

Disertasi Marina Puspita DIS

by Marina Puspita DIS

Submission date: 18-Apr-2024 10:17AM (UTC+0700)

Submission ID: 2353458849

File name: Bab_1,4_5_an._Marina_Puspita_179020036.pdf (4.9M)

Word count: 61952

Character count: 397034

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Sejak Tahun 1972 isu lingkungan hidup dikaitkan dengan pembangunan mulai dikenal di kalangan Pemerintah Dunia. Melalui Konferensi PBB mengenai Lingkungan Hidup di Stockholm Swedia, dirintis berbagai langkah dalam mengembangkan pola pembangunan yang tidak merusak lingkungan. Perkembangan paradigma pembangunan berwawasan lingkungan melihat pemmasalahan lingkungan dikaitkan dengan berbagai aspek-aspek kehidupan seperti sosial-ekonomi berkelanjutan.

Hal utama yang diperlukan dalam pembangunan berwawasan lingkungan adalah penggunaan sumber daya yang berkesinambungan, serta bagaimana meningkatkan kualitas lingkungan bagi seluruh masyarakat. Pembangunan bisa menghasilkan dampak negatif maupun dampak positif. Dampak negatif pembangunan menyebabkan tujuan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat menjadi lambat dan tidak tercapai sedangkan dampak positifnya jika pembangunan tersebut berhasil maka akan berpengaruh terhadap kemajuan dan kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Dalam penyusunan kebijakan pembangunan berwawasan lingkungan, pertimbangan lingkungan menjadi sub sistem yang dimasukkan dalam pembangunan ekonomi dan pengembangan sumberdaya manusia. Jika diasumsikan, pembangunan tidak memperhatikan

kualitas lingkungan hidup maka depresiasi sumber daya alam akan semakin nyata. Oleh karena itu kesinambungan antara lingkungan hidup sosial, lingkungan hidup binaan dan lingkungan hidup alami perlu diketahui dan diperhitungkan secara empiris serta objektif dalam pembangunan yang berwawasan lingkungan (Iskandar, ²⁹⁴1998).

United Nations Conference on Environment and Development (UNCED)


mengidentifikasi tantangan dan strategi terkait pembangunan berwawasan lingkungan dimasa mendatang. Perencanaan pembangunan ¹⁴ memperhatikan faktor-faktor seperti perubahan demografi, kebutuhan penduduk, keterbatasan sumber daya, pertumbuhan ekonomi dan pengelolaan lingkungan hidup serta keterkaitan dan interaksinya satu sama lain. ²⁴ Pembahasan isu lingkungan dan pembangunan secara bersama-sama antara negara berkembang dan negara maju dengan demikian menjadi tidak terhindarkan. Laju pertumbuhan penduduk dunia, terutama di negara-negara berkembang dan terbelakang, telah menimbulkan masalah baru di bidang lingkungan hidup. Jumlah penduduk yang terus meningkat diyakini telah menciptakan aktivitas sosial dan ekonomi yang mengancam kelestarian lingkungan hidup. Terjadi peningkatan kebutuhan pangan, pemukiman, lapangan kerja, kesehatan, pendidikan, energi yang pada akhirnya akan berdampak pada masalah lingkungan hidup. Semakin besar intensitas eksploitasi sumber daya alam akan semakin besar pula dampaknya terhadap degradasi kualitas lingkungan. Sebagai contoh dalam masalah sampah, bagi kebanyakan manusia bahkan diseluruh dunia sampah menjadi persoalan serius yang harus ditangani secara tuntas. Proses timbulnya sampah yang dihasilkan

merupakan kosekuensi alami dari kehidupan manusia yang terus berkembang setiap tahunnya. Setiap negara memiliki metode tersendiri dalam menangani sampah¹⁵⁴ tergantung dari kondisi sosial budaya masyarakat setempat, kebijakan pemerintah, regulasi, infrastruktur yang dimiliki, pendekatan teknologi, dan lain-lain. Berbagai kebijakan dibentuk pemerintah²⁷⁸ setiap negara untuk mendorong pengelolaan sampah menuju ekonomi sirkular.

Sebagai salah satu negara yang *concern*³⁹³ terhadap isu-isu lingkungan termasuk persoalan sampah, Indonesia memiliki kebijakan dan sistem pengelolaan sendiri melalui peraturan perundang-undangan.⁴⁹ Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, sampah merupakan sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Sedangkan pengolahan sampah dilakukan secara sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Pengolahan sampah di negara ini tidak hanya mencakup aspek teknis tetapi mencakup aspek lainnya seperti manajemen, pembiayaan, regulasi, pihak swasta dan keikutsertaan Masyarakat sebagai penghasil sampah sehari-hari.

Timbulan sampah yang beragam sesuai jenis dan karakteristik sampah dipengaruhi oleh³⁰⁹ pertumbuhan penduduk yang semakin pesat di daerah perkotaan,⁶³ pertumbuhan ekonomi dan perubahan pola konsumsi masyarakat. Tercatat tahun 2022 penduduk Indonesia mencapai 275.77 juta jiwa meningkat dibandingkan tahun 2021 sebesar 272.68 juta jiwa, angka tersebut mengalami peningkatan sebesar 1,16%. Pada tahun 2022⁴⁴ peningkatan juga dialami pada pertumbuhan ekonomi yang mana kontribusi terbesar dari sektor manufaktur. Produk Domestik

Bruto yang dihasilkan sektor ini mencapai Rp. 877.8 Triliun, sedangkan pada tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 16,77 %.⁴⁴ Pertumbuhan pesat di sektor industri ini merupakan imbas dari meningkatnya pendapatan rumah tangga dan semakin beragamnya pola serta jenis konsumsi Masyarakat sehingga menimbulkan volume, beragamnya jenis dan karakteristik sampah.




⁴³ Sumber: <https://sipsn.menlhk.go.id/sipsn/>

Gambar 1.1
Timbulan Sampah Nasional

²¹⁰ Berdasarkan data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia pada gambar tersebut, terlihat bahwa terjadi variasi dalam jumlah timbulan sampah setiap tahunnya. Peningkatan yang signifikan dari tahun 2019 ke 2020, kemudian diikuti oleh penurunan²⁹¹ pada tahun 2021, dan kembali meningkat pada tahun 2022. Jumlah timbulan sampah di Indonesia pada tahun 2022 merupakan angka terbesar selama empat tahun terakhir yaitu sebanyak 35.366 juta ton sampah. Angka tersebut meningkat sebanyak 12% dari tahun 2021 sebanyak 30.831 juta ton. Peningkatan jumlah timbulan sampah bisa dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk pertumbuhan populasi, perubahan gaya hidup, kegiatan industri, dan faktor-faktor lingkungan lainnya. Sedangkan

penurunan atau peningkatan kembali bisa dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah, perubahan perilaku masyarakat, atau faktor-faktor eksternal lainnya.



Sumber: <https://sipsn.menlhk.go.id/sipsn/>

Gambar 1.2

Komposisi Sampah Nasional Berdasarkan Jenis Sampah

Berdasarkan gambar tersebut, timbulan sampah terbesar di Indonesia berasal dari sisa makanan dengan 41%, diikuti oleh plastik dengan 18%. Sebagian besar sampah di Indonesia berasal dari kertas dan karton, 11% dari kayu dan ranting, 13% dari logam, 2% dari kain, 2% dari kaca, 2% dari karet, dan 7% dari jenis sampah lainnya. Jika dilihat dari komposisi sampah berdasarkan sumbernya, sektor rumah tangga menyumbangkan sampah terbanyak di Indonesia sebesar 38,3%, diikuti oleh pasar tradisional 27,8%, pusat perniagaan 14,4%, perkantoran 6,2%, fasilitas publik 5,4%, perkantoran 4,8%, dan lainnya 3,2%. Timbulan sampah yang tidak teratasi akan berdampak buruk pada kesehatan masyarakat dan lingkungan.

Pemerintah menargetkan pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga sebesar 30% dan penanganannya mencapai 70% sampai

tahun 2025.⁴⁴ Penanganan sampah ini sejalan dengan target *Sustainable Development Goals* (SDGs) pada tahun 2030 yaitu mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan serta penanganan sampah kota untuk mengurangi persentase sampah perkotaan yang ditangani dengan cara pencegahan, pengurangan, daur ulang dan penggunaan kembali. Hal tersebut sejalan dengan Peraturan Presiden No. 97 tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga (SRT) dan sampah sejenis sampah rumah tangga (SSRT).⁹⁹

Permasalahan yang sering kerap terjadi dalam pengelolaan sampah perkotaan (Hendra, 2016) diantaranya keheterogenan tingkat sosial budaya penduduk kota menambah kompleksnya permasalahan yang berkaitan dengan sampah; kepadatan penduduk meningkat maka volume sampahnya pun ikut meningkat; situasi dana serta penanganan yang relatif rendah dari pemerintah daerah merupakan masalah umum yang dihadapi hampir diseluruh kota di Indonesia; pergeseran budaya masyarakat dalam teknik penanganan makanan seperti pengemasan yang tidak dapat terurai diantaranya plastik dan bahan sterofoam; keterbatasan sumber daya manusia yang tersedia di daerah untuk menangani masalah sampah; serta tingkat partisipasi masyarakat yang masih rendah.⁶³


Berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi permasalahan sampah, salah satunya dengan menerapkan konsep Bank Sampah.¹⁶ Berdasarkan peraturan Menteri Lingkungan Hidup No 14 Tahun 2021, Bank Sampah adalah fasilitas untuk mengelola sampah dengan menerapkan konsep 3R (*Reduce, Reuse,*

dan *Recycle*), sebagai sarana edukasi, perilaku dalam pengelolaan sampah dan pelaksanaan ekonomi sirkular yang dibentuk oleh masyarakat, badan usaha, dan/atau pemerintah daerah. Kementerian Lingkungan dan Kehutanan menyatakan bahwa Bank Sampah memberikan kontribusi terhadap pengurangan sampah nasional sebesar 1.7% atau setara dengan 1.389.522 ton/tahun dengan pendapatan rata-rata sebesar Rp 1.484.669.825 per tahun. Jika Bank Sampah ini dikelola dengan baik maka pengurangan sampah bisa mencapai 30%, pemerintah pusat dan daerah harus terus mendorong Bank Sampah untuk lebih profesional dalam menyediakan bahan baku sampah terpilah dengan kualitas terbaik. Menurut Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Bank Sampah memiliki peran strategis sebagai sarana edukasi, instrument perubahan perilaku masyarakat dan penerapan ekonomi sirkular dalam rantai pengelolaan sampah di Indonesia. Harapannya konsep ekonomi sirkular pada bank sampah dapat berkembang dengan baik sehingga pemanfaatan sampah tidak hanya memberikan keuntungan ekonomi untuk masyarakat namun dapat juga mereduksi sampah yang masuk ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).

Berdasarkan Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia, perkembangan bank sampah di Indonesia mengalami peningkatan yang sangat signifikan setiap tahunnya. Tercatat tahun 2020 sebanyak 11.567 bank sampah dan pada tahun 2022 menjadi 16.250 bank sampah yang tersebar di 363 kabupaten/kota di Indonesia. Peningkatan jumlah bank sampah di Indonesia dari tahun 2020 hingga tahun 2022 merupakan hal yang positif dan menunjukkan adanya kesadaran yang meningkat mengenai pentingnya

pengelolaan sampah secara berkelanjutan. Dengan adanya bank sampah, masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam pengelolaan sampah dengan cara mendaur ulang dan memanfaatkan sampah sebagai sumber daya yang bernilai.

Data perkembangan bank sampah di Indonesia tergambar dalam grafik berikut ini:



Sumber : <https://sipsn.menlhk.go.id/sipsn/>

Gambar 1.3

Perkembangan Jumlah Bank Sampah Nasional

Keberadaan bank sampah yang meningkat dari tahun ke tahunnya diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi lingkungan, sosial dan ekonomi di Indonesia khususnya dalam pengurangan sampah nasional sekaligus memberikan peluang pekerjaan dan penghasilan tambahan bagi masyarakat. Konsep ini berkesimbangan dengan Pembangunan berkelanjutan yang memperhatikan aspek sosial-ekonomi masyarakat dan pemanfaatan sumberdaya alam atau pengelolaan lingkungan. Pemerintah pusat melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bersinergi dengan pemerintah kota/kabupaten untuk kembali menggiatkan program Bank Sampah dengan menyusun sejumlah rencana aksi diantaranya penyusunan standar bank sampah induk, peningkatan

kapasitas bank sampah, pendampingan bank sampah, penghargaan, fasilitasi kemitraan bank sampah, pemutakhiran database dan pengembangan aplikasi sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah Pada Bank Sampah.

Dengan adanya peraturan tersebut pemerintah pusat dan pemerintah daerah beserta masyarakat bertanggung jawab dalam melakukan pengelolaan sampah meliputi sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga. Dalam pelaksanaannya pemerintah daerah dapat membentuk bank sampah, dimana bank sampah yang sudah terbentuk harus dapat mengelola sampahnya, memiliki fasilitas memadai serta memiliki tata kelola yang baik terhadap manajemen bank sampah. Olehkarena itu pemerintah daerah khususnya Kota Bandung memiliki kewenangan untuk merumuskan kebijakan dalam mengimplementasikan peraturan tersebut.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan di beberapa daerah wilayah Indonesian terkait implementasi kebijakan pengelolaan sampah melalui bank sampah, bahwa masih banyak yang belum sepenuhnya tercapai secara efektif, artinya secara keseluruhan belum dapat terlaksana dengan baik di daerah karena berbagai macam faktor yang mempengaruhi. Faktor-faktor yang menyebabkan belum efektifnya implementasi kebijakan tersebut diantara lain adalah ketidaksiapan pemerintah daerah dalam mengimplementasikan kebijakan pengelolaan sampah melalui Bank Sampah karena butuh sumber daya yang mendukung didalamnya termasuk SDM dan keuangan yang berkaitan dengan

operasional Bank sampah serta ¹¹³ tingkat partisipasi masyarakat yang masih rendah akibat kurangnya pemahaman terhadap sampah yang bernilai ekonomis. Selain itu belum tepatnya sasaran kebijakan pengelolaan sampah pada bank sampah di daerah sebagaimana dalam penelitian Muhamad Jusman (2022), serta dampak dari kebijakan belum dirasakan sepenuhnya baik masyarakat maupun lingkungan di suatu daerah karena dinilai belum mampu mengatasi permasalahan sampah. Selain itu, keterkaitan banyak aktor baik pemerintah, swasta maupun masyarakat dinilai perlu ⁴³ dilakukan agar tujuan dari implementasi kebijakan pengelolaan sampah pada bank sampah dapat tercapai dengan baik.

Konsep implementasi kebijakan ¹⁷ menurut Van Meter dan Van Horn merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta baik secara individu maupun secara kelompok untuk melaksanakan suatu program atau kegiatan guna mencapai tujuan dan sasaran tertentu (Wibawa, dkk., 1994: 15). Dalam proses implementasi setidaknya ²³ ada tiga unsur penting, yaitu: “1) adanya program atau kebijakan yang dilaksanakan; 2) target group, yaitu kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan diharapkan akan menerima manfaat dari program ini, perubahan atau peningkatan, 3) unsur pelaksana (implementor), baik organisasi maupun perorangan untuk bertanggung jawab dalam memperoleh pelaksanaan dan pengawasan dari proses implementasi tersebut. Adapun implementasi program pemerintah dapat dipandang dari tiga sudut yang berbeda, yaitu: pertama, pembuat kebijakan; kedua, pejabat-pejabat pelaksana di lapangan, dan ketiga, aktor-aktor perorangan di luar badan-badan pemerintahan kepada ⁸ siapa program itu dituju, yakni kelompok sasaran (Wibawa, 1994 : 5). Dalam

suatu proses kebijakan publik, implementasi merupakan suatu tahap yang harus senantiasa ada dan merupakan tahap yang esensial dan tak mungkin terpisahkan dari keseluruhan proses kebijakan sebagai suatu sistem.

⁶⁹ Keberhasilan implementasi suatu kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn dipengaruhi oleh 6 variabel yang saling berkaitan satu sama lainnya yakni Standard dan tujuan; ³¹ Sumber daya: Komunikasi Antar Organisasi & Aktivitas Pelaksana; Karakteristik Pelaksana/Struktur Birokrasi; Disposisi Pelaksana (Sikap Pelaksana Keputusan); serta Kondisi Sosial, Ekonomi dan Politik. Keenam variabel tersebut saling berkaitan dan saling mempengaruhi seperti ³⁶ sumber daya dapat mempengaruhi lingkungan sosial, ekonomi dan politik serta mempengaruhi juga komunikasi antar pelaksana. Variabel lingkungan sosial, ekonomi dan politik dapat mempengaruhi kinerja kebijakan. Variabel komunikasi antar badan pelaksana memiliki hubungan dengan saling mempengaruhi dengan badan pelaksana, dan sikap pelaksana. Karakteristik badan pelaksana dapat mempengaruhi sikap pelaksana dan kebijakan secara langsung. Jika antar variabel tersebut saling berpengaruh ³¹⁹ dengan baik maka proses implementasi suatu kebijakan akan semakin baik dan cepat mencapai tujuan juga tepat terhadap sasaran dari kebijakan tersebut.

³²¹ Merujuk pada teori Van Metter dan Van Horn (1975) fenomena ²⁸ permasalahan implementasi kebijakan pengelolaan sampah pada Bank Sampah di Kota Bandung. *Pertama*, Standard dan Tujuan. Amanat ⁸⁸ Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah Pada Bank Sampah yakni agar pemerintah daerah dapat membentuk Bank Sampah ¹⁶

Induk dan Bank Sampah Unit untuk mengatasi persoalan sampah kota dengan kegiatan pengurangan di Bank Sampah dilakukan melalui kegiatan pemanfaatan kembali Sampah, sementara kegiatan penanganan, dilakukan melalui kegiatan pemilahan, pengangkutan, dan/atau pengolahan Sampah. Bentuk kegiatan pengurangan dan penanganan Sampah tersebut disesuaikan dengan jenis Sampah yang dikelola oleh Bank Sampah. Tujuan dari pembentukan bank sampah ini salah satunya adalah untuk mengurangi sampah yang terbuang ke Tempat Pembuangan Akhir.

Keadaan aktual yang dihadapi Pemerintah Kota Bandung dalam mengatasi permasalahan sampah adalah terbatasnya ketersediaan tempat pemrosesan akhir sampah, selain itu Kota Bandung belum memiliki teknologi untuk mengurangi sampah yang terbuang ke TPA. Hingga saat ini, Kota Bandung harus menggunakan lahan dari daerah lain sebagai Tempat Pembuangan Sampah. Pemerintah Kota Bandung bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat menggunakan lahan di Desa Sarimukti Kecamatan Cipatat Kabupaten Bandung Barat yang dikenal sebagai TPA Sarimukti yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Luas TPA tersebut ±25 Ha dan mulai beroperasi sejak tahun 2006. TPA Sarimukti berjarak ±45 km dari Kota Bandung, dengan waktu tempuh angkutan sekitar 3-4 jam. Kegiatan yang dilakukan di TPA Sarimukti meliputi kegiatan pemrosesan akhir sampah dan pengolahan sampah. Sistem yang digunakan adalah *Control Landfill* yaitu sampah ditumpuk dalam satu tempat kemudian ditutup dengan liner atau tanah lempung.

Berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung bahwa jumlah timbulan sampah mencapai 1.594 ton perhari sedangkan rata-rata sampah yang diangkut dari Kota Bandung sekitar 1.289 ton per harinya, sisanya sekitar 305ton yang tidak masuk ke TPA atau 19.12% yang sudah terolah di Kota Bandung. Peraturan Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui surat pemberitahuan dengan Nomor 5956/PBLS.04/DLH perihal Pembatasan Pembuangan Sampah TPK Sarimukti bahwa Kota Bandung hanya diberikan 868ton perhari mulai tanggal 14 Agustus 2023. Artinya dari 1.594ton sampah yang dihasilkan oleh warga kota Bandung, hanya 868ton yang boleh dibuang ke TPA Sarimukti, sisanya 726ton harus diolah dan diselesaikan di Kota Bandung sendiri. Supaya tidak terjadi penumpukan sampah di TPS maka 45.55% Pemerintah harus mengolah sisa sampah tersebut di Kota Bandung baik pengolahan sampah organik maupun anorganik.

Berita terbaru, di kutip dari detik.com bahwa telah terjadi kebakaran di Kawasan TPA Sarimukti. Api mulai muncul pada hari sabtu tanggal 19 Agustus 2023 dan sampai hari Senin 21 Agustus 2023 api masih menyala (<https://news.detik.com/berita/d-6889178/7-hal-diketahui-soal-kebakaran-gunungan-sampah-di-tpa-sarimukti>). Petugas pemadam kebakaranpun sulit untuk menghentikan kobaran api yang meluas sampai 7 hektar akibat dari angin kencang dan banyaknya jenis sampah plastik yang mudah terbakar (<https://bandung.kompas.com/read/2023/08/22/182307978/kebakaran-tpa-sarimukti-meluas-sampai-7-hektar-api-menjalar-ke-3-zona>). Olehkarena itu Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengeluarkan surat peringatan dengan nomer

6925/PBLS.04/DLH perihal Kondisi Mendesak Kebakaran TPK Sarimukti bahwa seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota dapat membatasi semaksimal mungkin pengiriman truk sampah sampai dengan situasi kebakaran dapat diatasi dan operasional TPA Sarimukti akan tutup sementara karena menyangkut keselamatan petugas dilapangan. Dengan adanya kejadian ini, maka pemerintah Kabupaten/Kota termasuk Kota Bandung didesak untuk terus mengurangi dan mengolah sampahnya dengan berbagai cara yang baik dan ramah lingkungan karena sampah kota sudah tidak bisa masuk lagi ke TPA.

Berkaitan dengan Bank Sampah, Pemerintah Kota Bandung sudah menerapkan program bank sampah sejak tahun 2016, namun program ini tidak berjalan dengan baik dan tidak banyak dikenal oleh warga. Tahun 2018, Kota Bandung memperkenalkan program Kang Pisman yaitu suatu gerakan yang mengajak masyarakat, pemerintah dan swasta untuk ikut serta dalam mengelola sampah dari sumber dengan cara Kurangi, Pisahkan dan Manfaatkan. Program ini diperkenalkan oleh pemerintah, mengingat ⁵⁸ produksi sampah kota Bandung ¹⁵² meningkat dari tahun ke tahunnya. Berdasarkan data timbulan sampah Dinas Lingkungan Hidup pada tahun 2022, produksi sampah Kota Bandung mencapai 1,594.18 ton/hari dengan komposisi sampah organik sebanyak 48.5 % dan sampah anorganik sebanyak 51.5 % setiap harinya. Dari komposisi sampah tersebut, terlihat bahwa sampah anorganik lebih banyak yang dihasilkan dibandingkan sampah organik. Dengan banyaknya sampah anorganik yang dihasilkan di Kota Bandung seharusnya ² dapat didaur ulang dan dapat dimanfaatkan kembali serta memiliki nilai ekonomis sesuai dengan prinsip 3R (*Reduce, Reuse, dan Recycle*)

melalui Kang Pisman. Dari Program Kang Pisman ini outputnya adalah pelaksanaan Bank Sampah yang diharapkan seluruh Masyarakat di tingkat RW, Kelurahan, Kecamatan, Sekolah, Perkantoran bahkan pusat perbelanjaan turut ikut aktif dalam program ini. Namun, pada prakteknya hingga tahun 2023 Sampah yang di kelola ² oleh Bank Sampah belum mampu mengurangi sampah kota yang terbuang ke TPA. ¹³ Sasaran dalam kebijakan pengelolaan sampah pada bank sampah juga perlu sangat diperhatikan dalam proses implementasi. Faktanya, tidak hanya di beberapa kota tapi Kota Bandung pun sama, bank sampah hanya menyentuh kalangan menengah kebawah belum menyentuh seluruh lapisan masyarakat Kota Bandung. ³⁵ Tujuan dari kebijakan pengelolaan sampah melalui bank sampah ini agar masyarakat mau memilah sampah, memanfaatkan barang bekas, merubah paradigma terhadap sampah yang tidak bernilai ekonomis serta ¹⁶⁰ mengurangi sampah yang terbuang ke TPA. Namun, untuk kegiatan mengumpul, memilah dan menjual kembali sampah dianggap ³⁷⁰ pekerjaan yang sia-sia dan buang-buang waktu, bau dan kotor. pekerjaan tersebut membutuhkan tenaga dan waktu serta masyarakat harus menghadapi bau yang menyengat sementara hasilnya jauh dari harapan mereka yang golongan ekonomi menengah ke atas.

Kedua, Dukungan sumberdaya, termasuk kapasitas SDM dan sistem penganggaran Kebijakan Pengelolaan Sampah melalui Bank Sampah; Kota Bandung sendiri sudah memiliki Bank Sampah Induk dengan cakupan area pelayanan di seluruh wilayah di Kota Bandung. Bank Sampah Induk Kota Bandung merupakan salah satu unit kerja dibawah UPT ⁵ Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung. Bank Sampah Induk ditetapkan pada

tanggal 4 Januari Tahun 2022 melalui Keputusan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung Nomor: LH.04.04/021-DLH/I/2022 Tentang Penetapan **Bank Sampah Induk Kota Bandung**. **Bank Sampah Induk Kota Bandung** beralamat di Jln. Babakan Sari I No.64 kelurahan Babakan Sari Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung. Tujuan dari **Bank Sampah Induk** itu sendiri untuk membantu menangani pengolahan sampah di Kota Bandung mengingat pemerintah harus mengolah sampah hampir 45.55% karna adanya pembatasan pembuangan sampah ke TPA Sarimukti. **Tugas dan tanggung jawab** dari **Bank Sampah Induk (BSI)** adalah

1. Melakukan pengelolaan sampah berbasis masyarakat terutama pengumpulan sampah layak daur ulang melalui pembentukan Bank Sampah Unit (BSU);
2. Membantu pembentukan BSU pada Kawasan perumahan dan permukiman, Kawasan komersial, Kawasan industri, Kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya;
3. Memiliki nasabah BSU dan nasabah individu pada tingkat Kawasan perumahan dan permukiman, Kawasan komersial, Kawasan industri, Kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya;
4. Menjalankan fungsi pelaksanaan kegiatan Bank Sampah dengan memiliki struktur organisasi Bank Sampah Induk Kota Bandung;
5. Melaksanakan mekanisme kerja Bank Sampah meliputi pemilahan sampah, penimbangan sampah, pencatatan hasil penjualan sampah yang diserahkan dimasukkan ke dalam buku tabungan;
6. Menetapkan harga barang yang diterima oleh BSI berdasarkan harga pasar;

7. Menetapkan jam operasional dan jadwal serta mekanisme pengumpulan sampah;
8. Melakukan pemilahan sampah layak daur ulang dan pengolahan sampah menjadi barang yang memiliki nilai ekonomis dan berdaya guna melalui kegiatan Bank Sampah dalam upaya pengurangan beban sampah di TPA Sarimukti;
9. Melakukan Kerjasama jual beli sampah layak daur ulang dengan industri pengolahan atau bandar layak daur ulang dan penjualan hasil pengolahan sampah layak daur ulang;
10. Melaksanakan kegiatan edukasi dan sosialisasi pemilahan sampah dan bank sampah kepada masyarakat.

¹³ Berdasarkan data dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung, hingga tahun 2022 BSU binaan Bank Sampah Induk 302 unit dengan jumlah nasabah mencapai 5321 terdiri dari ⁷ Kawasan Pendidikan, Instansi, Kawasan Komersil, ⁹ TPS, SKPD dan Umum. Jumlah sampah yang ditabung sebanyak 3,832.50 kg berupa ember campur, duplex, arsip, dus, koran, kaleng, botol, aluminium, besi, kresek, plastik PolyPropelene. Operasional BSI mencakup seluruh wilayah Kota Bandung, namun berdasarkan wawancara pra-penelitian yang dilakukan peneliti kepada salah satu admin BSI bahwa belum semua bank sampah yang ada di Kota Bandung dibawah binaan BSI. ²⁰³ Data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia, tercatat 15 BSU yang ada di Kota Bandung namun hanya satu yang merupakan binaan BSI sedangkan yang lainnya masih dikelola sendiri atau swasta, bank sampah tersebut

adalah : Bank Sampah Rw 09 Sukamiskin (unit BSI); Bank Sampah RW 02 Sukamiskin; Bank Sampah RW 08 Sarijadi; Bank Sampah Jelita Batununggal Indah; Bank Sampah Barokah RW 04 Manjahlega; Bank Sampah RW 06 Kujangsari; Bank Sampah RW 08 Kujangsari; Bank Sampah RW 10 Derwati; Bank Sampah RW 09 Cisaranten Kidul; Bank Sampah SEMBARA; Bank Sampah RW 07 Cijagra; Bank Sampah RW 11 Margasari; Bank Sampah Mawar RW 01 Sukamulya; ²⁴³ Bank Sampah Wargi Manglayang RW 06 Palasari; dan Bank Sampah RW 9 Babakan Sari

Masih banyaknya Bank Sampah yang belum menjadi binaan BSI dikarenakan operasional bank sampah tidak hanya dikelola oleh Pemerintah saja tapi bisa dikelola oleh swasta atau mandiri oleh masyarakat. Hal ini juga berkaitan dengan ketersediaan SDM yang di miliki BSI. Tercatat Jumlah SDM yang dimiliki oleh BSI Kota Bandung sebanyak 22 orang termasuk direktur, pegawai administrasi, pegawai lapangan, supir dan crew sedangkan untuk kendaraan operasional memiliki 2 Pickup, 1 truk ketiganya kendaraan sewa. Untuk mengelola sampah an-organik dengan cakupan Kota Bandung yang luasnya 167,67 km², SDM yang tersedia belum cukup untuk *menghandle* operasional bank sampah diseluruh Kota Bandung. Selain itu penganggaran yang digunakan oleh BSI mengandalkan ¹⁹² modal awal yang diberikan oleh PD.Kebersihan sebesar Rp. 150.000.000,- (*seratus lima puluh juta rupiah*) dan Dinas tidak mengalokasikan biaya terkait pembelian sampah-sampah an-organik dan hanya mengcover biaya pegawai. Dukungan SDM sangat berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi suatu kebijakan khususnya terkait kebijakan pengelolaan bank

sampah di Kota Bandung, oleh karena itu perlu saatnya peningkatan SDM serta sarana pendukung seperti fasilitas dan dukungan pembiayaan untuk ditingkatkan.

Ketiga, komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana. Dalam pengimplementasian kebijakan pengelolaan sampah pada bank sampah Intensitas komunikasi, kordinasi, aktivitas pelaksana kebijakan dan organisasi Lembaga kemasyarakatan sangat diperlukan. Selama ini, komunikasi dalam rangka menyampaikan tujuan dari implementasi kebijakan pengelolaan sampah pada bank sampah di Kota Bandung masih dinilai kurang. Kordinasi antar lembaga dan masyarakat khususnya lembaga kemeasyarakatan perlu ditingkatkan. BSI tidak hanya berkordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup namun dengan Dinas-dinas lain di bawah pemerintahan Kota Bandung. Bahkan bisa lebih luas lagi di cangkupan Jawa Barat. hal ini akan berkaitan dengan jumlah bank sampah unit di bawah binaan BSI Kota Bandung. BSI bisa menggaet dinas-dinas menjadi bank sampah unit binaannya semakin banyak yang menjadi Bank Sampah Unit maka semakin mendekati tujuan dari pencapaian implementasi kebijakan. Kurangnya komunikasi antar organisasi baik intern maupun ekstern saat ini di lapangan akan menyulitkan Pemerintah Kota Bandung khususnya Bank Sampah Induk dalam menjalankan kebijakan pemerintah pusat terkait pengelolaan sampah pada Bank Sampah serta tujuan untuk mengurangi sampah kota yang masuk ke TPA pun tidak akan terlaksana.

Keempat, Karakteristik dan pemahaman pelaksana terhadap implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah melalui Bank Sampah di Kota Bandung; Karakteristik agen pelaksana yaitu sikap dari masing-masing pelaksana kebijakan.

Sikap ini dapat dijadikan patokan dari para pelaksana kebijakan. Hal ini terlihat dari: Pertama Tingkat pendidikan, yaitu suatu jenjang pada kebijakan pengawasan yang harus dilalui oleh para aparatur kebijakan dalam hal ini adalah para pejabat yang berkaitan dengan Bank Sampah Induk. ¹⁵ Kedua Kejujuran, yaitu suatu sikap yang wajib dimiliki oleh para aparatur pelaksana kebijakan dalam melaksanakan kebijakan. Karakteristik agen pelaksana yang selanjutnya menjadi pusat perhatian dimana kinerja implementasi kebijakan (publik) akan sangat banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksananya. Kejujuran yang dimiliki oleh tim pelaksana Bank Sampah sangat dibutuhkan karena dalam operasionalnya berkaitan dengan pembiayaan dan juga kepercayaan dari masyarakat yang menjadi nasabahnya.

Kelima, Disposisi Pelaksana. Dalam hal ini Sikap pelaksana pengambil keputusan, komitmen dan konsistensi dari agen-agen pelaksana dalam ⁷¹ Kebijakan Pengelolaan Sampah melalui Bank Sampah di Kota Bandung. ¹⁵ Menurut Van Metter Kecenderungan pelaksana (implementor) adalah sikap yang dominan dari aparatur kebijakan, yang dapat dilihat dari beberapa hal yaitu: Pertama Kognisi (pemahaman), yaitu pemahaman para aparatur kebijakan khususnya Bank Sampah Induk ¹⁵ tentang isi kebijakan. Kedua Tanggapan, merupakan reaksi pelaksana kebijakan yang ditunjukkan berkaitan dengan pemahaman tentang kebijakan. Ketiga Intensitas tanggapan, merupakan reaksi pelaksana kebijakan pengawasan mengenai pemahaman yang ditimbulkan tentang kebijakan. Penulis menilai tanggapan dan reaksi dari Bank Sampah Induk dinilai masih kurang responsif dan tidak fleksibel. Hal ini dikarenakan Bank Sampah Induk terlalu prosedural dalam

menanggapi masyarakat yang ingin diberikan edukasi terkait Bank Sampah. Sebagai salah satu contoh dalam keadaan mendesak, salah satu tk swasta yang ingin diberikan sosialisasi terkait bank sampah ditolak dengan alasan surat pengajuan harus di masukan terlebih dahulu ke Dinas. Seharusnya dalam hal ini Bank Sampah Induk bisa fleksibel dalam menanggapi keinginan masyarakat, menerima dulu tawaran sosialisasi lalu selanjutnya membereskan administrasi dibandingkan harus menolak permintaan secara terang-terangan. Jika kebiasaan ini terus dijalankan maka akan berpengaruh terhadap pencapaian dari kinerja kebijakan pengelolaan sampah pada bank sampah dan respon balik dari masyarakatpun menjadi negatif.

Keenam, Dukungan lingkungan ¹⁵ ekonomi, sosial dan politik. Kondisi-kondisi ekonomi, sosial dan politik yaitu suatu kondisi pemerintahan yang sangat berpengaruh penting pada berjalannya kebijakan pengelolaan sampah melalui Bank Sampah di Kota Bandung, ¹⁵ hal ini dapat dilihat dari:

1. ¹⁵ Sumber ekonomi, merupakan sumber anggaran yang di perlukan untuk memenuhi kebutuhan pelaksanaan kebijakan. Berjalannya Program Bank Sampah di Kota Bandung belum didukung oleh pendanaan yang baik. Anggaran yang dijadikan modal untuk pembelian sampah yang bernilai ekonomis mengandalkan modal yang diberikan PD. Kebersihan. Tidak ada alokasi dana yang diberikan oleh Dinas Lingkungan Hidup sebagai dinas yang menjadi naungan Bank sampah Induk. BSI hanya memutar modal tersebut dan keuntungannya pun dijadikan modal kembali. Apabila system ini dirubah dan Dinas Lingkungan Hidup menganggarkan dana untuk pembelian

sampah tersebut maka keuntungannya bisa masuk ke Pendapatan Kota Bandung.

2. ¹⁵ Tanggapan masyarakat, yaitu reaksi yang ditunjukkan oleh masyarakat mengenai kebijakan yang dapat berpengaruh pada kondisi sosial. Hal ini berkaitan dengan tingkat partisipasi masyarakat yang menabung sampah terpilahnya ke Bank Sampah Induk. Sebagai kota metropolitan, Bandung ⁹ memiliki tingkat kepadatan penduduk yang sangat tinggi dibandingkan wilayah-wilayah lainnya di Jawa Barat. Kepadatan penduduk Kota Bandung akan berkaitan dengan volume, jenis dan karakteristik ⁴ sampah yang semakin beragam. Hal tersebut diakibatkan dari aktivitas dan konsumsi serta gaya hidup masyarakat itu sendiri ¹⁰ Sampah yang ditimbulkan dari aktivitas dan konsumsi masyarakat telah menjadi permasalahan lingkungan yang harus ditangani oleh pemerintah Kota Bandung. Keadaan aktual yang saat ini ⁴ terjadi antara lain perilaku dan pola hidup masyarakat kota Bandung yang masih cenderung mengarah pada peningkatan timbulnya sampah karena tidak seimbang sumber daya yang ada dengan keadaan alam, sehingga pengelola kebersihan belum mampu melayani seluruh sampah yang dihasilkan, oleh karena itu volume sampah yang ditimbulkan semakin meningkat pula, sehingga terjadi penumpukan sampah serta volume sampah yang sangat tinggi. Masyarakat Kota Bandung masih sering membuang sampahnya tanpa memilah sesuai jenisnya dan menabungkannya ke Bank Sampah. Kecenderungan masyarakatnya ingin buang langsung tanpa harus cape memilah karna menilai bahwa sampah itu bawd an jorok.

3. Ketiga ⁴ Kekuasaan, adalah kewenangan yang dimiliki oleh para pejabat untuk menentukan apakah kebijakan dapat berjalan baik atau tidak. Dalam hal ini tidak hanya eksekutif saja yang berpengaruh terhadap ¹⁶ implementasi kebijakan pengelolaan sampah pada Bank Sampah namun dari legislatif pun memiliki peranan penting. Kurangnya dukungan DPRD Kota Bandung terhadap isu-isu lingkungan khususnya Bank sampah tergambar dari tidak adanya peraturan daerah terkait pengelolaan bank sampah. Aturan yang selama ini digunakan hanya SK pembentukan Bank Sampah Induk ⁵ yang di tandatangi oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung, tanpa adanya perda yang menaunginya.

⁴ Lingkungan ekonomi, sosial dan politik merupakan tiga hal perlu diperhatikan guna menilai kinerja implementasi kebijakan pengelolaan sampah pada bank sampah di Kota Bandung berjalan efektif. ⁴ Perspektif yang ditawarkan oleh Van Metter dan Van Horn terkait lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kinerja publik yang telah ditetapkan. Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi penyebab dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan.

Berdasarkan uraian diatas, dapat dikatakan ³⁸ bahwa implementasi kebijakan pengelolaan sampah pada bank sampah di Kota Bandung dapat dikatakan belum sepenuhnya berjalan dengan efektif, sehingga ⁷¹ perlu ditingkatkan lagi agar tujuan dan sasaran kebijakan dapat berjalan dengan baik dan efektif. Selain itu, ³⁸ dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah melalui bank sampah perlu adanya model implementasi kebijakan yang efektif. Peneliti berasumsi bahwa dengan

model implementasi yang tepat terkait pengelolaan sampah pada bank sampah dapat meningkatkan kinerja kebijakan itu sendiri dan dapat mencapai tujuan serta sasaran yang tepat.

Oleh karena itu, sebelum membahas mengenai model ³⁵ implementasi kebijakan pengelolaan sampah pada bank sampah yang tepat di Kota Bandung, terlebih dahulu penulis akan meneliti terkait bagaimana implemementasi kebijakan tersebut lalu ¹²⁹ faktor-faktor apa saja yang menyebabkan implementasi kebijakan tersebut belum efektif selanjutnya bagaimana model yang tepat dalam mengimplementasikan supaya kebijakan tersebut tepat sasaran dan sampai kepada tujuan yang diharapkan. Hal tersebut penulis akan peroleh melalui penelitian studi kasus dalam penelitian kualitatif.

Adapun alasan peneliti tertarik mengkaji model ⁵ implementasi kebijakan pengelolaan sampah pada bank sampah di kota Bandung yaitu:

- ⁹ Kota Bandung sebagai kota metropolitan, memiliki tingkat kepadatan penduduk yang sangat tinggi dibandingkan wilayah-wilayah lainnya di Jawa Barat. Banyaknya pendatang yang masuk ke kota bandung baik untuk tinggal atau hanya sekedar berkunjung. Melihat kondisi Kota Bandung tersebut yang sangat dinamis, pertumbuhan penduduk akan menimbulkan peningkatan volume sampah yang tinggi juga dan ini menarik untuk diteliti karena karakteristik warga yang bermacam-macam;
- Kota Bandung adalah wilayah asal peniliti, sehingga peneliti cukup mengetahui kondisi perkembangan bank sampah di Kota Bandung, terlebih lagi peniliti pernah terjun langsung sebagai pengurus ⁷ di Bank Sampah Resik

dibawah naungan PD Kebersihan yang sekarang telah berubah secara nomenklatur menjadi Bank Sampah Induk dibawah UPT Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung;

3. Kota Bandung memiliki program Kang Pisman, kurangi pisahkan dan manfaatkan yang mana dari gerakan pisahkan outputnya adalah pelaksanaan bank sampah dan ini menjadi menarik untuk diteliti karena Kang Pisman merupakan satu bentuk kearifan lokal dalam memperkenalkan istilah 3R (*Reduce*, *Reuse*, dan *Recycle*) kepada masyarakat yang mana konsep 3R tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah Pada Bank Sampah.
4. Pada praktiknya masih banyak kendala dan masalah dalam menjalankan kebijakan pengelolaan sampah pada bank sampah. Meskipun tujuan dari bank sampah adalah mengurangi jumlah sampah yang masuk ke TPA, namun masih banyak sampah yang tidak terkelola dengan baik dan akhirnya berakhir di TPA. Selain itu, meskipun bank sampah dapat memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat, namun belum semua masyarakat merasakan manfaat tersebut.

Maka penelitian ini dibuat dalam bentuk disertasi yang berjudul “**Model Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Pada Bank Sampah di Kota Bandung**”. Pada penelitian ini lokus dan fokus penelitian ditekankan pada proses implementasi kebijakan pengelolaan sampah pada bank sampah yang dilakukan oleh pemerintah kota Bandung dalam upaya pengurangan sampah kota dan meningkatkan kesejahteraan hidup.

⁴³ 1.2 Fokus Penelitian dan Rumusan Masalah

1.2.1 Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini diarahkan pada kajian masalah implementasi²⁸ pengelolaan sampah pada bank sampah di kota Bandung. Kajian permasalahan tersebut didalamnya meliputi implementasi kebijakan pengelolaan sampah pada bank sampah di Kota Bandung¹⁰ dan menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan kebijakan pengelolaan sampah pada bank sampah di Kota Bandung belum efektif. Sedangkan sub fokusnya adalah Model implementasi⁵ kebijakan pengelolaan sampah pada bank sampah di Kota Bandung.

1. Pemahaman pelaksana akan ukuran dan tujuan Kebijakan Pengelolaan Sampah melalui Bank Sampah di Kota Bandung;¹²
2. Dukungan sumberdaya, termasuk kapasitas SDM dan sistem penganggaran serta sarana prasana Kebijakan Pengelolaan Sampah melalui Bank Sampah di Kota Bandung;¹²
3. Intensitas komunikasi, kordinasi dan aktivitas agen pelaksana dalam organisasi. Dalam hal ini yaitu Bank Sampah Induk Kota Bandung;
4. Karakteristik dan pemahaman agen pelaksana terhadap implementasi¹⁶ Kebijakan Pengelolaan Sampah melalui Bank Sampah di Kota Bandung;
5. Sikap/disposisi, komitmen dan konsistensi agen-agen pelaksana dalam²⁰ Kebijakan Pengelolaan Sampah melalui Bank Sampah di Kota Bandung;
6. Dukungan lingkungan ekonomi, sosial dan politik dalam implmentasi³³ Kebijakan Pengelolaan Sampah Pada Bank Sampah di Kota Bandung.¹⁴²

Sedangkan yang menjadi lokus dalam penelitian ini adalah pengelolaan sampah pada Bank Sampah Induk Kota Bandung. Penelitian ini diarahkan pada penemuan model agar implementasi kebijakan pengelolaan sampah pada bank sampah efektif untuk dilaksanakan dalam upaya untuk mengurangi sampah yang terbuang ke TPA dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

84

1.2.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan dan fokus penelitian di atas, maka yang menjadi pertanyaan penelitian (*problem questions*) adalah:

1. Bagaimana Implementasi kebijakan pengelolaan sampah pada bank sampah di Kota Bandung?
2. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan belum efektifnya implementasi kebijakan pengelolaan sampah pada bank sampah di Kota Bandung?
3. Alternatif model apa yang sesuai guna mengatasi belum efektifnya implementasi kebijakan pengelolaan sampah pada bank sampah di Kota Bandung?

4

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengkaji dan menganalisis implementasi kebijakan pengelolaan sampah pada bank sampah di Kota Bandung;

2. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan belum efektifnya implementasi kebijakan pengelolaan sampah pada bank sampah di Kota Bandung;
3. Alternatif model yang sesuai guna mengatasi belum efektifnya kebijakan pengelolaan sampah pada bank sampah di Kota Bandung.

84

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk:

1. Secara akademik, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pengetahuan dalam bidang pengembangan ilmu administrasi kebijakan publik khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan sampah pada bank sampah serta memberikan masukan bagi yang berminat untuk meneliti dan menindaklanjuti hasil penelitian ini. Selain itu diharapkan pula penelitian ini dapat memunculkan teori baru atau *novelty* (kebaruan) yang berkaitan dengan model implementasi kebijakan pengelolaan sampah pada bank sampah.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu masukan dan pertimbangan tidak hanya Pemerintah Kota Bandung namun Pemerintah Daerah lainnya dalam mengimplementasikan kebijakan pengelolaan sampah pada bank sampah, sehingga keberadaan Bank Sampah Induk dapat memberikan kontribusi terhadap pengurangan sampah yang terbuang ke TPA.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian

4.1.1. Gambaran Umum Bank Sampah Induk Kota Bandung

Bank Sampah Induk Kota Bandung merupakan hasil gabungan bank sampah binaan pemerintah yaitu Bank Sampah Resik dibawah Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung dan Bank Sampah Hijau Lestari berbasis masyarakat binaan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung. Proses penggabungan ini terjadi karena pembubaran Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung tahun 2021, secara kelembagaan beralih menjadi UPT Pengelolaan Sampah yang berada dibawah Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung berdasarkan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 100 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Pembubaran Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung. Semua yang berkaitan dengan kepegawaian, keuangan, aset dan kelembagaan termasuk bank sampah beralih kepada UPT Pengelolaan Sampah.

Penggabungan dua bank sampah besar di Kota Bandung merupakan salah satu upaya Pemerintah Kota Bandung dalam penguatan bank sampah dalam pengelolaan sampah. Konsep bank sampah induk merupakan sebuah pendekatan sistematis dalam pengelolaan sampah yang melibatkan bank sampah unit sebagai pusat pengumpulan dan pengolahan sampah dari berbagai sumber, baik rumah tangga maupun tempat-tempat lainnya. Bank Sampah Induk Kota Bandung

ditetapkan pada tanggal 4 Januari Tahun 2022 melalui Keputusan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung Nomor: LH.04.04/021-DLH/I/2022 Tentang Penetapan Bank Sampah Induk Kota Bandung. Bank Sampah ini didirikan untuk mendukung pelaksanaan 3R sesuai dengan ³ Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomer 14 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah Pada Bank Sampah. Tujuan dari Bank SampahInduk itu sendiri untuk membantu menangani pengolahan sampah di Kota Bandung mengingat pemerintah harus mengolah sampah hampir 45.55% karna adanya pembatasan pembuangan sampah ke TPA Sarimukti akibat darurat sampah tahun 2023. Tugas dan tanggung jawab dari Bank Sampah Induk (BSI) Kota Bandung adalah


1. Melakukan pengelolaan sampah berbasis masyarakat terutama pengumpulan sampah layak daur ulang melalu pembentukan Bank Sampah Unit (BSU);
2. Membantu pembentukan BSU pada Kawasan perumahan dan ² permukiman, Kawasan komersial, Kawasan industri, Kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya;
3. ⁴⁰ Memiliki nasabah BSU dan nasabah individu pada tingkat Kawasan perumahan dan ⁴⁰ permukiman, Kawasan komersial, Kawasan industri, Kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya;
4. Menjalankan fungsi pelaksanaan kegiatan Bank Sampah dengan memiliki struktur organisasi Bank Sampah Induk Kota Bandung;
5. ⁴ Melaksanakan mekanisme kerja Bank Sampah meliputi pemilahan sampah, penibangan sampah, pencatatan hasil penjualan sampah yang diserahkan dimasukkan ke dalam buku tabungan;

6. Menetapkan harga barang yang diterima oleh BSI berdasarkan harga pasar;
7. Menetapkan jam operasional dan jadwal serta mekanisme pengumpulan sampah;
8. Melakukan pemilahan sampah layak daur ulang dan pengolahan sampah ⁴ menjadi barang yang memiliki nilai ekonomis dan berdaya guna melalui kegiatan Bank Sampah dalam upaya pengurangan beban sampah di TPA Sarimukti;
9. Melakukan Kerjasama jual beli sampah layak daur ulang dengan industri pengolahan atau bandar layak daur ulang dan penjualan hasil pengolahan sampah layak daur ulang;
10. ⁴ Melaksanakan kegiatan edukasi dan sosialisasi pemilahan sampah dan bank sampah kepada masyarakat.

Bank Sampah Induk Kota Bandung berpusat di Jalan Babakan Sari no 64 tepat berada di dalam TPS Babakan Sari. Selain itu kantor cabang berada di jalan Sadang Serang tepat di samping Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung dan Pusat Daur Ulang (PDU) Cicabe. Ketiga lokasi tersebut merupakan kantor Bank Sampah induk sekaligus gudang penyimpanan sampah yang sudah ditampung dari nasabah yang selanjutnya akan dipilah sesuai dengan jenisnya.

¹⁰⁹ Jumlah sampah yang masuk ke Bank Sampah Induk merupakan jumlah sampah yang ditabungkan nasabah. Istilah yang digunakan oleh Bank Sampah Induk adalah pembelian. Dimana pembelian merupakan banyak barang yang ditabungkan nasabah ² ke Bank Sampah Induk Kota Bandung. Sampah yang masuk berasal dari masyarakat Kota Bandung yang sudah memilah sampahnya dari

sumber dan sudah menjadi nasabah Bank Sampah Induk Kota Bandung. Nasabah yang dulunya tergabung di Bank Sampah Resik dan Bank Sampah Hijau Lestari otomatis menjadi nasabah Bank Sampah Induk Kota Bandung. Total nasabah yang dimiliki Bank Sampah Induk Kota Bandung hingga tahun 2023 sebanyak 5747 nasabah yang tersebar di seluruh wilayah Kota Bandung dengan total sampah yang masuk sebanyak 1,008,667 kg pertahun 2023. Berikut merupakan perkembangan jumlah sampah yang masuk ke Bank Sampah Induk berdasarkan Tonase (Kg):




Sumber: Diolah Oleh Peneliti, 2024

Gambar 4.1
Tonase Pembelian Sampah An-organik Bank Sampah Induk Kota Bandung

Berdasarkan data diatas, tahun 2021 jumlah sampah yang masuk ke Bank Sampah Induk sebanyak 1,629,821 kg, tahun 2022 sebesar 1,039,238 kg dan tahun 2023 sebesar 1,008,667 kg. Penurunan jumlah sampah terpilah yang masuk ke Bank Sampah Induk Kota Bandung terjadi setiap tahunnya dari tahun 2021 hingga

tahun 2023 hampir 38%. Hal ini dikarenakan banyak nasabah dari komersial seperti hotel, mall, perkantoran, restoran off sementara waktu. Keadaan tersebut berdampak pada jumlah sampah yang masuk, karena dari sektor komersial jumlah sampah yang banyak ditabung. Rata-rata mereka menyetorkan sampahnya hingga 2000 kg atau 2 ton setiap kali menimbang dibandingkan nasabah dari unit yang dikelola oleh RT/RW yang hanya menimbang sampah terpilahnya paling banyak 60-100 kg. Hingga akhir tahun 2023 kebanyakan nasabah unit binaan Bank Sampah Induk Kota Bandung merupakan kawasan RT maupun RW.


Penurunan tonase sampah yang masuk ke Bank Sampah Induk Kota Bandung berpengaruh juga terhadap nominal pembelian sampah anorganik. Pada tahun 2021 merupakan puncak pembelian tertinggi hingga mencapai 1,9 M, tahun 2022 mengalami penurunan menjadi 1,3 M dan tahun 2023 pembelian sampah anorganik hanya mencapai 1 M. Berikut adalah tabel pembelian tiap tahunnya :



Sumber: Diolah Oleh Peneliti, 2024

Gambar 4. 2
Nominal Pembelian Sampah An-organik Bank Sampah Induk Kota Bandung

Sedangkan berdasarkan jenis barang yang ditabungkan, Bank Sampah Induk Kota Bandung hanya menerima 6 jenis sampah yaitu Emberan, Kertasan, Plastikan, Kaca, Logam dan Jenis lainnya seperti karung, gunulan/datu, karpet, kabel, CD Kaset, steroform dan jelantah. Berdasarkan data gambar 4.3 jenis sampah yang lebih banyak yang diterima oleh Bank Sampah Induk yaitu jenis kertasan yang hampir mencapai 28% Jenis ini mencakup duplek, arsip, koran, dus, kertas CD dan tetrapak/UBC. Kedua yang lebih banyak adalah jenis emberan yang terdiri dari botol minuman PET, AG, Blowing, PK, Paralon dll. Ketiga Jenis plastikan yang terdiri dari kresek berwarna, plastik bening tipis dan platsik bening tebal. Selanjutnya keempat kaca logam lalu jenis sampah lainnya seperti jelantah, ecobrick, karpet, karung dll. Berikut adalah perbandingan jenis sampah yang banyak ditabungkan ke Bank Sampah Induk Kota Bandung :




Sumber: Diolah Oleh Peneliti, 2024

Gambar 4.3
Jenis Sampah Yang Banyak Ditabung Ke Bank Sampah Induk Kota Bandung (Ton/bln)

Selain Pembelian sampah, Bank Sampah Induk Kota Bandung juga melakukan penjualan barang yang sudah ada digudang Bank Sampah Induk hal ini dilakukan untuk meningkatkan pendapatan. ⁶ Sampah-sampah yang dijual merupakan sampah hasil pilahan yang sudah dipisah sesuai dengan jenisnya. Proses penjualan yang dilakukan oleh Bank sampah Induk adalah melakukan transaksi jual beli dengan bandar atau pengepul yang memiliki harga tertinggi. Selama ini Bank Sampah Induk Kota Bandung belum mampu menggapai parik dalam melakukan penjualan hasil sampah terpilahnya.

Hal tersebut dikarenakan belum maksimalnya ³¹⁸ proses pengolahan sampah yang dilakukan oleh Bank Sampah Induk Kota Bandung. Selama ini hanya melakukan pemilahan perjenis dan dijual kembali untuk mendapatkan selisih dari pembelian. Untuk menjadi suatu produk atau bahan baku yang dibutuhkan pabrik, bank sampah induk perlu mengolahnya terlebih dahulu, minimal sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan oleh pabrik. Namun, pada praktiknya dilapangan, Bank Sampah Induk belum mampu melakukannya karena berbagai macam faktor diantaranya kurangnya SDM dan rusaknya alat-alat pengolahan yang dimiliki oleh Bank Sampah Induk.

Pada Tahun 2021 adalah puncak tertinggi dari penjualan hasil pemilahan sampah, Bank Sampah Induk mampu menjual sampah an organik senilai 2,3 Milyar pertahun namun pada tahun 2022 dan 2023 mengalami penurunan yang sangat drastis hingga mencapai 42 % yaitu 1.3 M. Pada Halaman berikutnya adalah nominal penjualan barang setiap tahunnya di Bank Sampah Induk Kota Bandung selama tiga tahun.




Sumber: Diolah Oleh Peneliti, 2024

Gambar 4.4

Nominal Penjualan Sampah An-organik Bank Sampah Induk Kota Bandung

Dengan penurunan nominal penjualan yang ada di Bank Sampah Induk Kota Bandung maka tonase ⁵ pada tahun 2022 juga mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2021, namun mengalami peningkatan kembali pada tahun 2023 karena Bank Sampah Induk melakukan pemilahan dan pengolahan kembali dari sampah yang disetorkan oleh masyarakat sebelum dijual ke bandar. Sayangnya Bank Sampah Induk belum memaksimalkan pemilahan sampah yang ada di tiga gudang milik bank sampah induk kota bandung. Disatu sisi bank sampah induk sudah memiliki sarana prasarana pemilahan sampah dan alat press untuk meningkatkan nilai jual namun tidak dipergunakan dengan maksimal. Pada halaman berikutnya adalah besaran tonase sampah anorganik terpilah yang sudah terjual selama 3 tahun terakhir di Bank Sampah Induk Kota Bandung.



Sumber: Diolah Oleh Peneliti, 2024

Gambar 4.5

Tonase Penjualan Sampah An-organik Bank Sampah Induk Kota Bandung (Kg)

Tahun 2021 tonase sampah yang terjual mencapai 1,368,379 kg, tahun 2022 mengalami penurunan menjadi 775,925 kg dan tahun 2023 sedikit mengalami peningkatan sebesar 904,476kg. Bank Sampah Induk masih menggunakan cara manual dalam proses pemilahan salah satu penyebab dari fluktuasi ini. Proses manual dalam pemilahan sampah dan pemrosesan cenderung lebih lambat dan kurang efisien dibandingkan dengan proses yang menggunakan teknologi atau sistem otomatis. Hal Ini bisa mengakibatkan penundaan dalam pemrosesan sampah dan mungkin juga mempengaruhi kualitas atau kebersihan dari sampah yang dipilah, yang pada akhirnya memengaruhi nilai jual dan tonase sampah yang terjual. Bank Sampah Induk dapat mempertimbangkan untuk mengadopsi teknologi atau sistem otomatis dalam proses pemilahan sampah. Ini dapat membantu meningkatkan efisiensi, kecepatan, dan konsistensi dalam pemrosesan sampah, yang pada akhirnya dapat berdampak positif pada nilai jual dan tonase

sampah yang terjual. Selain itu, pelatihan dan pendidikan bagi petugas bank sampah juga penting untuk memastikan bahwa proses pemilahan dilakukan dengan baik dan efisien, bahkan jika menggunakan metode manual.

² 4.1.2. Mekanisme Bank Sampah Induk Kota Bandung

Mekanisme yang dilakukan ² di Bank Sampah Induk merupakan serangkaian proses dan langkah yang digunakan untuk mengelola dan mengoptimalkan pengumpulan, pemilahan, pengolahan, dan pemanfaatan kembali sampah. Bank ⁵⁰ Sampah Induk di Kota Bandung merupakan pusat koordinasi dan pengelolaan bank sampah yang memiliki wilayah kerja yang lebih luas dan menjadi pusat pengumpulan, pemilahan, pengolahan, serta distribusi hasil daur ulang sampah untuk seluruh wilayah Kota Bandung. ²⁵⁸ Mekanisme kerja Bank Sampah Induk Kota Bandung sebagai berikut:

1. Pemilahan Sampah

Pemilahan sampah adalah proses dimana masyarakat atau nasabah memisahkan sampah menjadi berbagai jenis berdasarkan sifat dan komposisinya. Tujuan utamanya adalah untuk pengelolaan sampah yang lebih efisien, daur ulang yang lebih efektif, serta mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. ²⁶⁴ Berikut ini merupakan beberapa hal yang perlu dipahami tentang pemilahan sampah:

- a. Pengenalan Jenis Sampah: Pemilahan sampah dimulai dengan pengenalan jenis-jenis sampah yang umumnya dihasilkan di rumah tangga atau tempat-tempat lain. Ini termasuk ²³⁵ sampah organik (sisa makanan, daun, dll.),

sampah anorganik (plastik, kertas, logam, kaca, dll.), serta sampah berbahaya dan beracun (baterai, elektronik, limbah medis, dll.)

- b. Pemisahan Awal: Proses pemilahan awal dilakukan di rumah oleh masyarakat. Mereka diminta untuk memisahkan sampah berdasarkan jenisnya. Misalnya, menggunakan tempat sampah terpisah untuk sampah organik dan non-organik.
- c. Pemilahan lanjutan oleh Bank Sampah Induk: Setelah pemisahan awal, sampah yang telah dipisahkan akan dikumpulkan dan dipisahkan lebih lanjut ke Bank Sampah Induk. Proses ini melibatkan pemisahan lebih detail berdasarkan jenis dan kategori sampah, seperti plastik jenis tertentu atau kertas yang masih dapat didaur ulang.
- d. Penanganan Sampah Berbahaya; Sampah-sampah berbahaya dan beracun, seperti baterai, lampu neon, atau limbah medis, memerlukan penanganan khusus. Masyarakat diminta untuk memisahkan sampah-sampah berbahaya ini dari sampah lainnya dan menyerahkannya ke tempat pengelolaan sampah yang sesuai.

Proses pemilahan sampah juga memerlukan kerjasama dan kolaborasi antara masyarakat, pemerintah, dan pihak terkait lainnya khususnya Bank Sampah Induk. Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung akan memberikan pedoman dan fasilitas untuk memudahkan pemilahan sampah, sementara Bank Sampah Induk akan membantu dalam pengumpulan dan pengolahan sampah yang telah dipisahkan. Pemilahan sampah merupakan langkah kunci dalam pengelolaan sampah yang berkelanjutan dan ramah lingkungan di Kota Bandung. Dengan

pemilahan yang baik, sampah dapat diolah lebih efisien dan didaur ulang, mengurangi volume ¹⁸ sampah yang masuk ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dan dampak negatifnya terhadap lingkungan. Selain itu juga, Pemilahan sampah juga sebagai suatu upaya edukasi dan sosialisasi ²⁹ kepada masyarakat tentang pentingnya pemilahan ¹¹⁰ sampah yang benar dari sumber. Hal ini dapat dilakukan melalui kampanye sosial, workshop, seminar, atau edukasi langsung untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pemilahan sampah.

2. Penyetoran Sampah

Penyetoran sampah merupakan proses dimana masyarakat atau pihak yang memiliki sampah membawa atau menyimpan sampah tersebut ke tempat yang telah ditentukan. Proses ini merupakan langkah penting dalam pengelolaan sampah yang bertujuan ¹⁰⁴ untuk mengurangi volume sampah yang masuk ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dan meningkatkan praktik daur ulang. Dalam proses penyetoran ² sampah di Bank Sampah Induk terdapat dua sistem yang dapat dipilih oleh masyarakat. Pertama, nasabah yang datang langsung ¹⁰³ ke Bank Sampah Induk dan kedua tim lapangan Bank Sampah Induk yang mendatangi nasabah ke lokasi. Biasanya, penjemputan ke lokasi adalah nasabah-nasabah Bank Sampah Unit binaan Bank Sampah Induk Kota Bandung. Waktu penyetoran sampah pada prinsipnya ⁹ telah disepakati kedua belah pihak, baik nasabah maupun tim lapangan bank sampah. Nasabah individu bisa menyetorkan sampahnya setiap saat sesuai jam operasional Bank Sampah Induk sedangkan untuk penyetoran Bank Sampah Unit sesuai

kesepakatan. Misalnya, dalam satu bulan penyetoran nasabah unit pada hari Kamis minggu kedua dan minggu keempat. Untuk menghindari tumpukan sampah di lokasi pelanggan, proses penjadwalan ini bertujuan untuk mensinkronkan waktu pelanggan dengan waktu pengangkutan Bank Sampah Induk. Langkah yang bisa dilakukan oleh masyarakat sebagai nasabah Bank Sampah Induk Kota Bandung adalah:

- a. Sebelum melakukan penyetoran, sebaiknya masyarakat atau nasabah mempersiapkan sampah dari rumah yang telah terpilah sesuai jenisnya sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan misalnya memisahkan sampah organik, plastik, kertas, logam, kaca dll.
- b. Setelah sampah dipersiapkan, selanjutnya sampah tersebut dibawa ke Bank Sampah Induk terdekat baik di Babakan Sari, Sadang Serang maupun PDU Cicabe. Masyarakat bisa membawa sampah secara mandiri menggunakan kendaraan pribadi atau menggunakan jasa pengangkutan sampah jika nominal sampah minimal 100kg yang disediakan oleh Bank Sampah Induk.
- c. Setelah masyarakat sampai ke Bank Sampah Induk, petugas akan menerima sampah yang dibawa oleh masyarakat atau nasabah. Mereka akan melakukan penimbangan dan pencatatan terhadap sampah yang diterima.
- d. Sampah yang telah diterima oleh Bank Sampah kemudian akan disetor atau disimpan di Gudang Bank Sampah Induk baik di Babakan Sari, Sadang Serang maupun PDU Cicabe. Proses ini biasanya dilakukan setelah sampah melewati proses pemilahan lanjutan untuk memastikan bahwa sampah telah dipisahkan dengan benar dan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan.

Dengan penyeteroran sampah yang teratur dan disiplin dari masyarakat, diharapkan pengelolaan sampah yang dilakukan Bank Sampah Induk Kota Bandung dapat dilakukan secara lebih efektif dan berkelanjutan, serta memberikan manfaat yang lebih besar bagi lingkungan dan masyarakat. Selain sebagai proses administratif, penyeteroran sampah juga dapat menjadi kesempatan untuk memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang praktik pengelolaan sampah yang baik. Hal ini bisa dilakukan melalui brosur, poster, atau informasi langsung dari petugas Bank Sampah Induk yang bertugas di tempat penyeteroran.

3. Penimbangan dan Pencatatan

Penimbangan dan pencatatan sampah merupakan langkah penting dalam pengelolaan sampah di bank sampah khususnya Bank Sampah Induk Kota Bandung. Proses yang dilakukan oleh Bank Sampah Induk Kota Bandung adalah sebagai berikut:

- a. Penimbangan: Setelah sampah dibawa oleh masyarakat ke Bank Sampah Induk atau tempat pengumpulan sampah di Unit, sampah tersebut akan ditimbang menggunakan timbangan yang tersedia di lokasi. Penimbangan dilakukan untuk mengetahui jumlah atau berat sampah yang dibawa oleh masyarakat. Penimbangan bisa dilakukan di 3 (tiga) Gudang Bank Sampah atau dilokasi penjemputan ke Bank Sampah Unit.
- b. Pencatatan: Setelah penimbangan selesai, hasil timbangan akan dicatat dalam sistem pencatatan yang ada di Bank Sampah Induk. Informasi yang dicatat oleh tim dapat mencakup berat atau volume sampah, jenis sampah

yang dibawa, serta identitas pengunjung atau penyumbang sampah. Pencatatan ini biasanya langsung dimasukkan ke dalam buku tabungan yang dimiliki oleh nasabah.



a. Penimbangan



b. Pencatatan

Sumber: Koleksi Pribadi, 2024

Gambar 4.6

Proses Penimbangan dan Pencatatan Sampah di Bank Sampah Induk Kota Bandung

- c. Pengimputan Data: Data hasil penimbangan dan pencatatan tersebut kemudian diinput ke dalam sistem informasi atau basis data yang dimiliki oleh Bank Sampah Induk Kota Bandung. Data ini akan digunakan untuk melacak jumlah dan jenis sampah yang masuk ke bank sampah, serta untuk keperluan pelaporan dan analisis lebih lanjut

- d. Insentif: Berdasarkan data yang tercatat, Bank Sampah Induk kemudian dapat memberikan insentif kepada masyarakat yang aktif mendepositkan sampah. Insentif ini bisa berupa uang cash atau ditukarkan dengan emas serta produk-produk lainnya sesuai dengan program apa yang ada di Bank Smapah Induk.
- e. Pelaporan dan Analisis: Data hasil penimbangan dan pencatatan sampah juga digunakan untuk keperluan pelaporan kepada Kepala ⁵⁵ UPT Pengelolaan Sampah dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung. Selain itu, data ini juga dapat dianalisis untuk evaluasi kinerja Bank Sampah Induk Kota Bandung dan perencanaan program selanjutnya.

Proses penimbangan dan pencatatan yang teratur dan akurat dalam Bank Sampah Induk memiliki beberapa manfaat yang signifikan, baik dalam pengelolaan sumber daya, partisipasi masyarakat, maupun perencanaan ² dan evaluasi program yang dimiliki oleh Bank Sampah Induk Kota Bandung. Selain sebagai alat untuk mengukur kontribusi masyarakat dalam pengelolaan sampah, dengan mengintegrasikan proses penimbangan dan pencatatan yang teratur dan akurat ke dalam operasinya, Bank Sampah Induk dapat mencapai tujuan mereka dalam pengelolaan sampah dengan lebih efisien, melibatkan masyarakat dengan lebih baik, dan menyediakan data yang berharga untuk perencanaan ³³⁸ dan evaluasi program di masa yang akan datang.

4. Pengangkutan

Sistem pengangkutan yang dilakukan oleh Bank Sampah Induk ada dua jenis. Pertama, pengangkutan yang dilakukan ke Bank Sampah Unit dan kedua pengangkutan dari Bank Sampah Induk untuk melakukan penjualan sampah yang sudah terpilah. Penjualan yang dilakukan Bank Sampah Induk Kota Bandung bisa dengan mengantarkannya ke tempat pengepul atau pabrik atau dijemput ke gudang Bank Sampah Induk di Babakan Sari, Sadang Serang maupun PDU Cicabe sesuai jenis sampah yang tersedia dan yang akan dijual. Pengangkutan sampah baik ke nasabah maupun penjualan biasanya dijadwalkan secara teratur, baik harian, mingguan, atau sesuai dengan kebutuhan. Penjadwalan ini bergantung pada volume dan jenis sampah yang terkumpul di bank sampah serta kapasitas transportasi yang tersedia. Sampah dapat diangkut menggunakan berbagai jenis kendaraan, seperti truk sampah maupun *pickup*. Pemilihan kendaraan biasanya disesuaikan dengan volume dan jenis sampah yang akan diangkut serta kondisi jalan di sekitar lokasi pengumpulan. Sebelum diangkut, sampah biasanya dikemas atau dimuat ke dalam wadah atau bak yang sesuai dengan jenis dan volume sampah yang akan diangkut. Hal ini dilakukan untuk memudahkan proses pengangkutan dan mencegah tumpahan atau pencemaran lingkungan selama pengangkutan. Rute pengangkutan ditentukan untuk memastikan efisiensi dalam pengumpulan sampah dari bank sampah atau lokasi pengumpulan lainnya ke tempat tujuan pengolahan atau daur ulang. Rute tersebut juga harus memperhitungkan faktor-faktor seperti lalu lintas, jarak tempuh, dan aksesibilitas lokasi. Selama proses

pengangkutan, perlu diperhatikan keamanan dan aspek lingkungan. Pengangkutan sampah harus dilakukan dengan aman dan mengikuti standar keselamatan kerja. Selain itu, perlu meminimalkan risiko pencemaran lingkungan dengan mencegah tumpahan atau kebocoran sampah selama perjalanan.

5. Pengolahan

Pengolahan sampah anorganik merupakan proses yang melibatkan berbagai metode untuk mengurangi, mendaur ulang, atau mengolah sampah yang tidak mengandung bahan organik, seperti plastik, kertas, logam, dan kaca. Berikut ini adalah beberapa contoh metode umum yang digunakan dalam pengolahan sampah anorganik:

- a. Daur Ulang: Merupakan salah satu metode utama dalam pengolahan sampah anorganik. Sampah seperti plastik, kertas, dan logam dapat didaur ulang menjadi produk baru dengan menggunakan proses pencacahan, peleburan, atau pemurnian. Produk daur ulang yang dihasilkan kemudian dapat digunakan kembali sebagai bahan baku untuk pembuatan barang-barang baru.
- b. Pembakaran: Sampah anorganik juga dapat diolah melalui proses pembakaran atau insinerasi. Proses ini melibatkan pembakaran sampah pada suhu tinggi dalam unit pembakaran khusus. Energi panas yang dihasilkan dari pembakaran dapat digunakan untuk menghasilkan listrik atau pemanasan.

- c. Pencacahan: Sampah anorganik seperti plastik atau kertas dapat dihancurkan menjadi potongan-potongan kecil melalui proses pencacahan. Potongan-potongan ini kemudian ³⁵⁰ dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku dalam proses daur ulang atau sebagai bahan bakar dalam proses pembakaran.
- d. Proses Kimia: Beberapa jenis sampah anorganik dapat diolah melalui proses kimia tertentu untuk mendaur ulang atau mengubah sifatnya. Contohnya adalah pengolahan kertas bekas menjadi pulp melalui proses kimia untuk digunakan kembali dalam pembuatan kertas baru.
- e. Proses Mekanis: Proses mekanis seperti pemisahan magnetik atau pemisahan gravitasi dapat digunakan untuk memisahkan logam dari sampah anorganik lainnya. Proses ini menggunakan sifat magnetis dari logam untuk memisahkannya dari bahan non-logam. Logam-logam tertentu, seperti besi atau baja, dapat ditarik menggunakan magnet. Sampah yang mengandung logam kemudian melewati konveyor di dekat magnet yang kuat, sehingga logam tertarik oleh medan magnet dan dipisahkan dari bahan non-logam. Logam yang terpisah kemudian dapat didaur ulang atau dijual ke industri pengolahan logam. Halaman berikut adalah gambaran tiga gudang pengolahan yang dimiliki oleh Bank Sampah Induk Kota Bandung dalam melakukan pengolahan sampah. Gudang tersebut terdapat di jalan Babakan Sari, Jalan Sadang Serang dan PDU Cicabe.



a. Kantor Bank Sampah Induk



b. Gudang Babakan Sari

Sumber: Koleksi Pribadi, 2024

Gambar 4.7

**Gudang Pengolahan Sampah Bank Sampah Induk Kota Bandung Jl.
Babakan Sari**



a. Pintu Masuk Gudang



b. Gudang dan Kantor

Sumber: Koleksi Pribadi, 2024

Gambar 4.8

**Gudang Pengolahan Sampah Bank Sampah Induk Kota Bandung Jl. Sadang
Serang**



a. Pintu Masuk PDU



b. Gudang PDU

Sumber: Koleksi Pribadi, 2024

6
Gambar 4.9

Gudang Pengolahan Sampah Bank Sampah Induk Kota Bandung PDU Cicabe

Pengolahan sampah anorganik merupakan bagian penting dalam upaya mengurangi jumlah sampah yang masuk ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dan mengurangi dampak lingkungan negatif. Dengan mengimplementasikan metode-metode pengolahan yang tepat, diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan sampah anorganik dan mendukung upaya untuk menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan berkelanjutan. Di Bank Sampah Induk pengolahan sampah hanya masih dalam tahap pemilahan sampah secara manual yang dilakukan petugas bank sampah.

6. Penjualan

Sistem penjualan sampah anorganik di Bank Sampah Induk Kota Bandung biasanya melibatkan beberapa langkah yang dirancang untuk memudahkan transaksi antara Bank Sampah Induk dan pembeli potensial. Berikut adalah

beberapa komponen umum dalam sistem penjualan ³⁴ sampah anorganik di bank sampah:

- a. Pemilahan ² dan Persiapan: Sampah anorganik yang sudah masuk ke Bank Sampah Induk Kota Bandung akan dipilah dan dipersiapkan untuk dijual. Ini mungkin melibatkan proses pemilahan lebih lanjut berdasarkan jenis dan kualitas, serta proses persiapan seperti pencacahan atau pengeringan, tergantung pada persyaratan pembeli.
- b. Pendataan dan penimbangan: Setiap jenis sampah anorganik yang akan dijual biasanya didata dan ditimbang untuk menentukan jumlah atau berat yang akan dijual. Data ini digunakan untuk mencatat inventaris dan melacak transaksi penjualan.
- c. Penetapan Harga: Berdasarkan jenis dan kualitas sampah anorganik, Bank Sampah Induk menetapkan harga yang sesuai untuk setiap jenis sampah. Harga ini bisa bervariasi tergantung pada permintaan pasar dan persyaratan pembeli.
- d. Pemasaran: Bank Sampah Induk Kota Bandung memasarkan sampah anorganik kepada pembeli potensial, seperti industri daur ulang, pabrik, atau perusahaan yang membutuhkan bahan baku daur ulang. Pemasaran bisa dilakukan secara langsung melalui kontak langsung dengan pembeli, atau melalui platform online dan media sosial.
- e. Negosiasi dan kesepakatan: Setelah terjadi kontak antara Bank Sampah Induk dan pembeli, proses negosiasi harga dan kesepakatan transaksi

dilakukan. Proses ini membicarakan tentang jumlah, harga, kondisi pengiriman, dan persyaratan lain yang relevan.

- f. Pengiriman: Setelah kesepakatan tercapai, sampah anorganik dikirim ke pembeli sesuai dengan persyaratan yang disepakati. Dalam praktiknya, bank sampah induk bisa mengantarkan langsung kepada bandar atau bandarnya yang datang langsung ke gudang Bank Sampah Induk. Pengiriman dilakukan dengan menggunakan kendaraan yang sesuai untuk memastikan sampah tetap dalam kondisi baik selama proses pengiriman.
- g. Administrasi dan pembayaran: Setelah pengiriman selesai, Bank Sampah Induk menyelesaikan administrasi transaksi, termasuk pembuatan faktur, pencatatan transaksi, dan pengarsipan dokumen terkait. Pembayaran dari pembeli kemudian diterima dan diproses sesuai dengan ketentuan yang disepakati.
- h. Pemantauan dan evaluasi: Setelah transaksi selesai, Bank Sampah Induk melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap proses penjualan untuk mengevaluasi efektivitas dan efisiensi sistem penjualan. Evaluasi ini digunakan untuk mencari peluang ¹¹⁸ perbaikan dan pengembangan lebih lanjut di masa mendatang.

Bank Sampah Induk kota Bandung dapat ⁶¹ memanfaatkan sampah anorganik sebagai sumber daya yang bernilai ekonomi, meningkatkan pendapatan, dan mendukung upaya pengelolaan sampah yang berkelanjutan dengan menggunakan sistem penjualan yang terorganisir dan terstruktur.

4.1.3. ³⁴ Sistem Pengelolaan Sampah dengan Bank Sampah

Pengelolaan **Bank Sampah** Kabupaten/Kota diseluruh Indonesia harus menyadari bahwa ⁶⁰ berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, dan Peraturan Pemerintah Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah Pada Bank Sampah bahwa pengelolaan sampah dilakukan melalui kegiatan pengurangan dan penanganan sampah. ¹¹⁹ Sampah rumah tangga dan sejenis sampah rumah tangga adalah dua jenis sampah yang dapat ³ diolah di Bank Sampah melalui pemanfaatan kembali sampah, sementara penanganan dilakukan melalui pemilahan, pengangkutan, dan/atau pengolahan sampah. ³ Jenis sampah yang dikelola oleh Bank Sampah menentukan bentuk pengurangan dan penanganan sampah yang tepat. Pemerintah daerah diamanatkan oleh ¹¹⁴ Permen LHK No 14 Tahun 2021 untuk melakukan pengolahan sampah secara sistematis dari hulu ke hilir dengan pembentukan ⁹⁹ Bank Sampah. Bank sampah dibagi menjadi 2 (dua) yaitu Bank Sampah Induk dengan ⁷⁵ area pelayanannya mencakup wilayah administratif kabupaten/kota sedangkan Bank Sampah Unit area pelayanannya mencakup wilayah administratif setingkat rukun tetangga, rukun warga, kelurahan, atau desa. ⁷ Metode Pengelolaan sampah pada Bank Sampah sesuai peraturan yang berlaku adalah pada halaman berikut ini:

¹ 1. Pengurangan Sampah

Proses pengurangan sampah yang ada di Bank Sampah adalah dengan memanfaatkan kembali sampah yang ada. Hal tersebut merupakan langkah

awal yang sangat penting ⁷⁷ dalam mengurangi jumlah sampah yang masuk ke tempat pembuangan akhir. Dengan memanfaatkan kembali sampah, pemerintah daerah ³ dapat mengurangi tekanan terhadap lingkungan dan menghemat sumber daya alam yang ada. Berikut ini merupakan beberapa cara untuk memanfaatkan kembali sampah sesuai jenis sampah yang ada di masyarakat, diantaranya adalah:

a. Sampah plastik

Jenis sampah plastik, seperti botol minuman, botol shampoo, kresek, dan kemasan kopi, dapat digunakan kembali untuk berbagai tujuan. Jenis tersebut dapat digunakan untuk membuat taplak meja atau bahan kerajinan seperti alas duduk atau pensil. Selain itu, dapat juga digunakan untuk membuat ³ pot tanaman sayur dari ember plastik yang tidak terpakai;

b. Sampah kertas

Sampah kertas seperti dupleks, arsip, dan dus dapat digunakan untuk membuat karya seni yang kreatif dan bermanfaat seperti wadah alat tulis, kerajinan bingkai foto, patung, mainan dari kardus dll. Dengan sedikit kreatifitas dan keahlian seseorang, jenis ³³¹ sampah tersebut dapat diubah menjadi berbagai macam barang yang bermanfaat dan menarik yang ramah lingkungan. Selain itu ²²⁵ dapat mengurangi jumlah sampah yang masuk ke tempat pembuangan akhir.

c. Sampah logam

Jenis sampah logam terdiri dari berbagai jenis logam yang tidak lagi digunakan seperti kaleng bekas minuman ringan, tutup botol kaca yang

terbuat dari logam dll. Jenis sampah ini bisa digunakan kembali untuk berbagai tujuan melalui proses terlebih dahulu seperti membuat pot tanaman, wadah penyimpanan serba guna, lampu hias, aquarium ikan kecil.

d. Sampah kaca

Jenis sampah kaca seperti bekas botol minuman, sirup, toples kaca, botol obat dll dapat digunakan kembali untuk berbagai tujuan kreatif dan praktis seperti botol hiasan untuk vas bunga, wadah penyimpanan bumbu dapur, tempat lilin dan wadah hidroponik. Dengan sedikit usaha dan inovasi, sampah kaca dapat diubah menjadi barang yang bermanfaat dan menarik. Memanfaatkan kembali sampah kaca adalah tindakan yang ramah lingkungan selain membantu ²¹² mengurangi jumlah sampah yang masuk ke tempat pembuangan akhir.

2. Penanganan Sampah

Pengelola Bank Sampah di seluruh Indonesia harus menyadari bahwa, dalam hal penanganan sampah kota khususnya ¹⁷⁴ sampah yang masuk ke Bank Sampah, mereka ^{memiliki} wewenang untuk menentukan tugas apa yang harus dilakukan sesuai dengan kemampuan dan kapasitasnya, termasuk edukasi yang tersedia bagi masyarakat di wilayah tersebut. ⁵⁹ Pengelola Bank Sampah dapat menghitung potensi nilai ekonomi dari semua jenis sampah yang sudah terpilah dengan memahami nilai ekonomi dari setiap kegiatan penanganan sampah. Berikut adalah proses yang dilakukan oleh Bank Smapah untuk menangani sampah yaitu:

a. Pemilahan Sampah

Salah satu proses penting dalam manajemen sampah adalah pemilahan sampah, yang bertujuan untuk memisahkan sampah menjadi berbagai jenis, seperti kertas, plastik, logam, kaca, organik, dan lainnya. Tujuan utama pemilahan sampah ini adalah untuk memfasilitasi proses daur ulang, pengolahan, atau pembuangan akhir yang lebih efisien dan ramah lingkungan. Proses pemilahan sampah dipisahkan ke dalam 5 (lima) jenis sampah, yaitu:

- 1) Sampah yang mengandung B3 dan/atau limbah B3, seperti bohlam atau lampu, baterai, aki, remote, produk rumah tangga, kaleng produk pembunuh serangga, dan bentuk kemasan bekas lainnya dari aktivitas sehari-hari.
- 2) Sampah yang mudah terurai oleh alam: sampah basah, juga dikenal sebagai sisa makanan, serasah, dan sampah organik lainnya, adalah beberapa contoh sampah yang mudah terurai oleh alam.
- 3) Sampah yang dapat diguna ulang: Beberapa jenis sampah yang dapat diguna ulang adalah plastik, kertas, logam, kaca, dan sebagainya. Sampah yang masih utuh atau sebagian dapat digunakan kembali untuk tujuan tertentu.
- 4) Sampah yang dapat didaur ulang: Keempat jenis sampah yang dapat didaur ulang sangat ekonomis untuk industri daur ulang seperti plastik, kertas, logam, kaca, karet, dan tekstil.

- 5) Sampah lainnya yang tidak dapat dikategorikan ke dalam jenis sampah yang disebutkan di nomor 1) hingga nomor 4).

Pemilahaan sampah dapat dilakukan oleh masyarakat pada:

1) Sumber sampah, yaitu ketika sampah berada di:

- a) **133** Rumah tangga: Sampah yang dihasilkan dari aktivitas sehari-hari di rumah seperti sisa makanan, kemasan barang, kertas, plastik, dan barang-barang yang tidak terpakai lagi.
- b) Perdagangan dan Usaha Komersial: sisa dari aktivitas perdagangan. Toko, restoran, kafe, pasar tradisional, dan bisnis komersial lainnya **105** termasuk dalam kategori ini. Jenis sampah yang termasuk dalam kategori ini adalah kemasan produk, kertas, plastik, dan limbah organik.
- c) **266** Institusi dan Perkantoran: sampah yang berasal dari fasilitas umum seperti sekolah, kampus, kantor pemerintah, swasta, rumah sakit, dan kantor lainnya. Ini mencakup limbah kertas, plastik, elektronik, dan limbah kantor lainnya.
- d) **6** Industri: Sampah yang berasal dari proses produksi di berbagai industri, seperti makanan dan minuman, tekstil, elektronik, mobil, kimia, dan manufaktur lainnya. Produksi, kemasan barang, limbah elektronik, dan limbah industri lainnya termasuk dalam kategori ini.
- e) Konstruksi dan Pembangunan: Sampah seperti kayu, beton, batu, kertas, dan plastik yang dihasilkan dari proyek konstruksi, renovasi, atau pembongkaran bangunan.

- f) Pariwisata dan Kawasan Rekreasi: Sampah yang berasal dari aktivitas pariwisata dan rekreasi, seperti tempat wisata, pantai, dan taman hiburan. Kemasan produk, plastik, kertas, dan limbah organik termasuk dalam kategori ini.
- g) Kota dan Kawasan Perkotaan: Sampah dari kegiatan sehari-hari di kota dan kawasan perkotaan, seperti pasar, transportasi umum, acara publik, dan fasilitas umum lainnya. Kemasan produk, kertas, plastik, dan limbah organik termasuk dalam kategori ini adalah
- h) Kawasan Pedesaan: Sampah yang dihasilkan dari aktivitas di wilayah pedesaan seperti pertanian, perkebunan, peternakan, dan rumah tangga. Ini termasuk limbah pertanian, limbah organik, dan kemasan produk.

¹ 2) Fasilitas pemilahan sampah di Bank sampah: ketika sampah terpilah dari sumber dikirim ke bank sampah terdekat, baik melalui penjemputan atau langsung ke bank sampah terdekat.

³ **b. Pengumpulan Sampah:** Proses pengumpulan sampah dilakukan untuk mengangkut sampah dari sumbernya ke tempat pengumpulan, yaitu Bank Sampah. Kegiatan ini dapat dilakukan dengan dua cara: masyarakat mengangkut sampah ke fasilitas Bank Sampah yang disediakan oleh pengelolanya atau masyarakat menunggu sampah diangkut dari sumbernya ke lokasi atau gudang Bank Sampah. Proses pengumpulan sampah tersebut akan menjadi lebih mudah jika sampah telah dipilah dari sumbernya. ¹ Pengelola Bank Sampah dapat membuat aturan atau perjanjian dengan

setiap kepala rumah tangga di wilayah pengelolaan sampah untuk memastikan sampah dipilah dari sumbernya sebelum dikumpulkan di Bank Sampah terdekat. Berikut adalah beberapa contoh perjanjian atau aturan yang dibuat oleh pengelola Bank Sampah dengan kepala rumah tangga mengenai pengumpulan sampah:

- a) Sampah yang dikumpulkan dari rumah tangga harus sudah dipilah ke dalam beberapa jenis sampah;
- b) Sampah yang sudah dipilah dikumpulkan dalam satu wadah dan diberi label atau tanda untuk memudahkan proses pengumpulan;
- c) Sampah yang telah dipilah diangkut oleh pengelola Bank Sampah pada jam dan hari tertentu dalam 1 (satu) minggu, atau penghasil sampah (rumah tangga) yang mengantarkan sampah ke fasilitas Bank Sampah; dan
- d) Semua sampah yang telah dikumpulkan dari rumah tangga harus diangkut oleh Bank Sampah.

Pengelola Bank Sampah dapat membuat kesepakatan seperti yang disebutkan di atas dengan masyarakat atau nasabah yang termasuk dalam wilayah Pengelolaan Sampah. Hal ini penting bagi kedua belah pihak untuk mencapai kesepakatan keberlanjutan Pengelolaan Sampah melalui Bank Sampah kedepannya.

c. Pengolahan Sampah: proses dimana mengubah sifat, komposisi atau jumlah dari sebuah sampah. Hal ini dilakukan untuk mengurangi timbulan sampah yang diangkut ke tempat pemrosesan akhir sampah, sehingga

hanya residu sisa yang diangkut. Pengolahan sampah dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti pengomposan, daur ulang materi, dan/atau daur ulang energi, yang masing-masing digambarkan sebagai berikut:

1) Pengomposan

Metode pengomposan dilakukan terhadap sampah organik atau sampah basah yang terdiri dari sisa makanan, serasah, atau jenis sampah lainnya yang dapat terurai oleh proses alam. Pengomposan biasanya dilakukan dengan bantuan mikroorganisme untuk menghasilkan pupuk kompos. Pengomposan sampah dapat menghasilkan pupuk kompos padat dan cair yang baik untuk digunakan sendiri atau dijual kembali.

2) Daur Ulang Materi

Daur ulang materi adalah proses mengubah sampah menjadi produk yang bermanfaat. Sebagai contoh, sampah botol plastik dari kemasan air mineral dapat dihancurkan atau dicampur menjadi bijih plastik, dan sampah kaca dari botol minuman dapat dihancurkan dan digunakan untuk membuat produk baru yang terbuat dari kaca.

3) Daur Ulang Energi

Daur ulang energi mencakup transformasi sampah menjadi energi melalui proses fisika, biologi, atau kimia. Di Bank Sampah, ini dilakukan melalui teknologi yang relatif sederhana, seperti menggunakan biogas untuk menghasilkan gas metana (CH_4) dari tumpukan sampah organik yang diproses secara anaerobik. Contoh

lainnya dari daur ulang energy dari sampah adalah menggunakan sampah organik untuk membuat briket. Sampah organik dapat digunakan seperti serbuk kayu, cangkang kelapa, atau serasah lainnya, dibakar di dalam wadah tertutup untuk menghasilkan arang, kemudian sampah ditumbuk hingga halus dan dicetak dengan campuran perekat.

Pengelola Bank Sampah harus menyadari bahwa pengolahan sampah menggunakan metode daur ulang materi dan daur ulang energi dilarang untuk dilakukan pada sampah yang mengandung B3 atau limbah B3 yang berbahaya.

1. Bank Sampah Induk Cimahi (SAMICI)

Bank Sampah Induk Samici berlokasi di Jl. KH Usman Domiri di kelurahan Padasuka, kecamatan Cimahi Tengah. Bank Sampah ini diresmikan oleh Walikota Cimahi, Atty Suharti, pada Jumat 3 Oktober 2014. Tujuan dari Program Bank Sampah Induk Cimahi adalah untuk mengurangi volume sampah dan menghasilkan manfaat ekonomi dari sampah. Program ini dikelola oleh Dinas Kebersihan dan Pertahanan Kota Cimahi dan menampung bank sampah di berbagai tempat, seperti rumah, sekolah, dan perkantoran. Konsep 3R digunakan dalam pengelolaan sampah Kota Cimahi untuk mengurangi volume sampah. *Reduce* berarti mengurangi segala sesuatu yang mengakibatkan sampah, *Reuse* berarti menggunakan kembali sampah yang masih dapat digunakan untuk fungsi yang sama ataupun fungsi lainnya dan *Recycle* berarti mengolah kembali (daur ulang) sampah menjadi barang atau produk baru yang bermanfaat. Tujuan dari konsep 3R adalah untuk mengurangi jumlah sampah yang dibuang ke Tempat

Pembuangan Akhir. Setiap hari, warga kota Cimahi menghasilkan 310,51 ton sampah, dan sekitar 55% di antaranya belum dapat dikelola sepenuhnya karena sumber daya manusia dan sarana pengolahan sampah yang terbatas.

Sistem pengelolaan sampah di Bank Sampah Induk Samici melibatkan beberapa tahapan yang mencakup pengumpulan, pemilahan, dan pengolahan sampah sebagaimana halnya bank sampah pada umumnya. Berikut adalah gambaran tentang pengelolaan sampah yang diterapkan di Bank Sampah Induk Cimahi (SAMICI):

1. Pengumpulan Sampah: Masyarakat Kota Cimahi anggota unit bank sampah membawa sampah yang sudah dipilah ke lokasi Bank Sampah Samici. Pengumpulan sampah dapat dilakukan secara rutin oleh petugas bank sampah atau dengan sistem jemputan sampah di lingkungan sekitar.
2. Pemilahan Sampah: Setelah sampah dikumpulkan, dilakukan pemilahan sampah berdasarkan jenisnya. Sampah biasanya dibagi menjadi kategori seperti plastik, kertas, kaca, logam, dan sebagainya. Pemilahan ini dilakukan untuk memudahkan proses selanjutnya dalam pengolahan sampah.
3. Pengolahan dan daur ulang: Setelah pemilahan, sampah kemudian diolah sesuai dengan jenisnya. Contohnya sampah non-organik seperti plastik, kertas, dan logam dapat didaur ulang atau dijual ke pihak yang membutuhkan sebagai bahan baku.
4. Insentif: sistem pengelolaan keuangan yang melibatkan pembayaran kepada masyarakat atau unit bank sampah berupa insentif atas sampah yang mereka

bawa. Pembayaran ini bisa berupa uang tunai atau poin yang bisa ditukarkan dengan barang-barang atau layanan tertentu di bank sampah.


5. Pendidikan dan Kesadaran Lingkungan: Bank Sampah Induk Cimahi selalu mengadakan program-program edukasi dan kesadaran lingkungan untuk masyarakat setempat. Ini bertujuan ²⁹ untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya pengelolaan sampah yang baik dan praktik daur ulang.

Secara kelembagaan, tahun 2020 Bank Sampah Induk Samici berada dibawah kemitraan Dinas bawah Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi dalam bentuk KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat). Awalnya berada dibawah Kasi bank sampah dan pengelolaan sampah organik Dinas Lingkungan Hidup. Status Direktur Bank Sampahnya merupakan Tenaga Harian Lepas dinas tersebut. Bergesernya status bank sampah menjadi KSM karena pertama, pemerintah melihat APBD terlalu besar untuk masuk ke Samici untuk biaya operasionalnya; kedua, ada kerancuan terhadap pengelolaan uang nasabah, dinas tidak boleh mengelola uang masyarakat. Sehingga muncul konsep kelembagaan KSM. Dimana pemerintah bidang PSL B3 ini bekerjasama dengan KSM tersebut dalam mengelola sampah anorganik yang didalamnya terdapat uang nasabah. Sehingga status pegawainya pun bukan lagi tenaga harian lepas dan tidak lagi digaji oleh dinas, melainkan dari selisih keuntungan dari penjualan sampah anorganik. Untuk kelembagaan dan pengelolaan keuangannya pun Pemerintah Kota Cimahi membentuk badan hukumnya terkait KSM tersebut, dan dinas hanya sebagai pengontrol dari pelaksanaan KSM khususnya Bank Sampah Samici tersebut. Seiring berjalannya waktu, tahun 2022 status KSM pada Bank Sampah Samici

diberhentikan lalu dikerjasamakan dengan pihak swasta. Perubahan tersebut menunjukkan adanya restrukturisasi ⁴² dalam pengelolaan sampah pada bank sampah di Kota Cimahi dan mungkin juga berdampak pada perubahan dalam kebijakan, operasional, dan keuangan bank sampah tersebut. Dengan demikian, dalam konteks baru ini, pengelolaan keuangan bank sampah akan dipengaruhi oleh struktur kepemilikan dan kerjasama dengan pihak swasta, yang dapat mempengaruhi sumber pendanaan, kebijakan pembayaran, dan alokasi dana. perubahan ini juga memerlukan pengawasan yang ketat dari ²¹ Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi untuk memastikan bahwa bank sampah tersebut tetap beroperasi sesuai dengan standar yang ditetapkan dan mematuhi regulasi lingkungan yang berlaku.

Status Bank Sampah Samici yang awalnya milik pemerintah berubah menjadi Badan Usaha dan dikerjasamakan dengan swasta milik PT SRI yang menaungi Bank Sampah Bersinar. Keputusan Pemerintah Kota Cimahi untuk merubah status Bank Sampah Samici menjadi Badan Usaha diharapkan mampu menciptakan profesionalitas serta peningkatan dalam pengelolaan sampah di Kota Cimahi khususnya pengelolaan Bank Sampah. Dengan menjadi badan usaha, bank sampah tersebut memiliki lebih banyak fleksibilitas dalam mengelola keuangan, sumber daya, dan operasional mereka. Dalam pelaksanaannya Bank Samici menggandeng Bank Sampah Bersinar yang merupakan ²⁰⁹ salah satu Bank Sampah yang berada di Kabupaten Bandung, bank sampah tersebut merupakan salah satu bank sampah induk di kabupaten dan jangkauan pelayanannya hingga ke Bandung Raya serta cabangnyapun ada yang diluar pulau Jawa.

Kerjasama antara Bank Sampah Induk Cimahi dengan Bank Sampah Bersinar merupakan langkah strategis yang diambil oleh Pemerintah Kota Cimahi dalam meningkatkan kualitas dan efektivitas pengelolaan sampah di Kota Cimahi khususnya pada Bank Sampah. Kerjasama semacam ini memungkinkan kedua bank sampah untuk saling mendukung dan memanfaatkan keahlian serta sumber daya yang dimiliki masing-masing untuk mencapai tujuan bersama dalam pengelolaan sampah yang lebih baik.



Sumber: <https://www.banksampahbersinar.com/kota-cimahi>

Gambar 4.10

Logo Bank Sampah Induk Cimahi (SAMICI)

Inisiatif "Gerakan Edukasi dan Inovasi Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat" yang dilakukan oleh Bank Sampah Induk Cimahi adalah langkah yang sangat positif dalam upaya meningkatkan kesadaran dan praktik pengelolaan sampah di tingkat masyarakat Kota Cimahi. Program ini mencakup berbagai kegiatan yang dirancang untuk memberikan edukasi, sosialisasi, pelatihan, dan inovasi guna mengubah perilaku masyarakat dalam mengelola sampah. Melalui berbagai kegiatan tersebut, diharapkan masyarakat dapat meningkatkan kesadaran mereka akan pentingnya pengelolaan sampah yang baik, serta menerapkan praktik-praktik yang ramah lingkungan dalam kehidupan sehari-hari mereka. Ini

akan membantu ²⁸³ mengurangi jumlah sampah yang dihasilkan, meningkatkan tingkat daur ulang, dan secara keseluruhan memperbaiki kondisi lingkungan di Kota Cimahi. Bank Sampah Induk Cimahi (SAMICI) melakukan berbagai kegiatan dalam kerangka gerakan ini, seperti:

1. *Organic & Non-Organic Waste Recovery*

SAMICI memiliki program untuk mendaur ulang ³³⁹ sampah organik dan non-organik. Hal ini sangatlah ¹⁸ penting dalam upaya menjaga lingkungan dan mengurangi dampak negatif dari limbah. Kegiatan Ini meliputi pengolahan sampah organik menjadi kompos atau pupuk, serta pengumpulan dan pengolahan sampah ¹⁸ non-organik seperti plastik, kertas, logam, dan kaca untuk didaur ulang.

2. Edukasi & Sosialisasi Pengelolaan Sampah

SAMICI menyelenggarakan program edukasi dan sosialisasi ²²⁴ untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah yang baik. Ini bisa berupa kampanye pendidikan, pelatihan, seminar, dan kegiatan sosial lainnya.

3. Pendampingan Kelompok Bank sampah Unit

SAMICI memberikan pendampingan dan bimbingan kepada kelompok ³¹ bank sampah unit yang ada di lingkungan sekitar. Ini bertujuan untuk memastikan kelompok bank sampah dapat beroperasi dengan efisien dan berkelanjutan.

4. Program Tabungan Sampah

Program tabungan sampah di mana masyarakat dapat mendapatkan insentif atau hadiah ketika mereka menabung sampah. Ini bertujuan untuk mendorong masyarakat untuk aktif dalam pengumpulan dan pemilahan sampah.

5. Penjemputan Sampah

Layanan penjemputan sampah dari rumah-rumah atau tempat-tempat tertentu di komunitas. Layanan ini membantu memudahkan masyarakat untuk mendaur ulang sampah mereka dengan cara yang efisien.

¹²⁸ Jenis sampah yang diterima di Bank Sampah Induk Cimahi berupa:

a. Sampah Anorganik.

Sampah anorganik mencakup berbagai jenis material seperti plastik, kertas, kardus, logam, dan kaca yang nantinya akan melewati proses pengolahan daur ulang. Dengan melakukan proses daur ulang, material-material tersebut ²⁹³ dapat digunakan kembali sebagai bahan baku untuk produk-produk baru, yang pada gilirannya dapat mengurangi permintaan akan bahan baku baru dan ³ mengurangi jumlah sampah yang masuk ke tempat pembuangan akhir.

b. Pakaian Bekas

Pakaian bekas atau tekstil bekas juga dapat diterima di bank sampah untuk didaur ulang atau diolah kembali. Pakaian yang masih layak pakai dapat disalurkan kembali kepada mereka yang membutuhkan, sementara pakaian yang tidak layak pakai ³⁴¹ dapat didaur ulang menjadi produk baru atau bahan lainnya.

c. Masker sekali pakai

Masker sekali pakai merupakan jenis sampah yang semakin umum ditemui akibat pandemi COVID-19. Bank sampah mungkin menerima masker sekali pakai untuk didaur ulang atau diolah kembali dengan cara yang aman sesuai dengan protokol kesehatan.

d. Popok bekas


Popok bekas atau limbah dari produk bayi juga dapat diterima di bank sampah untuk didaur ulang atau diolah kembali. Seperti halnya dengan pakaian bekas, popok yang masih layak pakai dapat disalurkan kembali, sementara yang tidak layak pakai dapat didaur ulang.

e. *Electronic Waste (E-Waste)*

Electronic waste atau limbah elektronik mencakup berbagai jenis perangkat elektronik seperti ponsel, laptop, komputer, dan peralatan listrik lainnya. Bank sampah mungkin menerima e-waste untuk didaur ulang atau untuk proses pengolahan yang aman guna menghindari pencemaran lingkungan.

²² Dengan menerima berbagai jenis sampah ini, Bank Sampah Induk Cimahi (SAMICI) dapat mempromosikan praktik daur ulang yang lebih luas dan berkontribusi ⁷⁷ dalam mengurangi jumlah sampah yang masuk ke tempat pembuangan akhir, sehingga mendukung upaya pelestarian lingkungan hidup seperti pelestarian sumber daya alam, pengurangan pencemaran lingkungan, peningkatan kesadaran lingkungan, pengurangan biaya pembuangan sampah dan menciptakan lapangan pekerjaan. Hingga bulan Maret 2024, jumlah sampah yang

terolah sebanyak 98.379,96 Kg sampah Anorganik, 292,1 Kg Minyak Jelantah dan 253 Kg Limbah elektronik.



Sumber: Diolah Oleh Peneliti, 2024

<https://www.banksampahbersinar.com/kota-cimahi>

Gambar 4.11

Alur Penyetoran ² Sampah di Bank Sampah Induk Cimahi

Dengan ⁹ sistem penyetoran sampah seperti gambar tersebut, SAMICI dapat menggalang partisipasi masyarakat dalam upaya mengurangi jumlah sampah yang masuk ke tempat pembuangan akhir, mempromosikan gaya hidup yang lebih berkelanjutan, serta memberikan manfaat kepada anggotanya melalui insentif dan program-program penghargaan lainnya. Berikut adalah Sistem penyetoran sampah yang dilakukan di Bank Sampah Induk Cimahi (SAMICI) Pemilahan Sampah ²¹

1. Pemilahan Sampah

Masyarakat kota Cimahi atau bank sampah unit melakukan pemilahan sampah di rumah mereka, ⁸⁵ memisahkan sampah sesuai dengan jenisnya seperti organik,

non-organik, plastik, kertas, logam, dan sebagainya. Pemilahan ini merupakan langkah awal yang penting untuk memudahkan proses pengelolaan sampah lebih lanjut.

2. Penyetoran ke Bank Sampah Induk Cimahi

Setelah pemilahan, sampah yang sudah dipilah kemudian disetor ke Bank Sampah Induk Cimahi. Proses penyetoran ini mungkin dilakukan dengan membawa langsung sampah ke lokasi bank sampah atau melalui pengumpulan yang diatur oleh bank sampah.

3. Penimbangan dan Pencatatan Jumlah Sampah

Di Bank Sampah Induk Cimahi, sampah yang disetor kemudian ditimbang menggunakan timbangan yang disediakan. Berat sampah yang disetor dicatat dalam sistem pencatatan bank sampah sebagai data transaksi.

4. Penerbitan *Invoice* Hasil Tabungan Sampah

Berdasarkan berat sampah yang disetor dan jumlah tabungan sampah yang dimiliki oleh masyarakat atau anggota bank sampah, Bank Sampah Induk Cimahi kemudian menerbitkan *invoice* atau bukti transaksi kepada masyarakat atau anggota bank sampah unit. *Invoice* ini mencatat jumlah tabungan sampah yang diperoleh sebagai insentif atas penyetoran sampah.

Dengan adanya sistem ini, Bank Sampah Induk Cimahi dapat melacak jumlah dan jenis sampah yang disetor oleh masyarakat atau anggota bank sampah unit, serta memberikan insentif berupa tabungan sampah sebagai bentuk penghargaan atas kontribusi mereka dalam menjaga lingkungan melalui praktik pengelolaan sampah

yang baik. Jangkuan layanan Bank Sampah Induk Cimahi (SAMICI) mencakup berbagai entitas dan aktivitas, termasuk:

1. Individu; Bank Sampah Induk Cimahi menyediakan layanan kepada individu-individu di komunitas yang ingin berpartisipasi dalam praktik pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Individu atau masyarakat Kota Cimahi dapat menyumbangkan atau menabungkan sampah mereka ke Bank Sampah Induk Cimahi (SAMICI) untuk didaur ulang atau mendapatkan insentif melalui program tabungan sampah. Hal ini adalah salah satu ³²⁵ bentuk partisipasi aktif masyarakat dalam praktik pengelolaan sampah yang berkelanjutan di Kota Cimahi.
2. Komunitas; Bank Sampah Induk Cimahi juga melayani komunitas-komunitas di sekitarnya, termasuk perumahan, lingkungan perkotaan, atau desa-desa. Bank sampah menyediakan layanan pengumpulan sampah, edukasi lingkungan, dan program kemitraan dengan kelompok-kelompok masyarakat.
3. Perusahaan; Bank Sampah Induk Cimahi dapat bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan dalam upaya pengelolaan sampah yang bertanggung jawab. Ini bisa mencakup pengelolaan sampah di tempat kerja, program daur ulang, atau pengadaan produk-produk ramah lingkungan.
4. *Event Waste Management*; Bank Sampah Induk Cimahi juga dapat memberikan layanan pengelolaan sampah untuk acara-acara atau kegiatan yang diselenggarakan di wilayahnya. Ini termasuk pengelolaan sampah selama acara, pemilahan sampah, dan daur ulang untuk mengurangi dampak lingkungan dari acara tersebut.

Dengan cakupan layanan yang luas ini, Bank Sampah Induk Cimahi berperan sebagai pusat pengelolaan sampah yang komprehensif dalam mendukung upaya pelestarian lingkungan dan pengelolaan sampah yang berkelanjutan di Kota Cimahi.

2. Bank Sampah Induk Ciamis

Bank Sampah Ciamis adalah bank sampah induk yang melayani berbagai jenis nasabah di Kabupaten Ciamis yang beralamat di Jalan Mr.Iwa Kusuma Sumantri No 26 Kelurahan Kertasari kec.Ciamis Kabupaten Ciamis Jawa barat. Tahun 2017 bank sampah ini adalah bank sampah komunitas pengelolaan sampah dan pemberdayaan masyarakat yang berfungsi sebagai bank sampah komunitas melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pemisahan sampah dan pengumpulan sampah secara terorganisir.

Bank Sampah komunitas ini telah mengedukasi sejak tahun 2017 hingga 2019 dengan membentuk unit-unit disetiap wilayah di kabupaten ciamis, akhirnya pada tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Ciamis memberikan dukungan terkait sarana prasarana kepada bank sampah ini. Salah satu bentuk dukungannya adalah dalam bentuk penyediaan bangunan berbentuk gudang sebesar 900m³ yang menjadi fasilitas operasional bagi bank sampah dan tahun 2020 mendapat bantuan dari Provinsi Jawa Barat bangunan senilai 1.7 M dan akhirnya pindah ke bangunan baru tersebut untuk dijadikan kantor dan gudang. Dengan adanya bangunan untuk dijadikan gudang dan kantor tersebut bank sampah dapat meningkatkan kapasitasnya dalam mengelola sampah, baik dari segi penyimpanan, pengolahan, maupun distribusi. Selain itu dapat meningkatkan

efisiensi dalam operasional bank sampah, seperti penyimpanan sampah yang lebih teratur dan aman, serta fasilitas untuk kegiatan pengolahan sampah yang lebih baik. Bangunan yang disediakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga dapat memberikan kenyamanan bagi anggota bank sampah dan pengguna jasa, seperti tempat yang lebih nyaman untuk bertransaksi atau berpartisipasi dalam kegiatan bank sampah. Dengan dukungan ini, Bank Sampah komunitas memiliki landasan yang kuat ²⁸⁶ untuk terus berkembang dan memberikan kontribusi yang lebih besar ³⁹² dalam pengelolaan sampah yang berkelanjutan di Kabupaten Ciamis. Ini juga menunjukkan komitmen Pemerintah Kabupaten Ciamis dan Provinsi Jawa Barat dalam mendukung inisiatif pengelolaan sampah ⁹⁷ yang lebih baik dalam upaya menjaga kebersihan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat di wilayah Kabupaten Ciamis.

Pada tahun 2020, Bank Sampah Induk Ciamis dibentuk dengan tujuan menjadi lembaga induk yang mengoordinasikan dan ¹¹ menaungi seluruh unit bank sampah yang ada di wilayah Kabupaten Ciamis. Ini menandai langkah penting dalam pengembangan sistem pengelolaan sampah di wilayah Kabupaten Ciamis ²³⁶ yang pada akhirnya akan memberikan dampak positif bagi lingkungan, kesehatan masyarakat, dan pembangunan berkelanjutan secara keseluruhan. Pembentukan Bank Sampah Induk Ciamis memiliki beberapa tujuan utama:

- a) Bank Sampah Induk Ciamis ²¹ bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan dan mengelola seluruh kegiatan bank sampah di wilayahnya. Ini termasuk pengelolaan administrasi, pendanaan, pelaporan, dan pengembangan ⁴⁵ program-program pengelolaan sampah. Dengan adanya lembaga induk,

proses pengelolaan sampah dapat diatur secara lebih terpusat dan efisien. Ini termasuk pengaturan logistik pengangkutan sampah, pemrosesan sampah, dan distribusi hasil daur ulang.

- b) Bank Sampah Induk Ciamis juga bertujuan untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah. Ini termasuk memberikan pelatihan, pendidikan, dan dukungan teknis kepada masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam program pengelolaan sampah.
- c) Sebagai lembaga induk, Bank Sampah Induk Ciamis dapat menjadi pusat pengembangan inovasi dalam pengelolaan sampah. Ini termasuk penggunaan teknologi baru, pengembangan program insentif, dan eksperimen dengan model pengelolaan sampah yang lebih efektif dan berkelanjutan di wilayah Kabupaten Ciamis.

Dengan pembentukan Bank Sampah Induk Ciamis, diharapkan pengelolaan sampah di wilayah Kabupaten Ciamis dapat menjadi lebih terorganisir, efisien, dan berkelanjutan. Ini merupakan langkah strategis dalam mendukung upaya pemerintah dan masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan dan meningkatkan kualitas hidup. SK Pembentukan Bank Sampah Induk Ciamis langsung dari Bupati Ciamis dalam bentuk kelembagaan Koperasi dan sedang dirintis untuk berbentuk Yayasan yang bergerak di bidang *sociopreneurship* dan *Entrepreneurship* baik itu lingkungan, sosial, budaya dan pendidikan yang berkaitan dengan pengelolaan sampah.

Anggota Bank Sampah Induk terdiri dari 16 orang yang berada di kantor dan tim lapangan sebanyak 27 orang yang tersebar di wilayah-wilayah sebagai

korwil wilayah bank sampah, 10 orang tim pemilah yang diberdayakan di masyarakat sebagai ⁵⁰ salah satu program bank sampah induk memberdayakan lansia yang ada di masyarakat yang mana hasil pilahannya diberikan reward dalam bentuk uang. Bank Sampah Induk Ciamis berada di bawah naungan ²⁴¹ Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Ciamis. ³⁶⁴ Direktur bank sampahnya berasal dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bekerja di dinas tersebut, sementara untuk operasional di lapangan, Bank Sampah Induk Ciamis memiliki status Tenaga Harian Lepas (THL) sebanyak 5 orang dan pembiayaan berasal dari APBD sedangkan sisa anggota yang ada di Bank Sampah Induk Ciamis di biayai dari hasil keuntungan operasioanal.

Struktur Bank Sampah Induk Ciamis terintegrasi dalam struktur pemerintahan daerah, khususnya dalam konteks pengelolaan lingkungan hidup dan permukiman. Dengan memiliki Direktur yang berasal dari PNS di dinas terkait, bank sampah ini dapat memperoleh dukungan dan arahan langsung dari pihak berwenang dalam pengambilan keputusan strategis dan koordinasi dengan unit-unit terkait di dalam dinas. Sementara itu, status Tenaga Harian Lepas (THL) untuk staf operasional di lapangan menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Ciamis mengandalkan tenaga kerja kontrak untuk kegiatan operasional sehari-hari di lapangan Bank Sampah Induk Ciamis. Hal ini dilakukan untuk menjaga fleksibilitas dalam pengaturan tenaga kerja, terutama mengingat karakteristik kegiatan pengelolaan sampah yang mungkin membutuhkan penyesuaian terhadap kondisi lapangan yang berubah-ubah. Dengan struktur dibawah naungan dinas,

Bank Sampah Induk Ciamis diharapkan dapat menjalankan fungsinya sebagai lembaga pengelolaan sampah yang efektif dan berkelanjutan.

Cangkupan pelayanan Bank Sampah Induk ciamis melayani berbagai jenis nasabah di Kabupaten Ciamis. Berikut adalah jenis-jenis nasabah yang dilayani oleh Bank Sampah Ciamis:

a) Nasabah Perorangan

Individu-individu yang tinggal di Kabupaten Ciamis dapat menjadi nasabah Bank Sampah Ciamis dengan menyumbangkan sampah mereka untuk didaur ulang atau mendapatkan insentif melalui program tabungan sampah. Melalui partisipasi dalam program-program yang disediakan oleh Bank Sampah Ciamis, individu-individu di Kabupaten Ciamis dapat berkontribusi dalam pengelolaan sampah yang lebih baik dan berkelanjutan, serta mendapatkan manfaat langsung berupa insentif atau tabungan yang dapat mereka gunakan kembali.

b) Nasabah Kelompok

Bank Sampah Ciamis juga melayani berbagai kelompok masyarakat, seperti Bank Sampah Unit (BSU), Tempat Pengumpulan Sampah, dan Pusat Pemrosesan Sampah dan Sumber Daya (TPS3R). Kelompok-kelompok ini dapat berpartisipasi dalam pengelolaan sampah secara bersama-sama dan mendapatkan manfaat dari program-program yang disediakan oleh bank sampah.

c) Instansi Pemerintahan

Instansi pemerintahan di Kabupaten Ciamis seperti dinas, perangkat desa, rt dan RW juga dapat menjadi nasabah Bank Sampah Ciamis ⁴⁵ dengan berpartisipasi dalam program pengelolaan sampah yang disediakan oleh bank sampah ini. instansi pemerintahan yang sudah bergabung menjadi nasabah dapat menunjukkan komitmen mereka dalam menjaga kebersihan lingkungan dan mendukung praktik daur ulang.

d) Swasta

Perusahaan-perusahaan swasta, baik skala kecil maupun besar, juga dapat menjadi nasabah Bank Sampah Ciamis ⁴⁵ dengan berpartisipasi dalam program pengelolaan sampah yang disediakan oleh bank sampah ini. Melalui partisipasi perusahaan swasta dalam ⁸ program-program yang disediakan oleh Bank Sampah Ciamis, mereka dapat memberikan kontribusi nyata dalam pengelolaan sampah yang lebih baik dan berkelanjutan di Kabupaten Ciamis, serta memperoleh manfaat langsung seperti insentif atau pengakuan atas upaya mereka dalam menjaga lingkungan.

e) Toko

Toko-toko ²⁵⁹ dan usaha kecil menengah (UKM) memiliki peran penting dalam pengelolaan sampah, karena mereka juga menghasilkan limbah dalam berbagai bentuk seperti kardus, plastik, kertas, dan barang-barang bekas lainnya. Dengan berpartisipasi ² dalam program pengelolaan sampah yang disediakan oleh Bank Sampah Ciamis, toko-toko dan UKM dapat

memberikan kontribusi yang signifikan dalam upaya menjaga kebersihan lingkungan dan mengurangi dampak negatif dari sampah.

f) **Kelompok Masyarakat Lainnya**

Bank Sampah Ciamis juga melayani berbagai kelompok masyarakat lainnya seperti komunitas lingkungan, sekolah dan perguruan tinggi, organisasi sosial dan kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam praktik pengelolaan sampah berkelanjutan di Kabupaten Ciamis.

Dengan melayani berbagai jenis nasabah ini, Bank Sampah Ciamis berperan penting dalam membantu masyarakat dan berbagai entitas lainnya di Kabupaten Ciamis dalam upaya pengelolaan sampah yang lebih baik dan berkelanjutan.

Bank Sampah Induk Ciamis mampu menekan hingga 40% timbunan sampah yang sebagian besar sampah di Kabupaten Ciamis berasal dari rumah tangga. Penekanan hingga 40% menunjukkan bahwa kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam praktik pengelolaan sampah sangat penting untuk mencapai tujuan tersebut. Dengan memfokuskan upaya pada pengelolaan sampah rumah tangga, Bank Sampah Induk Ciamis dapat terus mengembangkan program-program edukasi dan insentif yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemisahan dan penyetoran sampah, serta mengurangi jumlah sampah yang masuk ke tempat pembuangan akhir. Langkah-langkah seperti meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pemisahan sampah, menyediakan fasilitas dan layanan yang memudahkan penyetoran sampah, serta memberikan insentif yang menarik bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam program pengelolaan sampah, dapat membantu Bank Sampah Induk Ciamis untuk

terus mencapai target dalam mengurangi timbunan sampah dan menjaga lingkungan yang lebih bersih dan sehat.



Sumber: Diolah Oleh Peneliti, 2024

Gambar 4.12
Alur Pengelolaan Sampah di Bank Sampah Induk Ciamis

Alur pengelolaan Sampah di Bank Sampah Induk Ciamis berdasarkan gambar di atas adalah:

- a. Pengumpulan Sampah: Masyarakat atau entitas lainnya seperti perusahaan, instansi pemerintah, atau toko-toko di wilayah Kabupaten Ciamis melakukan pengumpulan sampah di tempat-tempat yang telah ditentukan dengan menggunakan wadah atau kontainer yang telah disediakan di tempat-tempat pengumpulan sampah yang telah ditentukan di lokasi-lokasi strategis.

- b. Pemisahan Sampah: Setiap individu atau entitas yang akan menyetor sampah di Bank Sampah Induk Ciamis melakukan pemisahan sampah sesuai dengan kategori yang telah ditentukan, misalnya organik, non-organik, atau jenis sampah lainnya seperti kertas, plastik, atau elektronik.
- c. Penyetoran ke Bank Sampah Induk Ciamis: Setelah pemisahan, sampah kemudian disetor ke Bank Sampah Induk Ciamis. Proses penyetoran bisa dilakukan ³⁷¹ dengan membawa langsung sampah ke lokasi bank sampah atau dengan menggunakan jasa penjemputan ¹ sampah yang disediakan oleh bank sampah.
- d. Penimbangan dan Pencatatan: Setelah sampah diterima di Bank Sampah Induk Ciamis, dilakukan proses penimbangan untuk menentukan jumlah ² sampah yang disetor oleh setiap individu atau entitas. Data jumlah sampah tersebut dicatat untuk keperluan administrasi dan pelaporan. Saat ini Bank Sampah Induk telah menggunakan aplikasi dalam pencatatan data jumlah sampah dan nasabah
- e. Penerbitan *Invoice*: Berdasarkan jumlah sampah yang disetor, Bank Sampah Induk Ciamis menerbitkan invoice atau kwitansi kepada setiap individu atau entitas yang menyetor sampah. Invoice ini dapat berfungsi sebagai bukti setoran dan sebagai dasar untuk program insentif atau poin yang diberikan kepada setiap penyetor sampah. Dalam hal ini nasabah bisa mendapatkan secara manual atau mengakses langsung dari aplikasi yang sudah disediakan oleh Bank Sampah Induk Ciamis.

- f. Pengolahan dan Daur Ulang: Sampah yang telah disetor kemudian diolah sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan mencakup pemilahan lebih lanjut, pengolahan mekanis atau manual, hingga proses daur ulang untuk menghasilkan produk-produk daur ulang yang memiliki nilai ekonomi. Bank Sampah Induk Ciamis mengolah sampah dengan cara di press dan di cacah yang mana hasilnya dijual ke pabrikan langsung. Proses pengolahan ini dapat meningkatkan nilai jual dan keuntungan untuk bank Sampah Induk Ciamis.
- g. Pemberian Insentif atau Program Tabungan: Sebagai bentuk apresiasi atas partisipasi dalam pengelolaan sampah, Bank Sampah Induk Ciamis dapat memberikan insentif atau poin kepada setiap individu atau entitas yang menyeter sampah berupa tabungan, hadiah, barang-barang berguna, atau poin yang dapat ditukarkan dengan barang atau layanan tertentu.
- h. Pengelolaan Laporan dan Administrasi: Setiap transaksi setoran sampah dan pemberian insentif atau program tabungan dicatat secara sistematis dalam laporan dan administrasi Bank Sampah Induk Ciamis. Data ini dapat digunakan untuk evaluasi kinerja, pelaporan kepada pihak terkait, dan pengambilan keputusan dalam pengelolaan sampah yang lebih efektif.

Dengan alur penyeteran sampah yang terstruktur dan terorganisir, Bank Sampah Induk Ciamis dapat menjalankan perannya dalam mengelola sampah secara efektif, memotivasi partisipasi masyarakat, dan memberikan kontribusi positif dalam menjaga kebersihan lingkungan serta mengurangi dampak negatif sampah terhadap lingkungan hidup.

20 4.2. Pembahasan Hasil Penelitian

4.2.1. Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Pada Bank Sampah di Kota Bandung

Dalam menyelesaikan permasalahan sampah di Kota Bandung, pemerintah melakukan berbagai cara untuk mengurangi sampah yang terbuang ke TPA Sarimukti salah satunya dengan pengolahan sampah pada bank sampah. Masyarakat mulai memilah sampah dari sumber 92 untuk meminimalisir jumlah sampah yang masuk ke TPS yang nantinya akan dibuang ke TPA. Bank Sampah 92 merupakan salah satu sistem yang diterapkan di masyarakat untuk mengumpulkan sampah yang telah dipilah dan bernilai ekonomis serta menjualnya kepada pengepul sampah. Sistem pengelolaannya mirip dengan sistem perbankan namun yang ditabungkan berupa sampah, dengan 20 memiliki buku tabungan sampah dan penyetor sampah, yaitu masyarakat sekitar yang telah 20 memilah sampah. Menurut analisis, Bank Sampah muncul karena keprihatinan masyarakat terhadap lingkungan karena 20 sampah organik dan anorganik semakin banyak. Sampah pasti menimbulkan masalah bagi kehidupan jika tidak dikelola dengan baik. Dengan adanya Bank Sampah ini, diharapkan dapat mengubah cara masyarakat melihat sampah dan membuatnya menjadi nilai ekonomi.

Dengan menggunakan konsep Bank Sampah, sistem pengelolaan sampah 20 dapat membantu pemerintah menangani masalah sampah, menciptakan hubungan positif antara masyarakat dan pemerintah, dan meningkatkan ekonomi masyarakat. Sudah jelas bahwa Bank Sampah didirikan dengan tujuan 20 menangani masalah persampahan di Indonesia dan membuat masyarakat sadar akan

pentingnya lingkungan yang lebih rapi, bersih, indah, dan sehat. Merubah sampah menjadi sesuatu yang bermanfaat, meningkatkan kesadaran lingkungan, membuat orang lebih kreatif dan mandiri, dan dapat meningkatkan pendapatan dan keuntungan. Bank Sampah membantu masyarakat dengan membuat sampah menjadi nilai seperti kerajinan tangan. Ini mendorong masyarakat untuk mengembangkan dan memelihara lingkungan dengan mengurangi sampah plastik. Dengan mengubah cara masyarakat melihat sampah, mereka dapat menjadikannya sesuatu yang dapat dijual dan berpenghasilan dari hasil sampah yang sudah ditabung. Masyarakat dan Pemerintah berkolaborasi untuk menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan bebas sampah.

⁴³ Menurut Permen LHK Nomer 14 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah pasal 2 ayat 3 menjelaskan bahwa dalam melakukan pengelolaan Sampah, ¹ Pemerintah daerah dan masyarakat dapat membentuk Bank Sampah berskala kota maupun skala RT/RW. Bank sampah sebagaimana dalam peraturan Permen tersebut harus memenuhi persyaratan seperti mampu melakukan pengolahan sampah, memiliki ⁵² fasilitas bank sampah dan tata kelola bank sampah yang baik. ⁶² Pengelolaan sampah yang dilakukan di bank sampah meliputi pengurangan sampah dan penanganan sampah. Pengurangan sampah meliputi kegiatan pemanfaatan kembali sampah sedangkan penanganan sampah meliputi pemilahan, pengumpulan dan pengolahan sampah.

Bank sampah yang dimiliki oleh suatu daerah harus masuk dalam kriteria tersebut, termasuk ⁶ Bank Sampah yang ada di wilayah Kota Bandung. Bank Sampah sudah menjadi suatu program yang diketahui oleh masyarakat dalam

rangka pengolahan sampah dan pengurangan sampah dari sumber. Bank Sampah sejak tahun 2016 sudah mulai dikenalkan oleh pemerintah Kota Bandung⁵⁸ namun pada saat itu belum banyak masyarakat yang tertarik untuk memilah sampah dan menabungkan sampahnya ke bank sampah. Pada tahun 2018 pemerintah meluncurkan program Kang Pisman dengan harapan semua masyarakat bisa ikut turut dalam proses pengelolaan sampah di Kota Bandung. Kang Pisman merupakan suatu gerakan yang mengajak masyarakat, pemerintah dan swasta untuk ikut serta dalam mengelola sampah dari sumber dengan cara:

- 5
1. **Kang (Kurangi)**, masyarakat setiap harinya harus membiasakan untuk mengurangi penggunaan kantong plastik, *styrofoam* dan bahan lainnya yang sulit terurai oleh alam; menggunakan kembali barang-barang yang masih digunakan; membawa kantong belanja, tempat makan dan minum sendiri ketika berpergian; serta makan dan minum secukupnya tanpa ada makanan yang tersisa. Hal ini dilakukan dalam rangka mengurangi produksi sampah⁶ rumah tangga yang ada di Kota Bandung.
- 39
2. **Pis (Pisahkan)**, masyarakat wajib memilah dan memisahkan sampah menjadi 3 jenis yaitu (1) sampah organik berisi sampah sisa makanan & tumbuhan ditempatkan di satu wadah tertutup seperti ember; (2) sampah anorganik berupa sampah yang dapat didaurulang seperti kertas, kaleng, gelas & botol plastik; (3) Sampah Residu berupa sampah lainnya seperti limbah b3, batu baterai atau sampah-sampah yang sulit terurai.
3. **Man (Manfaatkan)**, masyarakat yang sudah melakukan pemisahan dan pemilahan sampah dari rumah bisa memanfaatkan sampah sesuai jenisnya

seperti (1) Sampah Organik dapat diolah menjadi kompos dengan Teknik³⁹ biopori, komposter, Takakura, bata terawang, biodigester, maggot BSF serta menjadi makanan ternak; (2) Sampah Anorganik merupakan jenis sampah yang bernilai ekonomis, dapat ditabungkan ke Bank Sampah atau di sedekahkan kepada petugas roda; (3) Sampah Residu dibawa petugas ke Tempat Penampungan Sementara (TPS) untuk diangkut ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) oleh³⁰ UPT Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung.

Kang Pisman merupakan satu bentuk kearifan lokal dalam memperkenalkan istilah 3R (*Reduce*, *Reuse*, dan *Recycle*) kepada masyarakat. Dari Program Kang Pisman ini outputnya adalah pelaksanaan Bank Sampah yang diharapkan seluruh masyarakat di tingkat RW, Kelurahan, Kecamatan, Sekolah, Perkantoran bahkan pusat perbelanjaan turut ikut aktif dalam program ini.¹⁵¹ Mengajak masyarakat memilah sampah adalah sesuatu hal yang sulit karena menyangkut kebiasaan, budaya, pemahaman, dan ketidakpedulian sebagian besar masyarakat yang rendah.³¹² Oleh karena itu salah satu solusi untuk mengajak masyarakat agar dapat berperan aktif dalam hal memilah sampah yaitu dengan membangun Bank Sampah sebagai langkah awal.¹¹ Pembangunan Bank Sampah ini harus menjadi momentum awal membina kesadaran kolektif masyarakat untuk memulai memilah, mendaur-ulang, dan memanfaatkan sampah, kapan pun dan dimana pun agar pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan menjadi budaya baru di¹⁰ Kota Bandung.

Impelementasi kebijakan Pengelolaan sampah pada Bank Sampah di Kota Bandung sebagaimana yang diamanahi Permen LHK No 14 Tahun 2021, Pemerintah Kota Bandung membentuk Bank Sampah Induk sesuai Keputusan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung Nomor: LH.04.04/021-DLH/I/2022 Tentang Penetapan Bank Sampah Induk Kota Bandung. Dengan pembentukan Bank Sampah Induk ini diharapkan akan memberikan kontribusi yang besar terhadap pengolahan sampah khususnya sampah anorganik yang bernilai ekonomis serta dapat mengurangi sampah yang terbuang ke TPA. Tahun 2023 Kota Bandung mengalami kondisi darurat sampah akibat TPA Sarimukti kebakaran. Pengangkutan sampah ke TPA Sarimukti diberhentikan sementara waktu sehingga menimbulkan penumpukan disetiap sudut Kota Bandung. Momentum inilah yang dijadikan Pemerintah untuk memaksa warga Kota Bandung agar mau memilah sampah dari rumah sehingga dapat mengurangi penumpukan sampah. Hingga saat ini Kota Bandung tidak memiliki tempat pembuangan akhir sehingga harus menggunakan lahan dari daerah lain sebagai Tempat Pembuangan Sampah. Pemerintah Kota Bandung bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat menggunakan lahan di Desa Sarimukti Kecamatan Cipatat Kabupaten Bandung Barat yang dikenal sebagai TPA Sarimukti yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Secara teknis dalam pelaksanaan pengelolaan sampah pada Bank Sampah di Kota Bandung ini tidak ada peraturan turunan dari Permen LHK No 14 Tahun 2021 berupa Peraturan Daerah maupun Peraturan Walikota. Kota Bandung khususnya dalam hal pengelolaan sampah melalui Bank Sampah hanya mengacu

kepada Peraturan Daerah No 9 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah yang membahas penyelenggaraan pengelolaan sampah secara umum terdiri dari pengurangan sampah dan penanganan sampah. Kegiatan pengurangan sampah meliputi pembatasan timbunan sampah, pendauran ulang sampah dan pemanfaatan kembali sampah. Sedangkan penanganan sampah meliputi kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan sampah akhir. Tidak ada aturan yang sangat rinci membahas mengenai pengelolaan sampah pada bank sampah. Sehingga dalam pelaksanaannya tidak ada juklak (petunjuk pelaksanaan) dan juknis (petunjuk teknis) sebagai acuan bank sampah dilapangan. Hasil wawancara dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung, Bapak Dudy Prayudi menyampaikan sebagai berikut:

“Untuk di Kota Bandung belum ada, kita memang sedang beradaptasi berkaitan dengan peralihan dari awalnya PD Kebersihan kepada kami Dinas Lingkungan, sehingga untuk aturan-aturan turunan permen LH-nya yang di Kota Bandung itu belum sampai ke tingkat kami. Apakah itu bentuknya perwal atau kepwal itu belum ada. Tapi yang jelas untuk pembentukan Bank Sampah ini sudah dilegalisasi dengan keputusan Wali Kota”. (Wawancara, 13 Februari 2024)

Kepala Dinas Lingkungan hidup menjabarkan bahwa memang belum ada turunan secara langsung dari peraturan tersebut salah satu kendalanya adalah peralihan kewenangan terkait pengelolaan bank sampah yang awalnya oleh PD. Kebersihan Kota Bandung, sekarang beralih ke UPT Pengelolaan Sampah dibawah Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung. Perlu ada penyesuaian yang tidak bisa dilakukan terburu-buru dalam pengambilan keputusannya, termasuk terkait membuat sebuah peraturan khususnya terkait bank sampah. Namun pada prinsipnya Kota Bandung tetap melaksanakan aturan Permen LHK No 14 Tahun

2021 Tentang Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah melalui SK Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung dengan menetapkan Bank Sampah dibawah naungan UPT Pengelolaan Sampah sebagai Bank Sampah Induk Kota Bandung.

4.2.1.1 Pengelolaan Sampah di Bank Sampah Induk Kota Bandung

Pengelolaan Sampah yang dilakukan oleh Bank Sampah Induk Kota Bandung belum sepenuhnya maksimal sesuai Permen LHK Nomer 14 Tahun 2021 tentang pengelolaan sampah pada bank sampah yang berlaku hingga saat ini. Hal tersebut mungkin berkaitan dengan tidak adanya peraturan khusus yang dibuat untuk pelaksanaan bank sampah di Kota Bandung. Sistem pengelolaan sampah melalui pengolahan di Bank Sampah Induk kota bandung hanya fokus dilakukan pemisahan secara manual oleh tenaga pemilah tanpa ada bantuan mesin untuk memisahkan sampah campur menjadi sampah sesuai jenisnya. Hal ini dinilai tidak efektif dan efisien karena memakan waktu yang sangat lama. Jika mengacu kepada Permen LHK No 14 tahun 2021, dalam proses pengolahan sampah di Bank Sampah Induk mencakup:

1. Pengurangan Sampah

Pengurangan sampah dilakukan dengan pemanfaatan kembali sampah-sampah yang dapat digunakan kembali sesuai fungsinya. Pemanfaatan sampah ini seperti sampah plastik, kertas, logam dan kaca. Data yang tercatat di Bank Sampah Induk Kota Bandung, hampir 30% sampah kertas yang masuk ke Bank Sampah Induk dan 20% nya sampah plastik perbulannya. Saat Ini Bank Sampah Induk belum maksimal dalam proses pemanfaatan sampah yang diproses menjadi suatu barang yang bernilai seperti kerajinan. Sampah yang

masuk ke Bank Sampah Induk rata-rata tidak diolah menjadi barang jadi dan hanya melalui proses pemilahan secara manual.

Jika berbicara mengenai pengurangan ¹¹ sampah, dengan adanya bank sampah induk ini dapat mengurangi sampah yang terbuang ke TPA hampir 30%. Namun berdasarkan data yang dikeluarkan oleh UPT Pengelolaan Sampah ⁹ Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung, kontribusi pengurangan sampah dari bank sampah di kota Bandung hanya 3.90 ton per/hari dari 1300 ton/hari sampah yang terbuang ke TPA, artinya hanya mengurangi 0.3% yang sanggup dilakukan oleh Bank Sampah Induk Kota Bandung. ¹¹ Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung yang mengungkapkan sebagai berikut:

⁹⁶ “Bank sampah ini sudah lama di Kota Bandung, dengan adanya bank sampah ini diharapkan orang lebih bisa tertarik ⁹⁶ dengan pengolahan sampah ternyata kenyataannya tidak signifikan juga dengan adanya bank sampah ini, Bank sampah ini ranahnya masuk ke sampah anorganik dan ini hanya 15% saja dari sampah kota Bandung. Dari 15% itu juga yang bisa masuk ke sistem daur ulang sampah di bank sampah juga tidak semuanya, jadi signifikansi terhadap pengelolaan sampah dan pengurangan sampah yang terbuang ke TPA juga belum signifikan” (Wawancara, 7 Februari 2024)


hal ini menunjukkan bahwa dengan adanya bank sampah di Kota Bandung khususnya Bank Sampah Induk masih belum memberikan kontribusi terhadap penurunan jumlah sampah yang terbuang ke TPA dan pengelolaan sampahnya pun belum maksimal dilakukan oleh Bank Sampah Induk Kota Bandung

2. Penanganan Sampah

Bank sampah Induk Kota Bandung berperan penting dalam mengelola sampah secara efektif dan berkelanjutan khususnya yang ada di Kota Bandung, serta memberikan kontribusi positif dalam upaya menjaga lingkungan dan memperbaiki kualitas hidup masyarakat Kota Bandung. Bank Sampah Induk Kota Bandung melakukan penanganan sampah yang berintegrasi dengan sistem pengolahan sampah lainnya di Kota Bandung, seperti pengolahan sampah organik yang dilakukan oleh Bidang Pengolahan Sampah ⁵⁵ UPT Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung. Kegiatan penanganan sampah yang dilakukan oleh Bank Sampah Induk Kota Bandung ³² melalui beberapa kegiatan, diantaranya adalah pemilahan, pengumpulan dan pengolahan sampah anorganik.

- ¹⁵⁷ Pemilahan di Bank Sampah Induk dengan memisahkan jenis-jenis sampah yang dapat digunakan ulang dan sampah yang dapat didaur ulang seperti jenis sampah plastik, kertas, logam, kaca, karet dll. Pemilahan dilakukan di setiap gudang yang ² dimiliki oleh Bank Sampah Induk Kota Bandung. Dari ⁸ 3 (tiga) gudang yang dimiliki Bank Sampah Induk, yang aktif melakukan pemilahan hanya gudang di Jl. Sadang Serang dan PDU Cicabe. Kedua gudang tersebut melakukan pemilahan secara manual yang dilakukan oleh tenaga pemilah yang mana masing-masing gudang memiliki 2-3 pemilah. Sedangkan untuk gudang di Jl. Babakan Sari hanya dipergunakan untuk penyimpanan sampah yang terpilah karena kekurangan SDM maka pemilahanpun tidak dilakukan di gudang ³²⁴ tersebut. Berdasarkan hasil


observasi yang dilakukan oleh peneliti, Bank Sampah Induk Kota Bandung memiliki beberapa fasilitas seperti alat pemilahan yang berada di PDU Cicabe namun tidak digunakan karena alasan rusak. Berdasarkan data di lapangan, jumlah sampah terpilah pada Desember tahun 2023 sebagai berikut:



Sumber: Diolah Oleh Peneliti, 2024

Gambar 4.13
Sampah Terpilah di Bank Sampah Induk Kota Bandung (Kg)


Berdasarkan data tersebut, diketahui bahwa jenis sampah terpilah di Bank Sampah Induk Induk Kota Bandung dengan jumlah terbesar adalah jenis sampah kertas yang berjumlah 28.415 Kg selanjutnya jenis emberan 13.498,1 Kg, plastik 3.359 Kg, kaca 2.746,1 kg, logam 1.842,8 Kg, dan lainnya sebanyak 927,6 Kg. Jika dalam bentuk persentasi hampir 50% sampah di dominasi oleh jenis kertasan dibandingkan jenis sampah lainnya sebagaimana gambar pada halaman berikutnya.



Sumber: data diolah peneliti, 2024

Gambar 4.14
Persentasi Sampah Terpilah

- Pengumpulan sampah ke bank sampah induk biasanya melibatkan beberapa tahapan proses, yang dapat melibatkan partisipasi masyarakat. Sistem pengumpulan yang dilakukan oleh Bank Sampah Induk Kota Bandung dengan menjemput langsung ke nasabah unit dan menerima langsung ke kantor Bank Sampah Induk. Sistem penjemputan sesuai jadwal yang telah disepakati antara bank sampah unit dan bank sampah induk. Jumlah minimal sampah yang dapat dijemput kelokasi minimal 60kg sedangkan sampah yang diantarkan langsung oleh nasabah ke kantor minimal 1kg. Kedua sistem tersebut sudah berjalan selama tiga tahun sejak Bank Sampah Induk Kota Bandung mulai terbentuk. Pada halaman berikut merupakan sistem pengumpulan sampah yang dilakukan oleh Bank Sampah Induk sesuai hasil observasi penulis dilapangan.




Sumber: Diolah Oleh Peneliti, 2024

Gambar 4.15
Alur Pengumpulan Sampah dari Bank Sampah Unit

Penetapan jadwal pengangkutan dilakukan oleh Bank Sampah Induk Kota Bandung dengan unit-unit yang menjadi nasabahnya. Jadwal ini dapat ditentukan secara berkala atau berdasarkan permintaan dari unit-unit tersebut. Tim lapangan dari Bank Sampah Induk Kota Bandung akan melakukan pengangkutan sampah dari unit-unit nasabah sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Mereka akan mengumpulkan sampah-sampah tersebut menggunakan kendaraan yang sesuai. Setelah sampah-sampah dikumpulkan, tim lapangan akan mencatat jumlah dan jenis sampah yang diangkut ke buku tabungan masing-masing unit nasabah. Pencatatan ini penting untuk menghitung nilai transaksi dan saldo tabungan masing-masing nasabah. Sampah yang telah dikumpulkan dari unit-unit nasabah akan diangkut ke gudang Bank Sampah Induk Kota Bandung. Di sini, sampah akan disimpan sementara sebelum dipilah lebih lanjut sesuai dengan

jenisnya. Setelah sampah tiba di gudang Bank Sampah Induk, tahap selanjutnya adalah pemilahan sampah berdasarkan jenisnya. Tim yang bertanggung jawab akan memilah sampah menjadi kategori seperti kertas, plastik, logam, dan sebagainya. Proses ini bertujuan untuk mempersiapkan sampah agar siap untuk dijual atau didaur ulang sesuai dengan jenisnya.




Sumber: Diolah Oleh Peneliti, 2024

Gambar 4.16
Alur Pengumpulan Sampah Dari Nasabah Individu

Pada dasarnya alur pengumpulan sampah antara nasabah unit dan individu sama melalui proses pencatatan dan penyimpanan di gudang yang membedakannya adalah nasabah unit pengangkutannya dilakukan dengan menjemput langsung ke lokasi sedang Individu yang ingin menyumbangkan sampah ke Bank Sampah Induk Kota Bandung datang langsung ke kantor bank sampah tersebut. Mereka membawa sampah yang telah mereka kumpulkan dari rumah atau lingkungan sekitar. Setibanya di kantor Bank

Sampah Induk, sampah yang dibawa oleh nasabah akan diterima oleh tim yang bertugas. Tim tersebut akan menimbang sampah yang dibawa untuk menentukan beratnya. Hal ini penting untuk mencatat jumlah sampah yang diterima. Setelah sampah ditimbang, tim akan mencatat jumlah dan jenis sampah yang diterima ke dalam buku tabungan nasabah. Pencatatan ini meliputi informasi mengenai berat, jenis sampah, dan identitas nasabah. Data ini akan digunakan untuk memperbarui saldo tabungan nasabah. Data yang diperoleh dilapangan, ³⁸⁵ jumlah sampah yang masuk ke Bank Sampah Induk pada tahun 2023 sebanyak 1.008.667 kg dengan rician perbulannya sebagai berikut:



Sumber: data diolah peneliti, 2024

¹⁰⁷ **Gambar 4.17**
Sampah Yang Masuk ke Bank Sampah Induk Kota Bandung Tahun 2023 (Kg)

Berdasarkan grafik pada halaman sebelumnya, trend ¹⁰⁷ sampah yang masuk ke Bank Sampah Induk Kota Bandung menurun, hal ini ditunjukkan dengan jumlah sampah yang masuk pada bulan Januari mencapai 139.804 Kg (tertinggi pada tahun 2023) dan penurunan drastis terjadi pada bulan April 37.383 Kg (terendah pada tahun 2023) dan pada bulan Desember hanya sebesar 50.789 Kg.

- ² Pengolahan ²² sampah yang dilakukan oleh Bank Sampah Induk dinilai belum maksimal. ²² Pengolahan sampah ini merupakan serangkaian kegiatan dalam mengubah karakteristik, komposisi ataupun jumlah sampah yang ada di Bank Sampah Induk. ¹ Pengolahan sampah dapat dilakukan melalui beberapa cara salah satunya adalah pengomposan, daur ulang materi dan daur ulang energi. ² Ketiga metode tersebut belum dilakukan di Bank Sampah Induk. Sistem pengelolaan yang dilakukan selama ini hanya memaksimalkan pemilahan sampah sesuai jenisnya lalu dijual kembali ke bandar. Pengomposan tidak dilakukan karena Bank Sampah Induk Kota Bandung hanya menerima sampah-sampah anorganik yang bernilai ekonomi sedangkan organik masuk ke bidang pengolahan sampah di bawah ⁵⁵ UPT Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung. Berdasarkan hasil pengamatan langsung ke lapangan, tidak ada proses pengolahan sampah yang sudah terpilah menjadi bahan baku yang dibutuhkan pabrik atau sesuatu produk bernilai baik menggunakan metode daur ulang materi maupun daur ulang energi. Sistem tampung-pilah- jual masih dilakukan oleh Bank Sampah Induk tanpa proses pengolahan terlebih dahulu. Hal tersebut

akan berpengaruh terhadap nilai jual ³⁴⁹ yang dimiliki oleh Bank Sampah Induk. Akibatnya Bank Sampah Induk akan kesulitan untuk masuk ke pabrik dalam melakukan penjualan sampah terpilahnya.

4.2.1.2 Fasilitas Bank Sampah Induk Kota Bandung

Mengacu kepada ¹³ Permen LHK No 14 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah Pada Bank Sampah, memiliki fasilitas bank sampah merupakan syarat untuk pengelolaan sampah pada bank sampah khususnya untuk bank sampah ¹ induk yang area pelayanannya mencakup wilayah administratif kabupaten/kota. Berdasarkan ¹¹ hasil wawancara dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung mengungkapkan sebagaimana di halaman selanjutnya.

“Memang tidak bisa semuanya terlengkapi terutama masalah sarana dan prasarana. Kalau tidak salah kan di dalam Permen tersebut juga ada beberapa standar-standar yang harus dimiliki oleh bank sampah. Terus terang untuk kita di kota Bandung ini belum semuanya bisa terpenuhi karena salah satu kendalanya adalah keterbatasan lahan terutama lahan-lahan di kota Bandung ini tidak seperti lahan-lahan di kabupaten yang luas wilayah non banggunya itu masih lebih banyak. Kalau di Bandung ini sudah banyak wilayah terbangunnya sehingga sulit untuk mendapatkan lahan-lahan yang dalam kondisi sesuai dengan kriteria yang ada dalam Permen LH tersebut Tapi setidaknya kami berupaya untuk memenuhi jenis sarana prasarananya Mungkin kalau dari sisi kriteria luasan belum masuk tapi setidaknya sudah ada untuk jenis sarana-prasaranan. Saranan-prasaranan itu termasuk gedung dan harus punya gudang”. (Wawancara,13 Februari 2024)

Walaupun belum maksimal dalam pemberian fasilitas oleh pemerintah kota Bandung, sarana dan prasarana ⁸ yang dimiliki oleh Bank Sampah Induk Kota Bandung cukup untuk mengoperasikan pengolahan sampah. Hingga saat ini ⁸ Bank Sampah Induk telah memiliki sarana untuk mengelompokkan Sampah

berdasarkan jenis Sampah¹²²; luas lokasi dan kapasitas Pengelolaan Sampah sesuai kebutuhan; lokasi mudah diakses; tidak mencemari lingkungan; memiliki sarana pengolahan Sampah; serta memiliki alat transportasi pengumpulan Sampah walaupun belum maksimal dalam pelaksanaannya. Dari hasil pengamatan penulis langsung ke 3 (tiga) lokasi Gudang Bank Sampah Induk Kota Bandung, ada beberapa poin sebagaimana yang tertuang dalam Permen LHK No 14 Tahun 2021¹ tentang Pengelolaan Sampah Pada Bank Sampah yang mengatur persyaratan Bank Sampah Induk, yaitu:

1. Fasilitas

Fasilitas Bank Sampah Induk pada prinsipnya telah menyesuaikan dengan cakupan kegiatan pengelolaan sampah yang akan dilakukan di wilayah Kota Bandung. Banyaknya jenis dan volume Sampah yang dikelola Bank Sampah Induk telah⁴¹ disesuaikan dengan luasan lahan yang diperlukan untuk melakukan pemilahan, pengumpulan, dan pengolahan. Rata-rata bank sampah induk menerima sampah hampir 84.055 kg perbulan dengan cangkupan seluruh kota Bandung. Bank Sampah Induk Kota Bandung⁹⁸ memiliki fasilitas berupa:


a) Kantor dan ruang pelayanan nasabah

Meskipun bank sampah memiliki fungsi yang berbeda dengan bank konvensional, namun ruang pelayanan nasabah tetap menjadi titik pusat untuk interaksi antara bank sampah dengan masyarakat. Bank Sampah Induk memiliki Kantor dan ruang pelayanan baik di Babakan Sari, Sadang Serang maupun PDU. Namun dari ketiga gudang tersebut, yang aktif menerima nasabah baik nasabah unit maupun individu hanya Bank

Sampah Induk Cabang Babakan Sari dan Sadang Serang karean kedua cabang tersebut strategis dan mudah dijangkau oleh masyarakat luas. Sednagkan PDU Cicabe dijadikan gudang penyimpanan dan pemilahan. Berikut adalah kondisi kantor dan ruang pelayanannya:



a. Sadang Serang



b. ⁷ Babakan Sari

Sumber: Koleksi Pribadi, 2024

Gambar 4.18

Kantor Pelayanan Bank Sampah Induk Kota Bandung

b) Fasilitas Pemilahan

Fasilitas pemilahan pada Bank Sampah Induk merupakan bagian penting dari infrastruktur bank sampah yang memungkinkan pemisahan sampah berdasarkan jenisnya untuk proses pengelolaan lebih lanjut. Fasilitas Pemilahan yang Bank Sampah Induk Kota Bandung memiliki diantara lain adalah:

- 1
- Sarana pengelompokan Sampah berdasarkan jenis Sampah dan dilengkapi label atau tanda pada sarana Pengelompokan Sampah. Dari ketiga gudang milik Bank Sampah Induk hanya terdapat di Bank

Sampah Induk Cabang Sadang Serang yang memiliki sarana pengelompokan sampah sesuai jenis dan dilengkapi label secara lengkap sedangkan 2 gudang lainnya seperti Babakan Sari dan PDU Cicaba hanya digunakan gudang biasa untuk menyimpan sampah dan pemilahan jenis tertentu sebagaimana gambar di bawah ini:



a. Pemilahan sampah Logam dan Kaca b. Pemilahan Sampah Plastik

Sumber : Koleksi Pribadi, 2024

Gambar 4.19
Sarana Pengelompokan Sampah Sesuai Jenis

- Fasilitas pengumpulan: Fasilitas pengumpulan sampah ini berupa alat transportasi yang dirancang dan digunakan untuk memudahkan para nasabah atau unit dari bank sampah induk yang tidak memiliki kendaraan operasional untuk diangkut sampah terpilahnya. Bank Sampah Induk memiliki alat transportasi pengumpulan Sampah berupa PickUp dan Truk yang digunakan sehari-hari untuk pengangkutan sampah ke Bank Sampah Unit dan penjualan ke Bandar. Dua jenis kendaraan tersebut digunakan bergantian sesuai dengan peruntukannya

dan jumlah tonase sampah yang diangkut. Berikut merupakan kondisi kendaraan yang digunakan Bank Sampah Induk Kota Bandung:



a. Truk Operasional Bank Sampah Induk



b. Pickup Operasional Bank sampah Induk

Sumber : Koleksi Pribadi, 2024

Gambar 4.20
Alat Transportasi Bank Sampah Induk Kota Bandung

- 85
 Fasilitas penyimpanan Sampah berdasarkan jenis Sampah: merupakan tempat yang dirancang untuk menyimpan sampah yang sudah terpilah agar lebih aman, efisien dan terorganisis dengan baik sebelum diproses lebih lanjut. Bank Sampah Induk memiliki fasilitas penyimpanan sampah berdasarkan jenis sampah yang berada di gudang PDU Cicabe. Tempat penyimpanan tersebut digunakan untuk menampung sampah sesuai jenis sampah dan memudahkan ketika akan melakukan pengemasan terhadap jenis-jenis sampah yang akan dijual ke bandar.

Berikut adalah gambaran tempat penyimpanan yang berada di PDU

Cicabe:



a. Tempat Pemilahan Jenis Campuran



b. Tempat Pemilahan Jenis Plastikan

Sumber : Koleksi Pribadi, 2024

Gambar 4.21

Tempat Penyimpanan Sampah Terpilah

- Fasilitas pengolahan Sampah: tempat atau infrastruktur yang dirancang untuk memproses sampah agar dapat dikelola dengan lebih efisien dan berkelanjutan. Berbagai jenis fasilitas pengolahan sampah dapat ditemui, tergantung pada jenis sampah yang dihasilkan dan teknologi yang tersedia. Untuk di Bank Sampah Induk, tempat pengolahan sampah berada di Gudang PDU Cicabe namun hingga saat ini tempat pengolahan tersebut belum maksimal digunakan, bahkan tidak

digunakan sama sekali. Bank Sampah Induk memiliki mesin press, mesin memisah sampah, mesin cacah kertas serta insenerator. Namun setelah melihat langsung ke lokasi keempat mesin tersebut tidak digunakan sama sekali. Alasannya adalah mesin rusak dan tidak ada SDM yang mengoperasikannya. Perbaikan mesin membutuhkan anggaran yang tidak sedikit. Alasan pembiayaan menjadi salah satu faktor tidak berjalannya mesin-mesin yang berada di PDU Cicabe. Jika dianalisis lebih dalam, apabila mesin-mesin tersebut digunakan dengan maksimal akan meningkatkan nilai jual sampah yang sudah terpilah di Bank Sampah Induk. Jika nilai jual sampah meningkat maka akan menghasilkan keuntungan yang besar untuk Bank Sampah Induk Kota Bandung. Gambar 4.22 pada Halaman berikut adalah kondisi mesin pengolahan sampah yang dimiliki Bank Sampah Induk Kota Bandung.



a. Mesin Press



b. Mesin Pemilah Sampah



c. Insenerator



d. Mesin Cacah Kertas

Sumber : Koleksi Pribadi, 2024

Gambar 4.22

**Fasilitas Pengolahan Sampah Bank Sampah Induk Kota Bandung di PDU
Cicabe**

2. Luas Bangunan

Luas bangunan gudang bank sampah induk dapat bervariasi tergantung pada beberapa faktor, termasuk kapasitas pengolahan sampah, jumlah dan jenis sampah yang diproses, serta kebutuhan penyimpanan dan fasilitas tambahan lainnya. Luas bangunan gudang bank sampah induk baik gudang sedang Serang, Babakan sari dan PDU Cicabe. Dari ketiganya gudang PDU Cicabe dinilai cukup besar untuk menampung volume sampah yang signifikan dan menyediakan ruang yang memadai untuk berbagai aktivitas pengelolaan sampah. Ketiga bangunan gudang yang dimiliki oleh Bank

Smaph Induk Kota Bandung beroperasi aktif namun untuk gudang yang di PDU Cicabe intensitasnya aga kurang dibandingkan dengan Gudang yang ada di Babakan Sari maupun Sadang Serang. Dimana sehari-hari terdapat kegiatan keluar masuk sampah yang dari masyarakat. Luas bangunan gudang bank sampah induk ini dapat berkisar antara beberapa ratus meter persegi hingga beberapa ribu meter persegi, tergantung pada skala operasional dan kebutuhan spesifik bank sampah tersebut.

3. Perlengkapan

perlengkapan yang memadai sangat penting untuk mendukung berbagai aktivitas ¹⁵⁶ pengelolaan sampah yang dilakukan oleh Bank Sampah Induk Kota Bandung. Perlengkapan kantor dan ruangan yang mencakup meja, kursi, timbangan, lemari pajang, dan komputer sangat diperlukan untuk mendukung kegiatan administrasi dan manajemen bank sampah dengan efisien dan berkelanjutan. Manfaat untuk Bank Sampah Induk Kota Bandung jika memiliki perlengkapan kerja yang mencukupi antara lain

- a. Perlengkapan kantor seperti meja, kursi, dan komputer meningkatkan efisiensi operasional seperti pencatatan data setoran sampah, pembuatan laporan keuangan, dan komunikasi dengan nasabah dan pihak terkait lainnya.
- b. Komputer dan perangkat lunak khusus dapat digunakan untuk mengelola dan menganalisis data mengenai jumlah dan jenis sampah yang masuk, transaksi keuangan, serta kinerja operasional bank sampah secara keseluruhan. Hal ini memungkinkan bank sampah

untuk membuat ⁴¹ keputusan yang lebih tepat berdasarkan informasi yang akurat.

- c. Lemari pajang dan perlengkapan penyimpanan lainnya membantu menjaga keamanan dan penyimpanan dokumen-dokumen penting, seperti kontrak kerjasama, bukti transaksi, dan dokumen administrasi lainnya, sehingga mudah diakses dan diorganisir.
- d. Meja, kursi, dan perlengkapan kantor lainnya ¹⁸⁷ menciptakan lingkungan kerja yang nyaman dan ergonomis bagi staf bank sampah. Ini membantu meningkatkan produktivitas kerja dan kesejahteraan staf yang dapat ¹⁸⁷ berdampak positif pada kinerja bank sampah secara keseluruhan.
- e. Dengan memiliki perlengkapan yang memadai, Bank Sampah Induk ¹⁷² Kota Bandung dapat memberikan citra profesional kepada masyarakat dan pihak terkait lainnya. Ini dapat meningkatkan kepercayaan dan reputasi bank sampah di mata nasabah dan stakeholders lainnya.

Berikut adalah kondisi perlengkapan yang tersedia ¹²⁸ di Bank Sampah Induk Kota Bandung:



a. Bank Sampah Induk Jl. Sadang Serang



b. Bank Sampah Induk Jl. Babakan Sari



c. Bank Sampah Induk PDU Cicabe

Sumber : Koleksi Pribadi, 2024

Gambar 4.23
Perlengkapan Kantor Bank Sampah Induk Kota Bandung

4. Lantai

Lantai merupakan salah satu bagian penting dari infrastruktur bangunan bank sampah yang harus dirancang dengan cermat untuk memenuhi kebutuhan operasional dan keamanan serta menjadi salah satu syarat untuk membentuk bank sampah induk yang baik. Hal ini akan membantu bank sampah dalam beroperasi baik dilapangan. Lantai harus **kuat dan utuh; kedap air, khususnya pada lokasi pemilahan, pengumpulan, penyimpanan, dan/atau pengolahan Sampah; rata (ruang kantor, ruang pelayanan, gudang penyimpanan); tidak licin; dan khusus untuk ruang pengolahan sampah kemiringannya 1% (satu) persen**. Kantor dan gudang yang di miliki Bank Sampah Induk memiliki lantai ysng memadai sesuai persyaratan yang telah ditentukan. Pada halaman berikut merupakan kondisi lantai dari gudang Bank Sampah Induk.



a. Gudang Sadang Serang



b. Gudang PDU Cicabe

Sumber: Koleksi Pribadi, 2024

Gambar 4.24
Kondisi Lantai Bank Sampah Induk

5. Dinding

Dinding bank sampah adalah bagian penting dari struktur bangunan bank sampah yang memainkan peran dalam menjaga kekokohan, keamanan, dan kebersihan area kerja. Berdasarkan hasil pengamatan dilapangan dinding bank sampah Induk terlihat kuat; Rata; Berwarna terang; dan Kering. Sebagaimana gambar pada halaman berikut ini.



a. Gudang Jl. Sadang Serang



b.Gudang PDU Cicabe



c.Gudang Jl. Babakan Sari

Sumber: Koleksi Pribadi, 2024

Gambar 4.25

Kondisi Dinding Bank Sampah Induk Kota Bandung

6. Ventilasi

Sistem ventilasi ³⁸² yang baik dapat membantu meningkatkan kondisi kerja dan kualitas udara di dalam ruangan bank sampah, menjaga kesehatan dan kenyamanan staf pemilah, serta mengurangi risiko dampak negatif dari polutan udara dan bau tidak sedap yang dihasilkan dari sampah. Sistem ventilasi yang baik merupakan faktor penting dalam pengelolaan sampah

untuk memastikan udara dalam ruangan tetap segar dan aman bagi kesehatan staf yang bekerja di dalamnya. Gudang bank sampah harus memiliki ⁹⁸ pencahayaan cukup serta lubang ventilasi paling sedikit 15% (lima belas) persen x luas lantai. Berdasarkan hasil pengamatan dilapangan terlihat bahwa Bank Sampah Induk Kota Bandung telah memperhatikan sistem ventilasi di beberapa lokasi gudangnya, namun masih terdapat kekurangan pada gudang yang terletak di Babakan Sari. Gudang di Jalan Babakan Sari dan PDU Cicabe memiliki sistem ventilasi yang baik sedangkan untuk Gudang Babakan Sari system ventilasinya cenderung tertutup rapat dan memiliki ventilasi yang kecil. Kondisi ini dapat mengakibatkan sirkulasi udara yang kurang baik di dalam ruangan, meningkatkan risiko kelembaban tinggi, serta potensial untuk terakumulasi gas-gas beracun atau berbahaya dari sampah yang disimpan di dalam gudang. Karena ukuran bangunan Babakan Sari relatif cukup kecil, peruntukannya hanya sebagai gudang saja tanpa ada pemilahan didalamnya. Kondisi dilapangan sampah yang masuk ke Babakan sari lebih banyak dan tidak sebanding dengan kapasitas gudang alhasil gudang dipenuhi tumpukan sampah anorganik yang belum terpilah sehingga membuat lingkungan tidak terlihat rapih. Berikut adalah kondisi Gudang yang memiliki ventilasi yang cukup baik di Bank Sampah Induk Kota Bandung sebagaimana gambar pada halaman berikut ini:



a. Gudang Sadang Serang



b. Gudang PDU Cicabe



c. Gudang Babakan Sari

Sumber : Koleksi Pribadi, 2024

Gambar 4.26
Kondisi Ventilasi Bank Sampah Induk Kota Bandung

11 7. Atap dan Langit-langit

Atap dan langit-langit bank sampah merupakan bagian penting dari bangunan bank sampah yang memiliki beberapa fungsi penting. Salah satunya adalah melindungi dari hujan dan terik matahari. Jenis sampah anorganik harus tersimpan di ruangan tertutup tidak panas tidak basah, karena dapat merusak material dari sampah anorganik tersebut. Atap Bank Sampah harus permanen; tidak bocor dan kuat. Sedangkan langit-langit paling sedikit 2,7 meter dari lantai, kuat, dilengkapi dengan lampu penerangan, berwarna terang dan mudah dibersihkan. langit-langit gudang bank sampah dapat dirancang untuk memenuhi kebutuhan operasional, kenyamanan staf bank sampah induk, dan keberlanjutan bangunan secara efektif. Langit-langit yang dirancang dengan baik akan memberikan lingkungan kerja yang nyaman dan aman di dalam gudang bank sampah. Bank Sampah Induk sudah memiliki 3 gudang dengan struktur bangunan yang baik termasuk atap. Berikut kondisi atas gudang Bank Sampah Induk:



a. Atap Bank Sampah Jl. Sadang Serang



b. Atap Bank Sampah PDU Cicabe

Sumber: Koleksi Pribadi, 2024

Gambar 4.27

Kondisi Atap dan Langit-Langit Bank Sampah Induk Kota Bandung

8. Pintu

Kondisi pintu yang baik, kuat, dan kokoh pada tiga gudang yang dimiliki oleh Bank Sampah Induk Kota Bandung sangat penting untuk memastikan keamanan, fungsionalitas, dan kenyamanan para pengguna, khususnya para staf dari Bank Sampah Induk. Pintu merupakan elemen penting dalam desain bangunan bank sampah karena memiliki beberapa peran utama. Pertama, Keamanan. Pintu yang baik dan kokoh dapat memberikan perlindungan terhadap akses masuk yang tidak diinginkan ke dalam bangunan bank sampah. Ini penting untuk menjaga keamanan aset dan barang-barang berharga yang disimpan di dalamnya; Kedua, Fungsionalitas. Pintu yang berfungsi dengan baik memungkinkan para pengguna, termasuk staf bank sampah, untuk dengan mudah masuk dan

keluar dari bangunan. Pintu yang lancar membantu mempercepat aliran lalu lintas di sekitar bangunan dan memfasilitasi kegiatan operasional sehari-hari; Ketiga, Kenyamanan. Pintu yang kuat dan kokoh juga memberikan rasa aman dan nyaman bagi para staf yang bekerja di dalam bangunan bank sampah. Mereka dapat bekerja dengan tenang dan fokus tanpa khawatir tentang keamanan pintu yang rusak atau tidak berfungsi dengan baik. Berikut merupakan kondisi fisik pintu Bank Sampah Induk Kota Bandung;



a. Bank Sampah Induk Jl. Babakan Sari



b. Bank Sampah Induk Jl. Sadang Serang



c. Bank Sampah PDU Cicabe

Sumber : Koleksi Pribadi, 2024

Gambar 4.28
Kondisi Pintu Bank Sampah Induk Kota Bandung

9. Lingkungan

Lingkungan Bank Sampah Induk Kota Bandung mencakup wilayah area di sekitar dan di dalam bangunan bank sampah, termasuk pagar yang kuat dan aman dari kecelakaan, halaman yang bersih dan tidak becek, dan sarana penampungan sampah residu yang tersedia, termasuk sistem drainase untuk mencegah genangan air. Untuk menjaga kebersihan, keamanan, dan kenyamanan karyawan dan pengunjung bank sampah, lingkungan ini harus dikelola dengan baik. Dari ketiga gudang yang dimiliki oleh Bank ⁴⁶ Sampah Induk Kota Bandung, penulis menemukan bahwa bank sampah yang berada di PDU Cicabe memiliki lingkungan yang nyaman dan bersih. Dari segi lingkungannya, baik di jalan Sedang Serang, Babakan Sari, dan PDU Cicabe, cukup strategis dan nyaman. Namun khusus untuk PDU Cicabe luas area halamannya cukup besar dan asri dibandingkan gudang bank sampah induk lainnya. Berikut merupakan kondisi Bank Sampah Induk yang ada di PDU Cicabe:



Sumber: Koleksi Pribadi, 2024

Gambar 4.29
Lingkungan Bank Sampah Induk Kota Bandung

239
10. Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)

Kesehatan dan keselamatan kerja (K3) di bank sampah induk merupakan hal yang sangat penting untuk diprioritaskan guna menjaga kesejahteraan staf dan pengunjung serta mengurangi risiko cedera atau kecelakaan.

7
Kondisi Bank Sampah Induk harus bersih, tidak ada vektor penyakit, jika ada sampah residu maka residu Sampah dikelola di tempat pembuangan akhir (TPA), Terdapat Alat Pemadam Api Ringan (APAR), Bebas serangga dan tikus serta tersedia Alat Pelindung Diri (APD). Namun dalam pelaksanaannya semua pegawai yang berada di gudang Bank Sampah Induk rata-rata tidak menggunakan APD saat bekerja dengan alasan merasa terganggu dan lebih terbiasa jika bekerja tanpa APD. Tentu hal ini perlu dievaluasi dan perlu diberikan penyuluhan serta pelatihan rutin oleh Direktur Bank Sampah Induk kepada staff tentang:

- Praktik-praktik kerja yang aman, penanganan sampah yang benar, penggunaan peralatan dengan tepat, serta langkah-langkah pertolongan pertama dalam kasus kecelakaan;
- Memastikan bahwa staf bank sampah menggunakan APD sesuai dengan kebutuhan, seperti sarung tangan, sepatu pelindung, masker, dan kacamata pelindung untuk melindungi diri dari cedera atau paparan bahan berbahaya;
- Memastikan bahwa staf dilatih dalam penggunaan peralatan dan mesin dengan benar serta rutin melakukan pemeriksaan terhadap keadaan peralatan untuk memastikan bahwa mereka beroperasi dengan aman.


4.2.1.3 Tata Kelola Bank Sampah Induk Kota Bandung

Berdasarkan Permen LH ³ No 14 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah, tata kelola bank sampah induk harus memenuhi unsur-unsur yang dapat mendukung secara organisasi saat pelaksanaan dilapangan seperti:

1. Struktur Kelembagaan

Struktur kelembagaan ini dirancang untuk memastikan bahwa bank sampah induk dapat beroperasi dengan efisien, berkelanjutan, dan memenuhi tujuan-tujuan pengelolaan sampah yang ditetapkan. Selain itu, keberadaan struktur kelembagaan yang jelas juga membantu dalam ²⁷⁰ pembagian tugas dan tanggung jawab yang efektif di dalam organisasi. Bank sampah Induk berada dibawah Bidang Pengolahan UPT Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup. Dalam pelaksanaannya. Pembentukan Bank Sampah Induk Kota Bandung telah resmi dilakukan melalui ³⁰⁸ Surat Keputusan (SK) yang disahkan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung dengan nomor LH.04.04/021-DLH/I/2022. Surat Keputusan ini merupakan dokumen resmi yang menetapkan pembentukan Bank Sampah Induk Kota Bandung dan memberikan dasar hukum serta mandat untuk operasionalisasi bank sampah tersebut. Dengan penetapan ini, Bank Sampah Induk Kota Bandung diakui secara resmi ² sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam pengelolaan sampah di Kota Bandung dan memiliki peran penting dalam menjaga kebersihan lingkungan serta mendorong praktik ² pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Bank Sampah Induk Kota Bandung memiliki tugas diantaranya melakukan pengelolaan sampah berbasis masyarakat terutama pengumpulan sampah layak daur ulang

melalui pembentukan Bank Sampah Unit (BSU) serta ⁴ Melaksanakan kegiatan edukasi dan sosialisasi pemilahan sampah dan bank sampah kepada masyarakat. Memiliki organisasi yang baik merupakan unsur yang penting dalam penyelenggaraan bank sampah, salah satunya dengan memiliki struktur. Struktur organisasi yang jelas dan efisien ³¹⁵ membantu memastikan bahwa semua tugas dan tanggung jawab terbagi dengan baik, dan setiap anggota tim memahami peran mereka dalam operasional bank sampah



Sumber: Bank Sampah Induk Kota Bandung, 2024

Gambar 4.30
Struktur Organisasi Bank Sampah Induk Kota Bandung

Secara struktur organisasi, Bank Sampah Induk Kota Bandung berada pada unit kerja bidang pengolahan sampah dibawah UPT ⁵⁵ Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung. Bank Sampah Induk Kota Bandung memiliki tiga fungsi dalam menjalankan tugasnya yaitu fungsi pelayanan informasi dan penyuluhan; fungsi pemasaran dan fungsi keuangan. Ketiga fungsi tersebut yang dijalankan Bank Sampah Induk. dalam menjalankan perannya ³⁵ dalam pengelolaan sampah di Kota Bandung.

Direktur Bank Sampah Induk dalam struktur UPT dinamakan Penyelia setara dengan Kepala Seksi dalam struktur organisasi kedinasaan. Direktur atau penyelia ini ⁷ bertanggung jawab dalam semua aktivitas bank sampah induk; melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja bank sampah induk dan unit yang ada dalam binaannya ¹ paling tidak 1 (satu) bulan sekali dengan melakukan rapat; berkordinasi dengan koordinator bidang pengolahan sampah; melaksanakan program kerja yang sudah ditetapkan serta ⁷ melakukan pemantauan terhadap kualitas produk atau kualitas usaha bank sampah induk.

Dalam melaksanakan Fungsi Pelayanan dan Informasi, bank sampah induk Kota Bandung melakukan penyusunan data sampah yang masuk dan keluar dari bank sampah yang kemudian diinput melalui komputer yang nantinya disusun untuk dijadikan sebuah laporan pertanggungjawaban kepada koordinator bidang pengelolaan sampah, Kepala UPT bahkan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung. Selain itu dalam melaksanakan fungsi ini, bank sampah induk mengelola media komunikasi dalam mengedukasi

masyarakat Kota Bandung serta mensosialisasikan program bank sampah melalui media sosial maupun secara langsung kepada masyarakat.

Fungsi pemasaran dalam menjalankan bank sampah induk ini diantaranya adalah Pengumpulan Sampah; Pemilahan & Pengolahan Sampah; serta Penyimpanan & Pengiriman, ketiga proses tersebut dilakukan di 3 (tiga) gudang yang dimiliki Bank Sampah Induk Kota Bandung yakni Gudang Babakan Sari, Gudang Sadang Serang serta Gudang PDU Cicabe. Pengumpulan sampah an-organik di masing-masing gudang sesuai dengan lokasi pengangkutan yang terdekat dengan lokasi gudang dengan cara ¹⁹ menjemput sampah di masyarakat dan menerima sampah yang disetorkan oleh masyarakat; mengecek sampah terpilah dan mencatatnya. Pemilahan dan pengolahan sampah yang dilakukan oleh bank sampah induk dengan memisahkan sampah sesuai dengan jenis sampah, contohnya kertas, emberan, kaca, besi dll. Penyimpanan ³⁴ sampah yang sudah terpilah dilakukan di setiap gudang sesuai dengan jenisnya, tim bank sampah induk akan memastikan kondisi ruangan penyimpanan sampah baik dan lantai tidak basah tergenang air, mencatat serta mengecek secara berkala terkait data sampah di tempat penyimpanan. dan selanjutnya tim akan melakukan pengiriman barang ke bandar sesuai jenis barang yang dibutuhkan untuk dijual kembali.

Bank Sampah Induk juga melakukan fungsi keuangan, dimana tim yang ditunjuk melakukan ¹⁹ aktivitas keuangan dan bertanggung jawab terhadap *cashflow* Bank Sampah Induk, selain itu melakukan pembukuan transaksi Bank Sampah Induk melalui buku kas dan buku tabungan nasabah. Data keuangan

diinput melalui komputer yang nantinya menjadi bahan laporan keuangan baik harian maupun bulanan yang akan diserahkan kepada Direktur Bank Sampah.

2. Cakupan Layanan

Cakupan layanan Bank Sampah Induk mencakup pengelolaan Sampah Rumah Tangga (SRT) / Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (SSRT) yang berada di tingkat kabupaten/kota dengan wilayah pelayanan Bank Sampah paling sedikit 1 (satu) kelurahan atau kurang lebih melayani 500 (lima ratus) kepala keluarga. Untuk di Kota Bandung, Layanan Bank Sampah Induk menjangkau 30 Kecamatan dan 151 Kelurahan se Kota Bandung. Hal ini mengindikasikan bahwa Bank Sampah Induk Kota Bandung memberikan layanan yang komprehensif dalam pengelolaan sampah, terutama sampah-sampah anorganik yang memiliki nilai ekonomis. Dengan menjangkau wilayah yang luas, Bank Sampah Induk Kota Bandung bertujuan untuk mencapai beberapa tujuan utama:

a. Memberikan Layanan yang Komprehensif

Dengan meliputi wilayah yang luas, Bank Sampah Induk Kota Bandung dapat memberikan layanan yang komprehensif dalam pengelolaan sampah, termasuk pengumpulan, pemilahan, pengolahan, dan pemanfaatan sampah, serta edukasi kepada masyarakat.

b. Meningkatkan Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat

Bank Sampah Induk Kota Bandung dapat mencapai lebih banyak masyarakat dan meningkatkan kesadaran serta partisipasi mereka dalam

menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan melalui praktik pemilahan sampah dan pengelolaan sampah yang berkelanjutan.

c. Mengoptimalkan Pemanfaatan Sampah


Sampah Induk Kota Bandung memiliki akses yang lebih besar terhadap berbagai jenis sampah, yang dapat dioptimalkan untuk pemanfaatan ekonomis, seperti daur ulang atau pengolahan menjadi produk-produk bernilai tambah.

Dengan demikian, cakupan layanan yang luas dari Bank Sampah Induk Kota Bandung mencerminkan komitmen mereka dalam memberikan layanan yang efektif dan berkelanjutan dalam pengelolaan sampah di Kota Bandung, serta meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam upaya menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan.

3. Nasabah

Sejak berdirinya tahun 2021, nasabah Bank Sampah Induk Kota Bandung mengalami peningkatan yang sangat signifikan dari tahun ke tahunnya. Hal ini dikarenakan Bank Sampah Induk Kota Bandung terus berinovasi memberikan program-program agar masyarakat tertarik untuk memilah sampah dari sumber dan menabungkan sampah terpilahnya di Bank Sampah Induk Kota Bandung. Beberapa faktor yang telah berkontribusi terhadap peningkatan tersebut antara lain Program insentif yang diberikan kepada masyarakat, edukasi dan sosialisasi. Dengan terus berinovasi dan menawarkan program-program yang menarik, Bank Sampah Induk Kota Bandung dapat terus meningkatkan

partisipasi masyarakat dalam program ¹⁸¹ pemilahan sampah dan memperluas dampak positifnya terhadap lingkungan dan keberlanjutan. Dengan cangkupan wilayah pelayanan Bank Sampah Induk Kota Bandung yaitu 30 Kecamatan dan 151 Kelurahan se Kota Bandung. Nasabah yang dimiliki hingga akhir tahun 2023 sebanyak 5747 nasabah. Angka tersebut terus meningkat dari mulai terbentuknya Bank Sampah Induk Kota Bandung tahun 2021. Berikut adalah peningkatan jumlah nasabah dari tahun 2021 hingga tahun 2023:




Sumber: Bank Sampah Induk Kota Bandung, 2024

Gambar 4.31
Jumlah Nasabah Bank Sampah Induk Kota Bandung

Peningkatan signifikan jumlah nasabah Bank Sampah Induk Kota Bandung sejak berdirinya pada tahun 2021 adalah hasil dari upaya inovatif dalam memberikan program-program yang menarik bagi masyarakat. Tahun 2021, Bank Sampah Induk Kota Bandung memiliki 4810 nasabah yang mayoritas nasabahnya adalah warga kota Bandung yang telah mengikuti ²⁵⁵ program kang pisman yaitu kurangi pisahkan dan manfaatkan sampah. Tahun 2022

meningkat menjadi 5321 karena warga sudah mulai mengenal Bank Sampah Induk Kota Bandung. Tahun 2023 kembali terjadi kenaikan sebanyak 8% menjadi 5747 nasabah. Jumlah nasabah tersebut tergabung ke dalam Unit-Unit Bank Sampah yang dikelola dan dibina oleh Bank Sampah Induk Kota Bandung.



Sumber: Bank Sampah Induk Kota Bandung, 2024

Gambar 4.32
Unit Bank Sampah Induk Kota Bandung

Tercatat hingga tahun 2023 sebanyak 403 Unit yang berada di bawah Bank sampah induk Kota Bandung terdiri dari ⁷ kawasan Pendidikan, Instansi, Kawasan Komersil, TPS, SKPD dan Umum. 374 nasabah aktif dan 29 nasabah tidak aktif. Dari berbagai macam sektor, unit umum yang banyak menjadi nasabah Bank Sampah Induk Kota Bandung terdiri dari RT dan RW di seluruh Kota Bandung. Kenaikan nasabah yang terjadi pada tahun 2023 merupakan dampak terjadinya darurat sampah akibat kebakaran yang terjadi di TPA Sarimukti. Pada saat itu Kota Bandung tidak bisa membuang sampahnya akibat kebakaran yang akhirnya menimbulkan tumpukan sampah dan memaksa warga

untuk memilah serta mengolah sampahnya dari rumah. Hal tersebut berpengaruh terhadap jumlah nasabah yang menabung ke Bank Sampah Induk Kota Bandung karena banyak warga yang ingin ikut berpartisipasi dalam pemilahan sampah disumber. Selain itu Bank Sampah Induk Kota Bandung juga memiliki program ‘Nabung Sampah Jadi Emas’ dimana Program ini terbukti dapat meningkatkan partisipasi masyarakat untuk memilah dan menabungkan sampahnya dan menukarkannya dengan emas. Selain itu program lainnya seperti tukar sampah dengan produk tulipware, ikan serta minyakpun menjadi daya tarik sendiri untuk menarik masyarakat untuk menabungkan sampahnya ke Bank Sampah Induk Kota Bandung.

4. Standar Operasi Prosedural (SOP)

Standar Operasional Prosedur (SOP) bank sampah adalah dokumen yang menjelaskan prosedur dan langkah-langkah operasional yang harus diikuti oleh staf dan anggota bank sampah dalam menjalankan berbagai aktivitas terkait pengelolaan sampah. SOP ini membantu memastikan bahwa semua proses berjalan dengan efisien, konsisten, dan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Bank Sampah Induk Kota Bandung memiliki 10 SOP dalam menjalankan aktivitasnya diantaranya adalah:

1. SOP pendaftaran dan Pembelian Sampah Anorganik Dari Nasabah Individu;
2. SOP Pendaftaran dan Pembelian Sampah Anorganik dari Nasabah Unit;
3. SOP Pemilahan dan Penyimpanan Sampah Anorganik;
4. SOP Penjualan Sampah Anorganik;
5. SOP Setor Hasil Penjualan Sampah Anorganik;

6. SOP Uang Persediaan;
7. SOP Penentuan Harga Beli Sampah Anorganik;
8. SOP Persediaan Barang;
9. SOP Pengurangan Pembayaran Jasa Pelayanan;
10. SOP Penarikan Uang Nasabah.

Hal-hal yang sangat diperhatikan ketika Bank Sampah Induk Kota Bandung dalam melaksanakan operasionalnya adalah sebagai berikut:

1. Jam Kerja

Pengaturan jam kerja Bank Sampah Induk yang sepenuhnya diatur oleh UPT Pengelolaan Sampah sesuai dengan jam kerja Dinas menunjukkan adanya perbedaan dengan bank konvensional. Berikut adalah detail mengenai jam kerja Bank Sampah Induk:

a. Jam kerja Staff Administrasi

Staff administrasi Bank Sampah Induk bekerja selama 5 hari seminggu, dengan jam kerja yang mengikuti jam kerja Dinas. Jam kerja staff administrasi dilakukan pada hari Senin hingga Jumat.

b. Jam kerja Staff Operasional Lapangan

Staff operasional lapangan Bank Sampah Induk bekerja selama 6 hari seminggu, dengan jam kerja yang juga mengikuti jam kerja Dinas. Mereka bekerja dari hari Senin hingga Sabtu.

c. Jam Penyetoran Sampah


Penyetoran sampah dapat dilakukan setiap hari kerja, yaitu dari hari Senin hingga Jumat, pada jam kerja kantor dari pukul 08.00 hingga 15.00 WIB.

Ini memastikan bahwa nasabah dapat melakukan penyetoran sampah dengan mudah dan sesuai dengan jadwal operasional Bank Sampah Induk.

Dengan pengaturan jam kerja seperti ini, Bank Sampah Induk dapat memberikan layanan yang konsisten dan terjadwal kepada nasabah serta menjaga efisiensi dalam operasionalnya. Selain itu, penyetoran sampah yang dapat dilakukan setiap hari kerja memudahkan nasabah untuk berpartisipasi dalam program pemilahan sampah tanpa terbatas oleh jadwal operasional yang terbatas.

22
2. Jenis Tabungan

Dalam prakteknya di Bank Sampah Induk terdapat 3 jenis tabungan yaitu, tabungan individu, tabungan unit dan tabungan emas yang bekerjasama dengan Pegadaian. Dalam setiap buku tabungan, terdapat kolom kredit, debit, dan total yang mencatat setiap transaksi yang pernah dilakukan. Buku tabungan kemudian digunakan untuk mencatat jumlah sampah dan uang yang dimiliki setiap nasabah sebagai bukti tertulis terkait jumlah sampah dan uang yang dimiliki setiap nasabah. Buku tabungan individu, unit maupun tabungan emas dapat diberi warna dan bentuk yang berbeda untuk memudahkan pengawasan Bank Sampah Induk sebagaimana gambar pada halaman berikut ini.



a. Buku Tabungan Individu



b. Buku Tabungan Unit



c. Buku Tabungan Emas Bekerjasama dengan Pegadaian

Sumber: Bank Sampah Induk Kota Bandung, 2024

Gambar 4.33

Buku Tabungan Bank Sampah Induk Kota Bandung

Dengan buku tabungan tersebut, nasabah dapat memantau saldo sampah dan saldo uang yang dimilikinya. Mereka dapat melihat dengan jelas berapa banyak sampah yang telah disetorkan dan berapa banyak uang yang telah mereka peroleh dari hasil penjualan sampah. Bagi Bank Sampah Induk, buku tabungan memungkinkan untuk melakukan pengawasan dan administrasi yang lebih efektif terhadap

aktivitas keuangan nasabah. Selain itu Melalui buku tabungan, nasabah juga dapat belajar tentang manajemen keuangan yang baik, termasuk pentingnya menabung, mencatat transaksi, dan memantau saldo. Hal ini membantu meningkatkan literasi keuangan masyarakat.

3. Jenis Sampah¹⁴

Jenis sampah yang bisa ditabungkan ke Bank Sampah Induk dikelompokkan menjadi 6 jenis sampah, yaitu:

- a. **Ember Campur, terdiri dari:** Botol plastik (botol air mineral bening); Gelas plastik (gelas air mineral bening); Ember bekas; Botol shampoo/mainan; Kerasan (sejenis pipa paralon plastik); PET/*Polyethylene* Terephthalate (botol dan atau gelas minuman yang berwarna); Paralon; Blowing (bekas mainan); Monty; PK C; PS Bening, CD Kaset; dan LD (Tutup Galon).
- b. **Plastik, terdiri dari:** Plastik bening/PP/*polypropylene* dan Kresek/HD/*High Denisty*.
- c. **Kertas, terdiri dari:** Duplek; Koran; Arsip; Dus; dan UBC/Tetrapak/Teh Kotak.
- d. **Logam, terdiri dari:** Besi AS (Besi Beku); Besi SP (Besi Tipis); Alumunium RC (kaleng minuman ringan); Alumunium PC (bekas perabotan dapur); Kaleng; Tembaga; dan Anhas (keran air dan sejenisnya).
- e. **Botol berbahan dasar beling, terdiri dari:** Botol kecap; Botol OTB dan Botol BIR; dan Beling
- f. **Lain-lain, terdiri dari:** Karpet, Karung, Gunul/Datu; dan Jalantah.

4. Berat Minimum Sampah Yang Ditabung

Syarat berat minimum untuk menabung sampah di Bank Sampah Induk Kota Bandung adalah 1 (satu) kilogram untuk setiap jenis sampah. Hal tersebut merupakan langkah yang dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dalam proses timbangan sampah dan pencatatan dalam buku rekening. Dengan adanya syarat berat minimum ini, proses pengelolaan dan pencatatan sampah menjadi lebih teratur dan efisien. ³²⁹ Namun, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh ¹⁰⁰ masyarakat atau nasabah yang hendak menabungkan sampahnya ke Bank Sampah Induk:

1. Menyimpan Sampah di Rumah

Nasabah harus menyimpan semua sampah mereka di rumah hingga mencapai berat minimum yang ditetapkan sebelum membawanya ke Bank Sampah Induk. Hal ini dapat membantu memastikan bahwa nasabah dapat memenuhi syarat berat minimum dan memudahkan proses penyetoran sampah di bank sampah.

2. Kebersihan dan Keutuhan ⁶ Sampah

¹⁶⁴ Sampah yang akan disetor ke Bank Sampah Induk harus dalam keadaan bersih dan utuh. Hal ini karena sampah yang bersih dan utuh memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi. Nasabah dapat membersihkan dan merapikan sampah sebelum menyetorkannya ke bank sampah.

3. Nilai Ekonomi Bijih Plastik

⁷ Penjualan plastik dalam bentuk bijih plastik memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi dibandingkan dalam bentuk asli. Oleh karena itu, nasabah

disarankan untuk memisahkan dan menyimpan ¹ plastik dalam bentuk bijih plastik agar dapat memperoleh nilai ekonomi yang lebih tinggi saat menyetorkannya ke Bank Sampah Induk.

Dengan memperhatikan syarat-syarat tersebut, masyarakat atau nasabah dapat berkontribusi secara efektif dalam program pemilahan sampah dan peningkatan efisiensi ⁵⁷ dalam pengelolaan sampah di Bank Sampah Induk Kota Bandung.

5. Wadah Sampah

Sarana pemilahan sampah yang baik sangat penting untuk mendukung efisiensi dan keberlanjutan ² dalam proses pengelolaan sampah. Nasabah Bank Sampah Induk Kota Bandung ¹ disarankan untuk membawa 4 (empat) kelompok besar sampah ke dalam 5 (lima) kantong yang berbeda ketika akan menabungkan sampahnya ke Bank sampah Induk Kota Bandung. hal ini sudah dilakukan disumber atau dirumah masing-masing, yang meliputi:

- 1) kantong pertama untuk Sampah plastik; Nasabah dapat menggunakan kantong pertama untuk menyimpan sampah plastik, seperti botol plastik, kantong belanja plastik, atau wadah plastik lainnya.
- ³⁷ 2) kantong kedua untuk Sampah kertas; Sampah kertas, seperti kertas bekas, kardus, atau koran dapat ditempatkan dalam kantong kedua.
- ¹ 3) kantong ketiga untuk Sampah logam & kaca; Kantong ketiga dapat digunakan untuk menyimpan sampah logam, seperti kaleng atau tutup botol, serta sampah kaca, seperti botol kaca atau pecahan kaca lainnya.

- 4) kantong keempat untuk Sampah organik; Sampah organik, seperti sisa makanan atau dedaunan, sebaiknya ditempatkan dalam kantong keempat untuk memudahkan proses pengomposan atau pengolahan lebih lanjut.
- 5) kantong kelima ²⁵ Sampah yang mengandung B3/Limbah B3; Sampah yang mengandung Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) atau limbah B3, seperti baterai bekas, lampu pijar, atau barang elektronik yang tidak terpakai, harus ditempatkan dalam kantong kelima dengan label yang jelas agar dapat diproses ¹⁸ secara aman dan sesuai dengan peraturan lingkungan yang berlaku.

Dengan ² memisahkan sampah ke dalam kelompok besar yang berbeda dan menemukannya dalam kantong-kantong yang sesuai, nasabah dapat membantu memudahkan proses pemilahan dan ⁷ pengelolaan sampah di Bank Sampah Induk Kota Bandung. Hal ini juga membantu memastikan bahwa sampah-sampah tersebut dapat didaur ulang atau diproses secara optimal sesuai dengan jenisnya.

6. Jasa Penjemputan Sampah

Bank Sampah Induk Kota Bandung memberikan pelayanan penjemputan sampah langsung kelokasi sesuai jadwal yang sudah ditentukan. System kordinasi melalui group whatshap untuk memastikan nasabah mana yang akan diangkut sampahnya. Rata-rata penjemputan dilakukan untuk Bank Sampah Unit yang merupakan binaan Bank Sampah Induk Kota Bandung. Selama 3 (tiga) tahun beroperasi, Bank Sampah Induk belum menggunakan *online system* dalam bentuk aplikasi atau *website*. Jika system ini bisa diterapkan

maka akan memudahkan para nasabah untuk menabungkan sampahnya ¹dimana setiap kali ingin menyetorkan sampahnya, nasabah tinggal mengisi data aplikasi yang tersedia dan mengirimkan melalui aplikasi tersebut tanpa harus datang ke lokasi.

7. Penetapan Harga

Bank Sampah Induk menetapkan harga untuk setiap jenis sampah. Harga dapat berubah tergantung pada harga pasar. Direktur Bank Sampah Induk memiliki kewenangan penuh dalam menetapkan harga setelah disepakati dan dikordinasikan kepada Koordinator Pengolahan Sampah UPT Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Kota Bandung. Penetapan harga sampah tersebut mencakup:

- a. Untuk individu yang menyetorkan ¹⁴⁶sampah secara langsung dan mengharapkan uang tunai, harga yang ditetapkan adalah harga fluktuatif sesuai harga pasar;
- b. Untuk ⁶penabung yang menyetorkan sampah secara kolektif dari Bank Sampah Unit dan sengaja untuk ditabung, harga yang ditetapkan biasanya ¹lebih tinggi daripada harga pasar.

Cara ini digunakan untuk mendorong masyarakat Kota Bandung untuk memilah, mengumpulkan, dan menabung sampah. Selain itu, metode ini dapat digunakan sebagai metode ³subsidi silang untuk mengurangi biaya operasi bank sampah. Pada halaman ¹⁶berikut adalah daftar harga yang ada di Bank Sampah Induk Kota Bandung.

Tabel 4.1

Daftar Harga Beli Sampah An-Organik Bank Sampah Induk Kota Bandung

NO	JENIS	7		HARGA/KG DICASH (Rp)	HARGA/KG DITABUNG (Rp)	KET
		KG	PCS			
1	- 7ber Campur	v		1000	1500	
	- PET Bersih (aqua botol bersih)	v		3000	3500	
	- PET Kotor (aqua botol kotor)	v		2300	2500	
	- AG Kotor (aqua gelas kotor)	v		1800	2300	
	- AG Bersih (aqua gelas bersih)	v		2500	3000	
	- PET Warna / Mizon	v		500	600	
	- Kerasan	v		400	500	
	- Paralon	v		800	900	
	- Blowing	v		2800	3100	
	- Monty	v		1500	1700	
	- PK C	v		2300	2800	
	- PS Bening, CD kaset	v		3100	3200	
	- LD, tutup galon	v		3500	3600	
	2	Plastic				
	- PP (Plastik Bening)	v		600	800	
	- HD	v		400	500	
3	Kertas					
	- Duplek campur / CO	v		400	400	
	- Duplek jadi	v		400	500	
	- Kertas CD / Koran Boncos	v		600	1000	
	- Koran	v		2600	3000	
	- Arsip A	v		1200	1500	
	- Arsip B	v		1100	1300	
	- Dus A	v		1100	1500	
	- Dus B	v		700	900	
	- UBC / Tetrapak / Tehkotak	v		150	150	
4	Logam					
	- Besi campur	v		2000	2000	
	- Besi AS	v		2500	3000	
	- Besi SP	v		2000	2200	
	- Alumunium RC	v		9000	9000	
	- Alumunium PC	v		10000	10000	
	- Kaleng	v		1500	1700	
	- Tembaga	v		37000	40000	
	- Anhas	v		3000	4000	
5	Botol/beling			250	350	
	- Botol kecap		v	250	350	
	- Botol Bir B		v	650	700	
	- Botol Bir K		v	250	350	
	- Botol OTB		v	700	800	
	- Botol OTK		v	250	350	
6	Lain-lain					
	- Karpet, Karung, Gunul / Datu	v		400	500	
	- Jalantah	v		4000	4000	

Sumber: Bank Sampah Induk Kota Bandung, 2024

Berdasarkan hasil studi dokumentasi, observasi dan wawancara yang dilakukan penulis dalam disertasi ini bahwa implementasi kebijakan pengelolaan sampah pada bank sampah di kota Bandung adalah dengan pembentukan Bank Sampah Induk Kota Bandung dibawah UPT Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung. Mengacu pada Permen No 14 Tahun 2021 tentang pengelolaan sampah pada bank sampah bahwa persyaratan pembentukan bank sampah induk mencakup 3 (tiga) syarat utama yaitu pengelolaan sampah, fasilitas bank sampah dan tata kelola bank sampah. Dari ketiga syarat tersebut, Bank Sampah Induk Kota Bandung telah memenuhi semuanya walaupun pada pelaksanaannya masih belum maksimal.

Pengelolaan sampah pada bank sampah terdiri dari pengurangan dan penanganan sampah. Dari kedua komponen tersebut Bank Sampah Induk Kota Bandung belum maksimal dalam melakukan pengurangan sampah terutama terhadap sampah Kota Bandung yang terbuang ke TPA sedangkan untuk penanganan sampah dilakukan melalui pemilahan, pengumpulan dan pengolahan sampah. Ketiga kegiatan tersebut sudah dilakukan oleh Bank Sampah Induk Kota Bandung, namun pemilahan belum maksimal dilakukan karena masih cenderung melakukan pemilahan secara manual yang dilakukan oleh pemilah. Dari segi pengumpulan sampah, bank sampah induk sudah maksimal dengan melakukan penjemputan kepada nasabah unit dengan system penjadwalan. Sedangkan kegiatan pengolahan sampah, Bank Sampah Induk belum sama sekali melakukan pengolahan sampah menjadi sesuatu produk yang berguna dari sampah anorganik.

Fasilitas yang dimiliki Bank Sampah Induk dinilai peneliti sudah cukup memadai dan mendukung pengolahan sampah di Bank Sampah. Bank Sampah Induk Kota Bandung memiliki sarana prasarana seperti kantor, gudang, dan kendaraan operasional. ¹ Luas lokasi dan kapasitas pengelolaan sampah cukup memadai dan lokasi Bank Sampah Induk mudah diakses. Namun, ² berdasarkan pengamatan dilapangan yang dilakukan oleh penulis Bank Sampah Induk kurang mempergunakan semua fasilitas yang ada dengan maksimal terutama alat pengolahan sampah anorganik yang berada di PDU Cicabe seperti mesin press untuk jenis sampah emberan, alat pemisah sampah campur, insenerator, dan alat pencacah kertas. Keempat alat tersebut tidak berfungsi sama sekali dengan alasan rusak. Jika alat-alat tersebut dapat dipergunakan dengan baik oleh Bank Sampah ²⁷ Induk Kota Bandung, maka akan membantu operasional bank sampah induk dalam pengolahan sampah anorganik dan dapat meningkatkan nilai jual sampah sehingga pendapatan Bank Sampah Induk akan bertambah.

Dari segi tata kelola bank sampah, Bank Sampah Induk Kota Bandung sudah memiliki struktur kelembagaan yang baik dibawah ³⁰ UPT pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung. Karena berada dibawah struktur dinas, maka direktur bank sampah induk sama dengan penyelia atau kepala seksi. Cakupan layanan Bank Sampah Induk seluruh wilayah Kota Bandung dan telah memiliki nasabah individu maupun nasabah yang tergabung dalam Bank Sampah Unit dari berbagai segmentasi seperti ⁷ kawasan pendidikan, instansi, kawasan komersil, TPS, SKPD dan umum. Selain itu Bank Sampah Induk Kota Bandung sudah memiliki SOP dalam penyelenggaraan Bank Sampah salah satunya seperti

memiliki jam operasional bank sampah induk, ³ jadwal dan mekanisme pengumpulan Sampah serta pencatatan jenis dan volume Sampah yang dilakukan baik dari segi pemilahan, pengumpulan, pemanfaatan kembali ataupun pengolahan sampah.

⁵ 4.2.2. **Faktor-Faktor yang menyebabkan belum efektifnya Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Pada Bank Sampah di Kota Bandung** ¹⁰

Berdasarkan hasil implementasi kebijakan pengelolaan sampah pada bank sampah di Kota Bandung, bahwa Pemerintah Kota Bandung telah melaksanakan Permen LH No 14 Tahun 2021 ³⁷ dengan membentuk Bank Sampah Induk Kota Bandung sejak tahun 2021. Hingga kini tahun 2024 keberadaan Bank Sampah Induk tersebut belum maksimal dalam mengurangi sampah yang terbuang ke TPA. Pemerintah Kota Bandung fokus terhadap penanganan sampah secara keseluruhan tanpa memaksimalkan peran Bank Sampah di Kota Bandung, khususnya Bank Sampah Induk yang didirikan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung. ⁹ Selain mengurangi sampah yang masuk ke TPA, dengan adanya ³ Bank Sampah Induk di Kota Bandung dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk ikut aktif berpartisipasi dalam pengelolaan sampah dan mengubah pola pikir terhadap sampah yang dinilai bau serta jorok menjadi sampah yang memiliki nilai ekonomi. Adapun tantangan ²⁹ yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Bandung dalam melaksanakan pengelolaan Bank Sampah adalah sebagai berikut:

- ¹⁸ 1. Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat. Salah satu tantangan utama adalah meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat Kota Bandung dalam

program bank sampah. Meskipun telah dilakukan upaya-upaya edukasi yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung, masih banyak masyarakat yang belum sepenuhnya memahami pentingnya pengelolaan sampah dan peran bank sampah dalam upaya tersebut.

2. Keterbatasan Infrastruktur. Keterbatasan infrastruktur dan sarana pendukung, seperti fasilitas pemilahan sampah yang memadai, armada pengangkut sampah, dan fasilitas pengolahan sampah yang cukup, menjadi tantangan dalam pengelolaan bank sampah. Pemerintah Kota Bandung harus mampu memberikan fasilitas pendukung supaya memaksimalkan kinerja Bank Sampah Induk dalam pengurangan sampah ke TPA.
3. Sumber Daya Finansial. Kebutuhan akan sumber daya finansial yang cukup untuk mendukung operasional bank sampah juga menjadi tantangan. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, pembayaran insentif kepada masyarakat, serta pengembangan program-program pengelolaan sampah memerlukan investasi yang signifikan. Selain itu pembiayaan operasional bank sampah sangat diperlukan dalam menjalankan pengelolaan sampah pada bank sampah khususnya pada Bank Sampah Induk.
4. Perubahan Perilaku Konsumen. Perubahan perilaku konsumen menuju pola konsumsi yang lebih ramah lingkungan juga merupakan tantangan. Dalam hal ini, pendekatan yang holistik diperlukan untuk mengubah perilaku konsumen agar lebih sadar akan dampak dari sampah yang dihasilkan. Kurangi Pisahkan dan Manfaatkan sebagaimana program Kang Pisman di Kota Bandung merupakan upaya untuk merubah perilaku konsumen masyarakat kota

Bandung. Outputnya adalah pelaksanaan bank sampah yang menampung sampah hasil pilahan yang bernilai ekonomi.

5. Kebijakan dan Regulasi. Tantangan lainnya adalah ⁵¹ **menciptakan kebijakan dan regulasi yang mendukung pengelolaan bank sampah** secara efektif. Hal ini meliputi kebijakan insentif, aturan tentang ²² **pemilahan sampah di tingkat rumah tangga**, serta regulasi terkait **pengelolaan** dan penanganan **sampah** secara keseluruhan dan rinci terkait Bank Sampah. Mengingat kota Bandung tidak memiliki aturan khusus terkait Bank Sampah.
6. Teknologi dan Inovasi. Pemanfaatan teknologi dan inovasi dalam pengelolaan bank sampah juga menjadi tantangan. Penggunaan teknologi ³¹ **yang tepat dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam** pengelolaan sampah, namun hal ini memerlukan investasi dan pengetahuan yang cukup khususnya yang akan digunakan di Bank Sampah Induk. Penggunaan teknologi dan inovasi ini akan membantu Bank Smapah Induk untuk meningkatkan nilai jual sampah yang sudah terpilah sehingga menghasilkan profit.

Untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut, Pemerintah Kota Bandung perlu mengambil langkah-langkah strategis yang komprehensif, termasuk melalui upaya-upaya edukasi dan sosialisasi yang lebih intensif, peningkatan investasi dalam infrastruktur dan sumber daya manusia, serta pengembangan kebijakan yang mendukung dan insentif yang memotivasi ¹⁰⁹ **partisipasi masyarakat dalam program bank sampah** khususnya **Bank Sampah** Induk Kota Bandung.

Berdasarkan gambaran penelitian dari hasil wawancara dengan Kepala ⁵ **Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung**, penerapan **kebijakan pengelolaan**

sampah pada bank sampah di Kota Bandung mengalami beberapa kendala sehingga membuat pelaksanaan kebijakan tersebut tidak maksimal salah satunya adalah kurang maksimalnya sumber daya manusia yang ada di Bank Sampah Induk Kota Bandung. Model implementasi yang dikemukakan oleh Van Horn Van Meter (1975) menghubungkan antara isu kebijakan dengan implementasi dan suatu model konseptual dikaitkan antara kebijakan dengan prestasi kerja (*performance*). Kedua ahli ini menegaskan pula perubahan, kontrol dan kepatuhan bertindak saat proses implementasi kebijakan dilaksanakan. variabel-variabel yang membentuk keterkaitan antara kebijakan dengan kinerja tersebut adalah: 1. Standard dan tujuan (*standards and objectives*); 2. Sumber daya (keuangan) (*resources*); 3. Karakteristik organisasi pelaksana (*characteristics of the implementing agencies*); 4. Komunikasi antar organisasi dan aktifitas penguatan (*interorganizational communication and enforcement activities*); 5. Sikap para pelaksana (*disposition of implementors*). 6. Kondisi-kondisi ekonomi, sosial, dan politik (*economic, social, and political conditions*).

4.2.2.1. Standard dan Sasaran/Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Berkenaan dengan satandar dan sasaran/ukuran dan tujuan kebijakan pengelolaan sampah pada bank sampah di Kota Bandung mengacu kepada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomer 14 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah Pada Bank Sampah. Dalam Peraturan Menteri ini Pemerintah, Pemerintah daerah dan masyarakat bertanggung jawab melakukan pengelolaan Sampah yang meliputi Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis

Sampah Rumah Tangga yang dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir dengan pendekatan ekonomi sirkular oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat, sehingga memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat, dan aman bagi lingkungan. Dalam melakukan pengelolaan Sampah, Pemerintah, Pemerintah daerah dan masyarakat dapat membentuk Bank Sampah.

Kota Bandung sudah membentuk Bank Sampah Induk sejak tahun 2021 dengan tujuan agar dapat membantu Pemerintah Kota Bandung dalam hal pengelolaan sampah khususnya sampah anorganik yang bernilai ekonomi. Namun dalam pelaksanaannya Bank Sampah Induk belum mampu memberikan kontribusi lebih dalam pengurangan sampah kota yang terbuang ke TPA. Dalam pelaksanaannya tidak ada peraturan yang memayungi operasional Bank Sampah di Kota Bandung. Bank Sampah Induk berjalan sesuai dengan tugas yang diberikan oleh Kepala UPT Pengelolaan Sampah dan kepala Dinas Lingkungan Hidup sesuai SK Nomor: LH.04.04/021-DLH/I/2022 Tentang Penetapan Bank Sampah Induk Kota Bandung.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung menjelaskan bahwa:

“Pelaksanaan Permen KLH No 14 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah Pada Bank Sampah di kota Bandung, pemerintah hanya mengeluarkan SK pembentukan Bank Sampah Induk di bawah UPT Pengelolaan Sampah yang dulunya bank sampah tersebut adalah gabungan dua bank sampah besar di Kota Bandung, Resik dan Hijau Lestari. Pemerintah Kota Bandung belum secara khusus membuat peraturan yang mengatur bank sampah di Kota Bandung. Tidak ada dasar pedoman lain selain Permen KLH tersebut”. (Wawancara, 13 Februari 2024).

Penjelasan yang disampaikan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung bahwa Pemerintah telah menjalankan aturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dengan membentuk Bank Sampah Induk Kota Bandung dalam proses pengelolaan sampah kota guna mengurangi sampah yang masuk ke TPA. Tidak ada aturan khusus yang menjadi pedoman pengelola bank sampah dalam melakukan pengolahan sampah. Kota Bandung hanya mengeluarkan himbauna kepada masyarakat khususnya RT/RW dan Kelurahan serta Kecamatan untuk membentuk Bank Sampah.

Dalam penanganan masalah sampah di Kota Bandung, Pemerintah memiliki target pengurangan sampah sebesar 30% pada tahun 2025. Hal tersebut merupakan langkah yang sangat ambisius dalam upaya menjaga kebersihan lingkungan dan mengurangi dampak negatif sampah terhadap Kota Bandung. Bank Smapah Induk memiliki peran penting dalam sistem pengelolaan sampah yang terpadu dan berkelanjutan. Beberapa manfaat dengan keberadaan Bank Sampah Induk Kota Bandung dalam mendukung pencapaian target pengurangan sampah kota diantaranya adalah:

1. Bank Sampah Induk berperan sebagai pusat pengumpulan dan pemilahan sampah dari berbagai wilayah di seluruh Kota Bandung. dengan adanya BSI ini peroses pengumpulan sampah dapat menjadi terorganisis dan efisien
2. Bank Sampah Induk harus mampu melakukan proses pengolahan awal dan pemilahan lebih lanjut terhadap sampah yang dikumpulkan. Sampah-sampah tersebut kemudian dapat diolah lebih lanjut menjadi produk daur ulang atau dijual kembali kepada pihak yang membutuhkan.

3. Melalui keberadaan bank sampah induk di kota Bandung masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam pengelolaan sampah. Masyarakat dapat membawa sampah-sampahnya ke BSI untuk dipilah dan didaur ulang, sehingga⁵¹ meningkatkan kesadaran lingkungan dan partisipasi dalam program pengurangan sampah.
4. Bank Sampah Induk Kota Bandung dapat menjadi pusat penyuluhan²⁹ dan edukasi bagi masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah yang baik dan benar. Dengan adanya BSI, informasi tentang pengelolaan sampah dan manfaatnya dapat disampaikan secara lebih terstruktur kepada masyarakat.
5. Bank Sampah Induk juga berperan dalam pemantauan dan evaluasi terhadap program pengelolaan sampah. Dengan melacak jumlah dan jenis sampah yang masuk ke BSI, Pemerintah Kota Bandung dapat melakukan evaluasi terhadap efektivitas¹⁰ kebijakan pengelolaan sampah yang diterapkan di bank sampah induk Kota Bandung.

Dengan berbagai manfaat yang dimiliki, Bank Sampah Induk³⁷⁵ di Kota Bandung diharapkan dapat menjadi salah satu¹¹⁴ pilar utama dalam mencapai target pengurangan sampah sebesar 30% pada tahun 2025.³³⁷ Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dalam mendukung operasional Bank Sampah¹⁶² Induk akan menjadi kunci keberhasilan dalam mencapai tujuan tersebut.³⁵⁷ Namun dalam pelaksanaannya, masih banyak yang harus diperbaiki dalam Bank Sampah Induk itu sendiri agar tujuan untuk pengurangan sampah ke TPA dapat maksimal.

Terkait pengurangan sampah yang ditargetkan Pemerintah ¹⁴³ kota Bandung, Ketua Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung, mempertanyakan existensi Bank Sampah Induk Kota Bandung ini dalam hal pengurangan sampah di Kota Bandung.

“Bank Sampah Induk ini sejauh mana peranannya di Kota Bandung? Karena kondisi Kota Bandung sedang darurat sampah, jadi bagaimana caranya sampah bersih tanpa ada tumpukan di jalanan. Dengan adanya bank sampah induk ini kita belum melihat variabel bank sampah ini seperti apa dan secara kajian juga belum ada bahwa kemampuan bank sampah induk untuk mereduksi sampah itu berapa persen dan ini juga menjadi pr pemerintah kota kota bandung, kalau memang bank sampah ini mampu mereduksi dan mengelola sampah mencapai 20%, ini sudah cukup bagus”. (Wawancara, 5 Februari 2024).

Dari pernyataan tersebut menjelaskan bahwa memang belum ada kajian yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung terkait sampah yang yang tereduksi dari adanya Bank Sampah Induk Kota Bandung. mengingat kondisi Bank ⁵⁰ Sampah di Kota Bandung tidak semua menjadi Bank Sampah Unit binaan Bank Sampah Induk Kota Bandung. Data yang dikeluarkan oleh UPT Pengelolaan Sampah dari 1300 ton sampah yang terbuang ke TPA pada saat kondisi normal. 908ton yang terbuang ke TPA, 77 ton ke Pasar Bajing, 190,94 ton/hari dikelola secara mandiri dan dilakukan pengolahan di skala rumah tangga seperti kang empos serta magotisasi, sedangkan sisanya 124,06 ton/hari dilakukan pengolahan dari sumber salah satunya adalah dengan pengelolaan sampah pada Bank Sampah Induk sebanyak 3.90 ton/hari. Jika dirubah dalam bentuk persentasi, kontribusi pengelolaan sampah pada Bank Sampah Induk Kota Bandung hanya 0.3% dari total sampah yang terbuang ke TPA Sarimukti. Angka tersebut masih jauh untuk mencapai 20% atau bahkan 10% dari kontribusi pengurangan sampah. Hal ini

sejalan dengan yang disampaikan Sekertaris Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung:

“Bank sampah ini sudah lama di Kota Bandung, dengan adanya bank sampah ini diharapkan orang lebih bisa tertarik dengan pengolahan sampah ternyata kenyataannya tidak signifikan juga dengan adanya bank sampah ini, Bank sampah ini ranahnya masuk ke sampah anorganik dan ini hanya 15% saja dari sampah kota Bandung. Dari 15% itu juga yang bisa masuk ke sistem daur ulang sampah di bank sampah juga tidak semuanya, jadi signifikansi terhadap pengelolaan sampah dan pengurangan sampah yang terbuang ke TPA juga belum signifikan” (Wawancara, 7 Februari 2024)

Sekertaris Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung berpendapat bahwa keberadaan Bank Sampah Induk ini memang belum memberikan kontribusinya dalam pengurangan sampah kota. Banyak yang harus diperbaiki mulai dari organisasinya dan sistem pengolahan sampahnya serta bagaimana bank smapah induk ini bisa mengajak masyarakat Kota Bandung untuk berperan aktif dalam pengelolaan sampah dari sumber dengan cara memisahkan sampah minimal menjadi 3 (tiga) kategori besar yaitu organik, anorganik, dan residu.

Sosialisasi kebijakan pengelolaan sampah pada bank sampah terus dilakukan oleh Bank Sampah Induk Kota Bandung agar tujuan dari kebijakan ini tercapai terutama untuk pengurangan sampah kota. sosialisasi kepada masyarakat merupakan salah satu tugas penting dalam upaya meningkatkan kesadaran dan partisipasi Warga Kota Bandung dalam program pengelolaan sampah. Pada halaman berikut adalah langkah yang dilakukan oleh Bank Sampah Induk Kota Bandung dalam mensosialisasikan kebijakan pengelolaan sampah pada bank sampah di Kota Bandung.

1. Bank Sampah Induk Kota Bandung menyelenggarakan kegiatan penyuluhan secara berkala di berbagai wilayah di Kota Bandung. Kegiatan ini melibatkan anggota masyarakat, pemimpin masyarakat lokal, dan pemuda untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang kebijakan pengelolaan sampah pada bank sampah dan manfaatnya bagi lingkungan. Bank Sampah Induk bekerjasama dengan penyuluh Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung dalam memberikan edukasi pemilahan sampah dari sumber dan hasil pilahannya ditabungkan ke Bank Sampah Induk.
 2. Bank Sampah Induk membuat materi edukasi berupa brosur, poster, dan video pendek yang menjelaskan tentang kebijakan pengelolaan sampah pada bank sampah. Materi-materi tersebut disebarakan secara massal kepada masyarakat melalui kantor bank sampah, acara-acara komunitas, dan media sosial yang dimiliki oleh Bank Sampah Induk Kota Bandung.
 3. Bank sampah induk membentuk Bank Sampah Unit yang menjadi binaan serta melakukan pelatihan kepada pengurus Bank Sampah Unit yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam mengelola sampah serta memahami kebijakan pengelolaan sampah yang berlaku. Bank Sampah Unit sampah ini kemudian dapat menjadi agen perubahan di wilayah masing-masing.
- Sinergi dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah pada bank sampah di Kota Bandung merupakan kunci keberhasilan dalam mencapai tujuan pengelolaan sampah yang efektif dan berkelanjutan khususnya Bank Sampah Induk Kota

Bandung sebagai sentral pengolahan sampah terpilah. Langkah sinergis yang dapat dilakukan Bank Sampah Induk dalam implementasi kebijakan ini adalah:

1. Bank Sampah Induk bekerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung dalam mengembangkan kebijakan dan program-program pengelolaan sampah yang efektif. Pembentukan perwal³⁵⁶ merupakan langkah awal dalam menjalankan pengelolaan sampah pada bank sampah agar terstruktur dan terorganisir dengan baik. Selain itu penyediaan dukungan finansial, bantuan teknis, dan fasilitas infrastruktur yang diperlukan oleh bank sampah induk;
2. Masyarakat perlu didorong untuk aktif berpartisipasi dalam program pengelolaan sampah salah satunya dengan memilah sampah dan menabungkannya ke Bank Sampah Induk Kota Bandung;
3. Keterlibatan sektor swasta dan kelompok masyarakat sangat penting untuk menciptakan ekosistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan khususnya pada Bank Sampah Induk Kota Bandung. Hal ini dapat dilakukan melalui kemitraan dalam pengembangan infrastruktur pengelolaan sampah, pembiayaan proyek-proyek pengelolaan sampah, serta pelaksanaan program-program CSR yang mendukung pengelolaan sampah.
4. Pemanfaatan teknologi dan inovasi yang ada di Bank Sampah Induk dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sampah. Pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem manajemen data dapat membantu dalam monitoring, pengelolaan, dan pelaporan pengelolaan sampah secara lebih efisien.

Melalui sinergi ³⁸ antara pemerintah, bank sampah induk, sektor swasta, dan ⁵ masyarakat, implementasi kebijakan pengelolaan sampah pada bank sampah di Kota Bandung dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan. Dengan demikian, ⁶¹ tujuan untuk mengurangi jumlah sampah yang masuk ke tempat pembuangan akhir dan meningkatkan pemanfaatan sampah sebagai sumber daya dapat tercapai secara optimal.

Mengacu kepada Permen LH No ⁶⁷ 14 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah, standar kebijakan yang dikeluarkan oleh kementerian sudah cukup sesuai dengan kondisi dan kebutuhan di kota Bandung. Bank Sampah Induk telah memenuhi 3 (tiga) syarat dalam pembentukan ¹⁷⁵ Bank Sampah Kota yaitu pengelolaan sampah, fasilitas bank sampah dan tata kelola bank sampah. Pengolahan sampah di Bank Sampah Induk Kota Bandung meliputi pengurangan sampah dan penanganan sampah. Walaupun belum memberikan kontribusi yang besar dalam pengurangan sampah kota yang terbuang ke TPA, bank sampah induk telah melakukan ¹³ penanganan sampah dengan cara pemilahan sampah, pengumpulan sampah dan pengolahan sampah. Pemilahan dilakukan di tiga gudang Bank Sampah Induk Kota Bandung secara manual. Pengumpulan sampah ¹⁷ dilakukan dengan dua cara yaitu nasabah datang langsung ke kantor bank sampah induk dan sistem jemput langsung ke lokasi nasabah. Sistem ini sudah berjalan sejak berdirinya bank sampah induk tahun 2021. Selain itu dari segi pengolahan sampah, ²⁸⁷ Bank Sampah Induk belum mampu untuk mengolah sampah terpilah menjadi suatu produk atau bahan baku yang di butuhkan parbik. Hal tersebut dikarenakan Bank Sampah Induk kurang maksimal memanfaatkan

teknologi yang ada di gudang PDU Cicabe. Saat ini Bank Sampah Induk Kota Bandung memiliki mesin press, mesin pencacah kertas, insenerator dan alat pemilah sampah campur namun alat tersebut tidak dipergunakan karna dalam keadaan rusak.

Dari segi parameter keberhasilan ⁴² dalam pengelolaan sampah pada bank sampah di Kota Bandung dilihat dari berjalannya ² pengelolaan sampah yang dilakukan oleh Bank Sampah Induk Kota Bandung. Salah satunya adalah dengan melihat jumlah ² sampah yang terolah di Bank Sampah Induk dan jumlah partisipasi ⁴⁶ masyarakat Kota Bandung yang menabungkan sampahnya ke Bank Sampah Induk Kota Bandung. Berdasarkan data yang didapatkan dilapangan bahwa total ³ sampah yang masuk ke bank sampah pada tahun 2023 sebanyak 1.008.667 ⁴⁶ kg atau 1.009 ton pertahun. Jika dirata-ratakan perbulan sebanyak 84 ⁸ Ton sampah yang masuk ke Bank Sampah Induk. Total sampah yang mampu diolah oleh Bank Sampah Induk perbulannya mencapai 75.37 ton per bulan, jika dirata-ratakan perhari bank sampah induk hanya mampu mengolah sampah sekitar 2.5 Ton. Dari total sampah yang terbuang sebanyak 1300 ton perhari, bank sampah induk hanya berkontribusi 0.19% dalam pengurangan sampah yang terbuang ke TPA. Hal tersebut masih jauh dari ekspektasi pemerintah yang menargetkan pengurangan mencapai 30%. Dari segi jumlah partisipasi masyarakat yang menabungkan sampahnya ke Bank Sampah Induk, penulis kesulitan dalam mengolah data karena Bank Sampah Induk tidak memiliki database per KK yang telah menabungkan sampahnya ke Bank Sampah Induk Kota Bandung. namun pemerintah Kota Bandung menargetkan setiap Kecamatan

untuk memiliki bank sampah. ¹⁴⁸ Dari 30 Kecamatan yang ada di Kota Bandung sebanyak 25 Kecamatan yang sudah membentuk Bank Sampah Unit dan tergabung menjadi binaan Bank Sampah Induk Kota Bandung. Artinya hampir 83% Kecamatan di Kota Bandung memiliki bank sampah yang dapat diakses oleh masyarakat. Namun jika kita melihat jumlah data nasabah secara perorangan yang tercatat di Bank Sampah Induk, tercatat hampir 5.743 warga kota Bandung yang tergabung menjadi nasabah. Jika kita persentasikan dari total warga Kota Bandung sebanyak 2.5 juta jiwa, warga yang sudah berpartisipasi ke Bank Sampah Induk hanya 0.2%. Dari segi pengurangan dan jumlah partisipasi, Bank Sampah Induk Kota Bandung belum mampu melakukan pengurangan terhadap sampah Kota Bandung dan perlu meningkatkan kembali sosialisasi kepada masyarakat agar bisa partisipasi aktif ⁴² dalam pengelolaan sampah khususnya pada bank sampah.

Adanya sistem *reward and punishment* dalam ¹³ pengelolaan sampah pada bank sampah dapat menjadi salah satu strategi efektif untuk mendorong partisipasi masyarakat dan memastikan kepatuhan terhadap kebijakan pengelolaan sampah. *Reward* diberikan untuk masyarakat yang aktif dalam memilah sampah ²⁹⁹ sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, masyarakat yang telah menabungkan smapahnya ke Bank Sampah Induk Kota Bandung akan dapat diberikan *reward* berupa insentif, seperti uang cash, diskon pembayaran pajak, potongan harga ketika membeli produk tulipware serta mendapatkan emas dari setiap kilogram sampah yang ditabungkan ke Bank Sampah Induk serta potongan pembayaran uang pengangkutan sampah bagi nasabah komersil seperti mall ataupun hotel.

Reward³⁴⁶ ini dapat menjadi motivasi bagi masyarakat untuk terus memilah sampah dengan benar. *Punishment*¹⁷ bagi masyarakat yang melanggar ketentuan dalam pengelolaan sampah, misalnya¹⁷ dengan membuang sampah sembarangan atau tidak memilah sampah dengan benar, dapat dikenakan sanksi atau *punishment*. Sanksi ini bisa berupa denda atau penalti administratif, seperti pembatasan akses ke layanan bank sampah atau pemotongan insentif yang seharusnya diterima. Praktik dilapangan, sanksi tidak dilakukan tegas oleh pemerintah Kota Bandung. Tidak tegasnya dalam memberlakukan sanksi terhadap masyarakat yang membuang sampah sembarangan¹⁷ menjadi salah satu faktor yang menghambat efektivitas dalam upaya pengelolaan sampah dan menjaga kebersihan lingkungan. Ketidakpastian atau kelemahan dalam penegakan sanksi dapat menyebabkan kurangnya kepatuhan masyarakat terhadap peraturan yang telah ditetapkan.

Sasaran dari³⁸ kebijakan pengelolaan sampah pada bank sampah di kota adalah seluruh lapisan masyarakat⁵⁰ di kota bandung, pembentukan bank sampah unit dibawah binaan Bank Sampah Induk dari berbagai kawasan seperti kawasan perumahan dan pemukiman,¹⁷⁹ kawasan komersial, kawasan industry, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya yang berada di Kota Bandung. Sasaran utama dari kebijakan ini adalah meningkatkan kesadaran lingkungan di kalangan seluruh lapisan masyarakat Kota Bandung. Dengan meningkatnya kesadaran lingkungan, diharapkan masyarakat akan lebih peduli terhadap masalah lingkungan, termasuk pengelolaan sampah. Kebijakan ini bertujuan untuk mendorong partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat⁹² dalam program pengelolaan sampah pada bank sampah. Partisipasi ini meliputi

pemilahan sampah di rumah, penggunaan layanan bank sampah, serta dukungan terhadap program-program pengelolaan sampah. Sasaran lainnya adalah pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui program pengelolaan sampah. Dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat, program ini diharapkan dapat memberikan peluang ekonomi tambahan bagi masyarakat, terutama bagi mereka yang berpartisipasi aktif dalam kegiatan pengelolaan sampah. Kebijakan ini juga bertujuan untuk merubah perilaku masyarakat dalam hal pengelolaan sampah, seperti mengurangi pembuangan sampah sembarangan, meningkatkan pemilahan sampah, dan memanfaatkan layanan bank sampah untuk mendaur ulang sampah. Selain itu, kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan lingkungan Kota Bandung secara keseluruhan ¹⁹³ dengan mengurangi jumlah sampah yang masuk ke tempat pembuangan akhir (TPA), mengurangi pencemaran lingkungan, dan mendukung penggunaan sumber daya secara berkelanjutan.

Penegakan aturan yang konsisten ⁴² dalam pengelolaan sampah pada bank sampah di Kota Bandung merupakan langkah penting untuk menjaga keberhasilan dan keberlanjutan program pengelolaan sampah. Pemerintah Kota Bandung dan pihak terkait perlu menetapkan aturan yang jelas dan terperinci mengenai pengelolaan sampah pada bank sampah. Aturan ini harus mencakup prosedur pemilahan sampah, pengangkutan, pengolahan, dan semua aspek terkait pengelolaan sampah. Program sosialisasi dan edukasi harus dilakukan secara teratur kepada masyarakat tentang aturan-aturan yang berlaku dalam pengelolaan sampah pada bank sampah. Sistem pengawasan dan pemantauan harus diterapkan secara ketat untuk memastikan penerapan aturan secara konsisten. Hal ini dapat meliputi

pemasangan CCTV, penugasan petugas pengawas, atau penggunaan teknologi seperti aplikasi untuk melaporkan pelanggaran. Pemerintah Kota Bandung perlu memberlakukan penegakan hukum yang konsisten terhadap pelanggaran aturan pengelolaan sampah pada bank sampah. Ini mencakup penindakan terhadap individu atau entitas yang melanggar aturan, seperti sanksi administratif atau denda. Sayangnya tindakan untuk memberikan sanksi tidak dilakukan di Kota Bandung hanya berupa teguran lisan saja yang dilakukan oleh Pemerintah Kota tanpa ada hukuman yang tegas. Selain sanksi, memberikan penghargaan atau pengakuan kepada bank sampah unit atau masyarakat yang patuh terhadap aturan juga dapat menjadi insentif positif untuk mematuhi aturan yang telah ditetapkan. Sebagaimana yang diutarakan ¹¹⁶ oleh Direktur Bank Sampah Induk Kota Bandung:

“Bank Sampah Induk Kota Bandung mengadakan acara sarahsehan, dimana semua bank sampah unit berkumpul untuk melakukan evaluasi dan refleksi diri serta memberikan *reward* kepada bank sampah unit yang memiliki kinerja baik” (Wawancara, 29 Januari 2024)

Acara sarasehan yang diadakan oleh Bank Sampah Induk Kota Bandung sebagai bentuk penghargaan terhadap unit bank sampah yang memiliki kinerja baik. Hal tersebut merupakan langkah yang positif dalam memotivasi dan mengapresiasi upaya mereka dalam pengelolaan sampah. Acara tersebut dapat menjadi momen penting untuk merayakan prestasi, bertukar pengalaman, dan memperkuat kerjasama antar unit bank sampah. Selain itu, acara semacam ini juga dapat meningkatkan publisitas Bank Sampah Induk Kota Bandung dan menguatkan citra positifnya di mata masyarakat serta pemangku kepentingan lainnya khususnya dalam melakukan kerjasama kedepannya.

4.2.2.2. Sumber Daya

Sumber daya dalam proses implementasi suatu kebijakan mempunyai peranan yang sangat penting. Sebagaimanapun suatu kebijakan memiliki Standard dan Sasaran/Ukuran serta Tujuan Kebijakan yang jelas jika para pelaksana kebijakan tidak memiliki sumber daya yang baik untuk melakukan proses impleementasi secara efektif, maka dapat dipastikan bahwa pelaksanaan kebijakan tidak akan dapat terlaksana secara efektif pula. Sumber daya dalam proses implementasi terbagi menjadi tiga yaitu sumber daya manusia, finansial, dan sarana prasarana. Ketiganya merupakan aspek yang saling terkait dan penting untuk suksesnya proses implementasi kebijakan khususnya yang berkaitan dengan kebijakan pengelolaan sampah pada bank sampah di Kota Bandung. Tanpa keseimbangan yang baik antara ketiga aspek ini, pengelolaan sampah tidak akan berjalan dengan baik dan berkelanjutan. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah dan semua pemangku kepentingan terkait untuk memberikan perhatian yang cukup terhadap pengembangan dan pemanfaatan ketiga aspek sumber daya tersebut.

Kurangnya SDM menjadi perhatian dalam pelaksanaan pengelolaan sampah pada bank sampah di Kota Bandung. Sumber daya manusia yang terampil dan terlatih diperlukan untuk menjalankan berbagai aspek pengelolaan sampah, termasuk pemilahan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran produk daur ulang. Jumlah pegawai Bank Sampah Induk Kota Bandung secara keseluruhan sebanyak 22 orang yang terbagi menjadi 1 penyelia atau direktur bank sampah induk, 6 staff administrasi, 5 staff lapangan, 4 pemilah, 3 supir dan 3 crew.

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan dan limbah B3 menjelaskan bahwa:

“Untuk cakupan wilayah operasional sekota Bandung, jumlah SDM yang dimiliki BSI sekarang sangat kurang memadai. Untuk layanan hanya dibawah 50% dari seluruh wilayah kota Bandung, hal ini karena terbatasnya SDM yang BSI punya” (Wawancara, 29 Januari 2024)

Kurangnya sumber daya manusia di Bank Sampah Induk (BSI) Kota Bandung yang mengakibatkan layanan hanya mencakup kurang dari 50% dari seluruh wilayah kota Bandung memang merupakan tantangan yang signifikan dalam pengelolaan sampah. Berdasarkan hasil wawancara dengan Koordinator Bidang Pengelolaan Sampah UPT Pengelolaan Sampah yang mengungkapkan sebagai berikut:

“Kalau mau benar-benar cakupan layanan bank sampah induk semua wilayah Kota Bandung, harusnya Per-SWK itu ada perwakilan. SWK (Satuan wilayah Kerja). Jadi jika ingin maksimal setiap SWK itu Ada perwakilan bank Sampahnya. Tapi sayangnya Personil kitanya juga ada keterbatasan. Kita berusaha untuk memaksimalkan komposisi sdm yang ada sekarang. Yang terbaru ada dua orang pensiun, satu orang rotasi, kemudian sekarang juga ada yang sakit dan belum produktif lagi. Penggantian untuk yang pension juga belum ada” (Wawancara, 23 Januari 2024)

Dalam pernyataan tersebut, kurangnya sumber daya yang dihadapi Bank Smaph Induk akan menghambat kapasitas Bank Sampah Induk untuk mengelola sampah dengan efektif dan menyediakan layanan kepada seluruh wilayah kota. Rencana untuk menempatkan personil Bank Sampah Induk di setiap Satuan Wilayah Kerja UPT Pengelolaan Sampah di Kota Bandung merupakan langkah yang strategis dan dapat meningkatkan efektivitas operasional bank sampah di lapangan. Dengan memiliki perwakilan di setiap wilayah, Bank Sampah Induk akan memiliki kemampuan untuk lebih dekat dengan masyarakat di setiap area dan dapat

memberikan layanan yang lebih responsif dan efisien. Beberapa manfaat dari strategi ini meliputi:

1. Keterlibatan Lokal yang Lebih Baik: Dengan memiliki personil yang ditempatkan di setiap wilayah, Bank Sampah Induk dapat lebih mudah terlibat dalam kegiatan lokal dan ²⁸⁰ memahami kebutuhan dan tantangan unik yang dihadapi oleh masyarakat di setiap area.
2. Koordinasi yang lebih baik: Dengan adanya kordinator wilayah di setiap Satuan Wilayah Kerja UPT Pengelolaan Sampah, koordinasi antara Bank Sampah Induk dan UPT Pengelolaan Sampah dapat ditingkatkan secara signifikan. ⁸⁹ Hal ini memungkinkan untuk pengambilan keputusan yang lebih cepat dan lebih tepat sesuai dengan kebutuhan di lapangan.
3. Pelayanan yang Lebih personal: Dengan personil yang berada di setiap wilayah, Bank Sampah Induk dapat memberikan pelayanan yang lebih personal dan individual kepada masyarakat setempat. ⁹ Hal ini dapat meningkatkan kepercayaan dan partisipasi masyarakat dalam program pengelolaan sampah.
4. Pengawasan dan Monitoring yang lebih efektif: Dengan keberadaan personil di setiap wilayah, pengawasan dan monitoring terhadap kegiatan pengelolaan sampah dapat dilakukan secara lebih efektif. Ini membantu memastikan bahwa proses pengelolaan sampah ²⁵ berjalan sesuai dengan standar dan prosedur yang telah ditetapkan.
5. Respon yang Lebih Cepat Terhadap Perubahan: Dengan memiliki personil yang aktif di lapangan, Bank Sampah Induk dapat merespons perubahan situasi atau kebutuhan masyarakat dengan lebih cepat dan tepat. Hal ini

memungkinkan untuk penyesuaian program atau strategi yang diperlukan agar tetap relevan dan efektif.

Meskipun langkah ini memerlukan alokasi sumber daya yang cukup banyak namun manfaat jangka panjangnya akan terasa oleh warga Kota Bandung serta Bank Sampah Induk Kota Bandung ²⁶ dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan sampah di seluruh wilayah Kota Bandung.

Langkah strategis tersebut dilakukan oleh ¹¹ salah satu Bank Sampah Terbaik di Indonesia yaitu Bank Sampah Induk Ciamis. Dengan menempatkan personilnya di setiap wilayah unit kerjanya sebagai koordinator wilayah memang telah terbukti efektif dalam pengkoordinasian kerja di lapangan. ⁸ Hal ini diungkapkan oleh Direktur Bank Sampah Ciamis melalui wawancara zoom sebagaimana berikut:

“Kita menempatkan personil lapangan di setiap wilayah, mereka bertugas sebagai korwil-korwil yang membantu Bank Sampah Induk di kewilayahan. Hal ini cukup memudahkan dalam mengkoordinasikan pekerjaan terkait pengangkutan” (Wawancara, 07 Maret 2024)

Dengan adanya koordinator wilayah yang berada di setiap unit kerja, proses komunikasi antara Bank Sampah Induk dan unit-unit kerja di lapangan menjadi lebih lancar dan efisien. Hal ini memungkinkan untuk pertukaran informasi yang cepat dan akurat. Selain itu Koordinator wilayah memiliki pemahaman yang mendalam tentang kondisi di lapangan dan kebutuhan masyarakat setempat. Hal ini memungkinkan untuk pengambilan keputusan ³⁹⁷ yang lebih tepat dan relevan sesuai dengan situasi di setiap wilayah. Koordinator wilayah bertanggung jawab atas pengawasan dan monitoring kegiatan di wilayahnya masing-masing. Hal ini memastikan bahwa proses pengelolaan sampah ²⁵ berjalan sesuai dengan standar dan

prosedur yang telah ditetapkan. Dengan adanya koordinator wilayah yang aktif berinteraksi dengan masyarakat setempat, keterlibatan masyarakat dalam program pengelolaan sampah juga meningkat. Hal ini membantu memperkuat partisipasi masyarakat dalam upaya pengelolaan sampah secara keseluruhan wilayah.

Strategi menempatkan koordinator Bank Sampah Induk di satuan kerja wilayah UPT Pengelolaan Sampah sebagai koordinator wilayah bisa menjadi langkah yang sangat efektif bagi Bank Sampah Induk Kota Bandung. Dengan adanya koordinator wilayah di setiap Satuan Wilayah Kerja (SWK) UPT Pengelolaan Sampah, Bank Sampah Induk dapat memastikan bahwa layanan mereka mencakup seluruh wilayah Kota Bandung dengan lebih efisien dan efektif. Dengan mengadopsi strategi ini, Bank Sampah Induk Kota Bandung dapat memperluas cakupan layanan mereka dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat di seluruh wilayah Kota Bandung. Hal ini juga dapat membantu ²⁶ dalam mencapai tujuan pengelolaan sampah yang berkelanjutan di kota tersebut.

Keterbatasan SDM yang dimiliki Bank Sampah induk juga berimbas kepada pencapaian kinerja Bank Sampah Induk sendiri, Bank Sampah Induk tidak bisa maksimal dalam melakukan pemrosesan sampah ataupun dalam melakukan sosialisasi ke masyarakat. Seringkali yang terjadi di Bank Sampah Induk satu orang harus melakukan beberapa tugas secara bersamaan atau merangkap peran. Salah satunya ketika proses memuat barang atau pada saat kekurangan orang untuk kelokasi nasabah unit.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu staff Bank Sampah Kota

Bandung mengungkapkan bahwa:

“Kita kurang SDM. Para pemilah itu kan tugasnya memilah sampah tapi praktek dilapangan mereka ikut juga mengangkut barang ke bank sampah unit yang seharusnya dikerjakan oleh crew selain itu membantu pada saat proses memuat barang juga. Hal ini cukup tidak efektif dan efisien karena pemilah meninggalkan tugasnya untuk memilah sampah yang ada di gudang bank sampah” (Wawancara, 23 Januari 2024)

Situasi kurangnya sumber daya manusia akan memengaruhi operasional Bank Sampah Induk Kota Bandung, dimana para pemilah terpaksa merangkap peran sebagai crew angkut serta membantu dalam proses memuat barang ke bank sampah unit. Praktek ini mungkin merupakan respons adaptif terhadap kekurangan SDM dan upaya untuk memaksimalkan efisiensi dalam pengelolaan sampah di bank sampah induk. Namun, perlu diingat bahwa meminta para pemilah untuk merangkap peran tersebut bisa memberikan beban kerja yang berat bagi mereka. Ini dapat mengakibatkan penurunan produktivitas, peningkatan risiko kecelakaan, dan peningkatan tingkat kelelahan serta ketidakpuasan kerja. Oleh karena itu, penting untuk mencari solusi yang berkelanjutan dan berkelanjutan untuk mengatasi masalah kurangnya SDM diantaranya adalah

1. Optimalisasi peran dan tanggung jawab. Direktur Bank Sampah Induk dapat mengkaji kembali peran dan tanggung jawab pegawai untuk memastikan bahwa tugas-tugas yang diberikan sesuai dengan kemampuan dan kapasitas mereka.
2. Pelatihan dan pengembangan pegawai untuk meningkatkan keterampilan mereka dalam menangani berbagai tugas dan tanggung jawab.

3. Penambahan SDM. Jika memungkinkan, penambahan jumlah SDM dapat membantu mengurangi beban kerja yang berat dan meningkatkan efisiensi operasional.

Penambahan jumlah sumber daya manusia (SDM) pada Bank Sampah Induk harus sejalan dengan peningkatan kualitas kompetensi mereka. Kualitas kompetensi SDM yang memadai sangat penting dalam pengelolaan sampah pada Bank Sampah Induk, karena merupakan kunci keberhasilan dalam menjalankan operasional bank sampah dengan efektif dan efisien. Dengan mengembangkan kualitas kompetensi SDM yang memadai, Bank Sampah Induk Kota Bandung akan lebih siap untuk menghadapi tantangan dalam pengelolaan sampah dan dapat mencapai tujuan operasional mereka dengan lebih efektif dan efisien. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung yang mengungkapkan bahwa:

“Bank Sampah Induk Kota Bandung ini merupakan gabungan dua bank sampah besar di kota Bandung yaitu hijau lestari dan resik, artinya sumber daya manusianya sudah kompeten disitu. Mereka memang dari sejak awal sudah bergelud dengan bank sampah baik pemilahan sampahnya ataupun manajemennya” (Wawancara, 12 Februari 2024)

Walaupun SDM yang dimiliki Bank Sampah Induk Kota Bandung berasal dari dua bank sampah besar, namun peningkatan kualitas SDM harus dilakukan oleh Bank Sampah Induk. Hal tersebut merupakan langkah yang sangat penting bagi Bank Sampah Induk (BSI) untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan sampah. Salah satu cara untuk meningkatkan kompetensi SDM adalah dengan pelatihan dan bimbingan teknis tentang pengelolaan sampah di bank sampah yang diselenggarakan setiap tahun oleh Direktorat Pengelolaan Sampah

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Setiap Bank Sampah Induk di seluruh Indonesia mengirimkan perwakilan 2-3 pegawai untuk diikutsertakan dalam pelatihan. Teknis pelaksanaannya dilaksanakan secara *daring* melalui zoom atau *offline* di salah satu hotel yang sudah ditentukan oleh penyelenggara. Beberapa hal yang menjadi fokus dalam pelatihan dan bimbingan teknis tersebut antara lain adalah:

1. Pemilahan dan Pemisahan Sampah. Pelatihan mencakup teknik-teknik pemilahan dan pemisahan yang efektif untuk memaksimalkan potensi daur ulang dan pengolahan sampah;
2. Pengelolaan Sampah Organik dan Non-Organik. Memahami cara mengelola limbah organik dan non-organik secara terpisah untuk mengoptimalkan proses pengolahan sampah dan meminimalkan dampak lingkungan;
3. Penggunaan Teknologi Pengolahan Sampah. Memperkenalkan teknologi-teknologi terbaru dalam pengolahan sampah, seperti komposter, mesin pencacah, atau mesin pengolahan limbah plastik, dan memberikan pelatihan tentang cara pengoperasiannya;
4. Manajemen dan Administrasi Bank Sampah. Pelatihan mengenai manajemen dan administrasi bank sampah, termasuk pembukuan keuangan, manajemen inventaris, dan pembuatan laporan kegiatan;
5. ²⁸⁸ Kesehatan dan Keselamatan Kerja. Memberikan pemahaman tentang prinsip-prinsip kesehatan dan keselamatan kerja yang harus dipatuhi oleh pegawai bank sampah untuk mencegah kecelakaan dan cedera;

6. Pemasaran Produk Daur Ulang. Membahas strategi pemasaran produk daur ulang, termasuk cara membuat produk yang menarik dan inovatif dari bahan daur ulang dan cara memasarkannya kepada konsumen;
7. Pengelolaan Keuangan dan Pendanaan. Pelatihan tentang pengelolaan keuangan bank sampah, termasuk cara mengelola dana dan mencari sumber pendanaan tambahan untuk operasional bank sampah;
8. Aspek Hukum dan Peraturan. Memahami peraturan-peraturan terkait pengelolaan sampah, termasuk peraturan lingkungan hidup dan perizinan yang diperlukan untuk operasional bank sampah.

Pelatihan dan bimbingan teknis tersebut bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas pengelolaan sampah di berbagai bank sampah di seluruh Indonesia khususnya terkait kompetensi pegawai bank sampahnya termasuk Bank Sampah Induk Kota Bandung, sehingga dapat mendukung upaya pemerintah ²⁶ dalam mencapai target pengelolaan sampah yang berkelanjutan dan ramah lingkungan di Kota Bandung.

⁵⁸ Ketersediaan anggaran sudah menjadi kebutuhan yang harus dipersiapkan oleh Pemerintah Kota Bandung khususnya UPT Pengelolaan Sampah, karena Bank Sampah Induk berada dibawah UPT tersebut dalam melaksanakan pengelolaan sampah. Anggaran yang memadai sangat penting ¹⁰⁷ dalam melaksanakan pengelolaan sampah di Bank Sampah Induk Kota Bandung. Namun dalam prakteknya, menjalankan Bank Sampah Induk tidak segampang dibayangkan. Sekertaris Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung beranggapan bahwa Permen No 14 tahun 2021 yang dikeluarkan ⁷ Kementerian Lingkungan

Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia terkait Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah tertalu ideal untuk diimplementasikan disuatu daerah, pertauran tersebut tidak mengatur bagaimana biaya operasional dalam menjalankan Bank Sampah Induk atau Unit di suatu kota. Apakah pembiayaan diatur langsung oleh pemerintah daerah, swasta atau siapa. Seharusnya peraturan tersebut diatur juga terkait pembiayaannya sehingga pemerintah daerah mudah untuk melaksanakan dan mengalokasikan.

“jika berbicara mengenai operasional bank sampah ini tidak sesederhana itu, banyak yang harus dipersiapkan terutama masalah pembiayaan. Meskipun kita mempunyai Permen LH no 14 tahun 2021 itu kan secara idelanya sebuah peraturan yang dikeluarkan oleh menteri tapi didalamnya tidak diatur bagaimana pembiayaan operasionalnya. Dari mana anggarannya, bagaimana pengelolaannya. Untuk subtansi bank sampahnya, saya selalu mengatakan bahwa bank sampah ini lebih tepatnya program edukasi dan program insentif” (Wawancara, 7 Februari 2024)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, sebagian besar bank sampah di kota Bandung lebih berfokus pada program edukasi dan insentif daripada program yang menghasilkan keuntungan finansial. Ini menunjukkan bahwa bank sampah tersebut memiliki orientasi yang lebih kuat pada tujuan sosial dan lingkungan daripada tujuan ekonomi. Dengan mengutamakan program edukasi, bank sampah dapat meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah yang baik dan praktik-praktik yang ramah lingkungan.

Program ini dapat mencakup sosialisasi tentang pemilahan sampah, pengurangan sampah, daur ulang, dan praktik pengelolaan sampah lainnya. Dengan mengimplementasikan program insentif, bank sampah dapat mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam praktik pengelolaan sampah yang

berkelanjutan. Insentif ini bisa berupa hadiah, diskon, atau fasilitas lain yang diberikan kepada individu ³⁰² atau kelompok yang berkontribusi dalam upaya pengelolaan sampah. Khusus di Bank Sampah Induk Kota Bandung, insentif diberikan kepada masyarakat dengan memberikan uang cash, menukarkan dengan barang-barang yang dijual setengah harga dari produk tulipware atau ditukarkan dengan dengan emas yang bekerja sama dengan Pegadaian.

Meskipun fokus utama bank sampah ini adalah pada program edukasi dan insentif, bukan berarti bank sampah tidak memiliki program yang menghasilkan profit sama sekali. Beberapa bank sampah dapat tetap menjalankan program yang menghasilkan keuntungan finansial, seperti penjualan bahan baku daur ulang ¹²⁵ atau produk-produk yang dihasilkan dari proses daur ulang seperti yang dilakukan oleh ⁸ Bank Sampah Induk Ciamis. Untuk di Bank Sampah Induk Kota Bandung sendiri ⁵³ belum sampai ke tahap menghasilkan suatu produk yang dihasilkan dari proses daur ulang sampah. Bank sampah induk Kota Bandung hanya mengandalkan pemilahan sesuai jenis secara manual dan menjual kembali dengan selisih keuntungan yang tidak besar. Padahal dari segi fasilitas Bank Sampah Induk Kota Bandung memiliki cukup alat pengolahan namun tidak dipergunakan secara maksimal. Kedepannya perlu adanya upaya untuk meningkatkan nilai tambah dari sampah yang dipilah tersebut dengan cara mengolah sampah yang terpilah menjadi suatu produk yang nilai gunanya lebih tinggi dengan menggunakan alat-alat atau teknologi yang Bank Sampah Induk Kota Bandung miliki.

Meskipun Bank Sampah ini bukan termasuk program yang menghasilkan profit yang besar, namun ³³² dalam pelaksanaannya Bank sampah Induk Kota

Bandung memerlukan anggaran yang cukup untuk melakukan berbagai kegiatan dan program pengelolaan sampah yang berkelanjutan dan efektif. Dengan anggaran yang memadai, Bank Sampah Induk Kota Bandung dapat melakukan berbagai hal penting yang mendukung tujuan-tujuan pengelolaan sampah di Kota Bandung yang berkelanjutan. Salah satunya pembiayaan yang mendasar adalah biaya pegawai dan biaya BBM kendaraan untuk melakukan operasional dilapangan. Jika dua pembiayaan ini tidak terakomodir dengan baik maka operasional Bank Sampah Induk Kota Bandung tidak akan berjalan. Berikut adalah alokasi anggaran yang dibutuhkan Bank Sampah khususnya Bank Sampah Induk Kota Bandung, antara lain adalah:

1. Pembiayaan Operasional

Alokasi anggaran pembiayaan operasional pada pengelolaan sampah di Bank Sampah Induk Kota Bandung mengacu pada alokasi dana yang digunakan untuk menutupi berbagai biaya operasional yang terkait dengan pengelolaan sampah di bank sampah tersebut. Pendanaan ini mencakup semua biaya yang berkaitan dengan menjalankan kegiatan sehari-hari dan menjaga kelangsungan operasional bank sampah. Beberapa komponen biaya operasional Bank Sampah Induk Kota Bandung yaitu:

➤ Biaya Personalia

Biaya untuk membayar gaji dan tunjangan karyawan yang terlibat dalam operasional bank sampah, termasuk direktur, staf administrasi, kru truk/mobil, pengemudi, dan tenaga pengolah sampah. Bank Sampah Induk

memiliki 21 personil dalam menjalankan tugasnya sebagai pelaksana ³ pengelolaan sampah pada bank sampah.

Tabel 4.2

Biaya Personalia Perbulan Bank Sampah Induk Kota Bandung

No	Jabatan	Nominal Gaji	Quantity	Jumlah
1.	Direktur	Rp. 7.705.000	1	Rp. 7.705.000
2.	Staff Administrasi	Rp. 4.042.750	5	Rp. 20.213.750
3.	Kru Truk/Mobil	Rp. 4.042.750	2	Rp. 8.085.500
4.	Pengemudi Mobil Pengumpulan	Rp. 4.121.250	2	Rp. 8.242.500
5.	Pengemudi Truk Rute	Rp. 4.317.500	1	Rp. 4.317.500
6.	Tenaga Pengolah Sampah	Rp. 3.925.000 ²⁵¹	8	Rp. 31.340.000
7.	Tenaga Pengolah Sampah	Rp. 3.780.000	3	Rp. 11.340.000
Total			22	Rp. 91.304.250

Sumber: UPT Pengelolaan Sampah, 2024

Berdasarkan tabel tersebut, penggajian pegawai Bank Sampah Induk yang ditanggung oleh ³⁰ UPT Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung sebesar Rp. 91.304.250,- (²²² Sembilan puluh satu juta tiga ratus empat ribu dua ratus lima puluh rupiah) perbulan. Jika ditotal dalam setahun UPT Pengelolaan Sampah menggaji ¹⁸⁵ sebesar Rp. 1.095.651.000,- (¹⁸⁵ satu milyar sembilan puluh lima juta enam ratus lima puluh satu ribu rupiah) pertahun. Angka tersebut menunjukkan komitmen dari pihak Pemerintah Kota Bandung dalam mengalokasikan dana yang cukup besar untuk memastikan keberlangsungan ³³ operasional bank sampah induk kota bandung berfungsi dengan baik. Biaya ini mencakup gaji dan tunjangan

33 pegawai yang terlibat dalam operasional Bank Sampah Induk. Namun demikian, besarnya biaya yang dialokasikan Pemerintah Kota Bandung tidak signifikan dengan kinerja bank sampah itu sendiri dalam hal pengelolaan sampah dan kontribusi pengurangan sampah yang terbuang ke TPA. Hal ini dapat dilihat dari belum mencapainya tahap di mana mereka menghasilkan produk dari proses daur ulang sampah serta persentasi kontribusi pengurangan sampah 0.19% dari sampah yang diolah oleh Bank Sampah Induk Kota Bandung. Hal tersebut menjadi evaluasi bersama terkait kinerja Bank Sampah Induk Kota Bandung yang sudah berjalan selama tiga tahun ini. Pemerintah penting mempertimbangkan efektivitas pengelolaan anggaran dan alokasi sumber daya, serta kemajuan menuju tujuan jangka panjang bank sampah tersebut. Evaluasi kinerja yang komprehensif harus mencakup aspek seperti efisiensi penggunaan dana, dampak lingkungan dari kegiatan bank sampah, partisipasi masyarakat, dan kemajuan menuju tujuan pengurangan sampah dan peningkatan daur ulang di Bank Sampah Induk Kota Bandung. Dengan demikian, evaluasi tersebut akan membantu memastikan bahwa alokasi anggaran yang signifikan ini benar-benar memberikan hasil yang diinginkan dalam upaya mewujudkan bank sampah yang berkelanjutan dan efektif dalam mengelola sampah yang telah dikumpulkan oleh masyarakat Kota Bandung.

➤ Biaya Pengangkutan dan Logistik

Biaya untuk pengoperasian truk pengangkut sampah, termasuk pembelian bahan bakar, perawatan dan perbaikan kendaraan, serta biaya pengoperasian

lainnya seperti pajak dan asuransi atau sewa. Pembiayaan pengangkutan dan logistik Bank Sampah Induk yang tercatat adalah sebagai berikut:

Tabel 4.3
Biaya Operasional Pengangkutan Perbulan Bank Sampah Induk
Kota Bandung

No	Keperluan		Jumlah	
1.	BBM	4 Kendaraan	Rp. 6.785.460,5	
		LH 6m3		D 9717 AH
		Pickup		D 8639 D
		Pickup DLH		D 8564 D
		Pickup DLH		D 8473 D
2.	Sewa Kendaraan	LH 6m3	D 9717 AH	Rp. 20.226.393
		Pickup	D 8639 D	Rp. 5.200.000
3	Perawatan & Perbaikan Kendaraan	2 Pickup DLH	Rp. 12.000.000	
4	Pajak Kendaraan	2 Pickuo DLH	Rp. 2.000.000	
Total			Rp. 46.211.853,5	

Sumber: UPT Pengelolaan Sampah, 2024

Berdasarkan tabel tersebut BBM yang digunakan kendaran operasional Bank Sampah Induk dalam melaksanakan kegiatan pengumpulan sampah di wilayah Kota Bandung dalam sebulan sebesar Rp. 6.785.460,5,- (*enam juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu empat ratus enam puluh ribu lima rupiah*) sedangkan untuk sewa kendaraan jenis Truk LH 6m3 sebesar Rp. 20.226.393,- (*dua puluh juta dua ratus dua puluh enam ribu tiga ratus Sembilan puluh tiga rupiah*) dan jenis kendaraan pickup sebesar Rp. 5.200.000,- (*lima juta dua ratus rupiah*) total sewa kendaraan dalam satu bulan Rp. 25.426.393,- (*dua puluh lima juta empat ratus dua puluh enam ribu tiga ratus Sembilan puluh tiga rupiah*), biaya perawatan dan perbaikan

2 kendaraan jenis pickup milik Dinas Lingkungan Hidup yang dijadikan kendaraan operasional Bank Sampah Induk sebesar Rp. 12.000.000,- (*dua belas juta rupiah*) sedangkan pajak kendaraan untuk kedua kendaraan tersebut sebesar Rp. 2.000.000,- (*dua juta rupiah*) jika ditotalkan dalam keseluruhan biaya pengangkutan dan logistik Bank Sampah Induk dalam sebulan sebesar Rp. 46.211.853,5,- (*empat puluh enam juta dua ratus sebelas ribu delapan ratus lima puluh tiga koma lima rupiah*). Besarnya biaya operasional Bank Sampah Induk Kota Bandung merupakan satu hal yang perlu diperhatikan secara serius. Evaluasi terhadap biaya operasional tersebut dapat membantu mengidentifikasi penyebab utama dan mencari solusi yang sesuai untuk menguranginya tanpa mengorbankan efisiensi operasional atau kualitas layanan yang diberikan oleh Bank Sampah Induk Kota Bandung dengan cara:

- a. Menganalisis secara mendalam terhadap komponen biaya operasional seperti BBM, sewa kendaraan, perbaikan dan perawatan kendaraan, serta pajak kendaraan. Identifikasi area di mana pengeluaran terlalu tinggi
- b. Peningkatan efisiensi dengan mengidentifikasi area dimana efisiensi dapat ditingkatkan seperti mengoptimalkan rute pengumpulan sampah untuk mengurangi konsumsi BBM dan meminimalkan pemakaian kendaraan, mempertimbangkan alternatif sewa kendaraan yang lebih ekonomis, atau melakukan perawatan preventif teratur pada kendaraan untuk mengurangi biaya perbaikan.

- c. Meastikan sumber daya seperti tenaga kerja dan peralatan digunakan secara optimal. Evaluasi apakah jumlah pegawai yang diperlukan sudah sesuai dengan kebutuhan operasional, serta pastikan peralatan yang digunakan dalam operasional bank sampah berfungsi dengan baik dan terawat dengan baik untuk menghindari biaya perbaikan yang tidak perlu.
- d. Pertimbangkan kerja sama dengan pihak lain atau penerapan inovasi teknologi untuk mengurangi biaya operasional. Misalnya, kerja sama dengan perusahaan transportasi lokal untuk mendapatkan tarif sewa kendaraan yang lebih murah, atau menerapkan teknologi yang lebih efisien dalam pengelolaan sampah untuk mengurangi biaya pengangkutan dan pengolahan sampah.

➤ Biaya Pendidikan dan sosialisasi

Biaya untuk mengadakan program pendidikan dan sosialisasi kepada masyarakat tentang praktik pengelolaan sampah yang baik, termasuk biaya untuk mengadakan seminar, workshop, atau kegiatan pendidikan lainnya. Dalam pelaksanaannya, Bank Sampah Induk hampir jarang melakukan seminar atau workshop yang diadakan khusus untuk sosialisasi dan pelatihan kepada masyarakat. Selama ini sosialisasi dan pelatihan yang diberikan kepada masyarakat bersifat undangan. Bank Sampah Induk datang ke suatu lokasi sesuai undangan untuk melakukan sosialisasi dan pelatihan. Undangan tersebut secara resmi masuk ke UPT Pengelolaan Sampah yang nantinya di disposisi kepada Bank Smpah Induk untuk melakukan sosialisasi di suatu tempat sesuai undangan. Bank Sampah Induk tidak mengeluarkan

biaya kegiatan karena bukan panitia yang menyelenggarakan kegiatan melainkan menjadi narasumber di dalamnya. Petugas yang bertugas hanya mengularkan biaya BBM dan diberikan honor narasumber ketika selesai melakukan sosialisasi. Dengan memanfaatkan undangan dari masyarakat atau instansi, bank sampah induk dapat menghemat biaya yang seharusnya dikeluarkan untuk kegiatan sosialisasi. Selain itu, kerjasama dengan masyarakat dan instansi lain juga dapat memperluas jangkauan sosialisasi bank sampah, ¹⁸⁶ meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah, dan memperluas partisipasi dalam program bank sampah. Sedangkan pembiayaan ²³ untuk pendidikan dan pelatihan untuk pengelola Bank Sampah Induk dari ²³ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia bersifat gratis. Sehingga pengelola tidak mengeluarkan biaya sama sekali dalam mengikuti proses pelatihan dan pendidikan. Adanya dukungan dari Kementerian dalam penyelenggaraan pelatihan mengindikasikan bahwa program ¹ pengelolaan sampah yang dilakukan oleh Bank Sampah Induk dianggap penting dan relevan dalam konteks kebijakan nasional atau daerah terkait ² pengelolaan sampah. Dengan begitu, bank sampah induk dapat menghemat biaya yang seharusnya dikeluarkan untuk pelatihan dan mengalokasikan sumber daya tersebut untuk kegiatan lain yang juga penting.

➤ Biaya Administrasi dan Operasional

Biaya untuk administrasi umum dan operasional bank sampah, termasuk pemeliharaan gedung, biaya listrik dan air, biaya telekomunikasi, dan biaya

lainnya terkait dengan menjalankan operasional sehari-hari. Tiga gedung yang dimiliki oleh Bank Sampah Induk perlu biaya pemeliharaan, biaya listrik dan air serta biaya telekomunikasi seperti wifi internet. Berikut adalah rincian pengeluaran yang berkaitan dengan administrasi dan operasional sehari-hari Bank Sampah Induk Kota Bandung:

Tabel 4.4
Biaya Administrasi dan Operasional Sehari-hari Perbulan Bank Sampah Induk Kota Bandung

No	Keperluan	Gudang	Jumlah
1.	Pemeliharaan Gudang	Sadang Serang	Rp. -
		Babakan Sari	Rp. -
		PDU	313 -
2.	Biaya Listrik	Sadang Serang	Rp. 200.000
		Babakan Sari	Rp. 500.000
		PDU	Rp. 1.435.453
3.	Biaya Air	Sadang Serang	Rp. 26.000
		Babakan Sari	Rp. 170.000
		PDU	Rp. -
4.	Biaya Internet	Sadang Serang	Rp. -
		Babakan Sari	Rp. 802.530
		PDU	Rp. -
Total			Rp. 3.133.983

Sumber: UPT Pengelolaan Sampah, 2024

Berdasarkan tabel tersebut pengeluaran biaya administrasi dan operasional sehari-hari Bank Sampah Induk Kota Bandung yang berada di tiga gudang operasional Sadang Serang, Babakan Sari dan PDU Cicabe dalam satu bulan sebesar Rp. 3.133.983,- (*tiga juta serratus tiga puluh tiga ribu Sembilan ratus delapan puluh tiga rupiah*). Pengeluaran ini mencakup semua biaya yang terkait dengan administrasi umum dan operasional sehari-hari dari ketiga gudang operasional tersebut seperti biaya listrik dan air serta biaya

telekomunikasi yang terkait dengan operasional harian Bank Sampah Induk Kota Bandung. Dengan memahami besarnya pengeluaran ini, Bank Sampah Induk Kota Bandung dapat mengelola keuangan mereka dengan lebih efisien dan memastikan bahwa anggaran yang dialokasikan dapat mencukupi untuk menjaga kelangsungan operasional ketiga gudang operasional tersebut. Ini adalah langkah penting dalam menjaga keberlangsungan operasional bank sampah dan dalam mendukung upaya pengelolaan sampah yang berkelanjutan di Kota Bandung.

2. Pengembangan Infrastruktur

Anggaran untuk Pengembangan Infrastruktur pengelolaan sampah di Bank Sampah Induk Kota Bandung mengacu pada alokasi dana yang digunakan untuk membangun, memperluas, memperbaiki, dan memelihara infrastruktur fisik yang diperlukan untuk efektifitas pengelolaan sampah di bank sampah tersebut. Infrastruktur pengelolaan sampah mencakup berbagai fasilitas dan peralatan yang digunakan dalam proses pengumpulan, pemilahan, pengolahan, dan pembuangan sampah dengan cara yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Alokasi dana untuk Pengembangan Infrastruktur pengelolaan sampah di Bank Sampah Induk Kota Bandung belum dimaksimalkan oleh bank sampah induk tersebut. Ini menunjukkan bahwa masih ada potensi untuk lebih memanfaatkan anggaran yang telah dialokasikan untuk pengembangan infrastruktur fisik yang diperlukan dalam pengelolaan sampah. Pengembangan infrastruktur pengelolaan sampah sangat penting untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi proses pengelolaan sampah di Bank Sampah Induk.

Melihat kondisi dilapangan, dari tiga gudang yang di miliki Bank sampah Induk Kota Bandung memang belum ada pengembangan infrastruktur khususnya untuk pengolahan sampah. Keadaan mesin ⁶⁵ yang dimiliki bank sampah seperti mesin press, mesin pemilah, mesin pencacah dan insenerator yang berada di PDU Cicabe dalam kondisi rusak dan tidak ada perbaikan dengan alasan anggaran. Kondisi rusaknya mesin-mesin ini tentu akan berdampak pada efektivitas operasional Bank Sampah Induk dalam mengelola sampah. Dengan tidak adanya perbaikan yang dilakukan karena alasan anggaran, situasi ini dapat menyebabkan penurunan kualitas layanan dan kemampuan bank sampah dalam memproses sampah dengan baik. Hal ini menunjukkan bahwa pentingnya untuk lebih memprioritaskan alokasi anggaran untuk pemeliharaan dan perbaikan infrastruktur pengelolaan sampah di Bank Sampah Induk Kota Bandung. Diperlukan perencanaan anggaran yang lebih baik serta strategi untuk mengatasi masalah keuangan yang dihadapi, sehingga bank sampah dapat menjalankan operasionalnya dengan efektif dan efisien. Selain itu, pihak terkait, seperti UPT Pengelolaan Sampah dan pemerintah daerah, perlu bekerja sama ¹⁶¹ untuk mencari solusi jangka panjang yang berkelanjutan untuk masalah infrastruktur dan pemeliharaan ini, misalnya dengan mencari sumber dana tambahan, mencari solusi pembiayaan alternative. Dengan demikian, langkah-langkah tersebut dapat membantu memperbaiki kondisi infrastruktur pengelolaan sampah di Bank Sampah Induk Kota Bandung dan meningkatkan efektivitas operasionalnya dalam upaya pengelolaan sampah yang berkelanjutan.

3. Pendanaan Program Pengelolaan Sampah

Anggaran untuk lokasi dana yang digunakan untuk mendukung berbagai program dan kegiatan yang terkait dengan pengelolaan sampah di bank sampah tersebut. Pendanaan ini mencakup semua biaya yang diperlukan untuk mengimplementasikan program-program tersebut dengan tujuan mencapai pengelolaan sampah yang lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan. Berdasarkan info yang didapatkan dilapangan bahwa Pendanaan Program Pengelolaan Sampah di Bank Sampah Induk Kota Bandung berasal dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung. Bank Sampah Induk berada di bawah UPT Pengelolaan Sampah dan bertindak sebagai operator yang melaksanakan kegiatan di lapangan. Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung bertanggung jawab atas pendanaan dan pengelolaan program-program terkait pengelolaan sampah, termasuk sosialisasi kepada masyarakat terkait bank sampah. Bank Sampah Induk, sebagai bagian dari UPT Pengelolaan Sampah, bertanggung jawab atas operasional lapangan dan pelaksanaan program-program yang telah ditetapkan. Sebagaimana yang di jelaskan oleh Koordinator Bidang Pengolahan Sampah UPT Pengelolaan Sampah

“Untuk urusan sosialisasi program itu tupoksinya ada di DLH Kota Bandung termasuk soal anggarannya. Kita sebagai pelaksana dilapangan ketika program tersebut sudah berjalan. Masyarakat kalau ada yang menabungkan sampahnya dan mau diangkut sampahnya baru kita eksekusi. dalam pelaksanaannya kadang kita juga membantu untuk mensosialisasikan program khususnya bank sampah induk ini. Kita bekerjasama dengan penyuluh yang ada di DLH untuk sama-sama mensosialisasikan program”. (Wawancara, 30 Januari 2024)

kerjasama antara ⁵ Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung, UPT Pengelolaan Sampah, dan Bank Sampah Induk sangat penting dalam menjamin efektivitas dan efisiensi ¹⁰ dalam pelaksanaan program pengelolaan sampah di Kota Bandung. Kerjasama yang baik antar lembaga ini akan memastikan pendanaan yang tepat dan penyebaran dana yang efisien untuk ²⁶ mencapai tujuan-tujuan pengelolaan sampah yang berkelanjutan.

4. Pengadaan Peralatan dan Teknologi

Merujuk pada alokasi dana yang digunakan untuk membeli peralatan dan teknologi ⁷⁷ yang diperlukan dalam proses pengelolaan sampah di bank sampah tersebut. Pendanaan ini bertujuan untuk memperoleh peralatan dan teknologi yang memungkinkan ⁸⁶ pengelolaan sampah yang lebih efektif, efisien, dan ramah lingkungan. Sayangnya, sampai saat ini Bank Sampah Induk Kota Bandung belum melakukan pengadaan peralatan dan teknologi yang diperlukan dalam pengelolaan sampah. Kondisi ketiga gudang yang ada di bank sampah tidak ada penambahan peralatan atau teknologi untuk pengolahan sampah. Padahal, pengadaan peralatan dan teknologi yang tepat ³⁶⁸ sangat penting untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi operasional Bank Sampah Induk Kota Bandung serta meningkatkan kemampuan dalam mengelola sampah dengan baik menjadi suatu produk bernilai dan bahan baku yang dibutuhkan oleh pabrik. Hal tersebut akan meningkatkan nilai jual dan keuntungan finansial untuk Bank sampah Induk Kota Bandung.

5. Program Insentif

Merujuk pada alokasi dana yang digunakan untuk memberikan insentif kepada masyarakat atau pihak-pihak tertentu yang berpartisipasi aktif dalam praktik pengelolaan sampah yang baik dan berkelanjutan. Program insentif ini bertujuan untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam kegiatan pengelolaan sampah, seperti pemilahan sampah, pengurangan sampah, dan praktik daur ulang. Dana awal yang digunakan oleh Bank Sampah Induk Kota Bandung merupakan modal yang diberikan oleh PD. Kebersihan Kota Bandung sebelum dibubarkan dan menjadi UPT Pengelolaan Sampah. Besaran modal awal berupa barang senilai Rp. 150.000.000,- (*seratus lima puluh juta rupiah*). Modal awal tersebut dijadikan sumber dana untuk program insentif yang diberikan Bank Sampah Induk Kota Bandung kepada masyarakat. Sampai saat ini tidak ada dana bantuan yang berbentuk uang untuk modal pembelian sampah anorganik. Istilah pembelian sampah sama dengan bank sampah induk memberikan insentif kepada masyarakat. Sampahnya dibeli oleh Bank Sampah Induk dan masyarakat mendapatkan insentif berupa uang tunai, tukar poin barang tulipware dan juga emas. Program insentif yang diberikan kepada masyarakat merupakan salah satu strategi yang digunakan oleh Bank Sampah Induk Kota Bandung untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam praktik pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Dengan memberikan insentif, Bank Sampah Induk Kota Bandung dapat memotivasi masyarakat untuk terlibat lebih aktif dalam kegiatan pengelolaan sampah, seperti pemilahan sampah yang benar atau

partisipasi dalam kegiatan daur ulang. Berdasarkan data yang diperoleh dilapangan insentif yang diberikan oleh Bank Sampah Induk Kota Bandung dari tahun 2021-2023 yaitu:

Tabel 4.5
Insentif yang diberikan Bank Sampah Induk
Kota Bandung kepada Masyarakat

Tahun	Insentif
2021	Rp. 1.900.239.174
2022	Rp. 1.391.882.235
2023	Rp. 1.069.582.938

Sumber: Bank Sampah Induk Kota Bandung, 2024

Tahun 2021 insentif yang diberikan kepada masyarakat oleh Bank Sampah sebanyak Rp. 1.900.239.174,- (satu milyar Sembilan ratus juta dua ratus tiga puluh Sembilan ribu serratus tujuh puluh empat rupiah) tahun 2022 mengalami penurunan menjadi Rp. 1.391.882.235,- (satu milyar tiga ratus Sembilan puluh satu juta delapan ratus delapan puluh dua ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah) dan tahun 2023 mengalami penurunan kembali menjadi Rp. 1.069.582.938,- (satu milyar enam puluh Sembilan juta lima ratus delapan puluh dua ribu Sembilan ratus tiga puluh delapan rupiah).

Biaya operasional yang digunakan oleh Bank Sampah Induk Kota Bandung berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dikeluarkan oleh UPT Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung. UPT Pengelolaan Sampah bertanggung jawab atas alokasi dana dari APBD untuk menutupi biaya operasional bank sampah, termasuk biaya untuk BBM, sewa kendaraan, pajak kendaraan, pegawai. Ini menunjukkan komitmen pemerintah

daerah Kota Bandung dalam mendukung keberlangsungan operasional Bank Sampah Induk sebagai bagian dari strategi pengelolaan sampah yang berkelanjutan.

Bank Sampah Induk Kota Bandung memang belum mampu untuk melakukan pembiayaan sendiri karena tidak menerima keuntungan finansial seperti bisnis komersial pada umumnya. Namun, meskipun bank sampah tidak menghasilkan keuntungan finansial yang signifikan, mereka masih memiliki peran yang sangat penting dalam pengelolaan sampah dan pembangunan berkelanjutan di Kota Bandung. Berdasarkan wawancara dengan Kepala UPT Pengelolaan Sampah:

“Sejauh ini, Bank Sampah Induk Kota Bandung memang belum mampu untuk melakukan pembiayaan sendiri karena tidak menerima keuntungan finansial seperti bisnis komersial pada umumnya. Bank Sampah Induk jika dikaitkan dengan bisnis seperti halnya sebuah bank atau perusahaan masih jauh dari itu. Saat ini karena bank sampah induk milik pemerintah di bawah UPT lebih berfokus pada pengelolaan sampah yang berkelanjutan dan memberikan manfaat sosial serta lingkungan bagi masyarakat dibandingkan dengan profit tapi jika ini ingin dirubah menjadi sektor bisnis, bisa saja asalkan perhitungannya jelas dan penguatan sdm dan sarananya pun baik.” (Wawancara, 23 Januari 2024)

Hasil Wawancara tersebut terkait Bank Sampah Induk Kota Bandung memperkuat pemahaman bahwa bank sampah induk tersebut memang belum mampu untuk melakukan pembiayaan sendiri dan masih memerlukan dukungan dari pemerintah untuk menjaga kelangsungan operasionalnya. Hal ini diperkuat dengan data yang didapat dan diolah oleh penulis terkait perhitungan keuntungan dari data pembelian dan penjualan yang terdapat di Bank sampah Induk tahun 2023 pada halaman berikut ini.

Tabel 4.6
Perhitungan Keuntungan Bank Sampah Induk
Kota Bandung Tahun 2023

Pembelian	Penjualan	Selisih dari Pembelian	Biaya Operasional	Keuntungan
Rp. 64.500.424	Rp. 93.592.480	Rp. 29.092.056	Rp. 1.687.801.038	-Rp. 1.658.708.982

Sumber: Diolah oleh Penulis, 2024

Berdasarkan data tersebut kelebihan yang didapat oleh Bank Sampah Induk tahun 2023 dari hasil penjualan sampah terpilah yang bernilai ekonomis sebesar ¹⁹⁴ Rp. 29.092.056,- (*dua puluh Sembilan juta Sembilan ratus dua puluh ribu lima puluh enam rupiah*) sedangkan biaya operasional yang diperlukan mencakup biaya SDM, BBM, sewa mobil, listrik, air, internet dalam setahun sebesar ⁶⁸ Rp. 1.658.708.982,- (*satu milyar enam ratus juta lima puluh delapan juta tujuh ratus delapan ribu Sembilan ratus delapan puluh dua rupiah*). Jika kita menghitung keuntungan dari biaya kelebihan hasil penjualan dikurangi dengan operasional Bank Sampah maka hasil yang di dapat minus ⁶⁸ Rp. 1.658.708.982 (*satu milyar enam ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus delapan ribu Sembilan ratus delapan puluh dua rupiah*). Ini menunjukkan bahwa bank sampah mengalami kerugian finansial yang signifikan pada tahun tersebut jika kita berbicara keuntungan. Hal tersebut sudah jelas bahwa jika bank sampah induk tidak diberikan bantuan dana dari pemerintah maka kegiatan operasional Bank Sampah Induk Kota Bandung tidak akan bisa berjalan.

Sebagai lembaga yang bertujuan untuk pengelolaan sampah yang berkelanjutan dan lingkungan, fokus utama bank sampah adalah pada upaya pencegahan pencemaran lingkungan dan pengelolaan sampah yang efektif, bukan

pada pencapaian keuntungan finansial. Oleh karena itu, pembiayaan operasional Bank Sampah Induk Kota Bandung masih ditanggung oleh UPT Pengelolaan Sampah dari APBD Kota Bandung. Ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah melalui APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) bertanggung jawab untuk menyediakan dana yang diperlukan untuk mendukung operasional bank sampah tersebut. Dalam konteks ini, peran UPT Pengelolaan Sampah dan dukungan dari pemerintah daerah sangatlah penting dalam menjaga keberlangsungan operasional Bank Sampah Induk Kota Bandung dan memastikan bahwa bank sampah tersebut dapat terus berfungsi sebagai bagian penting dari sistem pengelolaan sampah Kota Bandung. Dengan demikian, alokasi anggaran yang memadai dari APBD Kota Bandung merupakan kunci untuk menjaga kelangsungan dan efektivitas operasional bank sampah tersebut.

Ketersediaan sarana dan prasarana merupakan dua hal yang sangat penting dalam menunjang pengelolaan sampah di Kota Bandung oleh Bank Sampah Induk. Sarana dan prasarana yang memadai memungkinkan pengumpulan sampah dari masyarakat secara efisien. Dengan adanya tempat penampungan yang cukup dan sistem pengangkutan yang baik, sampah bisa dikumpulkan dengan lebih mudah dan cepat. Sarana dan prasarana yang memadai juga memungkinkan pengolahan sampah yang tepat. Bank Sampah Induk dapat dilengkapi dengan fasilitas seperti tempat pencacahan, tempat kompos, dan fasilitas lainnya yang diperlukan untuk memproses sampah dengan benar sesuai dengan jenisnya. Sarana dan prasarana yang memadai juga mendukung pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat dalam hal pengelolaan sampah yang baik. Dengan adanya

fasilitas yang memadai, Bank Sampah Induk dapat menyelenggarakan program-program edukasi dan pelatihan bagi masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah yang baik dan cara-cara yang tepat untuk melakukannya. Dengan sarana dan prasarana yang memadai juga, Bank Sampah Induk dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah. Fasilitas yang baik akan membuat masyarakat merasa lebih nyaman dan termotivasi untuk berpartisipasi dalam program pengelolaan sampah yang dilakukan oleh Bank Sampah Induk. Dengan demikian, ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai sangat penting dalam pengelolaan sampah di Bank Sampah Induk Kota Bandung untuk memastikan efisiensi, efektivitas, dan keberlanjutan program pengelolaan sampah tersebut

Dari hasil pengamatan dilapangan mengenai sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Bank Sampah Induk Kota Bandung adalah sebagai berikut:

1. Tempat Pengumpulan Sampah

Gudang merupakan salah satu tempat untuk pengumpulan sampah anorganik yang standar dimiliki oleh Bank Sampah Induk. Memiliki gudang yang memadai dan cukup merupakan hal yang penting bagi Bank Sampah Induk dalam mengumpulkan sampah dari Kota Bandung. Dengan kondisi gudang yang memadai, Bank Sampah Induk dapat menyimpan sampah yang dikumpulkan dengan baik sebelum diproses lebih lanjut atau dijual ke pihak yang membutuhkan seperti bandar ataupun pabrik. Selama ini, Bank Sampah Induk memiliki 3 (tiga) gudang untuk mengumpulkan sampah yang telah dikumpulkan oleh masyarakat. Gudang tersebut berada di Jln. Sadang Serang,

Jln. Babakan sari dan PDU Cicabe. Kondisi ketiga gudang tersebut memadai dan cukup dalam melakukan pengumpulan dan pengolahan sampah. Fungsi yang dimiliki oleh ketiga gudang Bank Sampah Induk ini sebagai tempat penyimpanan sementara sebelum sampah tersebut diolah lebih lanjut. Hal ini penting untuk menjaga kebersihan dan kualitas sampah sebelum dijual dan diolah. Proses pengolahan di Bank Smpah Induk hanya baru sampai tahap pemilahan saja belum sampai ke tahap pengolahan menjadi produk dan bahan baku sehingga aktivitas ketiga gudang tersebut lebih banyak untuk pemilahan sampah yang lebih spesifik. Gudang yang dimiliki Bank Sampah Induk baik di Jln. Sadang Serang, Jln. Babakan Sari maupun PDU Cicabe cukup besar untuk digunakan sebagai tempat pengaturan logistik dalam proses pengumpulan dan pendistribusian sampah. Dengan adanya ruang yang cukup tersebut, ⁷⁷ pengangkutan sampah dari tempat pengumpulan yang ada di masyarakat ke gudang dan dari gudang ketempat tujuan seperti bandar dapat dilakukan dengan lebih efisien.

2. Fasilitas Pemilahan

Fasilitas pemilahan sampah perlu disediakan khususnya di Bank Sampah Induk untuk memisahkan sampah menjadi berbagai jenis, seperti plastik, kertas, logam, kaca, dan organik. Fasilitas ini biasanya mencakup meja pemilahan, bak pemisah, dan area penyimpanan sementara untuk setiap jenis sampah. Bank smapah Induk Kota Bandung memiliki fasilitas pemilahan berupa mesin pemilah yang berada di PDU Cicabe namun Kondisi mesin tersebut tidak terpakai dan dibiarkan tidak berfungsi.

3. Mesin Pengolah Sampah

Untuk meningkatkan efisiensi dalam pengolahan sampah, Bank Sampah Induk dapat dilengkapi dengan mesin pencacah atau pengolah sampah sampah plastik seperti mesin press. Ketersediaan mesin pengolahan sampah di Bank Sampah Induk Kota Bandung terdapat di PDU Cicabe berupa mesin press untuk jenis plastikan dan mesin cacah untuk jenis sampah kertas. Masing-masing terdapat satu unit, satu mesin press dalam keadaan rusak dan satu mesin cacah kertas dalam keadaan baik. Berdasarkan hasil pengamatan dilapangan, mesin cacah tersebut tidak dipergunakan walaupun dalam keadaan baik. Untuk meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan sampah, ada beberapa langkah yang dapat diambil oleh Bank Sampah Induk Kota Bandung:

1) Perbaikan Mesin Rusak

Mesin yang rusak perlu diperbaiki atau diganti agar dapat kembali digunakan. Hal ini penting untuk memaksimalkan penggunaan sumber daya yang tersedia dan meningkatkan kapasitas pengolahan sampah.

2) Pemanfaatan mesin yang tersedia

Mesin yang masih dalam kondisi baik perlu dimanfaatkan secara optimal. Bank Sampah Induk dapat mengoptimalkan penggunaan mesin tersebut untuk meningkatkan efisiensi dalam pemrosesan sampah plastik dan kertas.

3) Pelatihan dan pendidikan

Pegawai Bank Sampah Induk perlu diberikan pelatihan dan pendidikan tentang penggunaan mesin dengan benar dan aman. Hal ini dapat meningkatkan pemahaman mereka tentang potensi mesin dan meningkatkan efektivitas dalam penggunaannya.

4) Pengembangan Strategi Pemasaran

Bank Sampah Induk perlu mengembangkan strategi pemasaran yang lebih efektif untuk meningkatkan nilai jual sampah yang telah dipilah. Pemanfaatan mesin pengolahan sampah dapat meningkatkan kualitas dan daya tarik produk sampah yang dihasilkan, sehingga meningkatkan daya jualnya.

5) Pemantauan dan Evaluasi

Penting untuk terus memantau dan mengevaluasi efektivitas penggunaan mesin pengolahan ⁹³ sampah. Dengan melakukan evaluasi secara berkala, Bank Sampah Induk dapat mengidentifikasi potensi perbaikan dan mengoptimalkan penggunaan mesin untuk mencapai tujuan pengelolaan sampah yang lebih baik.

4. Kendaraan Pengangkut Sampah

Untuk mengumpulkan sampah dari masyarakat, Bank Sampah Induk memerlukan kendaraan pengangkut sampah seperti truk sampah. Kendaraan ini digunakan ²⁷ untuk mengangkut sampah dari tempat pengumpulan sampah ke Bank Sampah Induk untuk diproses lebih lanjut.

Tabel 4.7
Kendaraan Angkutan Bank Sampah Induk Kota Bandung

No	Jenis Kendaraan	No Polisi	Status Kendaraan
1.	LH 6m3	D 9717 AH	Sewa
2.	Pickup	D 8639 D	Milik UPT
3.	Pickup DLH	D 8564 D	Milik DLH
4.	Pickup DLH	D 8473 D	Milik DLH

Sumber: Bank Sampah Induk Kota Bandung, 2024

Dengan memiliki empat kendaraan operasional, Bank Sampah Induk Kota Bandung memiliki aset yang penting untuk melakukan operasional pengangkutan sampah sehari-hari. Adanya truk LH 6m3 dan tiga kendaraan pickup memungkinkan Bank Sampah Induk untuk mengumpulkan sampah dari berbagai lokasi di Kota Bandung dengan lebih efisien. Namun, yang perlu diperhatikan bahwa satu truk dengan kapasitas 6m3 mungkin tidak cukup untuk menjangkau seluruh wilayah Kota Bandung. Oleh karena itu, penting untuk Bank Sampah Induk Kota Bandung memastikan bahwa penggunaan kendaraan tersebut dioptimalkan secara efisien, termasuk dalam perencanaan rute pengumpulan sampah dan pemeliharaan kendaraan. Status kendaraan yang dimiliki Bank Sampah Induk Kota Bandung ada yang bersifat sewa ada yang milik ³⁰ UPT Pengelolaan Sampah dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung. Kerja sama dengan ³⁰ UPT Pengelolaan Sampah dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bandung dalam penggunaan kendaraan merupakan langkah positif untuk memperluas jangkauan pengumpulan sampah. Namun demikian, perlu juga dievaluasi oleh Bank Sampah Induk Kota Bandung apakah jumlah dan jenis kendaraan yang dimiliki sudah mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pengangkutan sampah di seluruh

wilayah Kota Bandung. Jika perlu, bisa dilakukan evaluasi untuk menambah atau mengoptimalkan jumlah dan jenis kendaraan operasional agar pengumpulan sampah dapat dilakukan dengan lebih efisien dan efektif.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Direktur Bank Sampah Kota Bandung terkait empat kendaraan operasional Bank sampah, sebagai berikut:

“Empat kendaraan operasional yang kami miliki saat ini belum mencukupi untuk menjangkau semua lokasi di Kota Bandung. Kota Bandung memiliki wilayah yang luas dan tersebar, sehingga mengumpulkan sampah dari seluruh lokasi menjadi tantangan yang cukup besar bagi kami. Keterbatasan jumlah kendaraan operasional berdampak pada efisiensi pengumpulan sampah. Ada beberapa lokasi yang sulit dijangkau oleh kendaraan kami dalam waktu yang efisien, sehingga seringkali terjadi keterlambatan dalam pengangkutan sampah dari tempat pengumpulan ke Bank Sampah Induk. Hal ini mempengaruhi ketersediaan dan kualitas sampah yang kami terima, serta berdampak pada kelancaran proses pengolahan sampah secara keseluruhan.” (Wawancara, 29 Januari 2024)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut bahwa dapat disimpulkan Pengelolaan sampah di Kota Bandung dihadapkan pada tantangan logistik yang signifikan, termasuk dalam hal pengumpulan dan pengangkutan, Keterbatasan jumlah kendaraan operasional merupakan salah satu tantangan utama dalam menjalankan operasional bank sampah.

“Kami sedang mempertimbangkan beberapa langkah untuk mengatasi keterbatasan ini. Salah satunya adalah dengan menambah jumlah kendaraan operasional, baik dengan memperluas armada kendaraan sendiri maupun dengan menjalin kerjasama dengan pihak eksternal. Kami juga sedang melakukan evaluasi terhadap rute pengumpulan sampah untuk memastikan bahwa penggunaan kendaraan operasional kami lebih efisien. Kami berharap dapat meningkatkan efisiensi operasional Bank Sampah Induk Kota Bandung dengan mengatasi keterbatasan jumlah kendaraan operasional. Dengan dukungan dari berbagai pihak terkait yaitu Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung dan

upaya yang terus menerus, kami yakin dapat mengatasi tantangan ini dan meningkatkan kualitas layanan kami dalam pengelolaan sampah di Kota Bandung” (Wawancara, 29 Januari 2024)

Dalam wawancara tersebut, Keputusan Direktur Bank Sampah Induk untuk mempertimbangkan penambahan armada dan evaluasi terhadap rute pengumpulan sampah merupakan langkah positif dalam menghadapi tantangan logistik yang dihadapi oleh bank sampah. Dengan melakukan penambahan armada dan evaluasi terhadap rute pengumpulan sampah, Bank Sampah Induk Kota Bandung dapat meningkatkan kualitas pelayanan dan efisiensi dalam ⁶ pengelolaan sampah serta mencapai tujuan ⁶ pengelolaan sampah yang lebih baik di Kota Bandung.

5. Fasilitas Administrasi dan Layanan Pelanggan

Fasilitas administrasi dan layanan pelanggan pada Bank Sampah Induk Kota Bandung sangat penting dalam mendukung operasional dan pelayanan kepada masyarakat yang menggunakan layanan bank sampah. Hal ini akan memudahkan tim Bank Sampah Induk Kota dalam melakukan pencatatan dan administrasi, melayani pelanggan, memberikan kenyamanan dan aksesibilitas kepada nassbah, pengelolaan informasi serta transparansi terkait pengelolaan ² sampah yang ada di Bank Sampah Induk Kota Bandung. Beberapa fasilitas tersedia di Bank Sampah Induk tersebut antara lain:

a. Kantor administrasi

Terletak di Jalan Babakan Sari, Jalan Sadang Serang dan PDU Cicabe, kantor administrasi ini merupakan pusat kegiatan administratif yang

mencakup (1) Manajemen & Perencanaan: Di kantor administrasi ini, manajemen Bank Sampah Induk mengatur dan mengawasi berbagai kegiatan operasional dan strategis, termasuk perencanaan kegiatan, pengawasan staf, pengembangan program, dan evaluasi kinerja. (2) Pengolahan Administrasi. Staf administrasi bank sampah induk bertugas untuk mengelola dokumentasi dan laporan administratif, seperti pembukuan keuangan, laporan transaksi, dan inventarisasi sampah. Mereka juga memastikan bahwa semua dokumen terkait pengelolaan sampah tercatat dengan baik dan terorganisir. (3) Kordinasi dengan Nasabah: Kantor administrasi ini juga berfungsi sebagai pusat koordinasi antara Bank Sampah Induk dengan nasabah atau masyarakat yang menggunakan layanan bank sampah. Mereka menerima dan menangani permintaan, pertanyaan, dan masukan dari nasabah terkait dengan layanan dan kegiatan bank sampah.

b. Loker Layanan Pelanggan

Dilengkapi dengan loket layanan pelanggan, fasilitas ini menyediakan pelayanan langsung kepada masyarakat terkait berbagai transaksi dan informasi terkait layanan bank sampah. Melalui loket ini, masyarakat dapat melakukan penyetoran sampah, penarikan saldo, dan mendapatkan konsultasi terkait program pengelolaan sampah.

c. Ruang Pengolahan Administrasi

Ruang ini digunakan untuk pengolahan administrasi seperti pengelolaan data nasabah, pembuatan rekening, serta pencatatan transaksi. Di sini,

staf administrasi bekerja untuk memastikan kelancaran proses administratif bank sampah.

d. Area Tunggu

Area ini menyediakan tempat yang nyaman bagi masyarakat yang menunggu untuk dilayani atau melakukan transaksi di bank sampah. Area tunggu yang nyaman dapat meningkatkan pengalaman pengguna dalam menggunakan layanan bank sampah.

Fasilitas-fasilitas tersebut merupakan bagian internal dari Bank Sampah Induk Kota Bandung dan memainkan peran penting dalam mendukung operasional bank sampah dan memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat yang menggunakan layanan bank sampah. Ketiga kantor Bank Sampah Induk memiliki kondisi yang memadai dan baik, sehingga pelanggan dapat menikmati layanan mereka dengan nyaman. Kecuali kantor di jalan Babakan Sari, penulis melakukan penelitian kelapangan dan menemukan bahwa kondisi kantor dalam keadaan berantakan karena barang-barang terlalu banyak menumpuk digudang. Akhirnya, halaman kantor menjadi tempat menyimpan sampah terpilah yang mengakibatkan ketidaknyamanan serta bau. Hal tersebut memberikan kesan bahwa Bank Sampah Induk Kota Bandung tidak mengelola operasionalnya dengan profesional. Jika kondisi ini tidak terselesaikan dengan baik, maka akan berdampak terhadap citra bank sampah tersebut di mata masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Pada halaman berikutnya penulis sampaikan kondisi kantor Babakan Sari Bank Sampah Induk Kota Bandung.



a. Kondisi Dalam Kantor



b. Kondisi Luar Kantor

Sumber: Koleksi Pribadi, 2024

Gambar 4.34
Kondisi Kantor Bank Sampah Induk Jalan Babakan Sari Ketika Ada
Penumpukan Barang

Kondisi kantor yang berantakan dan tidak teratur akibat penumpukan barang serta ¹⁰⁵ sampah yang tidak tertangani dengan baik dapat memiliki dampak negatif yang signifikan, antara lain:

1. Kesan Tidak Profesional

Kondisi kantor yang berantakan dapat memberikan kesan tidak profesional kepada pengunjung dan masyarakat umum yang datang untuk menggunakan layanan bank sampah. Hal ini dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap keberlanjutan dan efektivitas bank sampah induk Kota Bandung.

2. Gangguan Lingkungan

Penumpukan sampah di halaman kantor dapat menciptakan gangguan lingkungan, seperti aroma tidak sedap dan keberadaan hama atau serangga. Hal ini dapat mengganggu kenyamanan pengguna layanan bank sampah dan lingkungan sekitarnya.

3. Potensi Kesehatan Masyarakat

Kondisi kantor yang berantakan dan penumpukan sampah dapat meningkatkan risiko kesehatan masyarakat, seperti penyebaran penyakit, terutama ⁶ jika sampah yang menumpuk adalah sampah organik yang mudah membusuk dan menarik serangga atau hewan pengganggu lainnya.

²² Oleh karena itu, penting bagi Bank Sampah Induk Kota Bandung untuk segera mengatasi masalah penumpukan sampah dan kekacauan di kantor Jalan Babakan Sari. ⁴⁰ Langkah-langkah perbaikan yang dapat diambil antara lain adalah meningkatkan manajemen persediaan, menyediakan ruang penyimpanan yang memadai, serta meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab staf terkait dalam menjaga kebersihan dan kerapian kantor. Dengan demikian, bank sampah dapat mempertahankan standar pelayanan yang tinggi dan mendukung citra positif bank sampah induk Kota Bandung sebagai lembaga ²⁴⁸ pengelolaan sampah yang profesional dan bertanggung jawab dibawah naungan UPT Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung.

4.2.2.3. ⁴ Komunikasi Antar Organisasi dan Kegiatan Pelaksanaan

Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan pelaksanaan memang memiliki peran yang sangat penting dalam efektivitas ² pengelolaan bank sampah di Bank Sampah Induk Kota Bandung. Komunikasi yang efektif antar organisasi ³⁹⁹ terkait dan dalam kegiatan pelaksanaan adalah kunci dalam meningkatkan efektivitas ² pengelolaan bank sampah di Bank Sampah Induk Kota Bandung. Tanpa komunikasi yang baik, berbagai aspek pengelolaan sampah, seperti pengumpulan, pemilahan, pengolahan, dan penjualan, dapat mengalami hambatan dan kesulitan dalam koordinasi yang mengakibatkan penurunan kualitas layanan dan efisiensi operasional. ³⁷⁸ Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa ³⁴² semua pihak terlibat dalam pengelolaan bank sampah, baik di dalam maupun di luar organisasi, dapat berkomunikasi secara terbuka, jelas, dan berkelanjutan. Hal ini akan membantu dalam menjaga kesinambungan program, meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya, dan memastikan pengambilan keputusan yang terinformasi untuk meningkatkan kualitas pengelolaan sampah secara keseluruhan.

Dalam pelaksanaannya komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan pelaksanaan, Bank Sampah Induk Kota Bandung berkordinasi dengan Bidang Pengolahan Sampah UPT Pengelolaan Sampah, Kepala UPT ⁵ Pengelolaan Sampah, Bidang Pengelolaan Persampahan dan Limbah B3 Dinas lingkungan Hidup Kota Bandung. Kordinasi ini perlu dilakukan karena Bank Sampah Induk Kota Bandung secara struktur berada di bawah Bidang Pengolahan Sampah UPT Pengelolaan Sampah dan UPT dibawah naungan Dinas Lingkungan Hidup Kota

Bandung. Koordinasi yang baik, efektif dan bersinergi antara semua bagian yang terlibat dalam pengelolaan bank sampah di Bank Sampah Induk Kota Bandung sangatlah penting karena:

1. Menghindari Tumpang Tindih

Dengan adanya koordinasi yang baik, setiap bagian dapat memahami tugas dan tanggung jawab masing-masing sehingga dapat menghindari tumpang tindih dalam pelaksanaan kegiatan bank sampah di Kota Bandung. Hal ini membantu dalam mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang tersedia, baik sumber daya manusia, finansial, dan fisik dapat dioptimalkan dengan lebih efisien. Setiap bagian dapat berperan sesuai dengan keahliannya dan saling mendukung dalam mencapai tujuan bersama.

2. Peningkatan Efisiensi Operasional

Koordinasi yang baik memungkinkan setiap bagian dapat bekerja secara efisien dan terkoordinasi. Misalnya, divisi internal di Bank Sampah Induk dapat berkoordinasi dengan UPT Pengelolaan Sampah terkait pengadaan alat-alat pengolahan sampah yang di butuhkan oleh Bank Sampah Induk Kota Bandung.

3. Pengambilan Keputusan yang Terinformasi

Dengan komunikasi yang terbuka antara semua pihak, pengambilan keputusan yang berbasis informasi yang akurat dan terkini dapat dilakukan. Misalnya, Bank Sampah Induk dapat berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung untuk mendapatkan data tentang tren pengelolaan sampah di wilayah tersebut. Dalam konteks pengelolaan sampah pada bank sampah, Dinas Lingkungan Hidup memiliki peran sebagai pengambil kebijakan yang

berkaitan dengan pengelolaan sampah secara umum di Kota Bandung. Dinas ini bertanggung jawab untuk merumuskan kebijakan, peraturan, dan program-program terkait pengelolaan sampah, termasuk di dalamnya kebijakan yang berkaitan dengan bank sampah. Sementara itu, Bank Sampah Induk Kota Bandung berperan sebagai pelaksana atau operator di lapangan dalam menjalankan kebijakan yang telah dirumuskan oleh Dinas Lingkungan Hidup. Tugas utama Bank Sampah Induk adalah mengelola proses pengumpulan, pemilahan, pengolahan, dan pemasaran sampah sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, Dinas Lingkungan Hidup bertanggung jawab untuk merumuskan kebijakan strategis terkait pengelolaan sampah, sedangkan Bank Sampah Induk bertanggung jawab untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut di lapangan. Kolaborasi antara Dinas Lingkungan Hidup dan Bank Sampah Induk sangat penting untuk mencapai tujuan bersama dalam pengelolaan sampah yang berkelanjutan dan efektif.

4. Kestinambungan Program

Koordinasi yang baik memastikan bahwa program-program pengelolaan sampah dapat berjalan secara berkelanjutan. Ini karena koordinasi yang efektif memungkinkan berbagai pihak terlibat dalam pengelolaan sampah untuk bekerja bersama-sama secara efisien, berbagi informasi, dan mengatasi hambatan-hambatan yang mungkin timbul ketika suatu program akan dilaksanakan di lapangan khususnya terkait pengelolaan sampah yang membutuhkan berbagai pihak ikut berperan didalamnya. Misalnya, Bank Sampah Induk memiliki program tukar sampah dengan emas, koordinasi

dengan Koordinator Pengolahan Sampah dan UPT Pengelolaan Sampah dapat memastikan kelancaran proses pengolahan tersebut. UPT bisa memfasilitasi sarana prasarana untuk mensukseskan program tersebut.

5. Peningkatan Kualitas Pelayanan

Komunikasi yang terbuka antara semua pihak dapat meningkatkan kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat. Misalnya, jika ada perubahan dalam kebijakan pengelolaan sampah, Bank Sampah Induk dapat segera berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung untuk menginformasikan perubahan tersebut kepada masyarakat.

Dengan demikian, koordinasi yang baik antara semua bagian yang terlibat dalam pengelolaan bank sampah di Bank Sampah Induk Kota Bandung sangat penting untuk mencapai efektivitas, efisiensi, dan kesinambungan dalam pengelolaan sampah. Namun, pada prakteknya dilapangan meskipun koordinasi yang baik sangat penting diakui oleh semua pihak terlibat dalam pengelolaan bank sampah di Bank Sampah Induk Kota Bandung, masalah dalam komunikasi atau kurangnya koordinasi dapat timbul setiap saat. Misalnya, masalah komunikasi antara direktur bank sampah dengan koordinator bidang pengolahan sampah dapat menghambat efektivitas, efisiensi, dan kesinambungan dalam pengelolaan sampah. Komunikasi yang kurang lancar dan terbuka antara dua pihak tersebut dapat menyebabkan berbagai masalah, diantaranya:

1. Kesalahan Pahaman; Ketidakjelasan atau ketidakkonsistenan dalam komunikasi dapat mengakibatkan kesalahpahaman antara direktur dan koordinator bidang pengolahan sampah. Hal ini bisa berdampak pada

²⁵ pelaksanaan kebijakan dan prosedur pengelolaan sampah yang tidak sesuai dengan tujuan yang diinginkan.

2. Keterlambatan Keputusan; Jika komunikasi antara direktur dan koordinator bidang pengolahan sampah terhambat, hal ini bisa menghambat pengambilan keputusan yang cepat dan tepat dalam pengelolaan sampah. Keterlambatan ini dapat memperlambat respons terhadap perubahan situasi atau kebutuhan operasional.
3. Gangguan Keterlibatan Tim; Kurangnya komunikasi yang efektif antara direktur dan koordinator bidang pengolahan sampah dapat menyebabkan gangguan dalam keterlibatan tim di kedua bidang tersebut. Hal ini dapat menghambat kolaborasi dan koordinasi antar tim, serta mengurangi produktivitas dan kualitas kerja.
4. Ketidakpastian dan ketidakseimbangan; Tanpa komunikasi yang baik, perencanaan dan alokasi sumber daya untuk pengelolaan sampah mungkin tidak seimbang atau tidak konsisten dengan tujuan dan prioritas organisasi. Hal ini dapat menyebabkan ketidakpastian dalam pengelolaan sampah dan menghambat pencapaian hasil yang diinginkan.

Komunikasi yang kurang lancar dan terbuka antara dua pihak tersebut tidak hanya terjadi antara direktur Bank Sampah Induk Kota Bandung dan Koordinator Pengolahan Sampah tetapi dengan anggota bank sampah itu sendiri. Tindakan Direktur Bank Sampah yang sering melangkahi koordinatornya dalam mengambil keputusan dan berkomunikasi langsung dengan Dinas Lingkungan Hidup tanpa melibatkan koordinatornya kerap sekali terjadi dalam proses pekerjaan

berlangsung. Untuk mengatasi masalah ini, penting untuk memperkuat mekanisme komunikasi dan koordinasi di Bank Sampah Induk. Direktur Bank Sampah harus memahami pentingnya peran koordinator dalam pengambilan keputusan dan ⁸⁷ memastikan bahwa keputusan yang diambil melibatkan koordinator serta didasarkan pada informasi yang akurat dan lengkap dari lapangan.

Kejadian tersebut dapat menghambat alur informasi yang efektif dan berdampak negatif pada efisiensi dan efektivitas pengelolaan sampah juga dapat mengakibatkan kebingungan, ketidakpastian, dan kesalahpahaman di antara pihak-pihak terkait, sehingga menghambat tercapainya tujuan pengelolaan sampah yang optimal. Penulis mengambil kesimpulan bahwa kondisi seperti ini merupakan dampak dari *merger* antara dua bank sampah besar di Kota Bandung sebelumnya. Meskipun *merger* antara Bank Sampah Induk Hijau Lestari dan Bank Sampah Resik telah terjadi secara formal dan berubah menjadi Bank Sampah Induk Kota Bandung, proses integrasi dan penyesuaian organisasi serta budaya organisasi mungkin belum sepenuhnya terlaksana. Dengan adanya perbedaan pendapat atau tujuan di antara anggota bank sampah yang berasal dari entitas sebelumnya, dapat terjadi ketidakpastian dan ketidakkonsistenan dalam pelaksanaan kebijakan dan prosedur baru yang diterapkan setelah *merger*. Ini dapat mengakibatkan kebingungan dan kekacauan dalam operasional sehari-hari Bank Sampah Induk Kota Bandung. Adanya ego yang masih ada di antara anggota bank sampah dari kedua entitas sebelumnya dapat menghambat terbentuknya kolaborasi yang harmonis dan produktif di Bank Sampah Induk

Kota Bandung. Hal ini dapat menghambat tercapainya kesepakatan, kerjasama tim, dan pencapaian tujuan bersama. Kondisi tersebut terlihat dari pencapaian kinerja Bank sampah Induk Kota Bandung yang belum maksimal dalam pengurangan sampah kota. Untuk mengatasi permasalahan ini, perlu dilakukan upaya yang lebih kuat dalam memfasilitasi komunikasi yang terbuka dan transparan di seluruh tingkatan organisasi. Ini dapat melibatkan pelatihan komunikasi, pembinaan untuk membangun kesadaran tim dan kesatuan visi, serta pembentukan mekanisme regulasi yang mendukung kolaborasi yang efektif di Bank Sampah Induk Kota Bandung. Selain itu, penting juga untuk membangun budaya organisasi yang inklusif dan saling mendukung, yang mendorong anggota bank sampah untuk ²⁵⁰ bekerja sama sebagai satu tim untuk mencapai tujuan bersama.

Kordinasi yang baik tidak hanya dilakukan di internal saja namun eksternal dari Bank Sampah Induk Kota Bandung. Koordinasi yang sinergis antara lembaga pemerintahan dalam implementasi ¹³ kebijakan pengelolaan sampah pada bank sampah merupakan langkah yang sangat penting untuk mencapai keberhasilan dalam pengelolaan sampah. Dengan melakukan sosialisasi kebijakan kepada instansi-instansi yang berada di lingkungan Pemerintahan Kota Bandung melalui Penyuluh yang berada di Dinas Lingkungan Hidup, langkah ini dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran mengenai kebijakan ¹⁶⁷ pengelolaan sampah pada bank sampah di kalangan stakeholder terkait di Kota Bandung.

Terbangunnya koordinasi yang sinergis antar lembaga pemerintahan ⁷¹ mengenai kebijakan pengelolaan sampah pada bank sampah di Kota Bandung

mengacu pada terciptanya kerjasama yang efektif dan harmonis antara berbagai instansi pemerintah yang terlibat dalam pengelolaan sampah, terutama dalam konteks bank sampah. Sinergi antar lembaga pemerintahan ini mencakup berbagai aspek, seperti komunikasi yang terbuka, koordinasi yang efisien, dan kolaborasi dalam merancang dan melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan terkait pengelolaan sampah. Artinya, terdapat keselarasan dan kerjasama yang kuat antara lembaga pemerintahan, termasuk dinas lingkungan hidup, dinas kebersihan, dan instansi terkait lainnya, dalam upaya mengelola sampah di Kota Bandung melalui bank sampah. Koordinasi yang sinergis ini penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang ditetapkan dapat dilaksanakan dengan baik, sumber daya dimanfaatkan secara efektif, dan tujuan pengelolaan sampah dapat tercapai secara efisien dan berkelanjutan.

Keterlibatan seluruh instansi pemerintahan di Kota Bandung dalam pembentukan bank sampah unit sebagai bagian dari program Kang Pisman tahun 2018 menunjukkan terbangunnya koordinasi yang sinergis antar lembaga pemerintahan dalam upaya pengelolaan sampah. Instruksi tersebut dari Walikota Bandung menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dalam mendorong partisipasi dan kolaborasi lintas sektor dalam mengelola sampah secara lebih efektif. Dengan seluruh instansi pemerintahan wajib membentuk bank sampah unit, hal ini mencerminkan adanya komitmen bersama untuk mengurangi dampak sampah dan mendorong praktek pengelolaan sampah yang lebih berkelanjutan di Kota Bandung. Terbentuknya bank sampah unit di berbagai instansi pemerintahan juga dapat meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat serta

mengintegrasikan **pengelolaan sampah** ke dalam kegiatan sehari-hari di lingkungan kerja pemerintah daerah. Ini merupakan langkah positif menuju upaya ²⁶ **pengelolaan sampah yang lebih holistik dan terkoordinasi di tingkat kota.**

Terbentuknya bank sampah unit di berbagai instansi pemerintahan dapat ⁸⁰ **meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah.** Dengan adanya ² **bank sampah di lingkungan** kerja pemerintah daerah, **masyarakat** dapat lebih mudah memahami dan terlibat dalam praktik ² **pengelolaan sampah secara** langsung. **Selain itu,** kebijakan terkait pengelolaan **sampah** pada bank sampah yang jelas dan mudah dipahami juga berperan penting dalam membantu masyarakat dan instansi pemerintahan untuk memahami peran serta mereka dalam menjaga lingkungan dan mengelola sampah dengan lebih efektif. Kebijakan yang jelas dan mudah dipahami membantu menciptakan kerangka kerja yang konsisten dan terstruktur dalam pengelolaan sampah, sehingga semua pihak termasuk instansi pemerintahan, masyarakat, dan bank sampah unit dapat bekerja secara sinergis menuju tujuan ²⁶ **pengelolaan sampah yang lebih holistik dan terkoordinasi di tingkat kota.** Dengan demikian, upaya pengelolaan sampah dapat dilaksanakan dengan lebih efektif dan berkelanjutan, serta ¹⁸ **memberikan dampak positif bagi lingkungan dan masyarakat Kota Bandung secara keseluruhan.**

⁴⁶ Upaya **Bank Sampah Induk Kota Bandung** dalam memperkenalkan **bank sampah** kepada masyarakat kota Bandung melalui sosialisasi yang digencarkan selama ini merupakan langkah yang sangat penting dan strategis. Sosialisasi merupakan bentuk komunikasi kepada masyarakat untuk menyampaikan informasi, tujuan, dan pesan-pesan tertentu. Melalui sosialisasi, Bank sampah

Induk Kota Bandung dapat mengedukasi, memberikan pemahaman, serta mempromosikan suatu program, kebijakan, atau inisiatif kepada masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara dengan Koordinator Bidang Pengolahan Sampah disampaikan sebagai berikut:

“Kami bekerja sama dengan penyuluh yang ada di Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung untuk melakukan sosialisasi tentang program bank sampah ini. Penyuluh memiliki peran yang sangat penting dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat mengenai manfaat dan cara pengelolaan sampah yang baik, serta bagaimana mereka dapat berpartisipasi dalam program bank sampah ini.” (Wawancara, 29 Januari 2024)

Dalam pelaksanaannya, Bank Sampah Induk Kota Bandung bekerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung dalam mensosialisasikan program bank sampah di Kota Bandung melalui tatap muka langsung dan pemanfaatan media sosial. Dengan upaya sosialisasi yang terus menerus dan berkelanjutan yang dilakukan oleh Bank Sampah Induk Kota Bandung dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung, diharapkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah dapat meningkat, sehingga program bank sampah dapat diimplementasikan dengan lebih efektif dan memberikan dampak positif bagi lingkungan dan masyarakat Kota Bandung secara keseluruhan.

Media Komunikasi yang digunakan Bank Sampah Induk Kota Bandung dalam mensosialisasikan kebijakan pengelolaan sampah pada bank sampah menggunakan media sosial Instagram selain sosialisasi tatap muka langsung ke masyarakat. Melalui Instagram, Bank Sampah Induk dapat membagikan informasi, foto, dan video terkait program bank sampah secara langsung kepada masyarakat. di Instagram, Bank Sampah Induk membuat postingan tentang

kegiatan pengelolaan sampah, manfaat penggunaan bank sampah, cara memilah sampah yang benar, serta informasi terkait layanan dan lokasi bank sampah Induk Kota Bandung. Dengan mengunggah konten yang menarik dan relevan, Bank Sampah Induk Kota Bandung dapat menarik perhatian pengguna Instagram dan meningkatkan kesadaran mereka tentang pentingnya pengelolaan sampah. Berdasarkan hasil wawancara dengan staff Bank Sampah Induk Kota Bandung disampaikan sebagai berikut:

“kita mempunyai media komunikasi itu melalui Instagram di banksampahinduk.bdg kemudian komunikasi secara offlinenya itu, kita mempunyai sekolah kang pisman, kita terima kunjungan edukasi untuk masyarakat umum ataupun sekolah. Disekolah kang pisman itu kita mengedukasikan bagaimana pengolahan sampah baik sampah organik maupun sampah anorganik” (Wawancara, 29 Januari 2024)

Penggunaan media sosial yang digunakan oleh Bank Sampah Induk Kota Bandung hingga saat ini hanya melalui Instagram. Keputusan untuk menggunakan Instagram sebagai satu-satunya platform media sosial dalam mensosialisasikan kebijakan pengelolaan sampah pada bank sampah merupakan strategi yang tepat untuk saat ini. Bank Sampah Induk tidak menggunakan FB, Tiktok maupun media sosial lainnya karena keterbatasan SDM yang dimiliki. Sebagaimana yang disampaikan staff Bank Sampah Induk Kota Bandung pada halaman berikut ini.

“tenaga adminitrasinya hanya satu saja, saya. Kita punya media yang lain seperti tiktok, twitter dan FB dan tidak ke handle sama saya jadi saya hanya fokus ke Instagram saja. Daya jangkauannya juga lebih mudah menggunakan Instagram” (Wawancara, 29 Januari 2024)

Pernyataan dari staf Bank Sampah Induk tersebut menjelaskan bahwa mereka memilih untuk fokus pada penggunaan Instagram sebagai platform media sosial

utama karena keterbatasan sumber daya manusia (SDM). Dengan hanya memiliki satu staf administrasi yang bertanggung jawab atas pengelolaan media sosial, mereka harus memprioritaskan platform yang dianggap paling efektif dan memberikan dampak yang maksimal. Keputusan untuk tidak menggunakan Facebook, TikTok, dan media sosial lainnya juga dapat dipahami sebagai strategi untuk menghindari penyebaran sumber daya yang terlalu sedikit dan memastikan bahwa konten yang dipublikasikan konsisten dan terkelola dengan baik di satu platform yang dipilih. Pemilihan Instagram sebagai platform utama juga didasarkan pada pertimbangan bahwa platform tersebut lebih populer di kalangan target audiens mereka dan memberikan daya jangkauan yang lebih luas dibandingkan platform lainnya. Namun disisi lain hanya menggunakan satu platform yaitu Instagram dinilai kurang efektif untuk menyebarkan info terkait bank sampah karna sifatnya segmentasi, hanya beberapa orang yang memiliki Instagram yang mampu menjangkau informasinya sedangkan mereka yang tidak memiliki Instagram tidak akan mendapatkan info tersebut.

“sebenarnya masih kurang efektif ya. karena kan Instagram itu media sosial yang *segmented* ya jadi hanya beberapa saja yang bisa melihat. Mangkannya kita sedang membangun kembali media komunikasi melalui kegiatan-kegiatan maupun acara-acara yang sedang kami konsep sekarang bagaimana kita bisa menyampaikan pentingnya bank sampah di masyarakat setempat.” (Wawancara, 29 Januari 2024)


Kurang efektifnya penggunaan media Instagram dalam menyampaikan program-
8 program Bank Sampah Induk diakibatkan terbatasnya SDM yang dimiliki oleh Bank Sampah Induk. Memahami bahwa terbatasnya SDM dapat menjadi faktor yang membatasi kemampuan untuk mengelola media sosial dengan baik. Hal ini dapat mengakibatkan kurangnya konsistensi dalam konten yang diposting,

kurangnya interaksi dengan pengikut, atau kurangnya kemampuan untuk merespons dengan cepat terhadap pertanyaan atau masukan dari masyarakat. Selain itu, penulis menemukan ada dua akun instagram dalam bank sampah induk. Hal ini sependapat seperti yang disampaikan oleh Koordinator Bidang Pengelolaan Sampah

“Akun Instagram milik B⁶⁶ Sampah Induk ada dua. Awalnya, sebelum terjadinya merger antara Bank Sampah Hijau Lestari dan Bank Sampah Resik menjadi Bank Sampah Induk Kota Bandung, masing-masing bank sampah memiliki akun Instagram sendiri. Setelah merger, seharusnya kedua akun tersebut diintegrasikan menjadi satu akun yang mewakili Bank Sampah Induk Kota Bandung. Namun, karena kendala administrasi dan teknis, kedua akun tersebut masih tetap beroperasi secara terpisah.” (Wawancara, 29 Januari 2024)

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa belum sepenuhnya proses merger antara kedua bank sampah sebelumnya telah menyebabkan adanya dua akun Instagram yang dimiliki oleh Bank Sampah Induk Kota Bandung. kehadiran dua akun tersebut, menandakan bahwa belum terlaksananya integrasi dan sinkronisasi seluruh aspek dari kedua bank sampah sebelumnya ke dalam satu entitas yang baru, yaitu Bank Sampah Induk Kota Bandung. Hal ini dapat menimbulkan kebingungan di kalangan masyarakat Penulis menilai sangat diperlukan langkah-langkah untuk menyatukan kedua akun Instagram tersebut atau memastikan bahwa informasi yang disampaikan konsisten di kedua akun tersebut. Jika hal ini tidak secepatnya diselesaikan oleh Direktur Bank Sampah Induk maka akan menimbulkan asumsi di masyarakat bahwa dengan adanya dua akun yang berbeda menunjukkan bahwa tim bank sampah induk belum solid dan masih ada gap ego masing-masing bank sampah sebelumnya. Asumsi negatif semacam ini dapat

merugikan citra Bank Sampah Induk Kota Bandung dalam pandangan masyarakat. Mereka akan meragukan kemampuan Bank Sampah Induk untuk mengelola sampah dengan efektif dan menyelaraskan kepentingan berbagai pihak terkait. Berikut adalah gambar kedua akun Bank Sampah Induk Kota Bandung:



a. Akun Bank Sampah Induk yang di Kelola Tim Babakan Sari

b. Akun Bank Sampah Induk yang di Kelola Tim Sadang Serang

Sumber : Koleksi Pribadi, 2024

Gambar 4.35

Akun Instagram Bank Sampah Induk Kota Bandung

Perbedaan kedua akun tersebut terlihat dari nama akun yang digunakan Bank Sampah Induk Kota Bandung. Akun banksampahinduk.bdg adalah akun yang

dikelola oleh tim yang berada di Babakan Sari dan akun ini yang dulunya milik Bank Sampah Resik Kota Bandung sedangkan akun bsi_sadangserang, akun yang dikelola oleh tim yang berada di Sadang Serang yang dulunya akun ini milik Bank Sampah Hijau Lestari. Masing-masing memiliki *followers* tersendiri dan kontennya pun tidak berbeda satu sama lainnya. Melihat situasi hal seperti ini, perlu adanya peningkatan efektifitas komunikasi terkait konsolidasi dan sinkronisasi antara kedua akun tersebut. Hal ini dapat dilakukan dengan menggabungkan kedua akun, menyelaraskan konten dan informasi yang disampaikan, serta memastikan bahwa pesan-pesan terkait Bank Sampah Induk disampaikan dengan konsisten dan jelas kepada masyarakat. Direktur Bank Sampah Induk Kota Bandung perlu memastikan bahwa ada komunikasi yang terbuka dan efektif antara tim yang bertanggung jawab atas kedua akun Instagram tersebut. Hal ini penting untuk memastikan keselarasan dalam penyampaian pesan dan program-program Bank Sampah Induk. Dengan mengambil langkah tersebut Bank Sampah Induk Kota Bandung dapat meningkatkan efektivitas komunikasi melalui media sosial dan mengurangi potensi kebingungan di kalangan masyarakat terkait dengan dua akun Instagram yang terpisah.

Intensitas komunikasi melalui media sosial instgram terkait sosialisasi pemilahan ¹¹⁶ sampah dan program bank sampah masih minim dilakukan oleh tim Bank Sampah Induk Kota Bandung. Terbatasnya waktu dan sumber daya manusia (SDM) menyebabkan intensitas komunikasi melalui media sosial dan kegiatan offline menjadi minim. Hal ini dapat mengurangi efektivitas dalam menyampaikan informasi dan memotivasi masyarakat untuk berpartisipasi dalam

program pengelolaan sampah. Berdasarkan hasil wawancara oleh Tim Sosialisasi

Bank Sampah Induk Kota Bandung menjelaskan sebagai berikut:

“Intensitas komunikasi kita melalui media sosial maupun offline itu masih sangat minim. Karena perlu kita ketahui bahwa masyarakat kita harus terus menerus dibangun motivasinya dan perubahan pola perilakunya terhadap sampah ini sedangkan media sosial Instagram itu akhir-akhir ini saya mungkin postingnya 1 konten dalam seminggu. saya biasa 1 konten 1 hari cuman karena kebetulan ada yang sedang digarap dan sdmyapun hanya saya saja jadi agak keteretan. Saya harus ikut kelokasi untuk penimbangan, sosialisasi kalau ada undangan.” (Wawancara, 29 Januari 2024)

Dari pernyataan tersebut menunjukkan beberapa tantangan yang di hadapi Bank Sampah Induk Kota Bandung dalam proses komunikasi dengan masyarakat terkait sosialisasi program-program Bank Sampah Induk:

1. Minimnya Intensitas Komunikasi

Terbatasnya waktu dan sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki Bank Sampah Induk Kota Bandung menyebabkan intensitas komunikasi melalui media sosial menjadi minim. Hal ini dapat mengurangi efektivitas dalam menyampaikan informasi dan memotivasi masyarakat untuk berpartisipasi dalam program pengelolaan sampah.

2. Tantangan dalam Konsistensi Konten

Keterbatasan sumber daya manusia, terutama hanya memiliki satu orang yang bertanggung jawab, membuat konsistensi dalam penyiapan konten menjadi sulit. Posting satu konten dalam seminggu mungkin tidak cukup untuk membangun kesadaran dan motivasi secara berkelanjutan di kalangan masyarakat.

3. Kebutuhan akan Rencana Komunikasi yang Terencana

Dibutuhkan rencana komunikasi yang terencana dan terstruktur untuk meningkatkan intensitas dan konsistensi dalam penyampaian informasi. Rencana tersebut dapat mencakup jadwal posting konten, jenis konten yang disiapkan, dan strategi untuk meningkatkan interaksi dengan masyarakat.

4. Pentingnya dukungan SDM Tambahan

Untuk mengatasi keterbatasan SDM, Bank Sampah Induk Kota Bandung perlu mempertimbangkan untuk melibatkan lebih banyak anggota tim atau mencari dukungan tambahan, baik dari internal maupun eksternal, untuk membantu dalam penyusunan konten, pemantauan media sosial, dan pelaksanaan kegiatan offline.

5. Fokus pada Prioritas Kegiatan

Bank Sampah Induk perlu mengidentifikasi kegiatan yang memiliki dampak terbesar dalam mencapai tujuan komunikasi dan memberikan prioritas pada kegiatan tersebut dapat membantu memaksimalkan penggunaan sumber daya yang terbatas.

Dengan menyadari tantangan tersebut dan mengambil langkah-langkah yang tepat, Bank Sampah Induk Kota Bandung dapat meningkatkan intensitas dan efektivitas komunikasi untuk membangun motivasi dan mengubah pola perilaku masyarakat terkait pengelolaan sampah.

Selain menggunakan Instagram, sosialisasi terkait pengelolaan sampah pada bank sampah dilakukan di Sekolah Kang Pisman milik Dinas Lingkungan Hidup

Kota Bandung. Sekolah Kang Pisman didirikan sebagai bagian dari upaya Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung untuk meningkatkan kesadaran lingkungan di kalangan siswa dan masyarakat umum. Sekolah ini bertujuan untuk memberikan pendidikan dan pemahaman tentang pengolahan sampah organik dan sampah anorganik kepada semua generasi. Melalui pendekatan edukasi yang aktif dan partisipatif, Sekolah Kang Pisman bertujuan untuk menciptakan lingkungan belajar yang mendukung pengembangan pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang dibutuhkan untuk menjadi warga yang peduli terhadap lingkungan. Dalam prakteknya Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung melalui penyuluh bekerjasama dengan Bank Sampah Induk Kota Bandung. Para penyuluh memberikan edukasi terkait pengolahan sampah organik dan tim sosialisasi Bank Sampah Induk Kota Bandung memberikan edukasi bagaimana memilah sampah yang bernilai dan bagaimana cara mengolah sampah anorganik sebagaimana dokumentasi sosialisasi dibawah ini:



**a. Sosialisasi Pengolahan Sampah Organik oleh Tim Penyuluh
Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung**



b. Sosialisasi Cara Memilah Sampah Anorganik oleh Tim Bank Sampah Induk Kota Bandung

Sumber: Koleksi Pribadi, 2024

Gambar 4.36
261
Sekolah Kang Pisman Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung


Berdasarkan hasil pengamatan lapangan yang dilakukan oleh peneliti, sekolah Kang Pisman merupakan salah satu metode yang cukup efektif dalam mensosialisasikan program dan edukasi terkait pengolahan sampah organik dan anorganik. Melalui pendekatan praktik langsung dan kontekstual seperti yang dilakukan di Sekolah Kang Pisman, masyarakat dapat memahami secara lebih mendalam dan langsung tentang proses pengelolaan sampah, mulai dari pemilahan hingga pengolahan menjadi produk yang berguna seperti pupuk, maggot, dan ecoenzyme. Hal ini tidak hanya meningkatkan pemahaman mereka tentang pentingnya pengelolaan sampah, tetapi juga mendorong penerapan praktik yang berkelanjutan dalam kehidupan sehari-hari.

Penggunaan metode komunikasi melalui Instagram dan kegiatan tatap muka langsung seperti Sekolah Kang Pisman yang digunakan oleh Bank Sampah Induk


memang merupakan langkah yang baik dalam upaya sosialisasi program bank sampah. Namun, untuk mencapai tingkat aksesibilitas yang lebih luas dan efektif, Bank Sampah Induk Kota Bandung perlu mempertimbangkan pengembangan website atau aplikasi berbasis teknologi. Seperti yang dilakukan Bank Sampah Induk Cimahi melalui <https://www.banksampahbersinar.com/kota-cimahi>.

Bank sampah induk cimahi telah berhasil mengimplementasikan startegi yang efektif dalam mengkomunikasikan program pengelolaan sampah pada bank sampah di kota cimahi dengan memiliki *website* yang bersinergi dengan bank sampah bersinar. Beberapa manfaat dan fitur yang dimiliki oleh *website* tersebut adalah:


1. Kemudahan akses informasi: dengan adanya *website*, warga Kota Cimahi dapat dengan mudah mengakses semua informasi terkait program dan kegiatan bank sampah, seperti jenis sampah yang bisa ditabung, alur penyetoran sampah, informasi jadwal operasional dan dokumentasi kegiatan.



a. Informasi Jenis Sampah Yang Dapat Diterima Oleh Bank Sampah Induk Cimahi



b. Informasi Alur Penyetoran Sampah ke Bank Sampah Induk Cimahi



c. Informasi Jadwal Operasional ke Bank Induk Cimahi

Sumber: <https://www.banksampahbersinar.com/kota-cimahi>.

Gambar 4.37

Fitur Website Bank Sampah Induk Cimahi

2. Fasilitas Menabung Sampah; Website menyediakan informasi yang lengkap tentang proses menabung sampah, sehingga memudahkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam program bank sampah dengan melihat map yang disediakan terkait unit yang berada didekat rumah tinggal calon nasabah. ⁹ Hal ini dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah yang berkelanjutan.

3. Informasi Tonase Sampah yang Terolah; Melalui website, masyarakat dapat memantau jumlah tonase sampah yang telah terkumpul dan terolah oleh bank sampah. Informasi ini dapat memberikan gambaran mengenai kontribusi positif dari partisipasi masyarakat dalam program bank sampah.



Sumber: <https://www.banksampahbersinar.com/kota-cimahi>.

Gambar 4.38

Info Tonase Sampah Yang Terolah di Website Bank Sampah Induk Cimahi

4. Dokumentasi Kegiatan dan Edukasi; Website juga menyediakan dokumentasi kegiatan bank sampah serta informasi edukasi ⁷⁹ terkait pengelolaan sampah dan lingkungan hidup. Hal ini ⁶⁴ dapat meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah yang bertanggung jawab.

Dengan memiliki website seperti ³⁹ Bank Sampah Induk Cimahi, Bank Sampah Induk Kota Bandung dapat memberikan aksesibilitas yang lebih luas bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi terkait program dan ³⁰⁷ kegiatan bank sampah. Selain itu, Website dapat digunakan sebagai alat untuk mempromosikan brand dan citra Bank Sampah Induk Kota Bandung. Desain yang menarik dan konten yang informatif dapat meningkatkan reputasi bank sampah di mata

masyarakat. Beberapa manfaat dari memiliki website atau aplikasi berbasis teknologi meliputi bagi Bank Sampah Induk dan juga masyarakat Kota Bandung:

1. Akses Informasi yang jelas; Masyarakat Kota Bandung dapat dengan mudah mengakses informasi terkait program Bank Sampah Kota Bandung, jadwal pengumpulan sampah, cara bergabung dengan Bank Sampah Induk baik individu maupun unit serta berita terkiniterkait kegiatan Bank Sampah Induk Kota Bandung
2. Interaksi Lebih Aktif; Melalui fitur komentar, formulir kontak, atau live chat, masyarakat dapat berinteraksi langsung dengan Bank Sampah Induk Kota Bandung untuk memberikan umpan balik, bertanya, atau menyampaikan aspirasi mereka tanpa harus datang langsung ke kantor Bank Sampah Induk Kota Bandung
3. Pengelolaan Data yang Lebih Baik; Data mengenai partisipasi masyarakat, jumlah sampah yang terkumpul, dan pencapaian program dapat dikumpulkan dan dianalisis lebih efisien melalui website. Ini dapat membantu Bank Sampah Induk dalam mengevaluasi kinerja program dan merencanakan strategi lebih lanjut. Penggunaan Excel dan proses manual dalam menginput data pembelian dan penjualan merupakan praktik yang masih umum terjadi di banyak organisasi, termasuk Bank Sampah Induk. solusi manajemen data yang terotomatisasi dan terpusat seperti penggunaan website atau aplikasi berbasis teknologi bisa menjadi langkah yang tepat. Dengan adopsi teknologi yang tepat, Bank Sampah Induk dapat meningkatkan efisiensi operasional, akurasi

data, dan kemampuan analisisnya, serta memungkinkan akses yang lebih mudah bagi semua pihak yang terlibat.

4. Pengembangan Komunitas Online; Website juga dapat menjadi platform untuk membangun komunitas online Bank Sampah Induk Kota Bandung yang terdiri dari para pengguna bank sampah khususnya para unit binaan Bank Sampah Induk Kota Bandung. Komunitas ini dapat digunakan untuk berbagi tips, pengalaman, dan informasi terkait lingkungan hidup dan pengelolaan sampah.

Kerja sama antar instansi yang terkait pengelolaan sampah pada bank sampah di Kota Bandung sangat perlu dilakukan agar keberhasilan implementasi kebijakan tersebut dapat terlaksana dengan baik. Hal ini sangat penting karena:

1. Pemanfaatan Sumber Daya yang tersedia

Dengan bekerja sama, instansi terkait dapat saling memanfaatkan sumber daya yang dimiliki, baik itu SDM, keuangan, atau infrastruktur. Hal ini dapat mengoptimalkan pengelolaan sampah secara efisien. Bank Sampah Induk Kota Bandung bekerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung dan UPT Pengelolaan Sampah, Bank Sampah Induk dapat memanfaatkan SDM yang dimiliki oleh instansi tersebut. Misalnya, dalam hal pelatihan dan pendidikan kepada masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah, instansi terkait dapat menyediakan tenaga pengajar atau fasilitator yang ahli di bidangnya dalam hal ini penyuluh yang ada di Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung yang tupoksinya untuk mensosialisasikan program serta memberikan pelatihan kepada masyarakat. Selain itu pemanfaatan penggunaan sarana dan prasana yang ada di Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung dan UPT

Pengelolaan Sampah seperti kendaraan operasional, gudang serta peralatan pengolahan sampah anorganik yang selama ini digunakan oleh Bank Sampah Induk Kota Bandung. pemanfaatan sumber daya yang tersedia membuat Bank Sampah Induk Kota Bandung tidak mengeluarkan beban biaya operasional terkait sarana prasana serta SDM karena sudah ditanggung oleh ³⁰ UPT **Pengelolaan Sampah dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung**.

2. Koordinasi Program dan Kebijakan

Kerja sama antar instansi memungkinkan adanya koordinasi yang lebih baik dalam merancang dan melaksanakan program-program pengelolaan sampah. Ini penting untuk memastikan bahwa semua kebijakan dan program yang dijalankan sejalan dan saling mendukung. Selain ⁶ **bekerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung dan UPT Pengelolaan Smaph, Bank Sampah Induk Kota Bandung** bekerjasama dengan seluruh Instansi pemerintahan di Kota Bandung. setiap Instansi Pemerintahan yang terdiri dari Dinas-Dinas maupun Perangkat Desa seperti Kecamatan, Kelurahan, RW dan RT di Kota Bandung diwajibkan untuk ikut serta dalam pengelolaan sampah dari sumber. Minimal dengan memisahkan sampahnya ¹¹³ **menjadi tiga kategori: sampah organik, anorganik dan residu**. Pengolahan **sampah** anorganik dengan cara dipisah sesuai jenisnya dan ditabungkan ke Bank Sampah Induk Kota Bandung

3. Peningkatan Efektifitas Pengawasan dan Pengendalian

Dengan adanya kerja sama, instansi terkait dapat saling mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah. Hal ini dapat membantu dalam memastikan

a. Kepatuhan Terhadap Regulasi

Dengan adanya pengawasan dari berbagai instansi terkait, termasuk ⁵ Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung dan UPT Pengelolaan Sampah, Bank Sampah Induk Kota Bandung akan lebih mematuhi regulasi terkait pengelolaan sampah yang berlaku. Ini penting untuk menjaga keberlangsungan lingkungan dan kesehatan masyarakat.

b. Identifikasi Masalah

⁵ Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan UPT Pengelolaan Sampah dapat membantu dalam mengidentifikasi masalah atau ketidaksesuaian ¹³ dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah pada bank sampah di Kota Bandung. Misalnya, jika terdapat pelanggaran atau ketidaksesuaian dalam pemilahan atau pembuangan sampah, hal ini dapat segera diidentifikasi dan ditindaklanjuti.

c. Penyelesaian masalah dengan lebih cepat.

Dengan adanya pengawasan yang ketat, masalah dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah dapat segera diatasi dan diselesaikan. ⁵ Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung, UPT Pengelolaan Sampah dan Bank Sampah Induk Kota Bandung ³⁶⁹ dapat bekerja sama untuk menemukan solusi yang tepat dan menerapkan langkah-langkah perbaikan untuk memastikan

keberlangsungan program ³⁰¹ pengelolaan sampah pada bank sampah dapat berjalan dengan baik.

4. Peningkatan Kapasitas dan Pegetahuan

kolaborasi antar instansi ¹⁸¹ dalam pengelolaan sampah pada bank sampah tidak hanya tentang koordinasi dalam pelaksanaan kebijakan, tetapi juga merupakan platform untuk pertukaran pengetahuan dan pengalaman. Ini dapat membantu dalam

a. Peningkatan Kapasitas Personel

Dengan berbagi pengetahuan dan pengalaman antar instansi terkait, seperti Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung, UPT Pengelolaan Sampah, dan instansi pemerintahan lainnya di seluruh Kota Bandung, personel yang terlibat dalam pengelolaan sampah dapat meningkatkan kapasitas dan keterampilannya. Bank Sampah Induk Kota Bandung dapat belajar dari praktik terbaik dan inovasi yang telah diterapkan di tempat lain seperti di Dinas, Kecamatan, Kelurahan, RW maupun RT, sehingga dapat meningkatkan efektivitas dalam menjalankan tugas dari Bank Sampah Induk Kota Bandung.

b. Optimalisasi Sumber Daya

Dengan memanfaatkan kolaborasi untuk pertukaran pengetahuan, instansi terkait dapat mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang tersedia. Mereka dapat bekerja sama untuk mengidentifikasi dan mengatasi tantangan dalam pengelolaan sampah dengan cara yang lebih efisien dan efektif, tanpa harus mengalami pemborosan sumber daya.

c. Inovasi dan Perbaikan Berkelanjutan

Kolaborasi antar instansi juga dapat mendorong inovasi dan perbaikan berkelanjutan dalam pengelolaan sampah. Dengan berbagi pengalaman tentang praktik terbaik dan solusi yang berhasil, instansi terkait dapat merancang dan mengimplementasikan strategi yang lebih efektif untuk mengatasi permasalahan yang kompleks dalam pengelolaan sampah.

5. Peningkatan Dukungan Masyarakat

Kerjasama yang baik dan solid antara Bank Sampah Induk Kota Bandung dengan ¹⁷ Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung, UPT Pengelolaan Sampah, Dinas, Kecamatan dan Kelurahan terkait pengelolaan sampah pada bank sampah tidak hanya memberikan manfaat operasional, tetapi juga memberikan dampak positif secara sosial di wilayah Kota Bandung. Beberapa hal yang dapat dihasilkan dari kerjasama yang solid tersebut meliputi:

a. Sinyal Komitmen Pemerintah

Kerjasama yang solid antara Bank Sampah Induk Kota Bandung dengan ¹⁷ Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung, UPT Pengelolaan Sampah, Dinas, Kecamatan dan Kelurahan memberikan sinyal kuat kepada masyarakat tentang komitmen Pemerintah Kota Bandung ¹⁰ dalam pengelolaan sampah. Ini menunjukkan bahwa pengelolaan sampah pada bank sampah bukan hanya isu kecil, tetapi merupakan prioritas yang dianggap serius ⁸ oleh pemerintah Kota Bandung. Dengan adanya kerjasama yang solid, pemerintah Kota Bandung menunjukkan komitmennya dalam menciptakan sistem pengelolaan sampah pada bank sampah yang berkelanjutan dan

efektif. Ini mencakup ⁹⁴ berbagai aspek, mulai dari pengumpulan, pemilahan, pengolahan, hingga pemanfaatan kembali sampah-sampah yang ada di Kota Bandung.

b. Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat

Ketika masyarakat melihat Bank Sampah Induk Kota Bandung, ¹⁷ Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung, UPT Pengelolaan Sampah, Dinas, Kecamatan dan Kelurahan bekerja sama secara erat dan saling mendukung dalam mengatasi masalah ³⁷ pengelolaan sampah pada bank sampah, hal ini ³⁶⁰ dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kemampuan pemerintah dalam menangani masalah lingkungan khususnya yang berkaitan dengan sampah anorganik. Hal ini bisa berdampak pada kepercayaan dan dukungan masyarakat terhadap program-program pengelolaan ¹⁰ sampah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Bandung khususnya program-program yang dikeluarkan oleh Bank Sampah Induk Kota Bandung.

c. Memperkuat Sinergi dan Penyelesaian Masalah

Kerjasama yang solid membuat ¹⁷ instansi pemerintah dalam hal ini Bank Sampah Induk Kota Bandung, ¹⁷ Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung, UPT Pengelolaan Sampah, Dinas, Kecamatan dan Kelurahan untuk bekerja sama dalam mengidentifikasi, menganalisis, dan menyelesaikan masalah yang kompleks terkait pengelolaan sampah. Dengan berkolaborasi, mereka dapat menggunakan berbagai keahlian ³⁴⁴ dan sumber daya yang dimiliki untuk mencapai solusi yang lebih efektif dan berkelanjutan.

d. Peningkatan Partisipasi Masyarakat

Kepercayaan dan dukungan masyarakat akan meningkat terhadap program pengelolaan sampah pada bank sampah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Bandung. Hal ini dapat mendorong partisipasi aktif masyarakat Kota Bandung dalam program-program tersebut khususnya program ³ pengelolaan sampah pada bank sampah oleh Bank Sampah Induk Kota Bandung. Masyarakat akan lebih termotivasi ³⁹⁶ untuk ikut serta dalam upaya pengelolaan sampah, baik melalui partisipasi langsung maupun dukungan moral seperti tidak membuang sampah sembarangan dan memilah sampahnya dari rumah.

¹⁶ Implementasi kebijakan pengelolaan sampah pada bank sampah dari segi Komunikasi Antar Organisasi dan Kegiatan Pelaksanaan oleh Bank Sampah Induk Kota Bandung harus terus ditingkatkan kembali terutama penguatan terhadap organisasi Bank Sampah Induk Kota Bandung itu sendiri. Dua aspek utama yang perlu diperhatikan oleh Bank Sampah Induk Kota Bandung dalam mengimplementasikan kebijakan yaitu:

1. Komunikasi Organisasi

Penguatan komunikasi organisasi Bank Smapah Induk Kota Bandung perlu dilakukan oleh Direktur Bank Sampah Induk bekerjasama dengan Koordinator Bidang Pengolahan Sampah. Terlepas dari proses merger yang belum sempurna sepenuhnya antara ¹⁰² bank sampah resik dan bank sampah hijau lestari menjadi bank sampah induk kota bandung, namun ³⁷³ hal ini perlu diperhatikan karena akan berpengaruh terhadap kinerja Bank sampah Induk Kota Bandung

itu sendiri dalam mengelola sampah kota yang bernilai ekonomi. Hal-hal yang perlu diperhatikan diantara lain adalah:

a. Penguatan komunikasi internal

Bank Sampah Induk perlu meningkatkan komunikasi antar anggota dan stafnya. Ini dapat dilakukan melalui rapat rutin, penggunaan platform pesan instan, atau media internal lainnya untuk memastikan semua pihak terinformasi tentang tujuan, kebijakan, dan perkembangan terkini terkait pengelolaan sampah.

b. Pengembangan keterampilan komunikasi

Melatih staf dan anggota Bank Sampah Induk dalam keterampilan komunikasi yang efektif dapat membantu meningkatkan efisiensi dan efektivitas komunikasi internal. Ini termasuk pelatihan tentang cara menyampaikan informasi dengan jelas, mendengarkan dengan baik, dan menangani konflik secara konstruktif. Hal ini dapat dibantu oleh Koordinator Bidang Pengelolaan Sampah selaku bidang dimana Bank Sampah Induk Kota Bandung berada.

c. Pembentukan tim komunikasi

Memiliki tim khusus yang ada di Bank Sampah Induk kota Bandung yang bertanggung jawab untuk mengelola komunikasi internal. Hal ini dapat membantu mengkoordinasikan upaya komunikasi dan memastikan informasi tersampaikan secara tepat waktu dan akurat. Pembentukan tim dapat melibatkan Koordinator Bidang Pengolahan Smpah, Kepala UPT

Pengelolaan Sampah maupun Kepala Bidang ⁵ Bidang Pengelolaan Persampahan dan limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung.

2. Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan berkaitan dengan bagaimana Bank Sampah Induk menggunakan media untuk mengkomunikasikan kebijakan pengelolaan sampah pada bank sampah kepada warga kota Bandung. dala hal ini ada beberapa yang perlu diperhatikan oleh Bank Sampah Induk Kota Bandung yaitu sebagai berikut:

a. Peningkatan media komunikasi

Bank Sampah Induk Kota Bandung perlu mempertimbangkan penggunaan berbagai media komunikasi untuk mencapai audiens yang lebih luas. Selain Instagram, pilihan media lain seperti website, aplikasi seluler, atau bahkan saluran media sosial lainnya dapat digunakan untuk menyebarkan informasi tentang program-program pengelolaan sampah. Selain itu perlu kiranya menggabungkan dua akun instragram yang dimiliki oleh Bank Sampah Induk Kota Bandung agar tidak menimbulkan citra negatif di mata masyarakat bahwa Bank Sampah Induk tidak solid.

b. Sosialisasi dan edukasi yang intensif

Mengadakan kegiatan sosialisasi dan edukasi secara berkala kepada masyarakat dapat meningkatkan ⁵¹ kesadaran dan partisipasi dalam program pengelolaan sampah. Ini dapat dilakukan melalui lokakarya, seminar, atau kampanye pemasaran yang berfokus pada pentingnya pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Mengingat selama ini Bank Sampah Induk hanya

memenuhi undangan dari masyarakat untuk sosialisasi. Dalam satu event tertentu Bank Sampah Induk dapat melakukan kegiatan sendiri dalam mensosialisasikan program-program Bank Sampah Induk Kota Bandung.

c. Kemitraan dengan pihak eksternal

Bank Sampah Induk dapat menjalin kemitraan dengan pihak eksternal seperti lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, atau perusahaan swasta untuk mendukung kegiatan sosialisasi dan edukasi. Kemitraan semacam ini dapat memperluas jangkauan dan meningkatkan dampak program pengelolaan sampah.

4.2.2.4. Karakteristik Agen Pelaksana

Dalam pelaksanaannya Bank Sampah Induk Kota Bandung menyadari bahwa untuk mencapai keberhasilan terkait implementasi kebijakan pengelolaan sampah pada bank sampah berjalan dengan baik sesuai target yang ditetapkan diperlukan para pelaksana yang dilandasi oleh integritas dan komitmen yang tinggi dalam melaksanakan program-program Bank Sampah Induk Kota Bandung. halaman berikut adalah beberapa poin yang perlu diperhatikan oleh Bank Sampah Induk Kota Bandung terkait karakteristik agen pelaksana.

1. Integritas

Agen pelaksana harus memiliki integritas yang tinggi dalam menjalankan tugas-tugasnya. Mereka harus jujur, adil, dan konsisten dalam menjalankan prinsip-prinsip etika dan moral, serta ³²⁸ tidak terpengaruh oleh kepentingan pribadi atau pihak lain.

2. Komitmen

Penting bagi agen pelaksana untuk memiliki komitmen yang kuat terhadap tujuan dan nilai-nilai Bank Sampah Induk, termasuk tujuan keberlanjutan lingkungan dan sosial. Mereka harus bersedia untuk bekerja keras dan mengorbankan waktu dan tenaga untuk mencapai tujuan tersebut.

3. Keahlian dan Keterampilan

Selain integritas dan komitmen, agen pelaksana juga harus memiliki keahlian dan keterampilan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas-tugas mereka dengan baik. Ini termasuk pemahaman yang baik tentang pengelolaan sampah, kemampuan komunikasi yang efektif, dan keterampilan manajemen proyek.

4. Keandalan

Agen pelaksana harus dapat diandalkan dalam menjalankan tugas-tugasnya. Mereka harus dapat memenuhi tenggat waktu dan memenuhi standar kualitas yang ditetapkan, serta dapat bertanggung jawab atas hasil kerja mereka.

5. Kolaboratif

Karena pengelolaan sampah melibatkan berbagai pihak dan pemangku kepentingan, penting bagi agen pelaksana untuk memiliki kemampuan kolaboratif yang baik. Mereka harus dapat bekerja sama dengan berbagai pihak secara efektif, termasuk staf internal, pihak eksternal, dan masyarakat umum.

Dengan memiliki agen pelaksana yang memiliki karakteristik ini, Bank Sampah Induk Kota Bandung dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam

implementasi kebijakan pengelolaan sampah, serta mencapai tujuan-tujuan yang ditetapkan dengan lebih baik.

Dalam menciptakan agen pelaksana yang baik diperlukan pedoman perilaku yang tertuang dalam sebuah dokumen yang merinci prinsip-prinsip, nilai-nilai, dan standar perilaku yang diharapkan dari agen pelaksana dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Dokumen ini bertujuan untuk memberikan arahan dan panduan kepada agen pelaksana tentang bagaimana seharusnya mereka bertindak dan berinteraksi dalam berbagai situasi yang mungkin dihadapi dalam konteks pekerjaan mereka. Dalam hal ini, dokumen pedoman perilaku yang ada di Bank Sampah Induk Kota Bandung berupa kontak kerja yang dikeluarkan satu tahun sekali oleh ⁵⁵ UPT Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung mencakup berbagai aspek yang relevan dengan tata tertib, etika, dan standar perilaku yang diharapkan dari semua anggota tim Bank Sampah Induk Kota Bandung. Sebagaimana yang disampaikan oleh Kepala UPT Pengelolaan Sampah pada wawancara bulan Januari bersama peneliti, yang mana pernyataannya sebagai berikut:

“Kontrak kerja tersebut sebenarnya merupakan dokumen yang merangkum berbagai kewajiban, hak, dan harapan yang dimiliki oleh seluruh pegawai UPT Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup termasuk anggota tim Bank Sampah Induk Kota Bandung. Di dalamnya, kami mencantumkan berbagai aspek yang mencakup tata tertib, etika kerja, tanggung jawab, dan harapan UPT Pengelolaan Sampah terhadap anggota tim.” (Wawancara, 23 Januari 2024)

Dokumen pedoman perilaku ini bertujuan untuk memberikan arahan yang jelas kepada anggota tim dalam menjalankan tugas mereka sehari-hari dan memastikan

bahwa semua aktivitas dilakukan dengan mematuhi standar etika dan profesionalisme yang tinggi. Kontrak kerja tersebut berisi tentang:

1. Tata Tertib; Menetapkan standar perilaku yang diharapkan dari setiap anggota tim, termasuk ketepatan waktu, kedisiplinan, dan tata krama dalam berinteraksi.
2. Etika Kerja; Mendorong praktik-praktik kerja yang dilandasi oleh integritas, kejujuran, dan tanggung jawab dalam menjalankan tugas-tugas sehari-hari.
3. Komitmen Terhadap Tujuan Organisasi; Menekankan pentingnya berkontribusi secara aktif dalam mencapai tujuan dan visi Bank Sampah Induk Kota Bandung.
4. Kesehatan dan Keselamatan Kerja; Menetapkan pedoman untuk menjaga kesehatan dan keselamatan anggota tim selama menjalankan tugas-tugas di lapangan.
5. Honor; Poin honor yang menjadi dasar bagi kerjasama antara kedua belah pihak. UPT Pengelolaan Sampah menetapkan poin honor untuk Tim Bank Sampah Induk Kota Bandung sesuai dengan tingkatan jabatannya yaitu penyelia, administrasi, supir, kru, dan pemila serta nominalnya berbeda satu sama lainnya.

Dokumen yang dikeluarkan oleh UPT Pengelolaan sampah sebagai kontrak kerja tidak hanya menjadi dokumen formal semata saja namun menjadi pegangan bagi seluruh pegawai UPT khususnya Bank Sampah Induk Kota Bandung. sebagaimana yang disampaikan kembali oleh Kepala UPT Pengelolaan Sampah dibawah ini:

“Kontrak kerja ini tidak hanya menjadi dokumen formal, tetapi juga menjadi panduan yang dipegang teguh oleh setiap anggota tim. Kami mengadakan sesi pengenalan dan pembahasan kontrak kerja secara rutin dalam kurun waktu satu tahun sekali, dan setiap anggota tim diharapkan untuk memahami dan mematuhi isi dokumen tersebut dalam menjalankan tugas-tugas mereka.” (Wawancara, 23 Januari 2024)

Pernyataan tersebut menekankan bahwa kontrak kerja bukan hanya sebuah dokumen formal yang dibuat untuk keperluan administratif semata, tetapi juga memiliki peran yang lebih dalam dalam membentuk budaya dan etos kerja di Bank Sampah Induk Kota Bandung. Berkaitan dengan etos kerja pelaksana Bank Sampah Induk Kota Bandung, Koordinator Bidang Pengolahan Sampah menilai perlu ditingkatkan dan perlu dievaluasi ulang sebagaimana wawancaranya dengan penulis sebagai berikut:

“Menurut saya, etos kerja di Bank Sampah Induk perlu ditingkatkan. Meskipun anggota tim telah menunjukkan komitmen yang baik terhadap tugas-tugas mereka, namun masih ada beberapa area di mana kami harus lebih konsisten dengan aturan yang ada terutama bagian tim lapangan serta disiplin terkait jam masuk kantor” (Wawancara, 23 Januari 2024)

Statement tersebut menyoroti tentang pentingnya disiplin terkait jam masuk kantor di Bank Sampah Induk Kota Bandung dimana masalah kedisiplinan terkait jam masuk kantor menunjukkan pentingnya disiplin dalam lingkungan kerja. Kedisiplinan merupakan aspek penting dalam menjaga ketertiban dan efisiensi di tempat kerja Bank Sampah Induk Kota Bandung. Berdasarkan hasil wawancara dengan Staff Bank Sampah Induk mengungkapkan sebagai berikut:

“Saya bisa mengonfirmasi bahwa ada masalah terkait kedisiplinan jam masuk kantor di tim kami. Sayangnya, masih ada beberapa anggota tim yang terkadang datang terlambat. Keterlambatan anggota tim memang mengganggu alur pekerjaan kami. Misalnya, ketika ada anggota tim yang terlambat, pekerjaan yang seharusnya bisa dimulai

lebih awal harus ditunda, yang akhirnya mengganggu jadwal dan efisiensi pekerjaan kami.” (Wawancara, 23 Januari 2024)

Konsistensi dalam mematuhi jadwal kerja dapat mempengaruhi produktivitas dan efisiensi kerja secara keseluruhan. Keterlambatan atau absensi yang tidak terduga dapat mengganggu alur kerja dan menghambat pencapaian tujuan. Dengan mengidentifikasi bahwa kedisiplinan terkait jam masuk kantor adalah area yang perlu ditingkatkan, Bank Sampah Induk dapat fokus pada upaya untuk meningkatkan kepatuhan terhadap jadwal kerja yang telah ditetapkan. Manajemen Bank Sampah Induk khususnya Direktur Bank Sampah Induk Kota Bandung bekerjasama dengan Koordinator Bidang Pengolahan Sampah perlu mempertimbangkan implementasi kebijakan yang lebih tegas terkait kedisiplinan jam kerja. Ini bisa mencakup penegakan aturan, memberikan konsekuensi bagi pelanggar, dan meningkatkan komunikasi tentang pentingnya kehadiran tepat waktu. Untuk memastikan perbaikan yang berkelanjutan, penting untuk meningkatkan monitoring dan evaluasi terhadap kedisiplinan jam kerja. Ini melibatkan pemantauan secara rutin oleh Direktur Bank Sampah Induk terhadap kehadiran karyawan dan pengukuran terhadap tingkat kepatuhan terhadap jadwal kerja.

Penyesuaian struktur birokrasi dengan kebutuhan pelaksanaan peraturan pengelolaan sampah pada bank sampah di Kota Bandung menjadi krusial untuk memastikan ⁷ pengelolaan sampah pada bank sampah berjalan dengan baik. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala UPT Pengelola Sampah disampaikan pada halaman berikut ini.

“Jika mengacu kepada Permen LH No 14 tahun 2021, disitu menjelaskan bagaimana Bank Sampah Induk itu, bagaimana organisasinya dan bagaimana pelaksanaannya. Berbicara mengenai organisasi bank sampah dan kita kaitkan dengan pola yang ada di Kota Bandung, kita harus melihat berbeda dengan kabupaten kota lainnya karena bank sampah ini sama seperti organisasi UPT. Kalau saya melihat pada bank sampah ini terjadi transformasi atau *merger*. Dulu bank sampah ini ada di bawah perus. (102) daerah dan namanya pun bukan bank sampah induk melainkan bank sampah resik. Bank sampah resik bergabung dengan bank sampah hijau lestari binaan dinas lingkungan hidup kota bandung. Ketika terjadi *merger* disitu ada perusahaan daerah dan ada dinas ketemu ditengah menjadi BLUD, struktur organisasinya pun otomatis berubah. Termasuk Bank Sampah itu sendiri berubah menjadi Bank Sampah Induk dibawah UPT Pengelolaan Sampah. Semua pengelolaan bank sampah masuk ke UPT. Secara birokrasi jika berbicara mengenai UPT Pengelolaan Sampah, tupoksi kepala yang ada di UPT ini sekelas dengan eselon 4 atau kepala seksi tetapi urusannya se Kota Bandung. kalau boleh saya bandingkan, dulu ketika masih perusahaan daerah direksinya ada 3 sekarang setelah menjadi UPT kepalanya hanya 1 itupun eselon 4 dibawah kabid dibawah sekdis dan dibawah Dinas. UPT ini merupakan organisasi yang besar setelah peralihan dari perusahaan daerah kebersihan kota bandung dulu, disini mencakup 10 koordinator dan disetiap koordinator tersebut ada pasukannya yang tidak sedikit. Urusan yang ditangani meliputi pengangkutan, penyapuan dan pengolahan. Pengolahan ini maksudnya tadi bank Sampah ada di dalamnya. Jika melihat dari struktur organisasi yang besar ini dengan SDM 1700 orang dan merupakan bawaan dari perusahaan daerah, kita harus memikirkan suatu system dengan kerumitan didalamnya yang harus dipertanggungjawabkan. Jika kita bandingkan dengan swasta, ini sudah merupakan korporasi yang cukup besar. Berbicara bank sampah itu seperti organisasi dalam organisasi di UPT sendiri dan itupun adalagi diatasnya yaitu Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung sehingga dari alur birokrasi akan menjadi rumit dan menghambat terkait administratif, teknis dan lain sebagainya. UPT ini statusnya BLUD, dimana BLUD itu mempunyai aturan sendiri, bahkan setiap tahunnya harus diaudit terkait aliran uang yang masuk dan keluar. Bank sampah ini menempel di BLUD. Permasalahannya adalah di Bank Sampah ini ada aliran uang juga yang tidak bisa dimasukkan ke kas BLUD yaitu uang nasabah. Istilahnya kalau di kas BLUD, misalnya ada nasabah yang datang, terus BLUD tidak bisa semudah itu mengeluarkannya karena ada aturan administratifnya. Beda dengan administrasi bank atau koperasi. Bank sampah ini alur bisnisnya berbeda, ada pengolahannya didalamnya, ada pelayanan publiknya ada perputaran uangnya didalamnya” (Wawancara, 23 Januari 2024)

Pernyataan Kepala UPT Pengelolaan Sampah pada halaman sebelumnya menjelaskan bahwa struktur bank sampah induk Kota Bandung berada di bawah UPT Pengelolaan Sampah. Bank Sampah ini sebelumnya merupakan bagian dari perusahaan daerah ⁷kebersihan kota bandung dengan nama Bank Sampah Resik dan bergabung dengan Bank Sampah Hijau Lestari binaan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung. Kedua bank sampah tersebut telah mengalami transformasi menjadi Bank Sampah Induk di bawah UPT Pengelolaan Sampah. Hal ini mengindikasikan adanya restrukturisasi organisasi dalam upaya meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan ²⁷sampah di Kota Bandung. Namun disatu sisi, Dengan bank sampah induk menjadi bagian dari UPT Pengelolaan Sampah, terjadi dinamika yang mirip dengan organisasi dalam organisasi.

Bank Sampah Induk memiliki peran khusus dalam mengelola sampah anorganik di wilayah Kota Bandung, sementara tetap terhubung dengan struktur organisasi yang lebih besar, yaitu UPT Pengelolaan Sampah yang bestatus sebagai Badan layanan Umum daerah (BLUD), dimana BLUD memiliki aturan dan prosedur yang berbeda dalam tata kelola keuangan dan administrasi. Disatu sisi, Bank Sampah pun memiliki tata kelola keuangan terkait uang nasabah dan perputaran uang keuntungan dari hasil penjualan sampah yang sudah terpilah. Sesuai pernyataan Kepala UPT, bahwa uang nasabah dan perputaran uang keuntungan tidak bisa masuk ke dalam kas UPT sebagai Badan Layanan Umum Daerah. Sehingga Transformasi struktural ini memberikan tantangan tersendiri yang di hadapi UPT dalam hal administratif dan teknis khususnya yang berkaitan dengan keuangan. Bank Sampah yang kini terintegrasi dalam UPT Pengelolaan

Sampah memiliki pola bisnis dan aliran uang sendiri yang berbeda dengan BLUD, sehingga menciptakan kerumitan administratif dan pengelolaan keuangan di UPT pengelolaan Sampah Kota Bandung.

Dalam konteks struktur organisasi ³⁷ Bank Sampah Induk menurut Permen LH No 14 tahun 2021 dan UPT Pengelolaan Sampah Kota Bandung terdapat perbedaan dalam penamaan jabatan dan struktur hierarki, sesuai dengan regulasi yang berlaku. Berikut adalah perbandingan antara struktur organisasi Bank Sampah Induk menurut Permen LH dan UPT Pengelolaan Sampah Kota Bandung:

➤ **Permen LH Nomer 14 tahun 2021**

1. **Direktur**; Mengetuai Bank Sampah Induk dan bertanggung jawab atas pengelolaan keseluruhan bank sampah. Bertugas untuk:
 - a. ¹⁹ Melakukan monitoring dan evaluasi paling tidak 1 (satu) bulan sekali dengan melakukan rapat pengelola Bank Sampah;
 - b. memberikan penghargaan (*reward*);
 - c. melaksanakan program kerja sama dengan Pemerintah atau Badan Usaha; dan
 - d. melakukan pemantauan akan kualitas produk atau kualitas usaha Bank Sampah.
2. **Manajer Umum**; Bertanggung jawab atas operasional dan manajemen keseluruhan bank sampah. Membawahi tata Usaha dan Penyuluhan yang bertugas untuk:
 - a. ¹ melakukan edukasi/ penyuluhan 3R pengelolaan Sampah organik dan anorganik minimal 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan;

- b. Bertanggung jawab dalam pembuatan dokumen dan pengarsipan data Bank Sampah.
 - c. menyusun program kerja sama dengan Pemerintah; dan
 - d. mencatat laporan dari manager produksi, divisi pemilahan/pengumpulan, divisi penyimpanan, dan divisi pengolahan.
3. **Manajer Produksi;** Mengelola proses produksi atau pengolahan sampah di dalam bank sampah. Membawahi Devisi Pemilahan/Pengumpulan dan Divisi Penyimpanan yang bertugas untuk:
- a. mengawasi pelaksanaan tugas divisi Pemilahan/ pengumpulan, divisi penyimpanan, dan divisi pengolahan;
 - b. menyediakan data pengepul/pembeli Sampah;
 - c. bertanggung jawab dalam mengkoordinasi pemanfaatan Sampah melalui pemberdayaan masyarakat untuk pemanfaatan Sampah; dan
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan pemilahan, pengumpulan, penyimpanan, dan pengolahan Sampah;
4. **Manajer Keuangan;** Bertanggung jawab atas manajemen keuangan dan akuntansi bank sampah. Membawahi staff dan Teller yang bertugas:
- a. mengelola semua aktivitas keuangan dan bertanggung jawab terhadap cashflow Bank Sampah;
 - b. melakukan pembukuan transaksi Bank Sampah melalui buku kas dan buku tabungan nasabah;
 - c. menyediakan data pengepul/pembeli sampah;
 - d. pemberdayaan masyarakat dalam pemanfaatan Sampah;

- e. melaporkan hasil pelaksanaan pemilahan, pengumpulan, penyimpanan, dan pengolahan Sampah; dan
- f. Melaksanakan pemasaran barang hasil pemanfaatan Sampah sehingga menjadi pemasukan Bank Sampah.

30

➤ **UPT Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung**

1. **Penyelia:** setara dengan kepala seksi pada struktur kedinasan pemerintahan di Kota Bandung bertugas untuk bertanggung jawab atas operasional Bank Sampah Induk.
2. **Fungsi Pelayanan Informasi & Penyuluhan;** Bertanggung jawab atas penyediaan informasi dan penyuluhan kepada masyarakat terkait pengelolaan sampah.
3. **Fungsi Pemasaran;** pengelola kegiatan pengelolaan sampah, pemilahan & pengolahan sampan serta penyimpanan & pengiriman sampah anorganik yang sudah terpilah.
4. **Fungsi Keuangan;** Bertanggung jawab atas manajemen keuangan bank sampah Induk Kota Bandung, termasuk perencanaan anggaran, pelaporan keuangan, dan pengelolaan dana operasional.

Meskipun terdapat perbedaan dalam penamaan jabatan, tupoksinya tetap memiliki kesamaan dalam hal tanggung jawab dan fungsi yang diemban. Meskipun dalam Permen LH no 14 tahun 2021 menggunakan istilah "Direktur" dan "Manajer", sedangkan UPT Pengelolaan Sampah menggunakan istilah "Penyelia" dan "Fungsi", namun tanggung jawab dan fungsi yang mereka emban masih mencakup manajemen operasional, keuangan, dan pengelolaan sumber daya. Ini

menunjukkan bahwa meskipun ada variasi dalam penamaan jabatan dan struktur organisasi, prinsip dasar pengelolaan dan tugas yang dilakukan tetap konsisten. Hal ini mungkin disesuaikan dengan kebutuhan dan kebijakan organisasi, serta lingkungan di mana mereka beroperasi.

Dalam struktur UPT Pengelolaan Sampah di bawah Penyelia tidak ada jabatan lain selain langsung staf, maka struktur organisasi tersebut mungkin lebih sederhana dan langsung dalam hal hierarki. Dalam hal ini, Penyelia memimpin dan mengawasi secara langsung staf-staf yang bekerja di bawahnya tanpa adanya tingkat manajerial lain di antara mereka. Ini menunjukkan bahwa tanggung jawab dan kegiatan operasional mungkin lebih langsung dan terfokus pada pelaksanaan tugas-tugas sehari-hari terkait pengelolaan sampah. Meskipun tidak ada jabatan manajerial tambahan di antara Penyelia dan staf, namun Penyelia tetap bertanggung jawab atas pengawasan dan pengelolaan operasional unit tersebut. Istilah terkait Direktur dan Penyelia disoroti oleh Kepala UPT Pengelolaan Sampah sebagaimana hasil wawancara dibawah ini:

“saya merasa ini seperti *double* jabatan. Sama halnya saya kepala seksi yang merangkap menjadi Kepala UPT sekaligus sebagai pembina BLUD. Pada akhirnya kita mengakomodir direktur bank sampah itu seperti *double* jabatan, di satu sisi dia sebagai penyelia disatu sisi sebagai direktur bank sampah induk sesuai dengan Permen LH tersebut” (Wawancara, 23 Januari 2024)

Penggunaan istilah "Penyelia" dan "Direktur" memang dapat bervariasi tergantung pada kebijakan dan preferensi organisasi, yang terpenting adalah bahwa tupoksinya atau tanggung jawab yang diemban oleh individu tersebut tetap sama, meskipun istilahnya berbeda. Namun umumnya yang digunakan oleh Bank Sampah di seluruh Indonesia yaitu istilah "Direktur", dia sebagai ketua yang

memiliki tanggung jawab yang luas dalam mengelola operasional, strategi, keuangan, dan kebijakan organisasi.

Kepala UPT Pengelolaan Sampah berpendapat bahwa secara organisasi bank sampah induk seharusnya terpisah sendiri tanpa harus berada satu naungan dengan UPT pengelolaan Sampah. Memisahkan Bank Sampah Induk sebagai entitas tersendiri, seperti yang terjadi di Makassar, memungkinkan fokus yang lebih besar pada pengelolaan dan pengembangan bank sampah itu sendiri. Sebagaimana yang disampaikan berikut:

“Saya belajar dari Kota Makasar terkait Bank Sampah itu sendiri. Status kelembagaan Bank Sampah Induk di Kota Makasar yaitu berbentuk UPT dan itu fokus ngurusin bank sampah aja. Sehingga secara struktur akan lebih enak dan tidak akan terlalu *complicated*, tidak nyampur dengan urusan-urusan lain. UPT Bank Sampah ini fokus untuk mengolah sampah anorganik yang bernilai ekonomis. Tidak seperti sekarang yang ada di Kota Bandung, Bank Sampah ini menempel dengan UPT Pengelolaan Sampah dan beban biaya operasionalnya cukup besar. Sistem keuangan yang ada di bank sampai sekarang tidak masuk dengan system keuangan yang ada di UPT. Memang baiknya Bank Sampah ini secara oraganisasi terpisah sendiri sehingga dapat memaksimalkan kinerjanya. UPT memiliki beban kerja yang sangat besar, bank sampah ini urusan yang keberapa dari prioritas yang harus dipikirkan oleh UPT. Bisa dikatakan untuk saat ini Bank Sampah belum menjadi prioritas namun kedepannya akan dipikirkan bagaimana pengembangan untuk kemajuan bank sampah itu sendiri” (Wawancara, 23 Januari 2024)

Jika mengacu kepada ³³⁵ Permen LHK Nomor 14 tahun 2021, bentuk kelembagaan **Bank Sampah** berupa Badan Usaha yang menjadi mitra Pemerintah dalam melaksanakan pengelolaan sampah pada bank sampah disuatu kota. Untuk kondisi di Kota Bandung, memisahkan Bank Sampah Induk sebagai entitas badan usaha dapat membantu dalam fokus pengelolaan sampah, mengurangi kompleksitas struktural, dan meningkatkan keterampilan manajerial yang spesifik terkait

dengan pengelolaan sampah. Di Indonesia, sebagai contoh ³⁵¹ Bank Sampah Induk yang sudah berbadan usaha adalah Bank Sampah Induk ³⁹ yang berada di Kota Cimahi. Bank Samici, sebutan untuk Bank Sampah Induk Cimahi berubah status kelembagaannya yang asalnya berada di Pemerintah Kota Cimahi sekarang menjadi Badan Usaha milik PR SRI bekerjasama dengan Bank Sampah Bersinar. Langkah ini dilakukan oleh Pemerintah Kota Cimahi agar pengelolaan sampah pada bank sampah akan lebih maksimal dan fleksibel jika digandeng oleh pihak swasta didalamnya. Contoh lain adalah Bank Sampah Induk Ciamis yang berada di Kabupaten Ciamis yang berbentuk Koperasi secara kelembagaannya walaupun Bank Sampah ini di bawah Pemerintahan Kota Ciamis ¹⁶⁵ yaitu Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup. Jika dibanding dengan Kota Bandung, Bank Sampah Induk tidak memiliki status badan usaha layaknya ⁸ Bank Sampah Induk Cimahi maupun Bank Sampah Induk Ciamis. Bank Sampah Induk Kota Bandung hanya sebuah struktur organisasi yang berada di bawah naungan Koordinator Bidang Pengolahan Sampah UPT Pengelolaan Sampah yang merupakan bagian dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung.

Berbeda halnya dengan Kota Makassar, ¹⁰⁰ keputusan yang diambil oleh Pemerintah Kota Makassar dengan membentuk UPT tersendiri yaitu UPT Bank Sampah dalam ¹⁰³ pengelolaan sampah anorganik di Bank Sampah Induk serta berfokus pada pengelolaan bank sampah di Kota Makassar saja memang memiliki beberapa keuntungan yang bisa menjadi inspirasi berbagai kota di seluruh Indonesia. Terpisahnya Bank Sampah Induk sebagai entitas tersendiri dapat

memberikan fokus yang lebih jelas, mengurangi kompleksitas dalam struktur organisasi, dan memungkinkan pengelolaan yang lebih efisien dan efektif.

Pertimbangan terkait pemisahan Bank Sampah Induk sebagaimana disampaikan kepala UPT yaitu karena UPT memiliki beban kerja yang sangat besar dan Bank Sampah belum menjadi prioritas utama saat ini terkait pengelolaan sampah pada bank ²⁷ sampah di kota Bandung. Hal Ini penting untuk memahami konteks operasional dan kebutuhan organisasi di mana UPT memiliki tanggung jawab yang luas terkait pengelolaan sampah dan memiliki prioritas yang lebih mendesak selain Bank Sampah, seperti pengangkutan, penyapuan dan pengolahan sampah secara umum, memprioritaskan sumber daya dan perencanaan strategis.

Penulis beranggapan bahwa Bank Sampah Induk Kota Bandung ini ²⁶³ memiliki potensi besar untuk memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Dengan mengembangkan bank sampah Induk Kota Bandung secara efektif dan maksimal baik dari segi organisasi, sumberdaya manusia serta sarana dan prasarna, ²⁵² dapat membantu dalam mengurangi volume sampah yang masuk ke tempat pembuangan akhir, menghasilkan produk bernilai ekonomis seperti barang daur ulang, ²⁴⁷ dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Berikut adalah beberapa manfaat potensial jika Bank Sampah Induk Kota Bandung terpisah dari UPT Pengelolaan Sampah secara organisasi:

1. Fokus yang lebih jelas; Dengan memiliki entitas yang fokus secara khusus pada pengelolaan bank sampah di Kota Bandung, dapat memungkinkan

pengembangan program dan inisiatif yang lebih terfokus serta meningkatkan kinerja secara keseluruhan.

2. Peningkatan Efisiensi Operasional; Dengan memisahkan Bank Sampah Induk, pengelolaan sumber daya dan alokasi waktu dapat menjadi lebih efisien. Tim di Bank Sampah Induk dapat mengembangkan strategi dan program yang lebih terfokus, sesuai dengan tujuan bank sampah,
3. Efisiensi Pengelolaan Keuangan; terpisahnya sistem keuangan bank sampah dari UPT Pengelolaan Sampah dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam manajemen keuangan, serta memungkinkan pengembangan model bisnis yang lebih sesuai dengan kebutuhan bank sampah.
4. Fleksibilitas dalam Pengembangan Program; Dengan memiliki Bank Sampah Induk yang terpisah, dapat memberikan fleksibilitas yang lebih besar dalam pengembangan ³⁴⁸ program dan kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik lokal.
5. Meningkatkan Kualitas Layanan; Dengan fokus yang lebih besar pada pengelolaan bank sampah, Bank Sampah Induk dapat meningkatkan kualitas layanan yang disediakan kepada masyarakat, termasuk dalam hal pengumpulan, pemilahan, dan pengolahan sampah.

Rencana Pemisahan Bank Sampah menjadi UPT sudah dilontarkan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung, dalam wawancara dengan penulis sebagai berikut

“Memang ke depan akan seperti itu, karena ini baru tahap awal kita, UPT ini baru terbentuk di tahun 2020 awalnya hanya khusus untuk

penyapuan kemudian tahun 2021, kondarulloh PD Kebersihannya dibubarkan yang mana seluruh tupoksinya berikut SDMnya masuk ke UPT. Dalam hal ini akhirnya UPT menjadi membekak, tidak hanya mengurus penyapuan tapi mengurus pengangkutan, penagihannya termasuk di antaranya Bank Sampah. Tahun 2022 kita berencana untuk mengembangkan UPT ini agar lebih spesifik, mau *by area* atau *by function* tapi kondarulloh di tahun 2022 ternyata terjadi darurat sampah sehingga kita belum sempat untuk merampungkan pemekaran atau pengembangan UPT ini. Setelah darurat sampahnya selesai di bulan Desember kemarin, mulai tahun ini kita *concern* untuk bagaimana kita bisa mengembangkan UPT Menjadi beberapa UPT dan salah satu di antaranya yang akan kita usulkan adalah UPT Bank Sampah Karena apa? Karena kami melihat potensinya sangat besar Untuk terjadinya UPT Bank Sampah, tinggal mungkin penyusunan kajian-kajiannya Karena memang untuk membentuk UPT itu, ada beberapa persyaratan-persyaratan yang memang harus dipenuhi untuk sebuah pembentukan UPT. Ini sedang berproses mudah-mudahan di tahun ini bisa terwujud” (Wawancara, 13 Februari 2024)

Pembentukan UPT Bank Sampah merupakan langkah yang strategis mengingat ²² potensi besar yang dimiliki oleh bank sampah dalam pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Dengan menyusun kajian-kajian yang tepat dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan untuk pembentukan UPT, diharapkan UPT Bank Sampah dapat segera terwujud ¹² dan memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengelolaan sampah di Kota Bandung. Pengelolaan bank sampah seperti unit-unit menjadi terorganisir dan efektif serta lebih banyak ¹²⁵ memberikan manfaat yang lebih besar bagi lingkungan dan masyarakat setempat. Hal yang sama ¹⁴³ diungkapkan oleh Ketua Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung terkait pembentukan UPT Bank Sampah di Kota Bandung, berikut adalah hasil wawancaranya:

“Saya melihat kondisi dilapangannya ya, ini harus bertahap, mungkin kalau mau di *upgrade* paling maksimal di UPT. Kami dari Komisi C melihat bahwa pembentukan UPT Bank Sampah adalah langkah yang sangat penting dan strategis dalam meningkatkan pengelolaan sampah di Kota Bandung. Melalui pembentukan UPT yang fokus pada

pengelolaan bank sampah, kami percaya bahwa efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan sampah khususnya pada bank sampah dapat ditingkatkan secara signifikan di Kota Bandung.” (Wawancara, 5 Februari 2024)

Ketua Komisi C DPRD Kota Bandung menekankan pentingnya pendekatan bertahap dalam pengembangan Bank Sampah Induk menjadi UPT dan pengelolaan sampah secara keseluruhan. Hal ini sesuai dengan pemahaman bahwa langkah-langkah menuju status UPT memerlukan persiapan yang matang, termasuk dalam hal aspek bisnis dan perencanaan keuangan. Pendekatan bertahap yang diusulkan, dengan memulai dengan pembentukan UPT Bank Sampah di bawah naungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung berdampingan dengan UPT Pengelolaan Sampah, adalah langkah yang bijaksana. Dengan fokus pada pengelolaan bank sampah di Kota Bandung, diharapkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan sampah dapat meningkat secara signifikan.

Fenomena dilapangan yang berkaitan dengan pengelolaan bank sampah di kota Bandung adalah Kehadiran dua bank sampah besar di Kota Bandung yang mengklaim sebagai bank sampah induk. Hal ini dapat menimbulkan kebingungan dan ketidakjelasan dalam pengelolaan sampah di wilayah Kota Bandung. Ini mungkin disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kurangnya koordinasi antara lembaga-lembaga terkait atau kurangnya regulasi yang jelas terkait definisi dan kriteria bank sampah induk. Dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2021, tidak dijelaskan secara rinci tentang konsep bank sampah induk yang harus satu kabupaten/kota memiliki satu bank sampah induk. Peraturan tersebut lebih cenderung memberikan panduan umum terkait pengelolaan sampah, termasuk bank sampah, namun tidak secara khusus

mengatur tentang jumlah bank sampah induk di suatu wilayah. Ketidakjelasan ini bisa menyebabkan kebingungan terkait penetapan bank sampah induk di suatu kota atau kabupaten, dan dapat menyebabkan munculnya klaim ganda terhadap status bank sampah induk. Hal tersebut telah terjadi, dimana saling mengklaim antara dua bank sampah besar di Kota Bandung yaitu Bank Sampah Induk Kota Bandung dibawah binaan UPT Pengelolaan Sampah dan Bank Sampah Bersinar milik swasta. Dalam konteks Kota Bandung, jika tidak ada aturan yang jelas terkait pengelolaan bank sampah, maka penting bagi pemerintah daerah untuk mengambil inisiatif dalam menetapkan kebijakan dan peraturan yang mengatur bank sampah, termasuk penetapan bank sampah induk. Ini dapat dilakukan melalui pembuatan Peraturan Daerah atau kebijakan lokal lainnya yang mengatur tata kelola sampah, termasuk bank sampah, sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik kota tersebut.

Terkait konsep Bank Sampah Induk, berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu ahli sampah di Kota Bandung menyatakan bahwa:

“Menurut saya, konsep Induk pada Bank Sampah sangat penting dalam pengelolaan sampah di tingkat lokal. Idealnya, setiap kabu¹⁷⁶n atau kota seharusnya memiliki satu bank sampah induk yang bertanggung jawab atas pengelolaan sampah di wilayah tersebut. Konsep ini memiliki beberapa manfaat. Pertama, dengan adanya satu bank sampah induk, koordinasi dalam pengelolaan sampah akan menjadi lebih baik. Semua unit bank sampah di bawahnya dapat terkoordinasi dengan lebih efisien, sehingga pengelolaan sampah dapat berjalan lebih lancar. Kita dapat memanfaatkan skala ekonomi dalam pengelolaan sampah. Ini dapat mengurangi biaya operasional dan membuat pengelolaan sampah menjadi lebih efisien secara finansial. Selain itu, bank sampah induk juga dapat berperan sebagai pusat informasi dan pelatihan untuk masyarakat terkait praktik pengelolaan sampah yang berkelanjutan.” (Wawancara, 24 Januari 2024)

Pendapat ahli sampah tersebut sejalan dengan konsep ideal yang umumnya diterapkan dalam pengelolaan sampah khususnya bank sampah, di mana ⁸² satu kabupaten atau kota sebaiknya memiliki satu bank sampah induk yang berperan sebagai pusat koordinasi dan pengelolaan sampah anorganik di wilayah tersebut. Konsep ini bertujuan untuk mengatur dan mengoordinasikan ³⁹⁰ pengelolaan sampah secara lebih efisien dan efektif, serta memastikan bahwa semua unit bank sampah di bawahnya beroperasi sesuai dengan standar yang ditetapkan. Dengan adanya satu bank sampah induk di setiap kabupaten atau kota, akan memudahkan koordinasi antara berbagai pihak terkait dalam ⁶⁷ pengelolaan sampah khususnya pada bank sampah, seperti pemerintah daerah, lembaga lingkungan, masyarakat, dan sektor swasta.

Bank sampah induk dapat berperan sebagai pusat informasi, pelatihan, dan distribusi sumber daya untuk ²⁶ pengelolaan sampah di tingkat lokal. Selain itu, dengan adanya bank sampah induk yang terpusat, akan memungkinkan terjadinya skala ekonomi dalam pengelolaan sampah, sehingga biaya operasional dapat lebih efisien dan pengelolaan sampah dapat menjadi lebih berkelanjutan secara finansial. Namun, untuk menerapkan konsep ini, perlu ²²⁸ ada kerjasama dan koordinasi yang baik antara pemerintah daerah, lembaga terkait, dan masyarakat. Selain itu, dukungan dari berbagai pihak termasuk anggaran yang memadai juga diperlukan untuk menjalankan bank sampah induk secara efektif dan berkelanjutan sebagaimana yang dijelaskan ahli sampah sebagai berikut:

“Saat ini ¹⁶ Kota Bandung masih menghadapi beberapa tantangan terkait pengelolaan sampah khususnya pada bank sampah ini, termasuk dalam hal koordinasi antar bank sampah, klaim bank sampah induk serta koordinasi dengan unit-unit. Namun, saya yakin bahwa

dengan dukungan yang tepat dari pemerintah daerah dan masyarakat, konsep Bank Sampah Induk dapat diimplementasikan dengan baik di Kota Bandung, sehingga pengelolaan sampah dapat menjadi lebih efisien dan berkelanjutan di masa depan.” (Wawancara, 24 Januari 2024)

Konsep Bank Sampah Induk dapat diimplementasikan dengan baik di Kota Bandung merupakan langkah positif. Dengan dukungan yang tepat dari pemerintah daerah dan partisipasi aktif masyarakat, banyak tantangan dapat diatasi namun dapat diatasi dengan beberapa langkah untuk mengimplementasikan konsep Bank Sampah Induk dengan sukses di Kota Bandung diantaranya adalah:

1. Penguatan Koordinasi; Membangun mekanisme yang memungkinkan bank sampah di Kota Bandung untuk berkoordinasi dengan baik. Ini bisa melalui ²⁹⁶ pembentukan forum atau kelompok kerja yang melibatkan semua pemangku kepentingan terkait pengelolaan sampah.
2. Klarifikasi Status Bank Sampah Induk; Perlu ada klarifikasi dari pemerintah daerah terkait status bank sampah induk di Kota Bandung untuk menghindari klaim ganda atau kebingungan di lapangan. Ini dapat dilakukan melalui regulasi yang jelas dan komunikasi yang transparan.
3. Pelatihan dan Pendidikan; Melakukan pelatihan dan pendidikan kepada masyarakat terkait ⁶¹ pentingnya pengelolaan sampah yang berkelanjutan, serta peran ⁸⁰ bank sampah dalam sistem tersebut. Hal ini akan meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam program pengelolaan sampah.
4. Penguatan Infrastruktur; Memastikan ketersediaan infrastruktur yang memadai untuk mendukung kegiatan pengelolaan sampah, termasuk fasilitas

pengolahan sampah baik gudang, teknologi pengolahan sampah dan transportasi yang efisien.

5. Kolaborasi dengan Pihak Swasta dan LSM; Melibatkan pihak swasta dan LSM yang memiliki pengalaman dan sumber daya dalam pengelolaan sampah untuk mendukung implementasi konsep Bank Sampah Induk.

Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan konsep Bank Sampah Induk dapat diimplementasikan dengan baik di Kota Bandung, sehingga pengelolaan sampah khususnya pada bank sampah dapat menjadi lebih efisien, berkelanjutan, dan memberikan dampak positif bagi lingkungan dan masyarakat secara keseluruhan.

¹³ Dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah pada bank sampah, Penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang sesuai sangatlah penting untuk menjaga konsistensi dan efisiensi dalam melaksanakan program bank sampah di Kota Bandung oleh Bank Sampah Induk Kota Bandung. Berdasarkan hasil penelitian lapangan yang dilakukan oleh peneliti selama hampir enam bulan, Bank Sampah Induk Kota Bandung memiliki sepuluh SOP yang menjadi dasar panduan dalam melaksanakan kegiatan operasional Bank Sampah di Kota Bandung diantaranya adalah:

1. SOP pendaftaran dan Pembelian Sampah Anorganik Dari Nasabah Individu;

Prosedur yang didalamnya tertuang langkah-langkah yang harus diikuti oleh calon nasabah dalam proses mendaftarkan nasabah individu ke dalam sistem bank sampah dan melakukan pembelian sampah anorganik dari mereka yang dilakukan oleh Bank Sampah Induk Kota Bandung.

2. SOP Pendaftaran dan Pembelian Sampah Anorganik dari Nasabah Unit;

Prosedur yang sama seperti SOP pertama, namun khusus untuk nasabah unit, seperti instansi pemerintahan, toko atau usaha kecil menengah, sekolah, Kecamatan, Kelurahan, RW, RT maupun kelompok masyarakat yang ada di Kota Bandung.

3. SOP Pemilahan dan Penyimpanan Sampah Anorganik;

Merupakan serangkaian langkah-langkah untuk ⁶melakukan pemilahan dan penyimpanan sampah anorganik yang telah dikumpulkan oleh Bank Sampah Induk Kota Bandung, termasuk tata cara penyimpanan yang aman dan higienis di gudang yang dimiliki oleh Bank Sampah Induk.

4. SOP Penjualan Sampah Anorganik;

Prosedur untuk menjual sampah anorganik yang telah terkumpul kepada pihak yang akan melakukan pengolahan lebih lanjut atau daur ulang. Penjualan dilakukan oleh Bank ⁴⁶Sampah Induk Kota Bandung kepada bandar-bandar yang ada di Kota Bandung maupun Kabupaten Bandung. sistem penjualan dilakukan dengan dua cara dengan pengiriman langsung yang ²¹dilakukan oleh Bank Sampah Induk Kota Bandung ke bandar atau bandar tersebut yang ²¹datang ke gudang Bank Sampah Induk.

5. SOP Setor Hasil Penjualan Sampah Anorganik;

Tata cara untuk melakukan setoran hasil penjualan yang dilakukan oleh tim lapangan yang menjulakan sampah anorganik ke dalam sistem keuangan Bank Sampah Induk Kota Bandung. Setelah selesai penjualan dan melakukan pembayaran, tim lapangan bank sampah akan menyetorkan uang tersebut ke

tim keuangan. Pembayaran bisa langsung ke tim lapangan atau ³⁴³ melalui transfer bank melalui rekening yang dimiliki oleh Bank Sampah Induk Kota Bandung.

6. SOP Uang Persediaan;

Prosedur pengelolaan dan pengendalian uang persediaan yang digunakan dalam kegiatan operasional bank sampah. Pengelolaan uang dan pengendalian dilakukan oleh Direktur Bank Sampah Induk sepengetahuan Koordinator Bidang Pengolahan Sampah. Direktur Bank Sampah Induk, mengatur uang persediaan dengan menetapkan jumlah uang yang diperlukan untuk kegiatan operasional bank sampah dalam periode tertentu. Ini termasuk pembelian sampah, pembayaran kepada nasabah, biaya operasional, dan kebutuhan lainnya.

7. SOP Penentuan Harga Beli Sampah Anorganik;

Langkah-langkah untuk menentukan harga pembelian sampah anorganik dari nasabah, yang dapat mencakup faktor seperti jenis sampah, kualitas, dan harga pasar. Direktur Bank Sampah memiliki kewenangan dalam menentukan harga beli sampah anorganik sepengetahuan Koordinator Bidang Pengolahan Sampah. Direktur Bank Sampah melakukan studi pasar untuk mengetahui harga pasar sampah anorganik saat ini. Ini melibatkan pengumpulan data tentang harga beli sampah anorganik dari pasar lokal, industri daur ulang, dan pedagang lainnya. Berdasarkan analisis jenis dan kualitas sampah, Direktur Bank Sampah menetapkan harga pembelian untuk setiap jenis sampah anorganik. Harga mungkin berbeda tergantung pada jenis sampah dan

kualitasnya. Harga ditetapkan dengan mempertimbangkan harga pasar, biaya pengolahan, dan margin keuntungan yang wajar. Harga pembelian sampah anorganik yang telah ditetapkan dikomunikasikan kepada nasabah oleh petugas bank sampah. Nasabah diberi informasi tentang harga yang mereka dapatkan untuk setiap jenis sampah yang mereka bawa.

8. SOP Persediaan Barang;

Prosedur untuk pengelolaan dan pengendalian persediaan ¹⁸⁸ barang atau perlengkapan yang digunakan dalam kegiatan operasional bank sampah. Setiap barang atau perlengkapan yang masuk ke gudang bank sampah dicatat secara akurat dalam sistem pencatatan persediaan. Informasi yang dicatat mencakup jenis barang, jumlah, tanggal masuk, dan sumbernya. Direktur bank sampah melakukan pengawasan terhadap persediaan secara berkala untuk memastikan keakuratan catatan persediaan dan mengidentifikasi kekurangan atau kelebihan persediaan.

9. SOP Pengurangan Pembayaran Jasa Pelayanan;

Langkah-langkah untuk menghitung dan mengurangi pembayaran jasa pelayanan tertentu yang diterima atau dibayarkan oleh bank sampah. nasabah yang menggunakan pelayanan pengangkutan dari UPT ² Pengelolaan Sampah dan menjadi nasabah Bank Sampah Induk maka nasabah tersebut mendapat pengurangan pembayaran terhadap jasa pelayanan ke UPT pengelolaan sampah. Pengurangan pembayaran yang akan diberikan kepada nasabah bank sampah yang menggunakan layanan dari UPT Pengelolaan Sampah sesuai kesepakatan ⁶¹ dengan mengurangi jumlah saldo yang ada di rekenig sampah

bank sampah induk. Pengurangan ini biasanya diberikan sebagai insentif atau potongan harga atas kontribusi nasabah dalam pengelolaan sampah.

10. SOP Penarikan Uang Nasabah.

Prosedur yang harus diikuti dalam melakukan penarikan uang atau pembayaran kepada nasabah bank sampah. Prosedur ini harus diikuti oleh nasabah yang ingin mengambil uang yang ada di rekening tabungan sampahnya. Saat nasabah datang untuk melakukan penarikan uang atau pembayaran, tim Bank Sampah Indu Kota Bandung melakukan verifikasi identitas mereka. Ini bisa dilakukan dengan meminta kartu identitas atau informasi lain yang valid selanjutnya akan memeriksa saldo nasabah tersebut untuk memastikan mereka memiliki dana yang cukup untuk melakukan penarikan. Tim Bank Sampah Induk memastikan pengambilan uang tunai atau proses pembayaran sesuai dengan permintaan nasabah.

Dengan adanya SOP tersebut, Bank Sampah Induk Kota Bandung dapat menjaga konsistensi, efisiensi, dan transparansi dalam menjalankan kegiatan operasionalnya. SOP tersebut juga dapat membantu dalam menjaga kualitas layanan kepada nasabah serta memastikan bahwa kegiatan bank sampah berjalan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Direktur Bank Sampah Induk Kota Bandung terkait pelaksanaan kegiatan oleh Bank Sampah Induk Kota Bandung apakah sudah berjalan sesuai dengan SOP atau belum sebagai berikut:

“Sebagian besar kegiatan kami telah mengikuti SOP yang telah ditetapkan. Namun, tentu ada beberapa area di mana kami mengalami tantangan dalam menjaga konsistensi.” (Wawancara, 24 Januari 2024)

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar kegiatan Bank Sampah Induk Kota Bandung telah mengikuti SOP yang telah ditetapkan. Namun, ada beberapa area di mana mereka mengalami tantangan dalam menjaga konsistensi. Ini mengindikasikan bahwa meskipun SOP telah ada dan diikuti dalam banyak kasus, masih ada beberapa aspek yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan agar keseluruhan pelaksanaan menjadi lebih konsisten. Tantangan ini mungkin berasal dari berbagai faktor, termasuk perbedaan pemahaman, kurangnya pelatihan, atau kendala operasional lainnya. Oleh karena itu, penting untuk terus melakukan evaluasi dan penyesuaian guna meningkatkan kualitas dan konsistensi pelaksanaan kegiatan oleh Direktur Bank Sampah Induk Kota Bandung dan Koordinator Bidang Pengolahan Sampah.

4.2.2.5. Disposisi/Sikap Para Pelaksana

Berkaitan dengan disposisi/sikap para pelaksana Bank Sampah Induk Kota Bandung, bahwa mereka perlu memiliki sikap yang proaktif, tanggap, dan komitmen untuk mematuhi SOP yang telah ditetapkan. Meskipun sebagian besar kegiatan sudah mengikuti SOP, tantangan dalam menjaga konsistensi dapat disebabkan oleh kurangnya kesadaran atau komitmen dari para pelaksana dalam menerapkan SOP tersebut secara konsisten. Para pelaksana harus memiliki sikap yang proaktif dalam memahami dan mengikuti setiap langkah dalam SOP dengan teliti dan tepat. Mereka juga perlu tanggap terhadap perubahan atau penyesuaian yang mungkin diperlukan dalam SOP, serta bersedia untuk melakukan perbaikan atau peningkatan jika diperlukan. Selain itu, penting bagi para pelaksana untuk

memiliki komitmen yang tinggi terhadap kepatuhan terhadap SOP. Mereka harus memahami bahwa kepatuhan terhadap SOP adalah kunci untuk mencapai efisiensi dan konsistensi dalam pelaksanaan kegiatan bank sampah. Dengan memiliki sikap yang positif dan komitmen yang kuat, para pelaksana dapat membantu ²⁵ memastikan bahwa kegiatan bank sampah berjalan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala UPT Pengelolaan Sampah berkenaan dengan disposisi pelaksana disampaikan bahwa:

“Laporan kinerja bulanan memainkan peran yang sangat penting dalam proses evaluasi kinerja para pelaksana di Bank Sampah Induk. Melalui laporan tersebut, kami dapat melacak pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan dan mengidentifikasi area di mana pelaksana mungkin memerlukan bantuan atau perbaikan. Misalnya, kami melihat jumlah sampah yang terkumpul, efisiensi proses pemilahan dan penjualan sampah, serta tingkat partisipasi masyarakat dalam program bank sampah. Semua ini tercermin dalam laporan bulanan yang kami terima dari Bank Sampah Induk. Dengan demikian, kami dapat menilai apakah pencapaian target kinerja telah sesuai dengan harapan atau perlu dilakukan penyesuaian strategi atau perbaikan di beberapa area tertentu.” (Wawancara, 24 Januari 2024)

Pernyataan pada halaman sebelumnya menggambarkan pentingnya laporan kinerja bulanan dalam evaluasi kinerja para pelaksana di Bank Sampah Induk.

Laporan tersebut memungkinkan untuk:

1. Mengetahui pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan

Dengan melihat jumlah sampah yang terkumpul, efisiensi proses pemilahan dan penjualan sampah, serta tingkat partisipasi masyarakat, kepala UPT Pengelolaan Sampah dapat menentukan sejauh mana para pelaksana Bank Sampah Induk Kota Bandung mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

2. Mengidentifikasi area yang memerlukan bantuan atau perbaikan

Laporan kinerja memungkinkan untuk mengidentifikasi area di mana pelaksana mungkin mengalami kendala atau kesulitan. Hal ini dapat berupa masalah dalam proses pemilahan sampah, kurangnya partisipasi masyarakat, atau masalah lainnya yang memengaruhi efektivitas operasional Bank Sampah Induk Kota Bandung. Dengan demikian Kepala UPT Pengelolaan Sampah bisa dengan mudah mengambil solusi apa yang akan digunakan terhadap permasalahan yang sedang dihadapi.

3. Menilai pencapaian target kinerja

Dengan menganalisis laporan kinerja bulanan, Kepala UPT Pengelolaan Sampah dapat menilai apakah para pelaksana Bank Sampah Induk Kota Bandung telah mencapai target kinerja sesuai dengan harapan atau tidak. Jika terdapat ketidaksesuaian, langkah-langkah perbaikan atau penyesuaian strategi dapat diambil oleh Kepala UPT Pengelolaan Sampah untuk memperbaiki kinerja di area tertentu.

Dengan demikian, laporan kinerja bulanan menjadi alat yang penting dalam pengelolaan dan evaluasi kinerja Bank Sampah Induk, membantu untuk memastikan bahwa tujuan dan target kinerja tercapai serta memberikan bantuan atau perbaikan di area tertentu. Laporan kinerja bulanan ini diketahui oleh Kepala Bidang Pengolahan Sampah. Berdasarkan ⁸ hasil wawancara dengan Direktur Bank Sampah Induk Kota Bandung:

“Kami memiliki sistem pelaporan kinerja harian bagi para pelaksana bank sampah. Setiap pelaksana di lapangan diminta untuk mengirimkan bukti dokumentasi saat mereka sedang bekerja, baik itu saat melakukan penimbangan, pengangkutan, atau kegiatan sosialisasi

terkait pengelolaan sampah melalui group whatsapp baik foto maupun video. Data dari pelaporan kinerja harian ini sangat penting bagi kami dalam mengevaluasi kinerja para pelaksana dan membuat keputusan yang lebih baik terkait pengelolaan bank sampah. Kami menggunakan data tersebut untuk melacak produktivitas, efisiensi, dan kualitas kerja mereka. Selain itu, kami juga dapat mengidentifikasi area-area yang memerlukan perbaikan atau peningkatan kinerja, serta mengapresiasi pelaksana yang telah bekerja dengan baik.” (Wawancara, 24 Januari 2024)

Selain pelaporan bulanan kinerja para pelaksana secara bulanan kepada Kepala UPT Pengelolaan Sampah, penerapan sistem pelaporan kinerja harian melalui grup WhatsApp bagi para pelaksana bank sampah dilakukan oleh Direktur Bank Sampah Induk dengan sepengetahuan Koordinator Bidang Pengolahan Sampah adalah langkah yang baik untuk memantau aktivitas para staff Bank Sampah Induk di lapangan secara langsung. Dengan adanya foto dan video sebagai bukti dokumentasi, Direktur maupun koordinator bidang dapat memiliki ¹¹ gambaran yang jelas tentang apa yang terjadi di lapangan dan mengidentifikasi area-area yang memerlukan perhatian lebih.

Penggunaan data dari pelaporan harian ini untuk mengevaluasi kinerja para pelaksana adalah suatu hal yang baik. Dengan melacak produktivitas, efisiensi, dan kualitas kerja para staff Bank Sampah Induk, Direktur dapat mengidentifikasi pola-pola kinerja yang baik dan area-area yang perlu diperbaiki. Selain itu, penghargaan atas kinerja yang baik juga dapat menjadi motivasi tambahan bagi para pelaksana untuk terus melakukan yang terbaik. Selain itu, data yang terkumpul dari pelaporan harian dapat membantu Direktur Bank Sampah Induk beserta Koordinator Bidang Pengolahan Sampah dalam pengambilan keputusan ¹⁷⁴ yang lebih baik terkait pengelolaan bank sampah. Dengan memiliki pemahaman

yang lebih mendalam tentang kondisi lapangan, Direktur juga dapat merancang strategi atau program yang lebih efektif dan berkelanjutan. Dalam penilaian kinerja pegawai, prestasi hasil kerja berdasarkan kompetensi adalah faktor utama yang dinilai. Berikut adalah beberapa kompetensi yang idealnya menjadi pertimbangan dalam penilaian kinerja pegawai:

1. Pengetahuan tentang kepegawaian; Kemampuan untuk memahami dan mengimplementasikan kebijakan, prosedur, dan aturan yang berkaitan dengan kepegawaian.
2. Integritas; Konsistensi dalam bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip moral dan etika, serta kejujuran dalam semua interaksi.
3. Motivasi; Tingkat motivasi dan dedikasi dalam melaksanakan tugas-tugas pekerjaan, serta kemampuan untuk tetap termotivasi dalam menghadapi tantangan.
4. Kemampuan Berkomunikasi; Kemampuan untuk ¹⁷¹ menyampaikan ide, informasi, dan instruksi dengan jelas dan efektif kepada rekan kerja dan pihak terkait lainnya.
5. Tanggung Jawab; Kesadaran akan tanggung jawab atas pekerjaan yang diberikan, termasuk kepatuhan terhadap tenggat waktu dan kualitas pekerjaan yang dihasilkan.
6. Kemampuan Kerjasama; Kemampuan untuk bekerja sama dalam tim dan berkolaborasi dengan rekan kerja lainnya untuk mencapai tujuan bersama.
7. Orientasi Pelanggan; Fokus pada kebutuhan dan kepuasan pelanggan serta kemampuan untuk memberikan pelayanan yang berkualitas.

8. Orientasi Bisnis; Pemahaman tentang tujuan bisnis organisasi dan kemampuan untuk mengarahkan tindakan dan keputusan ke arah pencapaian tujuan tersebut.

Dengan mempertimbangkan kompetensi-kompetensi di atas dalam penilaian kinerja pegawai, organisasi dapat mengidentifikasi kekuatan dan area pengembangan untuk setiap individu, serta membuat keputusan yang tepat terkait pengembangan karir dan reward/recognition.

Untuk mengevaluasi kinerja organisasi, UPT Pengelolaan Sampah seharusnya menggunakan ³⁶⁵ *Key Performance Indicator (KPI)* yang dituangkan dalam kontrak kerja Bank Sampah Induk Kota Bandung. Dalam pelaksanaannya, KPI belum dapat dilaksanakan secara baik. Penilaian kinerja hanya melihat berdasarkan pelaporan harian yang dilakukan Direktur Bank Sampah Induk Kota Bandung diketahui oleh Koordinator Bidang Pengolahan Sampah dan pelaporan bulanan yang diberikan kepada Kepala UPT Pengelolaan Sampah. Tidak ada pengawasan tegas dari UPT Pengelolaan Sampah terkait penilaian kinerja pegawainya. Jika hanya menggunakan metode pelaporan saja akan sangat sulit menilai pegawai apakah mereka memiliki kinerja baik atau buruk tanpa adanya kriteria-kriteria penilaian.

Penulis berpendapat, hal ini menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem penilaian kinerja di Bank Sampah Induk Kota Bandung yang dilakukan UPT Pengelolaan Sampah. Tanpa adanya kriteria penilaian yang jelas dan pengawasan yang tegas dari UPT Pengelolaan Sampah, akan sulit untuk menilai apakah pegawai memiliki kinerja baik atau buruk secara objektif. Dengan hanya


mengandalkan pelaporan harian yang dilakukan oleh Direktur Bank Sampah Induk dan pelaporan bulanan kepada Kepala UPT Pengelolaan Sampah, bisa jadi penilaian kinerja menjadi kurang komprehensif dan terkadang subjektif. Ini bisa memengaruhi akurasi dalam mengevaluasi kinerja pegawai serta membuat proses pengambilan keputusan terkait peningkatan kinerja menjadi tidak efektif. Untuk mengatasi hal ini, perlu adanya pengembangan sistem penilaian kinerja yang lebih terstruktur dan obyektif. Hal ini dapat dilakukan dengan menetapkan kriteria penilaian yang jelas dan terukur, serta mengadopsi mekanisme pengawasan yang lebih ketat dari pihak UPT Pengelolaan Sampah. Selain itu, pelaporan harian dan bulanan perlu dipadukan dengan evaluasi kinerja yang lebih menyeluruh, mungkin dengan penggunaan indikator kinerja kunci (*Key Performance Indicators/KPIs*) yang relevan dengan tujuan dan target Bank Sampah Induk. Dengan demikian, dapat tercipta sistem penilaian kinerja yang lebih transparan, adil, dan dapat mendukung perbaikan kinerja secara berkelanjutan.

Keberhasilan pencapaian kinerja pegawai terlihat dari bagaimana Bank Sampah Induk Kota Bandung memberikan kontribusi terhadap pengurangan sampah kota yang terbuang ke TPA serta pendapatan yang dihasilkan dari penjualan sampah yang sudah terpilah. Indikator keberhasilan tersebut diantaranya adalah:

1. Volume Sampah Terkumpul

Indikator ini mencerminkan efektivitas program pengumpulan sampah yang dilakukan oleh Bank Sampah Induk Kota Bandung. Semakin besar volume sampah yang terkumpul, semakin sukses program tersebut dalam menjangkau

dan mendorong partisipasi masyarakat. Sampah yang terkumpul di Bank Sampah Induk Kota Bandung selama tiga tahun terakhir merupakan data yang penting untuk mengevaluasi kinerja dan efektivitas program pengelolaan sampah. Dengan memiliki data ini, UPT Pengelolaan Sampah dapat melihat tren dalam jumlah sampah yang dikumpulkan dari waktu ke waktu, serta mengevaluasi apakah program-program yang ada telah berhasil meningkatkan partisipasi masyarakat dan efisiensi pengumpulan sampah. Selain itu, data ini juga dapat menjadi dasar untuk merencanakan strategi dan kebijakan di masa depan. Berdasarkan hasil penelitian dilapangan bahwa tercatat total sampah yang terkumpul di Bank Sampah Induk Kota Bandung pada tiga tahun terakhir sebagai berikut:



Sumber: Data Diolah Oleh Peneliti, 2024

Gambar 4.39 Perkembangan Total Sampah Yang Terkumpul di Bank Sampah Induk Kota Bandung (ton)

Dengan melihat data pengumpulan sampah pada halaman sebelumnya, tren selama tiga tahun terakhir sampah yang terkumpul di Bank Sampah Induk Kota Bandung memang terlihat adanya penurunan yang signifikan dari tahun ke tahun. Penurunan yang signifikan sebesar 38% dari tahun 2021 ke tahun 2023 memang cukup mencolok dan menunjukkan adanya perubahan yang signifikan dalam volume pengumpulan sampah di Bank Sampah Induk Kota Bandung. Hal ini menandakan bahwa ada faktor-faktor tertentu yang mempengaruhi penurunan tersebut baik eksternal maupun internal.

2. Efisiensi Proses Pemilahan dan Penyimpanan

Efisiensi dalam proses pemilahan dan penyimpanan sampah menunjukkan tingkat keberhasilan Bank Sampah Induk Kota Bandung dalam mengelola sampah. Semakin efisien proses ini dilakukan, semakin baik kualitas sampah yang dihasilkan dan semakin sedikit sampah yang masuk ke tempat pembuangan akhir. Berdasarkan data dilapangan, data sampah yang masuk ke bank sampah dan data sampah yang terolah oleh Bank Smapah Induk Kota Bandung adalah sebagai berikut:

Tabel 4.8
Persentase Pencapaian Sampah Yang Terolah Oleh Bank Sampah Induk Kota Bandung

No	Tahun	Jumlah Sampah Yang Terkumpul	Jumlah Sampah Yang Terolah	Persentase Pencapaian
1.	2021	1629.821	1368.379	84%
2.	2022	1039.238	775.9228	75%
3.	2023	1008.667	904.4764	90%

Sumber: Data Diolah Oleh Peneliti, 2024

Berdasarkan data tersebut, tren penurunan jumlah sampah yang terkumpul terjadi dari tahun 2021 hingga 2023. Namun, pada tahun 2023, meskipun

jumlah sampah yang terkumpul mengalami penurunan, persentase pencapaian dalam pengolahan sampah meningkat menjadi 90%, dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang hanya 75%. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun jumlah sampah yang terkumpul menurun, efisiensi dalam pengolahan sampah meningkat, yang bisa disebabkan oleh perbaikan dalam proses pengelolaan sampah atau peningkatan kapasitas pengolahan.

3. Pendapatan dari Penjualan Sampah

Pendapatan yang dihasilkan dari penjualan sampah yang dilakukan oleh Bank Sampah Induk Kota Bandung merupakan indikator keberhasilan dari aspek ekonomi program bank sampah. Semakin tinggi pendapatan dan penjualan, semakin berkelanjutan program tersebut secara finansial. Berdasarkan data dilapangan tercatat pencapaian target penjualan sebagai berikut:

Tabel 4.9
Persentase Pencapaian Target Penjualan Oleh Bank Sampah Induk Kota Bandung

No	Tahun	Target Pertahun	Penjualan	Selisih Dengan Target	Persentase Pencapaian Target
1.	2021	Rp. 2.400.000.000	Rp. 2.394.333.060	(Rp. 5.666.940)	99.76%
2.	2022	Rp. 3.000.000.000	Rp. 461.992.490	(Rp. 2.538.007.510)	15.40%
3.	2023	Rp. 3.000.000.000	Rp. 1.377.384.220	(Rp. 1.622.615.780)	45.91%

Sumber: Data Diolah Oleh Peneliti, 2024

Berdasarkan data tersebut, dapat melihat bahwa target penjualan tahunan dan realisasi penjualan dari tahun 2021 hingga 2023, serta selisihnya dengan target yang telah ditetapkan. Selain itu, terdapat juga persentase pencapaian target untuk setiap tahunnya. Pada tahun 2021, target penjualan adalah Rp. 2.400.000.000 dan penjualan yang tercapai adalah Rp. 2.394.333.060, dengan

selisih negatif sebesar Rp. 5.666.940. Persentase pencapaian target adalah 99.76%. Pada tahun 2022, target penjualan meningkat menjadi Rp. 3.000.000.000, namun penjualan yang tercapai hanya Rp. 461.992.490, dengan selisih yang signifikan sebesar Rp. 2.538.007.510. Persentase pencapaian target hanya 15.40%, menunjukkan bahwa target penjualan tahun tersebut jauh dari tercapai. Pada tahun 2023, meskipun target penjualan tetap sama dengan tahun sebelumnya (Rp. 3.000.000.000), penjualan yang tercapai meningkat menjadi Rp. 1.377.384.220, dengan selisih sebesar Rp. 1.622.615.780. Persentase pencapaian target naik menjadi 45.91%, menunjukkan adanya peningkatan kinerja dalam mencapai target penjualan dibandingkan tahun sebelumnya. Dari analisis tersebut, terlihat bahwa terdapat fluktuasi yang signifikan dalam pencapaian target penjualan dari tahun ke tahun. Tahun 2022 menjadi tahun dengan persentase pencapaian target terendah, sementara tahun 2021 menunjukkan pencapaian yang hampir sempurna. Tahun 2023 menunjukkan peningkatan yang positif dalam pencapaian target penjualan meskipun masih di bawah 50%.

Komitmen dalam melaksanakan pengolahan sampah pada bank sampah oleh para pelaksana Bank Sampah Induk Kota Bandung dengan menilai absensi tim yang bekerja, sebagaimana yang di ungkapkan oleh Koordinator Bidang Pengolahan Sampah sebagai berikut:

“Salah satu cara kami menilai komitmen para pelaksana Bank Sampah Induk Kota Bandung adalah melalui evaluasi absensi tim yang bekerja di lapangan. Kami memantau kehadiran mereka secara rutin untuk memastikan bahwa mereka hadir dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas mereka. Absensi yang baik menunjukkan komitmen yang kuat terhadap pekerjaan mereka dan memberikan

kontribusi positif terhadap efektivitas operasional Bank Sampah Induk.” (Wawancara, 24 Januari 2024)

Hal tersebut diperkuat oleh pendapat yang dikemukakan oleh Direktur Bank Sampah Induk Kota Bandung terkait komitmen para pelaksana Bank Sampah Induk yang bekerja dilapangan maupun dikantor, pernyataan tersebut adalah sebagai berikut:

“Absensi yang baik adalah salah satu indikator penting, tetapi tidaklah cukup. Kami juga mempertimbangkan kualitas kerja, produktivitas, dan tingkat partisipasi dalam program-program pengelolaan sampah yang kami jalankan di Bank Sampah Induk Kota Bandung. Namun, saya rasa absensi yang baik merupakan fondasi penting dalam menunjukkan keseriusan dan dedikasi para pelaksana terhadap pekerjaan mereka di bank sampah induk.” (Wawancara, 24 Januari 2024)

Dalam wawancara tersebut, Salah satu komponen penting dalam menilai komitmen para pelaksana Bank Sampah Induk Kota Bandung adalah menilai absensi tim. Jumlah absensi yang buruk dapat menunjukkan kurangnya keterlibatan atau komitmen terhadap pekerjaan, yang dapat mempengaruhi kinerja tim secara keseluruhan. Namun, penting untuk mempertimbangkan aspek lain seperti produktivitas dan kualitas kerja saat melakukan penilaian ini. Di sisi lain, produktivitas adalah ukuran seberapa efisien tim dalam menghasilkan output yang diinginkan dalam jangka waktu tertentu, yang diukur dengan kualitas kerja, yang mencakup kualitas pekerjaan yang mencakup kreativitas, ketepatan waktu, dan keakuratan dalam menyelesaikan tugas. Semua elemen ini harus dipertimbangkan secara menyeluruh saat mengevaluasi kinerja tim. Tim mungkin memiliki anggota yang jarang absen, tetapi ini juga dapat menjadi masalah jika kualitas kerja dan produktivitas rendah. Sebaliknya, tim dengan tingkat absensi yang sedang tetapi hasil kerja yang bagus mungkin lebih dihargai. Oleh karena itu, penting untuk

mengevaluasi komitmen dan kinerja tim secara menyeluruh, melihat tidak hanya ketidakhadiran tetapi juga kualitas kerja dan produktivitas. ⁵⁴ Ini dapat dicapai melalui evaluasi kinerja rutin, umpan balik dari atasan dan rekan kerja, dan analisis data umum tentang kinerja tim. Berikut adalah hasil rekapitulasi absensi tahun 2023 para pelaksana Bank Smapah Induk Kota Bandung:

Tabel 4.10
Persentase Absensi Kehadiran Para Pelaksana Bank Sampah Induk Kota Bandung Tahun 2023

No	Nama	Jabatan	Kehadiran
1.	Elis Solihat, S.Pt	Direktur	66%
2.	Ali Mahmud	Staff Administrasi	58%
3.	Nur Jati Luhung Munggaran	Staff Administrasi	58%
4.	Yosa Rohayani	Staff Administrasi	55%
5.	Waltiningsih	Staff Administrasi	66%
6.	Irmayati	Staff Administrasi	67%
7.	Lina Purnamasari	Staff Administrasi	53%
8.	Deni Sapari	Staff Administrasi	68%
9.	Ahmad Kuswara	Staff Administrasi	53%
10.	Cecep Supriadi	Pengemudi Truk Rute	71%
11.	Raden Aldie Bayu Sulaeman	Pengemudi Mobil Pengumpulan	75%
12.	Abdul Rachman	Pengemudi Mobil Pengumpulan	73%
13.	Acep Sutendi Supriatna	Kru Truk/Mobil	73%
14.	Jatmika Kamal	Kru Truk/Mobil	75%
15.	Wanto	Tenaga Pengolah Sampah	75%
16.	Tolib	Tenaga Pengolah Sampah	72%
17.	Juju Juanda	Tenaga Pengolah Sampah	85%
18.	Dedi	Tenaga Pengolah Sampah	82%
19.	Encep Somantri	Tenaga Pengolah Sampah	84%
20.	Ipan	Tenaga Pengolah Sampah	84%
2 ⁶⁹	Sodikin	Tenaga Pengolah Sampah	77%

Sumber: Data Diolah Oleh Peneliti, 2024

Berdasarkan data tersebut Dari 21 pelaksana yang terdaftar, terlihat variasi dalam tingkat kehadiran mereka. Tingkat kehadiran terendah adalah 53%, sedangkan yang tertinggi adalah 85%. Secara umum, sebagian besar pelaksana memiliki

tingkat kehadiran yang cukup baik, dengan 12 dari 21 pelaksana memiliki tingkat kehadiran di atas 70%. Namun, masih ada beberapa pelaksana dengan tingkat kehadiran yang rendah, di bawah 60%. Dengan demikian, meskipun sebagian besar pelaksana menunjukkan komitmen yang baik dengan tingkat kehadiran yang cukup tinggi, masih ada ruang untuk meningkatkan disiplin dan konsistensi dalam kehadiran bagi sebagian kecil pelaksana yang memiliki tingkat kehadiran yang rendah. Evaluasi ini penting dilakukan oleh Kepala Bidang Pengolahan Sampah dan Kepala UPT Pengelolaan Sampah untuk memastikan efisiensi dan konsistensi dalam pelaksanaan tugas-tugas ² pengelolaan sampah di Bank Sampah Induk Kota Bandung.

Konsistensi ⁷ dalam melaksanakan kebijakan pengelolaan sampah di Bank Sampah Induk Kota Bandung oleh para pelaksana dapat terlihat dari beberapa aspek diantaranya adalah:

1. Penerapan SOP

Bank Sampah Induk Kota Bandung telah konsisten dalam menerapkan ¹¹ Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan. Hal ini termasuk dalam proses pendaftaran, pemilahan, penyimpanan, penjualan sampah, dan pengelolaan uang persediaan. Konsistensi dalam menerapkan SOP menjamin bahwa setiap langkah dalam pengelolaan sampah dilakukan dengan efisien dan sesuai standar.

2. Tingkat Kehadiran

Konsistensi dalam tingkat kehadiran para pelaksana juga merupakan indikator penting. Semakin tinggi tingkat kehadiran, semakin lancar pula jalannya

operasional bank sampah. Kehadiran yang konsisten menunjukkan komitmen para pelaksana terhadap tugas mereka sebagai pengelola sampah pada Bank Sampah Induk Kota Bandung. Meskipun tingkat kehadiran para pelaksana Bank Sampah Induk Kota Bandung tidak mencapai 100%, tetapi upaya untuk menjaga konsistensi kehadiran dapat dianggap sebagai langkah positif dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas ⁷⁵ pengelolaan sampah pada bank sampah. Hal ini juga dapat memperkuat citra Bank Sampah Induk Kota Bandung sebagai lembaga yang profesional dan dapat diandalkan dalam upaya pengelolaan sampah di daerah Kota Bandung.

3. Pencapaian Target

Bank Sampah Induk harus konsisten dalam mencapai target yang telah ditetapkan, baik itu dalam hal jumlah sampah yang terkumpul, jumlah sampah yang terolah, maupun target keuangan seperti penjualan sampah. Pencapaian target yang konsisten menunjukkan adanya efektivitas dalam pengelolaan sampah. Meskipun belum mencapai target secara maksimal, namun ⁸ upaya yang telah dilakukan oleh Bank Sampah Induk Kota Bandung patut diapresiasi. Konsistensi dalam upaya mencapai target menunjukkan komitmen yang tinggi dari Bank Sampah Induk untuk meningkatkan kinerja dan kontribusi mereka dalam pengelolaan sampah. Penting untuk terus memberikan dukungan kepada Bank Sampah Induk Kota Bandung agar mereka dapat terus meningkatkan kinerja mereka dan mencapai target yang telah ditetapkan. Dukungan ini dapat berupa penyediaan sumber daya, pelatihan, bantuan teknis, dan pengembangan kebijakan yang mendukung. Dengan dukungan yang tepat, diharapkan Bank

Sampah Induk Kota Bandung dapat mencapai ³⁷⁶ pencapaian target yang lebih baik di masa mendatang.

4. Kualitas Pelayanan

Konsistensi dalam memberikan pelayanan kepada nasabah memang sangat penting dalam menjaga kepercayaan dan kepuasan pelanggan. Bank Sampah Induk Kota Bandung telah menunjukkan komitmen mereka dalam ⁹¹ memberikan pelayanan yang baik dan responsif terhadap kebutuhan nasabah. Dengan menjadwalkan jam operasional yang baik dan menyediakan lokasi yang mudah diakses bagi masyarakat, Bank Sampah Induk Kota Bandung telah memudahkan nasabah untuk melakukan proses pembelian sampah dan penarikan uang dengan lebih efisien. Hal ini tidak hanya meningkatkan kenyamanan nasabah, tetapi juga membantu dalam memperkuat hubungan antara bank sampah dengan masyarakat. Melalui konsistensi dalam pelayanan yang baik, Bank Sampah Induk Kota Bandung dapat terus memperluas jangkauan dan meningkatkan ¹²⁷ partisipasi masyarakat dalam program bank sampah. Ini akan berdampak positif pada pengumpulan sampah dan efektivitas program pengelolaan sampah secara keseluruhan.

Kesungguhan pelaksana Bank Sampah Induk Kota Bandung dalam melayani masyarakat dan nasabahnya tercermin dari konsistennya tim dalam melakukan pengangkutan ke lapangan dan melayani nasabah yang datang ke Bank Sampah Induk Kota Bandung. hal ini sangat penting dalam memastikan keberlangsungan program bank sampah. Konsistensi tim dalam melakukan pengangkutan ke lapangan dan melayani nasabah yang datang ke Bank Sampah

Induk Kota Bandung merupakan indikator dari komitmen mereka dalam memberikan pelayanan yang terbaik. Dengan menjaga konsistensi dalam melakukan pengangkutan sampah dan melayani nasabah, Bank Sampah Induk Kota Bandung dapat memastikan bahwa proses pengumpulan dan pengolahan sampah berjalan lancar dan efisien. Hal ini juga memperkuat hubungan antara bank sampah dengan masyarakat, sehingga meningkatkan kepercayaan dan partisipasi mereka dalam program pengelolaan sampah. hal ini seperti yang disampaikan oleh Direktur Bank Smapah Induk Kota Bandung

“Kami sangat mengapresiasi konsistensi tim kami dalam melayani masyarakat Kota Bandung. Tim kami telah menunjukkan dedikasi yang tinggi dalam melakukan pengangkutan ke lapangan secara teratur dan responsif terhadap kebutuhan nasabah yang datang ke Bank Sampah Induk Kota Bandung. Hal ini menjadi cerminan dari kesungguhan kami dalam memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh *stakeholders* kami.” (Wawancara, 24 Januari 2024)

Koordinator Pengolahan Sampah berpendapat bahwa:

“Tentu saja. Konsistensi tim Bank Smapah Induk Kota Bandung dalam melayani masyarakat telah memperkuat hubungan antara bank sam¹⁶⁶ dengan masyarakat. Kami melihat peningkatan kepercayaan dan partisipasi masyarakat dalam program pengelolaan sampah kami. Masyarakat merasa lebih percaya dan terdorong untuk berpartisipasi³⁷⁹ aktif dalam program kami karena mereka melihat konsistensi dan komitmen kami dalam memberikan pelayanan yang terbaik.” (Wawancara, 24 Januari 2024)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa kesungguhan dan konsistensi tim pelaksana Bank Sampah Induk Kota Bandung dalam melayani masyarakat merupakan aset berharga²⁶ dalam mencapai tujuan pengelolaan sampah yang berkelanjutan dan berhasil. Dukungan terus-menerus kepada tim Bank Sampah Induk Kota Bandung akan membantu memastikan kelangsungan dan efektivitas program bank¹² sampah di Kota Bandung.

Ketegasan penegakan peraturan **pengelolaan sampah** pada **bank sampah** di **kota bandung** masih kurang **mengingat kota bandung** tidak memiliki aturan sendiri yang mengatur terkait bank sampah di Kota Bandung. Pemerintah hanya mengeluarkan himbauan agar seluruh stakeholder di kota bandung baik instansi, sekolah, masyarakat, industri, mall dll bisa turut ikut serta dalam pengelolaan sampah di bank sampah khususnya yang ditabungkan ke bank sampah induk kota bandung. namun himbauan tersebut tidak bersifat mengikat sehingga masyarakat cenderung tidak mematuhi. Hal ini merupakan permasalahan yang serius yang dihadapi Kota Bandung. Meskipun pemerintah telah mengeluarkan himbauan untuk mengajak semua pihak terlibat dalam pengelolaan sampah, namun tanpa aturan yang mengikat, implementasi kebijakan tersebut cenderung kurang efektif. Ketika himbauan tidak diikuti dengan peraturan yang mengikat, maka kemungkinan adanya pelanggaran atau ketidakpatuhan dari pihak-pihak terkait akan menjadi lebih besar. Hal ini dapat menghambat upaya pengelolaan sampah yang berkelanjutan dan efisien di Kota Bandung. ³⁴⁰ Oleh karena itu, diperlukan ⁵⁸ langkah-langkah lebih lanjut dari pemerintah Kota Bandung untuk meningkatkan ketegasan ⁵⁸ dalam penegakan peraturan pengelolaan sampah. Hal ini dapat dilakukan dengan menyusun peraturan yang jelas dan mengikat terkait pengelolaan sampah, termasuk regulasi yang berkaitan dengan bank sampah. Selain itu, diperlukan juga upaya sosialisasi yang lebih intensif ²⁹ dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah yang baik serta konsekuensi dari pelanggaran terhadap peraturan tersebut. Dengan langkah-

langkah tersebut, diharapkan akan tercipta lingkungan yang lebih bersih dan sehat, serta tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan di Kota Bandung.

200 4.2.2.6. Lingkungan Sosial, Ekonomi dan Politik

Berkaitan dengan Lingkungan sosial, ekonomi dan politik dalam melaksanakan kebijakan pengelolaan sampah pada di Kota Bandung khususnya oleh Bank Sampah Induk Kota Bandung sangat erat kaitannya dengan partisipasi dan kepercayaan masyarakat, serta karakteristik nasabah bank sampah. Bank Sampah Induk Kota Bandung mempunyai komitmen bahwa hubungan baik dengan nasabah dan masyarakat Kota Bandung merupakan pondasi dasar dari keberhasilan jangka pendek maupun jangka panjang Bank Sampah Induk Kota Bandung. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung:

“Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik memiliki dampak yang signifikan pada pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah di kota kami. Partisipasi aktif dan kepercayaan masyarakat terhadap program pengelolaan sampah sangat penting. Bank Sampah Induk perlu memastikan bahwa mereka terlibat secara langsung dengan masyarakat, memberikan pemahaman yang baik tentang manfaat pengelolaan sampah, dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap upaya mereka telah memilah sampah dari sumber.”
(Wawancara, 24 Januari 2024)

Hubungan yang baik dengan masyarakat dan nasabah memang sangat penting dalam keberhasilan Bank Sampah Induk Kota Bandung dalam melaksanakan kebijakan pengelolaan sampah. Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik memiliki dampak yang signifikan terhadap partisipasi masyarakat dalam program pengelolaan sampah, terutama pada bank sampah.

1. Lingkungan Sosial

Lingkungan sosial berkaitan dengan Kesadaran dan partisipasi ⁵³ masyarakat dalam program pengelolaan sampah sangat penting. Dengan adanya dukungan dan partisipasi masyarakat, seperti pemilahan sampah di rumah tangga dan partisipasi dalam kegiatan bank sampah, program pengelolaan sampah dapat berjalan lebih efektif. Masyarakat Kota Bandung yang merasa diperhatikan dan didengarkan oleh Bank Sampah Induk cenderung lebih termotivasi untuk berpartisipasi dalam ³³⁰ program pengelolaan sampah. Hal ini dapat membangun rasa kepemilikan dan tanggung jawab bersama ⁶¹ dalam menjaga kebersihan lingkungan di Kota Bandung.

2. Lingkungan Ekonomi

Aspek ekonomi juga memainkan peran penting. Misalnya, peningkatan partisipasi dalam ¹⁶ program bank sampah dapat memberikan manfaat ekonomi langsung bagi masyarakat Kota Bandung melalui *incentivisasi* yang diberikan oleh Bank sampah Induk Kota Bandung atas pengumpulan ⁵³ sampah yang dilakukan oleh masyarakat. Selain itu, pengelolaan sampah yang efisien juga dapat menciptakan peluang ekonomi baru, seperti industri daur ulang dan kreatifitas produk dari sampah. Selain itu kepercayaan masyarakat terhadap Bank Sampah Induk Kota Bandung akan memengaruhi tingkat partisipasi mereka dalam menabung dan menjual sampah. Jika masyarakat yakin bahwa bank sampah memberikan manfaat ekonomi yang nyata, seperti imbalan yang adil atas sampah yang mereka tabung, maka mereka akan lebih termotivasi untuk berpartisipasi.

3. Lingkungan Politik

Dukungan dari pemerintah dan kebijakan yang diimplementasikan memiliki dampak besar terhadap keberhasilan program pengelolaan sampah pada bank sampah. Regulasi yang kuat dan insentif dari pemerintah dapat mendorong partisipasi masyarakat dan meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan sampah khususnya pada bank sampah. Kebijakan dan regulasi yang mendukung serta alokasi anggaran yang memadai akan memperkuat posisi Bank Sampah Induk Kota Bandung dalam melaksanakan tugasnya.

³¹ Dengan memperhatikan dan mengelola dengan baik faktor-faktor lingkungan sosial, ekonomi, dan politik ini, Bank Sampah Induk Kota Bandung dapat meningkatkan keberhasilan dan keberlanjutan program pengelolaan sampah pada bank sampah di seluruh wilayah Kota Bandung. Dalam hal ini, beberapa hal yang sangat mempengaruhi diantaranya adalah:

1. Partisipasi dan Kepedulian Masyarakat

Adanya partisipasinya dan kepedulian ²⁹⁸ masyarakat terhadap pengelolaan sampah sangat penting. Hal ini terlihat dari jumlah nasabah Bank Sampah Induk Kota Bandung sebanyak 5743 nasabah yang tersebar di seluruh ⁸ wilayah Kota Bandung. Bank Sampah Induk Kota Bandung terus berupaya mengedukasi masyarakat dan mendorong partisipasi mereka dalam program pengelolaan sampah seperti pemilahan sampah dan penggunaan layanan bank sampah baik melalui media sosial ataupun tatap muka langsung dengan masyarakat melalui sekolah Kang Pisman. Berdasarkan hasil wawancara

dengan Staff Bank Sampah Induk Kota Bandung terkait partisipasi masyarakat sebagai berikut:

“Menurut pengamatan saya, partisipasi masyarakat sangat baik. Mereka menunjukkan antusiasme yang tinggi untuk terlibat dalam pengelolaan sampah, terutama dengan memilah sampah dari rumah. Kami sering menerima undangan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat, yang menandakan minat mereka dalam memahami lebih lanjut tentang program pengelolaan sampah khususnya pada bank sampah ini.” (Wawancara, 23 Januari 2024)

partisipasi masyarakat dalam ¹² pengelolaan sampah di Kota Bandung sangat positif di mata Bank Sampah Induk Kota Bandung, dengan banyak yang telah aktif dalam pemilahan sampah di rumah. Hal ini tercermin dari antusiasme masyarakat yang ingin terlibat dalam program pengelolaan sampah. Salah satu indikatornya adalah frekuensi undangan sosialisasi yang diterima dari masyarakat, yang menunjukkan minat mereka untuk mendapatkan edukasi lebih lanjut tentang pengelolaan sampah

2. Pemahaman Masyarakat Terhadap Kebijakan

Pemahaman masyarakat tentang kebijakan pengelolaan sampah, termasuk manfaatnya bagi lingkungan dan masyarakat, akan memengaruhi tingkat partisipasi dan dukungan mereka terhadap program bank sampah. Bank Sampah Induk Kota Bandung terus melakukan sosialisasi yang efektif untuk meningkatkan pemahaman masyarakat sebagaimana hasil wawancara dengan staff Bank Sampah Induk Kota Bandung disampaikan sebagai berikut:

“Selama proses sosialisasi, kami melihat bahwa masyarakat sudah cukup paham tentang jenis sampah yang bisa ditabungkan di bank sampah dan juga himbauan terkait pembentukan bank sampah unit di Kota Bandung. Mereka sudah mendapatkan edukasi yang cukup baik dalam hal ini. Namun Kendala yang sering kami temui adalah

ketidaktahuan masyarakat tentang prosedur dan proses penabungan sampah di Bank Sampah khususnya di Bank Sampah Induk Kota Bandung. Mereka kadang masih bingung kemana seharusnya mereka menabungkan sampah setelah dipilah dengan baik. Prosesnya sebenarnya cukup sederhana, namun masyarakat memerlukan pemahaman yang lebih mendalam.” (Wawancara, 23 Januari 2024)

²¹ Selain itu, staff Bank Sampah Induk juga menjelaskan bahwa:

²⁹ “kami terus melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang proses penabungan sampah di Bank Sampah Induk. Kami juga menyediakan informasi mengenai prosedur dan proses tersebut melalui berbagai media, termasuk media sosial dan tatap muka. Selain itu, kami juga membuka layanan konsultasi atau bimbingan bagi masyarakat yang masih bingung atau membutuhkan informasi lebih lanjut.” (Wawancara, 23 Januari 2024)

Hal tersebut merupakan langkah yang sangat baik dalam meningkatkan pemahaman masyarakat tentang proses penabungan sampah di Bank Sampah Induk. Dengan terus melakukan sosialisasi dan edukasi, serta menyediakan informasi melalui berbagai saluran komunikasi termasuk media sosial dan tatap muka, Bank Sampah Induk dapat memastikan bahwa masyarakat memiliki pemahaman yang cukup tentang prosedur dan proses tersebut. Selain itu, membuka layanan konsultasi atau bimbingan juga merupakan langkah yang sangat membantu bagi masyarakat yang masih ³⁷⁴ memerlukan informasi lebih lanjut atau bantuan dalam melakukan penabungan sampah. Semua ini dapat memperkuat keterlibatan ⁵⁷ masyarakat dalam pengelolaan sampah dan mendukung keberhasilan program Bank Sampah Induk Kota Bandung.

3. Kepercayaan Masyarakat terhadap Pemangku Kebijakan

Kepercayaan masyarakat terhadap Bank Sampah Induk dan pemerintah setempat juga sangat penting. Bank Sampah Induk Kota Bandung perlu

menjaga transparansi, akuntabilitas, dan integritas dalam menjalankan program pengelolaan sampah untuk mempertahankan kepercayaan masyarakat. Hal tersebut untuk menjaga kasus yang terjadi dilapangan yaitu pindahnya nasabah ¹²⁸ Bank Sampah Induk Kota Bandung ke bank sampah lain. Kejadian tersebut dibenarkan oleh Direktur Bank Sampah Induk Kota Bandung sebagai berikut:

“Beberapa nasabah kami memilih untuk beralih ke bank sampah lain karena mereka menemukan perbedaan harga yang signifikan. Seperti yang mungkin Anda ketahui, di Kota Bandung ini tidak hanya ada Bank Sampah Induk, tetapi juga beberapa bank sampah binaan lainnya bahkan ada bank sampah yang cukup besar yang mengklain bank sampah induk kota bandung yang dikelola oleh pihak swasta. Sayangnya, kami masih menghadapi tantangan dalam menetapkan harga pembelian sampah kepada nasabah. Harga yang kami tawarkan masih di bawah harga pasaran, sehingga beberapa nasabah memilih untuk mencari bank sampah lain yang menawarkan harga yang lebih kompetitif.” (Wawancara, 23 Januari 2024)

Bank Sampah Induk Kota Bandung menghadapi tantangan yang signifikan terkait penetapan harga pembelian sampah kepada nasabah. Hal ini menjadi alasan beberapa nasabah beralih ke bank sampah lain yang menawarkan harga yang lebih kompetitif. Meskipun Bank Sampah Induk berupaya menjaga hubungan baik dengan nasabah, namun perbedaan harga yang signifikan menjadi faktor utama dalam keputusan nasabah untuk beralih. Selain itu pelayanan yang lebih baik, fasilitas yang lebih nyaman, atau program insentif yang lebih menarik dari bank sampah lain bisa jadi menjadi faktor penyebab berpindahnya nasabah. Oleh karena itu, Bank Sampah Induk Kota Bandung perlu melakukan evaluasi dan introspeksi untuk meningkatkan layanan dan mempertahankan kepercayaan nasabahnya. Selain itu, upaya untuk menjaga komunikasi yang terbuka dengan masyarakat, baik melalui sosialisasi,

pengumpulan umpan balik, atau forum diskusi, juga dapat membantu dalam membangun dan mempertahankan kepercayaan masyarakat. Dengan demikian, Bank Sampah Induk Kota Bandung dapat terus menjadi pilihan utama bagi masyarakat dalam pengelolaan sampah mereka.

4. Kepatuhan Masyarakat Terhadap Peraturan

Kepatuhan masyarakat terhadap peraturan terkait pengelolaan sampah akan berdampak langsung pada keberhasilan program. Bank Sampah Induk perlu bekerja sama dengan pemerintah setempat dalam menegakkan peraturan terkait pengelolaan sampah dan memberlakukan sanksi bagi pelanggar.

⁹⁰ “Bank Sampah Induk Kota Bandung memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga kepatuhan masyarakat terhadap peraturan pengelolaan sampah khususnya pada bank sampah. Mereka tidak hanya menjadi pusat pengumpulan sampah, tetapi juga menjadi agen untuk menyebarkan informasi dan edukasi kepada masyarakat terkait pentingnya mematuhi peraturan pengelolaan sampah. Namun, saat ini memang kami belum memiliki peraturan secara khusus terkait bank sampah di kota Bandung. sehingga untuk sanksi bagi pelanggar atau yang tidak memilah sampah belum ada juga. Sehingga kalo dikatakan kepatuhan warga kota Bandung seperti apa? Saya kira belum bisa dikatakan patuh karena peraturannya saja tidak ada bagaimana mau mematuhi.” (Wawancara, 23 Januari 2024)

Pernyataan pada halaman sebelumnya menunjukkan bahwa Bank Sampah Induk Kota Bandung memainkan peran yang penting dalam menciptakan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan pengelolaan sampah. Meskipun belum ada peraturan khusus terkait bank sampah di Kota Bandung, Bank Sampah Induk Kota Bandung tetap berfungsi sebagai pusat pengumpulan sampah dan agen penyampaian informasi kepada masyarakat terkait pemilahan sampah. Namun, tanpa adanya peraturan yang mengatur bank sampah secara

khusus, sulit bagi bank sampah untuk memberlakukan sanksi bagi pelanggar. Hal ini dapat berdampak pada tingkat kepatuhan masyarakat terhadap peraturan pengelolaan sampah. Dengan kata lain, kepatuhan masyarakat terhadap aturan pengelolaan sampah di Kota Bandung masih dapat dipertanyakan karena ⁸⁶ belum ada landasan hukum yang mengatur secara khusus terkait bank sampah di Kota Bandung.

5. Dukungan Regulasi Pemerintah Setempat

Dukungan dari pemerintah setempat dalam bentuk regulasi yang mendukung dan insentif yang diberikan akan memperkuat ¹³ pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah pada bank sampah. Hal ini berkaitan juga dengan kepatuhan warga Kota Bandung ² untuk memilah sampah dari sumber dan menabungkannya ke Bank Sampah. Bank Sampah Induk perlu berkolaborasi dengan pemerintah khususnya Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung untuk ⁷ membuat kebijakan yang mendukung pengelolaan sampah pada bank sampah yang berkelanjutan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Direktur Bank Sampah Induk Kota Bandung, disampaikan bahwa:

² “Kami terus berupaya meningkatkan kesadaran masyarakat melalui program-program edukasi dan sosialisasi. Namun, kami juga menyadari bahwa tanpa adanya ³⁶³ aturan yang mendukung, upaya kami mungkin belum optimal. Oleh karena itu, kami akan terus berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung untuk mendorong pembuatan peraturan yang ³²⁷ sesuai dengan kebutuhan bank sampah di Kota Bandung. Dengan adanya peraturan yang jelas dan sanksi yang tegas, kami yakin dapat meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan pengelolaan sampah khususnya pada bank sampah.” (Wawancara, 29 Januari 2024)

Pernyataan pada halaman sebelumnya menegaskan bahwa regulasi yang mendukung sangat diperlukan untuk memaksimalkan upaya pengelolaan sampah. Tanpa peraturan yang jelas, pelaksanaan program-program edukasi dan sosialisasi mungkin tidak akan memberikan hasil optimal karena tidak adanya landasan hukum yang kuat. Pembuatan peraturan yang sesuai dengan kebutuhan bank sampah khususnya Bank Smapah Induk Kota Bandung akan membantu optimalisasi upaya pengelolaan sampah secara keseluruhan termasuk yang berkaitan dengan organisasinya. Tidak hanya meningkatkan partisipasi masyarakat namun penguatan organisasi Bank Sampah Induk Kota Bandung. Dengan demikian, bank sampah dapat beroperasi dengan lebih efisien dan efektif.

205
6. Dukungan sarana dan Prasarana yang memadai

Ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai, seperti tempat pengumpulan sampah yang sesuai, fasilitas pemilahan sampah, fasilitas pengolahan sampah, gudang dan armada pengangkut sampah, akan memudahkan pelaksanaan kebijakan **3** **pengelolaan sampah pada bank sampah. Bank Sampah Induk Kota Bandung** perlu **275** **bekerja sama dengan pemerintah maupun swasta untuk meningkatkan infrastruktur yang mendukung pengelolaan sampah** karena kendala dilapangan yang dihadapi Bank Sampah Induk Kota Bandung sebagaimana yang dijelaskan oleh Staff Bank Sampah Induk dalam wawancaranya sebagai berikut:

“Salah satu kendala utama yang kami hadapi adalah terkait dengan armada pengangkutan sampah. Meskipun masyarakat telah banyak memilah sampah, kami sering kali kesulitan dalam mengangkut sampah tersebut ke lokasi pengelolaan. Ini terutama disebabkan

oleh keterbatasan armada yang kami miliki. Beberapa kali kami harus menunda pengangkutan karena armada sedang digunakan atau dalam perbaikan. Kami terus berupaya mencari solusi untuk mengatasi kendala operasional ini. Salah satunya adalah dengan melakukan penjadwalan pengangkutan secara lebih efisien dan mengoptimalkan penggunaan armada yang ada. Namun, kami menyadari bahwa upaya ini belum cukup untuk menangani volume sampah yang semakin meningkat.” (Wawancara, 23 Januari 2024)

Berdasarkan pernyataan tersebut menunjukkan bahwa Bank Sampah Induk Kota Bandung menghadapi tantangan yang signifikan terkait keterbatasan armada pengangkutan sampah. Keterbatasan armada pengangkutan merupakan kendala utama ³⁰³ yang dihadapi oleh Bank Sampah Induk. Hal ini mengindikasikan bahwa jumlah armada yang tersedia tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pengangkutan sampah dari masyarakat yang telah memilah, terlebih cangkupan layanan Bank Sampah Induk melingkupi seluruh wilayah Kota Bandung.


Dengan memperhatikan dan mengoptimalkan faktor-faktor seperti partisipasi dan kepedulian masyarakat, pemahaman masyarakat terhadap kebijakan, kepercayaan masyarakat terhadap pemangku kebijakan, kepatuhan masyarakat terhadap peraturan, dukungan regulasi pemerintah setempat, serta dukungan ⁶ sarana dan prasarana yang memadai sangat penting untuk meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan program pengelolaan ⁵⁰ sampah di Kota Bandung, khususnya oleh Bank Sampah Induk. Kontribusi Bank Sampah di suatu daerah khususnya Kota Bandung sangat diperlukan dalam upaya menjaga kebersihan lingkungan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

4.2.3. Alternatif Model Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Pada Bank Sampah yang efektif di Kota Bandung

Model teori implementasi kebijakan menurut Van Mater dan Van Horn (1975) termasuk dalam model implementasi dengan pendekatan *top-down* atau disebut juga sebagai pendekatan *policy centered*. Pendekatan ini fokus pada kebijakan itu sendiri dan bagaimana implementasinya dilakukan. Apakah kebijakan tersebut sudah berjalan dengan efektif atau belum, dengan berusaha memahami bagaimana kebijakan tersebut diterjemahkan dan dijalankan di tingkat pelaksanaan. Pengelolaan sampah pada bank sampah merupakan bagian penting dari kebijakan pengelolaan sampah yang dilakukan oleh pemerintah.

Tantangan yang sering dihadapi oleh Pemerintah Daerah khususnya Kota Bandung dalam mengelola kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat terutama terkait pengelolaan sampah yaitu seringkali peraturan yang dikeluarkan tidak disertai panduan operasional yang rinci, hal ini akan dapat menyebabkan kebingungan di tingkat lokal tentang cara implementasinya. Kurangnya panduan operasional yang jelas dapat membuat pemerintah daerah kesulitan dalam menerapkan kebijakan dengan efektif. Selain itu, ketika kebijakan pusat tidak diikuti dengan peraturan turunan yang lebih spesifik dari pemerintah daerah, ini bisa menyebabkan ketidakpastian hukum di tingkat lokal. Pemerintah daerah perlu memiliki regulasi turunan yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik wilayahnya agar kebijakan pusat bisa dijalankan dengan baik. Tantangan lainnya adalah Pemerintah daerah menghadapi keterbatasan sumber daya manusia dan keuangan dalam menyusun panduan operasional atau regulasi turunan yang sesuai

dengan kebijakan pusat serta kurangnya ⁹ koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam merumuskan kebijakan dan panduan operasional sehingga dapat menyebabkan ketidaksesuaian antara kebijakan pusat dan kondisi lokal di suatu daerah khususnya Kota Bandung. Hal ini dapat menghambat upaya implementasi kebijakan pengelolaan sampah secara efektif di tingkat lokal. Peneliti menemukan *existing model* yang ada di lapangan, tersusun dari hasil penelitian terdahulu sebagaimana gambar berikut:



Gambar 4.40 Alur Model *existing* Impelementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Pada Bank Sampah di Kota Bandung

Berdasarkan alur model Existing Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Pada Bank Sampah di Kota Bandung, terlihat bahwa pengelolaan sampah pada Bank Sampah di Kota Bandung didasarkan pada Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah yang kemudian dijabarkan lebih lanjut melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021. Namun, di Kota Bandung, tidak ada aturan turunan dari peraturan tersebut yang secara khusus mengatur tentang pengelolaan sampah pada bank sampah. Kota Bandung mengacu pada Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah, yang merupakan turunan langsung dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Pembentukan Bank Sampah Induk dilakukan dalam rangka mengakomodasi peraturan Permen Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 14 Tahun 2021 dengan Surat Keputusan Nomer: LH.0404/021-DLH/1/2022 Tentang Pembentukan Bank Sampah Induk yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung. Berdasarkan SK tersebut, bank sampah dibawah naungan UPT Pengelolaan Sampah sebagai Bank Sampah Induk Kota Bandung. Dalam pelaksanaannya, Kota Bandung tidak memiliki peraturan khusus yang dikeluarkan oleh Pemerintah untuk mengatur pengolahan sampah pada bank sampah. Hal ini dapat menjadi salah satu faktor yang menyebabkan kurang optimalnya pengelolaan sampah pada bank sampah yang dilakukan oleh Bank Sampah Induk Kota Bandung terutama dalam hal pencapaian target pengurangan sampah kota, kinerja sumber daya manusia, optimalisasi penggunaan sarana prasarana dan juga kelembagaannya. Pelaksanaan pengelolaan sampah pada bank

sampah di Kota Bandung hanya didasarkan pada Surat Keputusan (SK) ⁶ Pembentukan Bank Sampah Induk dan Peraturan Daerah (Perda) No 9 Tahun 2018 tentang pengelolaan sampah. Namun, kekurangan dalam peraturan tersebut adalah tidak menjelaskan secara rinci bagaimana bank sampah seharusnya berjalan. Hal tersebut dapat menjadi tantangan dalam proses implementasi yang efektif di Kota Bandung terkait ³³ kebijakan pengelolaan sampah pada bank sampah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat.

Model implementasi kebijakan yang efektif dalam pengelolaan sampah pada bank ⁵⁰ sampah di Kota Bandung khususnya yang dilaksanakan oleh Bank Sampah Induk Kota Bandung menurut Van Horn Van Meter (1975) bahwa ³⁹¹ implementasi kebijakan dipengaruhi oleh ³¹ Standar/Sasaran, Sumber Daya, Komunikasi, Karakteristik Para Pelaksana, Disposisi Pelaksana dan Lingkungan Sosial, ⁷⁶ Ekonomi, Politik. Model ini menghubungkan antara isu kebijakan dengan implementasi dan suatu model konseptual dikaitkan antara kebijakan dengan prestasi kerja (*performance*). Dalam kaitannya dengan penelitian ini isu kebijakan yang diangkat adalah kebijakan ¹⁶⁷ pengelolaan sampah pada bank sampah bagaimana di implementasikan di Kota Bandung dan model konseptualnya adalah pembentukan bank sampah dikaitnya dengan ³⁸ implementasi kebijakan pengelolaan sampah pada bank sampah serta prestasi kerja yang ditunjukkan oleh Bank Sampah Induk Kota Bandung.

Pada variabel Standard/Sasaran, pemahaman para pelaksana Bank Sampah Induk Kota Bandung akan ukuran dari ¹³ kebijakan pengelolaan sampah pada bank sampah sudah sesuai dengan Permen KLH yang berlaku dan mampu memahami

secara keseluruhan. Tujuan utama dari ³ pengelolaan sampah pada bank sampah adalah untuk ¹²⁵ mengurangi jumlah sampah yang terbuang ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Namun, Bank Sampah Induk Kota Bandung belum memberikan kontribusi ¹²⁵ yang signifikan terhadap pengurangan sampah yang terbuang ke TPA. ¹²⁵ Ini menunjukkan perlunya peningkatan dalam efektivitas operasional bank sampah untuk mencapai tujuan tersebut. Selain itu, Bank Sampah Induk Kota Bandung belum mampu mengolah ³²³ sampah menjadi produk daur ulang atau bahan baku yang memiliki nilai tambah yang tinggi. Proses pengolahan sampah baru mencakup tahap pemilahan secara manual dan penjualan kembali ke bandar dengan selisih harga yang kecil. Hal ini menunjukkan perlunya pengembangan teknologi dan sistem pengolahan sampah yang lebih efektif dan efisien.

Analisis terhadap dukungan sumberdaya, termasuk kapasitas SDM, sarana dan prasarana serta sistem penganggaran ⁷¹ Kebijakan Pengelolaan Sampah melalui ⁵³ Bank Sampah di Kota Bandung ⁵³ bahwa. Sumber daya manusia yang dimiliki oleh ⁵³ Bank Sampah Induk dinilai kurang untuk mengcover pekerjaan pengangkutan dan pengumpulan sampah anorganik di seluruh wilayah pelayanan sekota Bandung. Hal ini dapat menghambat efektivitas operasional ²² bank sampah dalam mengumpulkan ³⁴ sampah dari masyarakat. Selain itu ³⁴ Sarana dan prasarana yang ³⁴ dimiliki oleh bank sampah induk, seperti gudang yang luas, kantor yang nyaman, fasilitas pemilahan, pengolahan, dan pengumpulan sampah, serta kendaraan operasional, sudah sesuai dengan standar yang diatur dalam ³⁷ Permen LHK No 14 ³⁷ Tahun 2021. Namun, masih ³⁷ terdapat masalah dalam penggunaan fasilitas pengolahan sampah yang berada di salah satu gudang Bank Sampah yang berada

di PDU Cicabe seperti mesin press, mesin cacah, insenerator serta mesin pemilah sampah yang tidak dimaksimalkan oleh Bank Sampah Induk Kota Bandung, terutama karena beberapa mesin rusak. Dari segi pembiayaan, Operasional Bank Sampah Induk Kota Bandung menggunakan APBD Kota Bandung melalui UPT Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung. Pembiayaan tersebut meliputi biaya pegawai, biaya operasional seperti BBM dan sewa kendaraan. Beban biaya yang dikeluarkan tersebut dinilai terlalu besar dan tidak seimbang dengan kinerja yang dihasilkan oleh Bank Sampah Induk Kota Bandung, terutama mengingat masih minimnya kontribusi bank sampah dalam mengolah sampah dan mengurangi sampah yang terbuang ke TPA. Dari segi modal yang digunakan oleh Bank Sampah Induk Kota Bandung, UPT Pengelolaan sampah tidak mengalokasikan anggaran dari APBD. Bank Sampah Induk Kota Bandung hanya menggunakan modal senilai Rp. 150.000.000,- yang diberikan oleh PD Kebersihan Kota Bandung, namun tidak ada alokasi anggaran tambahan dari APBD Kota Bandung.

Analisis terhadap Komunikasi antar organisasi dan kegiatan yang dilakukan oleh Bank Sampah Induk Kota Bandung. Secara eksternal komunikasi sudah dinilai cukup baik dengan adanya kordinasi dengan instansi-instansi pemerintahan di Kota Bandung. kordinasi tersebut dalam rangka mensosialisasikan program bank sampah di Kota Bandung, hal ini menunjukkan upaya yang dilakukan oleh Bank Sampah Induk untuk membangun kolaborasi dan dukungan dari berbagai pihak terkait. Selain itu Penggunaan media sosial dan pertemuan tatap muka sebagai saluran komunikasi kepada masyarakat adalah langkah yang tepat untuk

meningkatkan kesadaran ⁶⁵ dan partisipasi masyarakat dalam program bank sampah. Namun, disatu sisi Bank Sampah Induk perlu mempertimbangkan penggunaan *website* untuk memperluas jangkauan dan meningkatkan aksesibilitas informasi bagi masyarakat. Secara internal, Adanya miskomunikasi antara atasan dan bawahan di dalam Bank Sampah Induk merupakan hambatan yang perlu segera diatasi. Komunikasi yang jelas dan terbuka antar semua level dalam Bank Sampah Induk ¹⁹⁷ sangat penting untuk memastikan semua anggota tim memiliki pemahaman yang sama tentang tujuan, tugas, dan harapan.

Analisis terhadap Karakteristik para pelaksana Bank Sampah Induk Kota Bandung dinilai dari etos kerja, kesesuai kebutuhan organisasi dan kesesuaian dengan Standar Operasional Prosedur (SOP). Dari segi etos kerja, Bank Sampah Induk Kota Bandung memiliki kontrak kerja yang dikeluarkan oleh UPT Pengelolaan Sampah, Ini menunjukkan adanya keterikatan formal ¹⁴¹ antara para pelaksana dengan aturan dan tanggung jawab yang telah ditetapkan terkait integritas dan komitmen para pelaksana Bank ⁴⁶ Sampah Induk Kota Bandung dalam menjalankan program Bank Sampah di Kota Bandung. Sedangkan dari segi kesesuai kebutuhan organisasi, Terdapat permasalahan terkait status organisasi ⁴⁶ Bank Sampah Induk Kota Bandung yang melekat dengan UPT Pengelolaan Sampah. Hal ini dapat menciptakan struktur organisasi yang kompleks dan tidak efisien khususnya yang berkaitan dengan keuangan yang dimiliki nasabah. Sebaiknya, Bank Sampah Induk memiliki status organisasi tersendiri untuk meningkatkan efektivitas dan kemandiriannya. Dengan memiliki status organisasi tersendiri, Bank Sampah Induk dapat lebih fokus pada pengelolaan sampah dan

pengembangan layanannya. Mereka dapat menetapkan tujuan, strategi, dan kebijakan yang lebih spesifik untuk mencapai efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan sampah. Berdasarkan kesesuaian dengan SOP, Bank Sampah Induk Kota Bandung dinilai telah melaksanakan ³⁵ tugasnya sesuai dengan SOP yang sudah ditetapkan. Hal ini menunjukkan adanya disiplin dalam menjalankan prosedur kerja yang telah ditetapkan, yang dapat mendukung konsistensi dan kualitas layanan yang diberikan.

Analisis terhadap disposisi pelaksana Bank Sampah Induk Kota Bandung dinilai dari keberhasilan pencapaian target, Komitmen Melaksanakan peraturan, Konsistensi melaksanakan peraturan, Kesungguhan pelaksana dalam melayani serta Ketegasan penegakan peraturan. Bank Sampah Induk Kota Bandung telah mencapai target penjualan dengan baik, meskipun belum mencapai level yang optimal. Sedangkan melihat dari segi pengolahan, Bank Sampah Induk belum melakukan proses pengolahan terhadap sampah yang sudah terpilah menjadi bahan baku atau produk daur ulang. Pengumpulan sampah dari masyarakat juga belum maksimal mengingat jumlah tonase setiap tahunnya mengalami penurunan yang signifikan. Dari segi komitmen terhadap pekerjaan, Para pelaksana Bank Sampah Induk, termasuk Direktur dan staf, dinilai memiliki komitmen yang cukup baik terhadap pekerjaan mereka. Namun, kehadiran yang belum mencapai 100% dapat mempengaruhi produktivitas dan efektivitas operasional bank sampah. Dari segi Konsistensi melaksanakan tugas, Para pelaksana Bank Sampah Induk Kota Bandung dinilai konsisten dalam melaksanakan tugasnya dengan baik, terutama dalam mengangkut sampah ³⁶² kepada nasabah sesuai dengan jadwal yang


telah ditentukan. Sedangkan dari segi kesungguhan dalam melayani, terlihat adanya kesungguhan dari para pelaksana dalam melayani nasabah dengan mengangkut sampah sesuai jadwal serta tanpa lelah dan tanpa mengenal waktu. Hal ini menunjukkan komitmen untuk memberikan layanan yang baik kepada masyarakat. Terakhir dari segi ketegasan dalam penegakan aturan, masih belum terlihat ketegasan dalam penegakan aturan karena tidak ada peraturan yang bersifat mengikat, namun hal ini menjadi poin penting untuk diperhatikan. Bank Sampah Induk perlu memiliki peraturan yang jelas dan mekanisme penegakan yang efektif untuk memastikan kedisiplinan dan kepatuhan dari masyarakat terhadap proses pemilahan dan penabungan sampah.

Analisis terhadap lingkungan ekonomi, sosial dan politik terkait implementasi kebijakan pengelolaan sampah pada bank sampah di kota Bandung. Program bank sampah memberikan insentif kepada masyarakat yang telah melakukan pemilahan sampah dari sumber. Ini memberikan dampak ekonomi positif dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mendapatkan penghasilan tambahan dari sampah yang mereka kelola. Program bank sampah juga menciptakan lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat. Dengan adanya kebutuhan akan tenaga kerja dalam proses pengumpulan, pemilahan, dan pengolahan sampah, program ini membantu mengurangi tingkat pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Bank Sampah Induk Kota Bandung telah memberikan insentif kepada masyarakat dalam berbagai bentuk, seperti uang tunai, tukar sampah dengan minyak, produk barang, maupun emas. Hal ini membantu meningkatkan inklusi sosial dengan memberikan kesempatan

kepada semua lapisan masyarakat untuk terlibat dalam program pengelolaan sampah. Program bank sampah juga berperan dalam meningkatkan pendidikan dan kesadaran lingkungan masyarakat. Melalui proses pemilahan sampah dan partisipasi dalam program bank sampah, masyarakat menjadi lebih sadar akan pentingnya menjaga lingkungan dan mengelola sampah dengan baik. Namun dalam konteks lingkungan politik, Bank Sampah Induk Kota Bandung kurang mendapatkan dukungan regulasi dari Pemerintah Kota Bandung, hal ini dapat menjadi kendala serius bagi operasional Bank Sampah. Tanpa dukungan regulasi yang jelas, Bank Sampah Induk Kota Bandung dan bank sampah lainnya mungkin menghadapi ketidakpastian hukum. Kedepannya akan menyulitkan operasional Bank Sampah yang ada di Kota Bandung karena tidak ada panduan atau kejelasan mengenai standar yang harus dipatuhi. Selain itu Kurangnya dukungan regulasi dapat membatasi kemampuan Bank Sampah untuk mengembangkan diri dan mengoptimalkan operasional mereka.

Model implementasi kebijakan yang diusulkan oleh Van Meter dan Van Horn pada tahun 1975 memperkenalkan konsep keterkaitan antara isu kebijakan dan implementasi kebijakan, serta mengaitkannya dengan kinerja. Model ini menekankan pada pendekatan "top down" yang mencakup pemberian perintah dan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan. Dalam konteks penelitian ini, implementasi kebijakan Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah di Kota Bandung dikaitkan dengan kinerja Bank Sampah Induk Kota Bandung sebagai pelaksana kebijakan pengelolaan sampah pada bank sampah di Kota Bandung. Konseptual yang digunakan akan menghubungkan aspek kebijakan yang

diimplementasikan dengan kinerja Bank Sampah Induk Kota Bandung. Berdasarkan temuan penelitian dapat dianalisis bahwa model implementasi kebijakan pengelolaan sampah pada bank sampah di Kota Bandung berdasarkan model implementasi Van Meter Van Horn (1975) yang efektif sebagai berikut:



Sumber: Hasil Penelitian, 2024

Gambar 4.41
Alur Model Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Pada Bank Sampah di Kota Bandung menurut Van Meter Van Horn (1975)


Analisis model implementasi kebijakan Van Mater Van Horn terhadap implementasi kebijakan pengelolaan sampah pada bank sampah di Kota Bandung menunjukkan bahwa variabel sumber daya yang dimiliki Bank Sampah Induk Kota Bandung dapat mempengaruhi lingkungan sosial, ekonomi dan politik serta mempengaruhi juga komunikasi antar pelaksana Bank Sampah Induk. Variabel lingkungan sosial, ekonomi dan politik dapat mempengaruhi kinerja kebijakan pengelolaan sampah pada bank sampah yang memiliki tujuan untuk pengurangan sampah kota yang terbuang ke TPA. Variabel komunikasi antarbadan pelaksana Bank Sampah Induk memiliki hubungan dengan saling mempengaruhi dengan badan pelaksana, dan sikap para pelaksana bank sampah induk dimana komitmen dan integritas sangat diperlukan dalam proses implementasi kebijakan. Karakteristik badan pelaksana Bank Sampah Induk dapat mempengaruhi sikap pelaksana dan kebijakan secara langsung. Apa yang dilakukan oleh para pelaksana Bank Sampah Induk Kota Bandung pada proses implementasi akan mempengaruhi hasil akhir kebijakan yaitu apakah tujuan dari kebijakan pengelolaan sampah pada bank sampah di Kota Bandung dapat tercapai atau tidak. terjadinya proses saling pengertian dalam implementasi kebijakan publik. Selain itu kebijakan pengelolaan sampah pada bank sampah akan berhasil diimplementasikan bergantung bagaimana usaha pemerintah kota Bandung dalam hal ini Bank Sampah Induk Kota Bandung di bawah naungan UPT Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung untuk memunculkan kepercayaan masyarakat secara psikologis dalam proses sosialisasi kebijakan tersebut.

4.3 Novelty

Novelty atau kebaruan merupakan unsur penting dalam sebuah penelitian. Penemuan unsur temuan baru yang belum pernah ditemukan sebelumnya oleh peneliti lainnya menunjukkan kontribusi yang signifikan bagi keilmuan dan kemajuan ilmu pengetahuan. Penelitian dapat menghasilkan pengetahuan baru, teori baru, atau pemahaman yang lebih mendalam tentang topik tertentu yang diteliti serta memperluas pemahaman tentang fenomena atau masalah tertentu. Temuan yang didapat dalam sebuah penelitian dapat membantu mengisi celah dalam pemahaman teoritis serta fenomena yang ada dan mendorong pembentukan teori baru yang lebih komprehensif dan mendalam. Manfaat dari temuan baru dapat dirasakan tidak hanya akademisi, tetapi juga pemerintahan, industri, dan masyarakat umum sehingga dapat memicu inovasi dan perubahan sosial yang positif. Hasil temuan penelitian juga dapat memberikan wawasan baru tentang perumusan kebijakan, pengembangan produk dan layanan baru, proses produksi yang lebih baik, dan solusi untuk masalah sosial dan lingkungan.

Penelitian ini berjudul “Model Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Pada Bank Sampah di Kota Bandung” dengan menggunakan teori model implementasi Van Meter dan Van Horn (1975). Hasil temuan menunjukkan bahwa pada proses implementasi kebijakan pengelolaan sampah pada bank sampah di Kota Bandung tidak cukup hanya dengan pendekatan *top down* saja namun perlu dikombinasikan dengan pendekatan *bottom up*, sehingga ditemukan alternatif model hybrid dalam mengimplementasikan kebijakan. Peneliti menganalisis bahwa untuk melaksanakan implementasi kebijakan tersebut tidak hanya


dipengaruhi oleh dimensi Standar/Sasaran, ³¹ Sumber Daya, Komunikasi, Karakteristik Para Pelaksana, Disposisi Pelaksana dan Lingkungan Sosial, Ekonomi, Politik saja namun ada dimensi lain yang merupakan *novelty* dari penelitian ini yaitu “Teknologi dan Informasi”, “Kolaborasi” dan “Pemberdayaan Masyarakat”. Selain itu terdapat faktor eksternal yang dinilai paling krusial dalam mempengaruhi keberhasilan suatu kebijakan yaitu “Penguatan Organisasi” dan “Dukungan Regulasi”. Sehingga peneliti menyimpulkan bahwa model implementasi kebijakan ⁷⁵ pengelolaan sampah pada bank sampah yang efektif di Kota Bandung adalah dengan menggunakan model *hybrid* implementasi kebijakan. Adapun hasil model baru yang ditemukan oleh peneliti digambarkan melalui alur-alur dan bagaimana bank sampah dapat dilakukan dengan baik seperti digambarkan pada *flowchart novelty* penelitian berikut ini



Sumber: Hasil Penelitian, 2024

Gambar 4.42
¹⁰ **Novelty Model Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Pada Bank Sampah di Kota Bandung**

Berdasarkan gambar 4.42 pada halaman sebelumnya, dapat diterangkan bahwa “Teknologi dan Informasi”, “Kolaborasi” dan “Pemberdayaan Masyarakat” merupakan dimensi yang perlu ditambahkan dalam proses implementasi kebijakan pengelolaan sampah pada bank sampah di Kota Bandung. Ketiga dimensi tersebut termasuk kedalam model pendekatan *bottom up*. Pendekatan jenis tersebut berorientasi pada partisipasi dan keterlibatan aktif masyarakat maupun sektor swasta dan akademisi dalam proses pengambilan keputusan, perencanaan, dan implementasi kebijakan. Selain ketiga dimensi tersebut penulis menemukan faktor eksternal yang dinilai paling krusial dalam mempengaruhi keberhasilan suatu kebijakan yaitu “Penguatan Organisasi” dan “Dukungan Regulasi” dari pemerintah Kota Bandung. Status kelembagaan Bank Sampah Induk perlu diperkuat oleh Pemerintah Kota Bandung agar organisasi tersebut dapat berjalan dengan baik. Penguatan organisasi tidak hanya dari faktor eksternal saja namun internal dari Bank Sampah Induk Kota Bandung itu sendiri. Selain itu dukungan regulasi yang memadai untuk mendukung implementasi kebijakan pengelolaan sampah termasuk penyusunan peraturan dan standar operasional yang jelas, alokasi anggaran yang memadai, serta pengawasan dan penegakan hukum yang efektif terkait dengan pengelolaan sampah pada bank sampah di Kota Bandung. Pada halaman berikutnya penulis menggabungkan suatu model berisi konsep antara teori yang dikemukakan oleh Van Meter Van Horn (1975) dengan hasil temuan penelitian dapat terlihat dari *flowchart* Model Implementasi kebijakan pengelolaan sampah pada bank sampah di Kota Bandung.



Sumber: Hasil Penelitian, 2024

Gambar 4.43

“Hybrid Collaboration Model”

Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Pada Bank Sampah di Kota Bandung

Berdasarkan gambar 4.42 dapat disimpulkan bahwa model implementasi kebijakan pengelolaan sampah pada bank sampah di Kota Bandung yang efektif adalah dengan menggabungkan teori dari Van Meter dan Van Horn (1975) dengan hasil temuan penelitian yang dinamakan *Hybrid Collaboration Model*.

Dalam model ini, teori dari Van Meter dan Van Horn dapat memberikan landasan konseptual yang kuat untuk memahami dan merancang implementasi kebijakan secara efektif pada pendekatan *top down*. Sementara itu, temuan penelitian baru yang dihasilkan oleh studi spesifik tentang pengelolaan sampah pada bank sampah di Kota Bandung dapat memberikan wawasan tambahan dan rekomendasi praktis yang relevan dengan konteks lokal. Menggabungkan keduanya dalam apa yang disebut sebagai "*Hybrid Collaboration Model*" bisa membawa manfaat yang signifikan. Model ini mengintegrasikan dimensi seperti teknologi informasi, kolaborasi dengan sektor industri, pemberdayaan masyarakat. Dengan demikian, model tersebut dapat menjadi kerangka kerja yang holistik dan komprehensif baik dari aspek teoritis dan praktis untuk mengelola sampah pada bank sampah dengan efektif di Kota Bandung khususnya yang dilaksanakan oleh Bank Sampah Induk Kota Bandung. Model implementasi kebijakan ini jika diadopsi di Kota Bandung dan terbukti efektif dalam mencapai tujuan kebijakan, maka model tersebut juga dapat diterapkan di daerah lain disesuaikan dengan konteks dan karakteristik khas dari setiap daerah.

4.3.1 Penguatan Organisasi

Memberikan status kelembagaan yang jelas kepada Bank Sampah Induk di suatu daerah, terutama seperti Kota Bandung, adalah langkah krusial dalam penguatan organisasi. Dengan adanya status yang jelas, bank sampah akan memiliki legitimasi sebagai entitas resmi yang bertanggung jawab atas pengelolaan sampah di wilayah tersebut. Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No 14 Tahun 2021, status bank sampah induk diakui sebagai badan usaha yang menjadi mitra pemerintah daerah untuk menjalankan pengelolaan sampah di bank sampah. Namun ini tidak menjadi keharusan karna disesuaikan dengan kebutuhan daerah masing-masing. Bank Sampah Induk dapat memiliki status kelembagaan yang beragam diantaranya:

1. Unit Pelayanan Teknis (UPT): Bank Sampah dapat diatur sebagai Unit Pelaksana Teknis di bawah naungan pemerintah daerah. Sebagai UPT, bank sampah akan menjadi bagian dari struktur organisasi pemerintah daerah dan bertanggung jawab langsung kepada pemerintah setempat dalam pengelolaan sampah. Seperti halnya Kota Makasar
2. Koperasi: Bank Sampah juga bisa berbentuk koperasi, di mana anggotanya adalah masyarakat setempat yang berpartisipasi dalam kegiatan pengelolaan sampah. Dalam struktur koperasi, bank sampah dijalankan secara demokratis oleh anggota, dan keuntungan dari kegiatan bank sampah dapat dibagikan kepada anggota koperasi. Seperti halnya Kabupaten Ciamis
3. Badan Usaha lainnya: Selain UPT dan koperasi, Bank Sampah juga bisa didirikan sebagai badan usaha lainnya, seperti Perseroan Terbatas (PT) atau

Yayasan. Dalam hal ini, bank sampah dijalankan sebagai entitas bisnis yang mandiri dan bertanggung jawab secara hukum terhadap operasional dan keuangannya sendiri. Seperti halnya Kota Cimahi.

Setiap bentuk kelembagaan dari Bank Sampah Induk memiliki kelebihan dan tantangan tersendiri. Misalnya, bank sampah sebagai UPT dapat mendapatkan dukungan langsung dari pemerintah daerah, sementara bank sampah koperasi dapat mendorong partisipasi aktif dari anggotanya dalam pengelolaan sampah. Pemilihan bentuk kelembagaan yang tepat harus mempertimbangkan kondisi lokal, kebutuhan masyarakat, dan tujuan dari pendirian bank sampah tersebut.

Dengan memiliki status resmi, bank sampah induk ¹² memiliki tanggung jawab yang jelas dalam pengelolaan sampah di wilayah tersebut. Mereka menjadi mitra utama pemerintah daerah dalam ¹⁰² upaya mengurangi sampah kota yang terbuang ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Sebagai mitra pemerintah daerah, bank sampah akan lebih mudah mendapatkan akses ke sumber daya dan dukungan yang diperlukan, baik itu dalam bentuk dana, fasilitas, atau bantuan teknis. Ini akan membantu ¹⁶ bank sampah dalam meningkatkan kinerjanya dalam pengelolaan sampah. Dengan status yang diakui secara resmi, bank sampah akan mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah daerah. Ini mencakup dukungan dalam hal kebijakan, pengawasan, serta pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan untuk mendukung kegiatan pengelolaan sampah.

Penguatan organisasi Bank Sampah Induk tidak hanya terbatas pada pemberian status kelembagaan yang jelas, tetapi juga pemberian sumber daya yang memadai bagi bank sampah tersebut serta memaksimalkan potensi yang

dimiliki Bank Sampah Induk. Beberapa aspek penguatan organisasi yang melibatkan sumber daya diantaranya:

1. Sumber Daya Manusia: Bank Sampah Induk perlu memiliki personel yang berkualitas dan terlatih untuk menjalankan operasionalnya dengan efektif. Ini termasuk petugas pengelola sampah, petugas administrasi, dan personel lain yang terlibat dalam kegiatan sehari-hari bank sampah. Pelatihan dan pengembangan keterampilan bagi staf merupakan bagian penting dari penguatan organisasi.
2. Sumber Daya Finansial: Bank Sampah Induk membutuhkan sumber daya finansial yang cukup untuk menjalankan operasionalnya, termasuk untuk pembelian peralatan pengelolaan sampah, biaya transportasi, gaji staf, dan biaya operasional lainnya. Pemberian alokasi anggaran yang memadai dari pemerintah daerah atau pendapatan dari layanan bank sampah dapat menjadi sumber daya finansial yang penting.
3. Sumber Daya Fisik: Bank Sampah Induk membutuhkan infrastruktur dan fasilitas yang memadai untuk menyimpan, memilah, dan mengelola sampah. Ini termasuk gudang penyimpanan, peralatan pemilah sampah, kendaraan pengangkut sampah, dan fasilitas lainnya. Pemerintah daerah dapat membantu dengan menyediakan atau mendukung pembangunan infrastruktur tersebut.

Dengan menyediakan ²⁶⁰ sumber daya yang memadai dalam hal sumber daya manusia, finansial dan fisik, Bank Sampah Induk akan lebih mampu untuk ³⁴⁷ menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam pengelolaan sampah. Hal ini

akan memperkuat organisasi tersebut dan meningkatkan kontribusinya dalam upaya mengurangi sampah kota serta memajukan keberlanjutan lingkungan.

4.3.2 Dukungan Regulasi

Dukungan regulasi dari Pemerintah daerah sangat dibutuhkan dalam mendukung ⁵ implementasi kebijakan pengelolaan sampah pada bank sampah khususnya di Kota Bandung. Ini termasuk penyusunan peraturan dan standar operasional yang jelas, alokasi anggaran yang memadai, serta pengawasan dan penegakan hukum yang efektif terkait dengan pengelolaan sampah pada bank sampah. Pemerintah daerah perlu menyusun peraturan yang menjadi turunan dari peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan standar operasional yang jelas serta komprehensif ⁶ terkait dengan pengelolaan sampah pada bank sampah baik dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) atau Peraturan Walikota (Perwal). Hal ini mencakup ketentuan tentang status kelembagaan, pengumpulan, pemilahan, pengolahan, dan pemanfaatan kembali sampah, serta tata cara operasional dan manajemen bank sampah induk. Dengan adanya Perda atau Perwal yang mengatur ⁶⁶ pengelolaan sampah pada bank sampah, bank sampah dan pihak terkait lainnya akan memiliki landasan hukum yang jelas untuk menjalankan kegiatan mereka. Hal ini akan meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi dan mengurangi risiko terjadinya pelanggaran. Perda atau Perwal dapat menyediakan pengaturan yang lebih spesifik dan detail terkait dengan pengelolaan sampah pada bank sampah, ⁷⁰ sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lokal di daerah tersebut. Hal ini

memungkinkan adanya penyesuaian yang lebih baik dengan konteks dan karakteristik setempat.

Penyusunan Perda atau Perwal tentang ¹³ pengelolaan sampah pada bank sampah merupakan wewenang dari pemerintah daerah. Dengan mengeluarkan regulasi yang tepat, pemerintah daerah dapat memberdayakan dirinya sendiri dalam mengelola masalah lingkungan, termasuk pengelolaan sampah. Regulasi yang jelas dan komprehensif dalam bentuk Perda atau Perwal dapat membantu memastikan bahwa pengelolaan sampah dilakukan dengan memperhatikan aspek lingkungan dan kesehatan masyarakat. Ini mencakup pengaturan tentang pengumpulan, pemilahan, pengolahan, dan pemanfaatan kembali sampah dengan cara yang ramah lingkungan dan aman bagi kesehatan masyarakat. Penyusunan Perda atau Perwal ² tentang pengelolaan sampah pada bank sampah juga dapat ²⁹ meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah yang baik dan benar. Hal ini dapat dilakukan melalui sosialisasi dan edukasi tentang ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam regulasi tersebut. Dengan demikian, penyusunan Perda atau Perwal yang menjadi turunan dari peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat dan standar operasional yang jelas dan komprehensif sangat penting untuk mendukung pengelolaan sampah pada bank sampah dan mencapai tujuan keberlanjutan lingkungan serta kesehatan masyarakat.

4.3.3 Teknologi dan Informasi

Integrasi teknologi informasi ⁴⁰ dalam pengelolaan sampah memang memiliki potensi besar untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akurasi dalam proses pengelolaan sampah pada bank sampah. Sistem informasi dapat membantu mengotomatisasi banyak aspek dalam pengelolaan sampah, seperti pengumpulan, pemilahan, dan pendataan. Ini dapat mengurangi waktu dan tenaga yang diperlukan dalam proses-proses tersebut, sehingga meningkatkan efisiensi operasional bank sampah. Dengan menggunakan sistem informasi, data terkait dengan pengelolaan sampah dapat dicatat dengan lebih akurat dan transparan. Hal ini dapat membantu bank sampah dalam mengelola inventaris sampah, melakukan pelacakan pengumpulan dan pengangkutan sampah secara lebih tepat, serta memastikan bahwa data yang dihasilkan dapat dipercaya. Sistem informasi dapat digunakan untuk memantau inventaris sampah secara real-time, melakukan pelacakan pengumpulan dan pengangkutan sampah, serta membuat laporan data secara otomatis. Hal ini memudahkan bank sampah dalam mengawasi operasional mereka ⁹⁴ dan membuat keputusan yang lebih baik berdasarkan data yang tersedia.

Teknologi informasi ⁹⁵ juga dapat digunakan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Kampanye digital, aplikasi mobile, dan platform online dapat digunakan untuk menyebarkan informasi tentang praktik-praktik ³¹⁰ pengelolaan sampah yang ramah lingkungan dan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam upaya tersebut. Integrasi teknologi informasi dalam pengelolaan sampah juga membuka peluang untuk inovasi dan pengembangan lebih lanjut. Misalnya, penggunaan sensor

pintar atau teknologi *blockchain* dapat digunakan untuk meningkatkan pelacakan dan transparansi dalam rantai pasok sampah atau penggunaan website ³⁵⁴ merupakan salah satu bentuk penerapan teknologi informasi yang sangat bermanfaat bagi Bank Sampah Induk sebagaimana ⁸ yang telah dilakukan oleh Bank Sampah Induk Cimahi dalam menyediakan informasi publik tentang bank sampah, termasuk lokasi, jam operasional, jenis sampah yang diterima, prosedur pengumpulan dan pemilahan sampah, serta program-program atau kegiatan yang sedang berlangsung.

Selain teknologi informasi, bank sampah juga harus didukung oleh teknologi pengolahan sampah bagi keberhasilan bank sampah dalam menjalankan operasinya. Selain dapat mengurangi sampah kota, dengan teknologi pengolahan sampah, bank sampah dapat memiliki keuntungan yang besar dari hasil penjualan sampah terpilah yang sudah terolah. Berikut adalah beberapa jenis teknologi pengolahan sampah yang dapat mendukung bank sampah:

1. Mesin Press: Mesin pemadat sampah digunakan untuk mengompresi sampah menjadi volume yang lebih kecil, sehingga memudahkan dalam penyimpanan dan transportasi sampah. Ini dapat membantu bank sampah mengoptimalkan ruang penyimpanan dan mengurangi biaya logistik.
- ⁶⁵ 2. Mesin Pencacah; Mesin pencacah sampah digunakan untuk menghancurkan atau mencacah sampah menjadi potongan-potongan kecil. Hal ini membantu dalam mempersiapkan sampah untuk proses pengolahan selanjutnya, seperti daur ulang atau kompos.

3. Pengolah Sampah Plastik: Teknologi pengolah plastik dapat digunakan untuk ⁴⁵ mendaur ulang sampah plastik menjadi bahan baku yang dapat digunakan kembali. Ini membantu bank sampah dalam mengelola sampah plastik dan mengurangi dampak negatifnya terhadap lingkungan.
4. Pengolah Limbah Elektronik: Bank sampah juga dapat menggunakan teknologi pengolah limbah elektronik untuk mendaur ulang komponen elektronik yang tidak terpakai atau rusak. Ini membantu dalam mengurangi pencemaran lingkungan dan meminimalkan limbah elektronik yang ³¹⁷ dibuang ke tempat pembuangan akhir.

Dengan menggunakan teknologi Informasi dan teknologi pengolahan sampah yang tepat, bank sampah dapat meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan sampah, mengurangi dampak lingkungan negatif, dan meningkatkan nilai tambah dari sampah yang diolah. Ini membantu bank sampah dalam mencapai tujuan mereka dalam mendukung keberlanjutan lingkungan dan ekonomi.

4.3.4 Kolaborasi

Konsep kolaborasi merujuk pada kerjasama ²³³ antara dua atau lebih pihak yang bekerja bersama untuk mencapai tujuan bersama atau memecahkan masalah yang kompleks. Dalam konteks pengelolaan sampah pada bank sampah, konsep kolaborasi melibatkan berbagai pemangku kepentingan, seperti Bank Sampah Induk, pemerintah daerah, sektor industri, lembaga akademis, dan masyarakat sipil, yang bekerja bersama-sama untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah. Kolaborasi ini dapat mencakup berbagai bentuk dukungan, seperti

pertukaran pengetahuan dan sumber daya, pengembangan program bersama, dan pelaksanaan proyek-proyek inovatif. Melalui kolaborasi, berbagai pemangku kepentingan dapat saling mendukung dan berbagi tanggung jawab dalam mencapai tujuan bersama terkait pengelolaan sampah.

1. Pertukaran pengetahuan dan sumber daya

Melalui kolaborasi, berbagai pihak dapat saling bertukar pengetahuan, pengalaman, dan sumber daya yang diperlukan untuk meningkatkan pengelolaan sampah. Bank Sampah Induk dapat membagikan praktik terbaik dalam pengelolaan sampah, sementara pemerintah daerah dan lembaga akademis dapat menyediakan data dan riset terkini tentang masalah sampah. Sektor industri juga dapat memberikan kontribusi dalam bentuk teknologi dan solusi inovatif.

2. Pengembangan program bersama

Kolaborasi dapat menghasilkan pengembangan program bersama yang lebih holistik dan terintegrasi. Misalnya, bank sampah, pemerintah daerah, dan sektor industri dapat bekerja sama dalam program pengurangan sampah plastik dengan memperkenalkan sistem daur ulang yang efisien dan edukasi masyarakat tentang penggunaan plastik yang bertanggung jawab.

3. Pelaksanaan proyek-proyek inovatif

Kolaborasi memungkinkan untuk melaksanakan proyek-proyek inovatif yang lebih besar dan lebih efektif dalam pengelolaan sampah. Misalnya, proyek penelitian bersama antara lembaga akademis dan bank sampah dapat

menghasilkan solusi-solusi teknologi baru untuk mengatasi masalah pengelolaan sampah yang kompleks.

4. Dukungan dan Partisipasi Masyarakat

Melalui kolaborasi, berbagai pemangku kepentingan dapat bekerja sama dalam mendukung dan melibatkan masyarakat dalam upaya pengelolaan sampah. Kampanye bersama, program sosialisasi, dan kegiatan partisipatif dapat meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan dan mengelola sampah dengan baik.

5. Berbagi Tanggung jawab

Kolaborasi memungkinkan berbagai pemangku kepentingan untuk saling berbagi tanggung jawab dalam mencapai tujuan bersama terkait pengelolaan sampah. Dengan saling mendukung dan bekerja sama, mereka dapat menciptakan dampak yang lebih besar dan lebih berkelanjutan dalam mengatasi masalah sampah.

Dengan demikian, kolaborasi antara Bank Sampah Induk, pemerintah daerah, sektor industri, lembaga akademis, dan masyarakat sipil merupakan langkah penting dalam memperkuat implementasi kebijakan pengelolaan sampah yang holistik dan berkelanjutan.

4.3.5. Pemberdayaan Masyarakat

Konsep pemberdayaan masyarakat adalah pendekatan yang bertujuan untuk memberikan kekuatan, pengetahuan, dan keterampilan kepada masyarakat sehingga mereka dapat mengambil peran aktif dalam pengambilan keputusan dan

pelaksanaan program-program yang mempengaruhi kehidupan mereka. Melibatkan masyarakat secara aktif dalam pengelolaan sampah merupakan langkah krusial dalam menciptakan kesadaran dan tanggung jawab bersama terhadap lingkungan. Pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan melalui penyuluhan, pelatihan, pendidikan, dan partisipasi langsung dalam kegiatan pengelolaan sampah. Dengan memberdayakan masyarakat, bank sampah induk dapat menciptakan hubungan yang lebih kuat dengan komunitas lokal dan meningkatkan keberlanjutan program pengelolaan sampah. Beberapa cara yang dapat dilakukan Bank Sampah Induk dalam menerapkan pemberdayaan masyarakat diwilayahnya dengan cara:

1. Penyuluhan dan edukasi: Bank sampah Induk dapat menyelenggarakan program penyuluhan dan edukasi untuk memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Ini bisa meliputi workshop, seminar, atau kampanye sosial tentang pengurangan sampah, daur ulang, dan praktik ramah lingkungan lainnya.
2. Pelatihan dan pendidikan: Bank sampah dapat menyelenggarakan pelatihan dan pendidikan untuk membekali masyarakat dengan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk mengelola sampah secara efektif. Misalnya, pelatihan pemilahan sampah, pembuatan kompos, atau praktik daur ulang.
3. Partisipasi dalam Kegiatan Pengelolaan sampah: Memberdayakan masyarakat untuk berpartisipasi langsung dalam kegiatan pengelolaan sampah, seperti

pengumpulan, ²⁴² pemilahan, dan pengolahan sampah. Hal ini dapat dilakukan dengan mengorganisir kegiatan gotong royong bersama untuk membersihkan lingkungan atau mengelola bank sampah.

4. Kemitraan dengan komunitas lokal: Bank sampah dapat menjalin kemitraan dengan organisasi masyarakat, sekolah, tempat ibadah, atau kelompok-kelompok lokal lainnya untuk mendukung kegiatan pengelolaan sampah. Ini dapat menciptakan kolaborasi yang kuat antara bank sampah dan komunitas lokal.
5. Penghargaan dan pengakuan: Memberikan penghargaan dan pengakuan kepada individu atau kelompok dalam masyarakat yang berkontribusi secara positif dalam pengelolaan sampah. ¹⁶⁵ Ini dapat menjadi insentif bagi masyarakat untuk terlibat lebih aktif dalam upaya pengelolaan sampah.

Menerapkan strategi pemberdayaan masyarakat, bank sampah dapat menciptakan hubungan yang lebih kuat dengan komunitas lokal, ⁹¹ meningkatkan kesadaran akan pentingnya pengelolaan sampah, dan menciptakan keberlanjutan dalam program-program pengelolaan sampah mereka.

Dengan memperkuat dimensi-dimensi seperti teknologi dan informasi, kolaborasi, dan pemberdayaan masyarakat, serta memperhatabetikan faktor eksternal seperti penguatan organisasi dan dukungan regulasi, ⁵ implementasi kebijakan pengelolaan sampah pada bank sampah di Kota Bandung dapat menjadi lebih efektif, efisien, ²²³ dan berkelanjutan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan kajian di bab sebelumnya serta berdasarkan hasil analisis penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Pada Bank Sampah di Kota Bandung sudah berjalan sesuai dengan regulasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat namun pada pelaksanaannya masih banyak yang harus diperbaiki. Adapun kesimpulan dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kota Bandung, berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomer 14 Tahun 2021 dilakukan melalui pembentukan Bank Sampah Induk Kota Bandung dibawah naungan UPT Pengelolaan Sampah melalui Surat Keputusan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung Nomer:LH.0404/021-DLH/1/2022 Tentang Penetapan Bank Sampah Induk Kota Bandung. Pembentukan bank sampah tersebut sebagai upaya Pemerintah Kota Bandung dalam mengelola sampah kota khususnya sampah yang bernilai ekonomis dan dapat mengurangi sampah kota yang terbuang ke TPA Sarimukti sesuai dengan Permen yang berlaku. Dalam menjalankan operasionalnya, Bank Sampah Induk Kota Bandung telah memenuhi beberapa syarat yang ditetapkan oleh Permen tersebut, namun masih ada kekurangan dan perlu perbaikan kedepannya. Pengelolaan Sampah yang terdiri dari pengurangan sampah dan penanganan sampah. Kegiatan pengurangan sampah yang dilakukan oleh Bank Sampah Induk Kota Bandung belum sama sekali dilakukan hal ini dikarenakan kurang

pemanfaatan teknologi ² yang ada di bank sampah induk. ³ Kegiatan penanganan, dilakukan melalui kegiatan pemilahan, pengangkutan, dan/atau pengolahan Sampah. yang dilakukan Bank Sampah Induk Kota Bandung telah mencakup pengurangan serta penanganan sampah. Kontribusi ⁵⁷ dalam kegiatan pengurangan sampah yang dilakukan oleh Bank Sampah Induk Kota Bandung belum maksimal dalam mengurangi sampah Kota Bandung yang terbuang ke TPA. Sedangkan dari segi ⁴⁵ penanganan sampah terdiri dari pemilahan, pengumpulan dan pengolahan. Pemilahan dan pengumpulan sudah dilakukan oleh Bank Sampah Induk Kota Bandung namun untuk tahap pengolahan sampah yang sudah terkumpul dan terpilah belum sama sekali dilakukan, hal tersebut terkendala oleh minimnya penggunaan teknologi pengolahan sampah dan sumber daya manusia yang terbatas. ¹ Fasilitas berupa kantor dan ruang pelayanan nasabah, fasilitas pemilahan, fasilitas pengumpulan, fasilitas penyimpanan dan fasilitas pengolahan sampah sudah dimiliki oleh Bank Sampah Induk Kota Bandung dan dalam kondisi yang baik dan memadai. Tiga Gudang Bank Sampah Induk memiliki luas bangunan yang cukup besar, perlengkapan seperti meja, kursi, timbangan, lemari panjang serta komputer terdapat di tiga gudang tersebut serta komponen lainnya seperti lantai, dinding, ventilasi, atap, langit-langit, pintu dan lingkungan dalam kondisi yang baik namun perhatian khusus diperlukan dalam hal ³⁹⁵ keselamatan dan kesehatan kerja (K3) karyawan, terutama terkait dengan ⁶⁹ penggunaan alat pelindung diri (APD) saat bekerja dilapangan. Tata kelola Bank Sampah Induk Kota Bandung telah memiliki struktur kelembagaan yang melakat pad UPT Pengelolaan Sampah namun perlu dikaji

ulang terkait pemisahan kelembagaan ⁴⁶ Bank Sampah Induk Kota Bandung mengingat system keuangan Bank Sampah Induk Kota Bandung yang tidak bisa masuk dengan system keuangan UPT sekarang.

2. Faktor-faktor yang menyebabkan belum efektifnya Implementasi ¹⁰ kebijakan pengelolaan sampah di kota Bandung yang didasari ⁵⁹ pada teori Van Meter dan Van Horn (1975) dapat tergambar dari hasil analisis penulis berikut ini:

- a. Bank Sampah Induk Kota Bandung menghadapi sejumlah tantangan ⁵¹ dalam mencapai tujuan pengelolaan sampah yang efektif dan berkelanjutan. Meskipun pemahaman terhadap kebijakan pengelolaan sampah sudah cukup baik, kontribusi bank sampah terhadap pengurangan ¹⁶ sampah yang terbuang ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) masih minim. Pengolahan sampah juga masih kurang efisien dan perlu pengembangan teknologi yang lebih baik.
- b. Analisis terhadap dukungan sumberdaya menyoroti kekurangan dalam SDM dan permasalahan penggunaan fasilitas pengolahan sampah. Pembiayaan dinilai tidak seimbang dengan kinerja yang dihasilkan, dan kurangnya alokasi anggaran tambahan menjadi perhatian.
- c. Komunikasi, baik eksternal maupun internal, sudah cukup baik, meskipun penggunaan website sebagai saluran komunikasi perlu dipertimbangkan. Miskomunikasi antara atasan dan bawahan harus diatasi untuk memastikan pemahaman yang sama tentang tujuan dan tugas.
- d. Karakteristik para pelaksana Bank Sampah Induk Kota Bandung menyoroti kontrak kerja yang menunjukkan keterikatan formal, namun

ada permasalahan terkait status organisasi yang mempengaruhi efisiensi dan kemandirian. Disiplin dalam melaksanakan SOP telah terjaga.

- e. Disposisi pelaksana Bank Sampah Induk Kota Bandung menunjukkan keberhasilan dalam mencapai target penjualan, meskipun masih ada ruang untuk peningkatan, terutama dalam pengolahan sampah. Kehadiran yang belum optimal mempengaruhi produktivitas, dan ketegasan dalam penegakan aturan masih perlu diperkuat.
 - f. Dari aspek ekonomi, sosial, dan politik, program ³³⁴ bank sampah memberikan dampak positif terhadap ekonomi masyarakat dan meningkatkan kesadaran lingkungan. Namun, kurangnya dukungan regulasi politik dapat menghambat operasional bank sampah dan membatasi kemampuan mereka untuk berkembang.
3. Alternatif model ⁵ implementasi kebijakan pengelolaan sampah pada bank sampah di Kota Bandung dapat ditingkatkan dengan mengadopsi *Hybrid Collaboration Model*. Dalam model ini, teori dari Van Meter dan Van Horn ⁶⁹ memberikan dasar konseptual yang kuat, sementara hasil temuan penelitian memberikan wawasan tambahan dan rekomendasi praktis yang relevan dengan konteks Kota Bandung. *Hybrid Collaboration Model* menggabungkan berbagai dimensi seperti teknologi informasi, kolaborasi dengan sektor industri, dan pemberdayaan masyarakat dan menciptakan kerangka kerja yang holistik dan komprehensif.

5.2 Temuan Penelitian

Temuan dari penelitian ini terletak pada integrasi dimensi yang berperan dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah pada bank sampah di Kota Bandung. berdasarkan pada dimensi yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn (1975) yaitu Standar/Sasaran, Sumber Daya, Komunikasi, Karakteristik Para Pelaksana, Disposisi Pelaksana dan Lingkungan Sosial, Ekonomi, Politik. Peneliti menemukan dimensi lain meliputi teknologi dan informasi, kolaborasi, dan pemberdayaan masyarakat. Peneliti juga mengidentifikasi faktor eksternal yang penting dalam memengaruhi keberhasilan kebijakan, seperti penguatan organisasi dan dukungan regulasi. Dengan menggabungkan berbagai dimensi ini, peneliti menyimpulkan bahwa model implementasi kebijakan pengelolaan sampah pada bank sampah di kota bandung yang efektif adalah melalui pendekatan hybrid, yang mengintegrasikan aspek teoritis dan praktis dari faktor-faktor tersebut.

5.3 ¹²⁷ Saran

Berdasarkan kesimpulan dan temuan penelitian di atas, maka ada beberapa saran yang direkomendasikan oleh peneliti baik saran akademik maupun saran praktis, yaitu sebagai berikut:

5.3.1. ³⁵⁸ Saran Akademik

Saran akademik digunakan untuk pengembangan ilmu administrasi public, khususnya pengembangan teori implementasi kebijakan

1. Teori Model Implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn (1975) yang terdiri dari Standar/Sasaran, Sumber Daya, Komunikasi, Karakteristik Para Pelaksana, Disposisi Pelaksana dan Lingkungan Sosial, Ekonomi, Politik

secara komprehensif memahami realita di Kota Bandung terkait ³³ implementasi kebijakan pengelolaan sampah pada bank sampah

2. Disarankan untuk peneliti lain dapat melakukan penelitian lanjutan untuk menguji keefektifan *Hybrid Collaboration Model* dalam konteks lain: Untuk memvalidasi keberhasilan model implementasi tersebut, penelitian lainnya dapat dilakukan di berbagai daerah atau kota lainnya. Hal ini dapat membantu dalam mengetahui sejauh mana model tersebut dapat diterapkan dan disesuaikan dengan karakteristik dan konteks lokal yang berbeda.
3. Melakukan studi komparatif: Melakukan perbandingan antara model implementasi yang ada dengan *Hybrid Collaboration Model* untuk menentukan keunggulan dan kelemahan masing-masing. Dengan demikian, dapat ditemukan rekomendasi yang lebih tepat dalam pengembangan kebijakan pengelolaan sampah pada bank sampah di berbagai wilayah.

5.3.2. Saran Praktis

Saran Praktis ditujukan untuk Pemerintah ⁹⁰ Kota Bandung dan Bank Sampah Induk Kota Bandung serta *stakeholder* yang terlibat dalam penegelolaan sampah di Kota Bandung:

1. Pemerintah ⁹⁰ Kota Bandung dan Bank Sampah Induk Kota Bandung dapat mengadopsi *Hybrid Collaboration Model* dalam perencanaan dan ⁴⁴ implementasi kebijakan pengelolaan sampah di kota. Hal ini dapat membantu meningkatkan efektivitas program dan mencapai tujuan yang diinginkan.
2. Penggunaan teknologi informasi seperti aplikasi *mobile* atau platform online/*website* dapat membantu dalam pemantauan dan manajemen sampah

serta komunikasi dengan masyarakat secara lebih efisien oleh Bank Sampah induk. Kolaborasi dengan perusahaan teknologi lokal juga dapat membantu dalam pengembangan solusi teknologi yang sesuai dengan kebutuhan Kota Bandung. Pemerintah Kota Bandung dapat memberikan dukungan teknis dalam hal pengembangan dan implementasi teknologi informasi

3. ¹⁶² Kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil sangat penting dalam mengelola sampah pada bank sampah secara efektif. Diperlukan upaya bersama untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, memperluas jaringan pengumpulan sampah, dan mengembangkan infrastruktur pengelolaan sampah yang lebih baik.
4. Pemerintah Kota Bandung perlu aktif dalam mengembangkan dan mengimplementasikan regulasi yang mendukung kegiatan bank sampah, termasuk insentif bagi masyarakat dan perusahaan yang berpartisipasi dalam program pengelolaan sampah. Dukungan regulasi yang kuat dapat membantu memperkuat dan memperluas operasional bank sampah di Kota Bandung. Pemerintah Kota Bandung perlu merancang peraturan baik perda maupun perwal untuk memayungi kebijakan pengelolaan sampah ³⁷ pada bank sampah sesuai amanat Permen LHK no 14 Tahun 2021.
5. Penguatan organisasi dengan memberikandukungan regulasi yang jelas dan kuat terkait status lembaga Bank Sampah Induk Induk Kota Bandung. Ini termasuk mempertimbangkan status badan hukum yang sesuai, apakah itu sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT), koperasi, atau badan usaha lainnya. Dengan status yang jelas, Bank Sampah Induk dapat beroperasi dengan lebih terstruktur dan efisien.

6. Pemerintah Kota Bandung dapat memberikan dukungan dalam pelatihan dan pengembangan karyawan Bank Sampah Induk. Ini termasuk pelatihan dalam manajemen sampah, teknologi pengolahan sampah, dan keterampilan manajerial. Dengan meningkatkan SDM, Bank Sampah Induk dapat lebih efektif dalam melaksanakan tugasnya.
7. Pemerintah Kota Bandung perlu mengalokasikan dana yang memadai ⁷¹ untuk mendukung operasional Bank Sampah Induk. Dana ini dapat digunakan untuk memperbaiki infrastruktur fisik seperti sarana dan prasarana, serta untuk mengembangkan teknologi pengolahan sampah yang lebih efisien dan ramah lingkungan.
8. Pemerintah Kota Bandung harus memperhatikan perbaikan ²⁸ sarana dan prasarana yang diperlukan oleh Bank Sampah Induk. Ini termasuk perbaikan atau penggantian mesin-mesin pengolahan sampah yang rusak, peningkatan gudang penyimpanan, dan penambahan armada kendaraan operasional.
9. Bank sampah Induk Kota Bandung dapat memaksimalkan teknologi pengolahan sampah yang tersedia sehingga dapat menghasilkan suatu produk yang dapat dikerjasamakan dengan pabrik dan meningkatkan nilai jual serta keuntungan.
10. Komunikasi yang baik merupakan hal yang pokok dalam menjalankan organisasi yang baik, Bank sampah Induk Kota Bandung perlu meningkatkan komunikasi antar intern pelaksana dengan membudayakan ⁸⁹ lingkungan kerja yang terbuka dan kolaboratif di mana semua anggota tim merasa nyaman untuk berbagi ide, masalah, dan saran.

199
DAFTAR PUSTAKA

Anggara, S. (2016). Ilmu Administrasi Negara. In *Cv Pustaka Setia*.

6
 Agung Kurniawan, 2005. *Transformasi Pelayanan Publik*, Yogyakarta: Pembaruan.

147
 Amy Y.S Rahayu, 2015. *Manajemen Perubahan dan Inovasi*. Universitas Indonesia

Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Penerbit Rineka Cipta.

5
 Atmosudirdjo, Prajudi. 1995. *Dasar-dasar Administrasi*. Cetakan X. Jakarta : Ghalia Indonesia

178
 Bracker,J., 1980. *The Historical Development of The Strategic Management Concept*. *Academy of Management Review*.

17
 Bryson, J. M. 2002 *Strategic Planning for Public and Nonprofit Organizations*. Jossey-Bass Publishers, San Francisco.

119
 Creswell, John W. 2010. *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Enri Damanhuri, Tri Padmini. 2011. *Teknologi Pengelolaan Sampah*, ITB, Bandung.

206
 Fermana, Surya. 2009. *Kebijakan Publik Sebuah Tinjauan Filosofis*. Yogyakarta : Ar-Ruzz Media

173
 Gall, M. D., Borg, W. R., & Gall, J. P. (2003). *Educational research: An introduction*. Longman Publishing.

106
 Indiahono, Dwiyanto. 2017. *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis*. Yogyakarta : Gava Media

Islamy, M. Irfan. 2007. *Prinsip Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Ed. 14. Jakarta : Bumi Aksara

- ¹⁴² Ibrahim, A., 2008. *Teori dan Konsep Pelayanan Publik Serta Implementasinya*. Bandung: Manda Maju.
- ¹⁹⁰ Istianto, B, 2011. *Manajemen Pemerintahan dalam Perspektif Pelayanan Publik*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- ²⁰⁴ Iqbal H. Khan & Naved Ahsan, *Textbook of Solid Wastes Management*, New Delhi India: CBS Publisher & Distributor.
- ²³¹ J. David Hunger & Thomas L. Wheelen, *Strategic Management 5th Edition*.Massachusetts: Addison-wesley Publishing.
- ⁷⁶ Keban, Yeremis. 2008. *Enam Dimensi Strategis Adminsitrasi Publik: Konsep, Teori dan Isu*. Yogyakarta. Gava Media.
- ¹³⁸ Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia. 2012. *Pedoman 3R Melalui Bank Sampah*
- ³⁴ 2011. *Bank Sampah dan 3R: Membangun Lingkungan dan Ekonomi Kerakyatan*.
- ⁷⁸ Miles, M.B, Huberman, A.M, & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook*, Edition 3. USA: Sage Publications. Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi, UI-Press.
- ¹⁹⁶ Mintzberg, Hendrry. 2003. *The Strategy Process, concepts contexts cases*. New Jersey: .Pearson Education Inc.
- Moleong, Lexy J. 1997. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- ¹⁰¹ More, Janice M. 1994. "Designing Funded Qualitative Research" in Norman K. Denzin and Yvonna S. Lincoln (eds.). "Handbook of Qualitative Research", Thousand Oaks, California: SAGE Publications, Inc.
- ²⁵⁴ Nugroho, Riant. 2012. *Public Policy*. Jakarta: Pt Alex Media Komputindo Gramedia.
- ¹⁸³ P.White, M. Franke, P. Hindle. 1999. *Integreted Solid Waste Management: A Lifecycle Inventory*. Aspen Publishers, Gaithersburg.
- ¹² Percy, susan and Buckingham, Percy. 1999. *Constructing Local Environmental Agenda: People, Pleace and Participation*. London: Routledge.
- ¹⁰⁸ Pearche, John A. & Robinson, Richard B., 2008. *Manajemen strategis : formulasi, implementasi dan pengendalian..* Jakarta : Salemba Empat.
- Rangkuti, Freddy. 2010. *Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, cetakan 16.

Rochaeni, Atik. 2017. *Pengelolaan Sampah Problematika & Kebijakan*. Bandung : Unnur Press.

¹⁹⁵ Samodra Wibawa, 1994, *Kebijakan Publik :Proses dan Analisis*, Cet.Ke-1, Jakarta: Intermedia.

¹³⁰ Start dan Hovland. 2004. *Tools for Policy Impact: A Handbook for Reasearchers*. London : Research and Policy in Development Programme. Overseas Development Institute.

² Sucipto, Cecep Dani. *Teknologi Pengolahan Daur Ulang Sampah*.Yogyakarta : Gosyen Publishing.

¹¹ Subarsono. (2011). *Anlisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

S. Kumar (ed). 2011. *Integrated Waste Management (Vol.I)*, in tech (intechopen.com), Croatia.

Stachowiak, S., Gienapp, A., & Reiman, J. (2007). *A Guaide to Measuring Advocacy and Policy*. Annie E. Casey Foundation ²⁵⁶

¹³⁸ Sugiono, Dr. Prof. 2014. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Cv Alfabeta

Tachjan. 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: AIPI

Thompsom, Jr. A, and Strickland, II. A., 2003. *Strategic Management: Concept and Cases*. 13thEdition. McGraw-Hill.Irwin.

²²¹ Wibowo, A dan Djajawinata, D.T. 2007. *Penanganan Sampah Terpadu*.Jakarta

Jurnal

⁹³ Asdriyandi Juliandoni. 2013. *Pelaksanaan Bank Sampah Dalam Sistem Pengelolaan Sampah di Kelurahan Gunung Bahagia Balikpapan*

¹²³ Cahyadi, A., Siati, & Fatih, A. Al. (2018). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Melalui Bank Sampah Di Kabupaten Purbalingga. *Demograpfy Journal of Sriwijaya*, 2(2), 25–35.

⁴⁸ Dewanti, M., Purnomo, E. P., & Salsabila, L. (2020). Analisa efektifitas bank sampah sebagai alternatif pengelolaan sampah dalam mencapai smart city di kabupaten kulon progo. *Publisia: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(1). <https://doi.org/10.26905/pjiap.v5i1.3828>

⁷⁴ Dongoran, H. S., Harahap, R. H., & Tarigan, U. (2018). Implementasi Peraturan

- Walikota Medan tentang Unit Pelaksanaan Teknis Pelayanan Kebersihan dan Bank Sampah. *Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal*, 8(1), 47. <https://doi.org/10.31289/jap.v8i1.1578>
- ¹³⁷ European Commission. 2010. *Being Wise With Waste: the EU's Approach to Waste Management*, Luxembourg: Publication Office of the European Union, 2010
- ⁷³ Febry Kautsar. 2011. *Pengelolaan Sampah di Bank Sampah Studi Kasus Bank Sampah Gemah Ripah Pedukuhan Badegan Kabupaten Bantul*. Universitas Gajah Mada.
- ¹⁵⁸ Fitri Wulandari. 2014. *Evaluasi Prospek Keberlanjutan Pengelolaan Sampah di Bank Sampah Studi Kasus Bank Sampah Di Kota Makasar*. Universitas Gajah Mada.
- ¹⁵⁹ Halid, O. A., Yulianto, K., & Saleh, M. (2022). Strategi Pengelolaan Bank Sampah di NTB (Studi Kasus Bank Sampah Bintang Sejahtera). *Januari*, 1(8), 763–770.
- ¹³⁴ Hendra, Y. (2016). Perbandingan Sistem Pengelolaan Sampah di Indonesia dan Korea Selatan: Kajian 5 Aspek Pengelolaan Sampah. *Aspirasi*, 7, 77–91.
- Jurnal Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah*. 2009
- ¹¹ Jordan Wella De Villa. 2015. *Implementasi Kebijakan Bank Sampah Di Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan tahun 2011-201*
- ³⁵ Noviyanti, N., Noviani, H. I., Octaviasari, S., & ... (2022). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Melalui Program Bank Sampah Induk Surabaya (Studi Di Bank Sampah Unit Kelurahan Ngagelrejo, Kecamatan ... : *Jurnal Ilmiah Ilmu ...*, 6(1), 55–71. <https://ojs.stiami.ac.id/index.php/transparansi/article/view/2997>
- ²²⁹ Nugraha, C. (2022). Implementasi pengelolaan sampah oleh bank sampah di kecamatan candisari kota semarang. *Tesis*, 1–164.
- ²⁸ Reski Ashariani. (2021). Strategi Pengelolaan Bank Sampah Sektorl Kecamatan Tallo Kota Makassar. *Rezki Ashariani*.
- ¹³¹ Riswana, I., Rukmana, D., & Bulkis, S. (2018). Strategi Pengembangan Bank Sampah Di Kabupaten Pati. *Jurnal Litbang: Media Informasi Penelitian, Pengembangan Dan IPTEK*, 14(1), 68–80.
- ⁸¹

<https://doi.org/10.33658/jl.v14i1.110>

¹¹² Setiawan, R., & Kurnianingsih, Fi. (2021). Penyusunan Model Pelayanan Bank Sampah Sebagai Alternatif Penyelesaian Masalah Sampah Di Kawasan Pesisir. *Alfatina: Journal of Community Services*, 1(1), 7–16.
¹¹³ <https://journal.inspire-kepri.org/index.php/JoCS>

⁵ Sugiyono (2021). Model Implementasi Kebijakan Pengelolaan Bank Sampah Berbasis Masyarakat di Kota Bekasi Melalui Pendekatan *Mentality, systems, Networking*. Desertasi. Universitas Pasundan

²² Sutomo. 2013. “*CommunityDriven Waste Management: How Sustainable are Waste Banks in Yogyakarta?*” Universitas Gajah Mada

Peraturan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor ⁷⁹ 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomer 14 Tahun 2021 ¹⁰⁰ tentang Pengelolaan Sampah Pada Bank Sampah.

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomer 08 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah

Keputusan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung Nomor: LH.04.04/021-DLH/I/2022 Tentang Penetapan Bank Sampah Induk Kota Bandung

Disertasi Marina Puspita DIS

ORIGINALITY REPORT

21%

SIMILARITY INDEX

20%

INTERNET SOURCES

9%

PUBLICATIONS

6%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	www.jogloabang.com Internet Source	1%
2	eprints.walisongo.ac.id Internet Source	1%
3	dspace.uii.ac.id Internet Source	1%
4	123dok.com Internet Source	1%
5	repository.unpas.ac.id Internet Source	1%
6	repository.ub.ac.id Internet Source	<1%
7	eprints.itenas.ac.id Internet Source	<1%
8	digilib.uinsby.ac.id Internet Source	<1%
9	docplayer.info Internet Source	<1%

10	anzdoc.com Internet Source	<1 %
11	www.scribd.com Internet Source	<1 %
12	adoc.pub Internet Source	<1 %
13	ejournal3.undip.ac.id Internet Source	<1 %
14	es.scribd.com Internet Source	<1 %
15	ojs.unida.ac.id Internet Source	<1 %
16	repository.uin-suska.ac.id Internet Source	<1 %
17	repository.radenintan.ac.id Internet Source	<1 %
18	artikelpendidikan.id Internet Source	<1 %
19	jdih.salatiga.go.id Internet Source	<1 %
20	repository.ar-raniry.ac.id Internet Source	<1 %
21	journal.uinsgd.ac.id Internet Source	<1 %

22 repository.its.ac.id <1 %
Internet Source

23 www.researchgate.net <1 %
Internet Source

24 jurnal.dpr.go.id <1 %
Internet Source

25 peraturan.bpk.go.id <1 %
Internet Source

26 Dewi Hijriyani, Iriane Sosiawaty Ponto, La
Madjid. "WASTE MANAGEMENT IN SAUMLAKI
CITY, TANIMBAR ISLANDS REGENCY",
PUBLICUS : JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK,
2024 <1 %
Publication

27 kabar-terhangat.blogspot.com <1 %
Internet Source

28 arpusda.semarangkota.go.id <1 %
Internet Source

29 journal.widyakarya.ac.id <1 %
Internet Source

30 jurnalsaintek.uinsby.ac.id <1 %
Internet Source

31 digilib.unila.ac.id <1 %
Internet Source

jdih.dprd-diy.go.id

32

Internet Source

<1 %

33

Noviyanti Noviyanti, Hesti Inggrit Noviani, Sovianti Octaviasari, Noor Kemalia et al. "Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Melalui Program Bank Sampah Induk Surabaya (Studi Di Bank Sampah Unit Kelurahan Ngagelrejo, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya)", *Transparansi : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 2023
Publication

<1 %

34

eprints.uny.ac.id
Internet Source

<1 %

35

ojs.stiami.ac.id
Internet Source

<1 %

36

Submitted to POLIS University
Student Paper

<1 %

37

ejournal.unesa.ac.id
Internet Source

<1 %

38

ejournal-pps.unsri.ac.id
Internet Source

<1 %

39

repository.unpar.ac.id
Internet Source

<1 %

40

pt.scribd.com
Internet Source

<1 %

41	pertanian.uim-makassar.ac.id Internet Source	<1 %
42	repository.unair.ac.id Internet Source	<1 %
43	Submitted to Politeknik STIA LAN Student Paper	<1 %
44	ejournal.umm.ac.id Internet Source	<1 %
45	repository.iainpurwokerto.ac.id Internet Source	<1 %
46	repository.upi.edu Internet Source	<1 %
47	Submitted to Universitas Tidar Student Paper	<1 %
48	ejurnal.poltekkes-tjk.ac.id Internet Source	<1 %
49	bebassampah.id Internet Source	<1 %
50	journal.uinjkt.ac.id Internet Source	<1 %
51	Randitha Missouri, Nurfidianty Annafi, Lukman Lukman, Khairunnas Khairunnas, Siti Mutmainah, Fathir Fathir, Zumhur Alamin. "PENINGKATAN KESADARAN DAN	<1 %

PARTISIPASI MASYARAKAT MELALUI
PELATIHAN PENGELOLAAN SAMPAH", Taroa:
Jurnal Pengabdian Masyarakat, 2023

Publication

52 jdih.maritim.go.id <1 %
Internet Source

53 id.123dok.com <1 %
Internet Source

54 Submitted to Sriwijaya University <1 %
Student Paper

55 digilib.uinsgd.ac.id <1 %
Internet Source

56 jdih.banyuwangikab.go.id <1 %
Internet Source

57 adoc.tips <1 %
Internet Source

58 rbkunwas.menpan.go.id <1 %
Internet Source

59 repository.unibos.ac.id <1 %
Internet Source

60 beritasumbar.com <1 %
Internet Source

61 Etik Puji Handayani, Nurleni Kurniawati, Feby
Musti Ariska. "Penguatan Tata Kelola Bank
Sampah Hatim Berseri sebagai Wujud Usaha <1 %

Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)", Seandanan: Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat, 2023

Publication

62	repository.unika.ac.id	<1 %
----	---	------

Internet Source

63	blogdanadesa.blogspot.com	<1 %
----	---	------

Internet Source

64	journal.lontaradigitech.com	<1 %
----	---	------

Internet Source

65	repository.uir.ac.id	<1 %
----	---	------

Internet Source

66	repositori.uin-alauddin.ac.id	<1 %
----	---	------

Internet Source

67	www.ainamulyana.xyz	<1 %
----	---	------

Internet Source

68	www.bbpk.go.id	<1 %
----	---	------

Internet Source

69	eprints.undip.ac.id	<1 %
----	---	------

Internet Source

70	id.scribd.com	<1 %
----	---	------

Internet Source

71	repositori.usu.ac.id	<1 %
----	---	------

Internet Source

72	scholar.unand.ac.id Internet Source	<1 %
73	masgalihanggara.blogspot.com Internet Source	<1 %
74	ojs.uma.ac.id Internet Source	<1 %
75	sulsel.bpk.go.id Internet Source	<1 %
76	digilibadmin.unismuh.ac.id Internet Source	<1 %
77	ppjp.ulm.ac.id Internet Source	<1 %
78	repository.unisma.ac.id Internet Source	<1 %
79	Octo Iskandar. "PENGELOLAAN SAMPAH BERWAWASAN LINGKUNGAN DI MADRASAH ALIYAH NEGERI 1 KOTA BEKASI", Abdi Bhara, 2022 Publication	<1 %
80	media.neliti.com Internet Source	<1 %
81	eprints.iain-surakarta.ac.id Internet Source	<1 %
82	ppid.menlhk.go.id Internet Source	<1 %

83	Submitted to Academic Library Consortium Student Paper	<1 %
84	lemlit.unpas.ac.id Internet Source	<1 %
85	repository.poliupg.ac.id Internet Source	<1 %
86	text-id.123dok.com Internet Source	<1 %
87	Yuserlina, Anny. "Rekonstruksi Regulasi Sistem Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Yang Berbasis Nilai Keadilan", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2024 Publication	<1 %
88	journal.universitaspahlawan.ac.id Internet Source	<1 %
89	Submitted to UM Surabaya Student Paper	<1 %
90	ejurnal.itenas.ac.id Internet Source	<1 %
91	journal.unpad.ac.id Internet Source	<1 %
92	bppd-makassar.e-journal.id Internet Source	<1 %

93	eprints.untirta.ac.id Internet Source	<1 %
94	geograf.id Internet Source	<1 %
95	journal.ummat.ac.id Internet Source	<1 %
96	repository.iainpalopo.ac.id Internet Source	<1 %
97	securityphresh.com Internet Source	<1 %
98	Submitted to UIN Sunan Ampel Surabaya Student Paper	<1 %
99	Submitted to Universitas Pendidikan Indonesia Student Paper	<1 %
100	eprints.unm.ac.id Internet Source	<1 %
101	mudjiarahardjo.uin-malang.ac.id Internet Source	<1 %
102	www.antarafoto.com Internet Source	<1 %
103	jdih.ntbprov.go.id Internet Source	<1 %
104	proceedings.uinsaizu.ac.id	

Internet Source

<1 %

105

tekniklingkunganunlam2015.wordpress.com

Internet Source

<1 %

106

Rusdin Said, Alimuddin Ramli, Sri Wahyuti.
"Evaluasi Manfaat dan Dampak Pelaksanaan
Kebijakan Sistem Zonasi Penerimaan Peserta
Didik di Kecamatan Masamba Kabupaten
Luwu Utara", *Journal on Education*, 2023

Publication

<1 %

107

Sri Haryanti, Evi Gravitiani, Mahendra Wijaya.
"Studi Penerapan Bank Sampah dalam Upaya
Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kota
Yogyakarta", *Bioeksperimen: Jurnal Penelitian
Biologi*, 2020

Publication

<1 %

108

Submitted to Udayana University

Student Paper

<1 %

109

digilib.unhas.ac.id

Internet Source

<1 %

110

huzaeni.blogspot.com

Internet Source

<1 %

111

jdihprokum.ponorogo.go.id

Internet Source

<1 %

112

journal.inspire-kepri.org

Internet Source

<1 %

113	journal.literasisains.id Internet Source	<1 %
114	online-journal.unja.ac.id Internet Source	<1 %
115	repository.stiabpd.ac.id Internet Source	<1 %
116	repository.uinsu.ac.id Internet Source	<1 %
117	repository.unsub.ac.id Internet Source	<1 %
118	www.slideshare.net Internet Source	<1 %
119	Submitted to Universitas Islam Bandung Student Paper	<1 %
120	bmn.bmkg.go.id Internet Source	<1 %
121	lib.geo.ugm.ac.id Internet Source	<1 %
122	m.tribunnews.com Internet Source	<1 %
123	ijsr.internationaljournallabs.com Internet Source	<1 %
124	m.mediaindonesia.com Internet Source	<1 %

125 moam.info
Internet Source

<1 %

126 Eldita Rahmayani Rahmayani, Elfa Rizqia Zulfah Nur, Febi Febriyanti, Sardin Sardin, Nindita Fajria Utami. "Penguatan Kohesi Sosial melalui Program Pendampingan: Mewujudkan Harmoni dan Kemajuan di Desa Pagerwangi, Lembang, Bandung", BANTENESE : JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT, 2023
Publication

<1 %

127 caridokumen.com
Internet Source

<1 %

128 ejournal.lppm-unbaja.ac.id
Internet Source

<1 %

129 jak.lan.go.id
Internet Source

<1 %

130 Akram Akram, Abdul Rauf, Rustam Rustam. "KAJIAN PEMANFAATAN WILAYAH PESISIR DAN LAUT KECAMATAN TANALILI KABUPATEN LUWU UTARA BERBASIS ZONASI KAWASAN", JOURNAL OF INDONESIAN TROPICAL FISHERIES (JOINT-FISH) : Jurnal Akuakultur, Teknologi Dan Manajemen Perikanan Tangkap, Ilmu Kelautan, 2020
Publication

<1 %

131	ojs.unm.ac.id Internet Source	<1 %
132	regional.kompas.com Internet Source	<1 %
133	repository.unhas.ac.id Internet Source	<1 %
134	repository.unj.ac.id Internet Source	<1 %
135	www.berkasedukasi.com Internet Source	<1 %
136	Fajar Alan Syahrier. "ANALISIS PROGRAM PEMBERDAYAAN KAMPUNG BINAAN KELUARGA SAKINAH (KBKS) DI KAMPUNG BUANTAN LESTARI KECAMATAN BUNGA RAYA KABUPATEN SIAK", JDP (JURNAL DINAMIKA PEMERINTAHAN), 2024 Publication	<1 %
137	Submitted to Technological Educational Institute of Crete Student Paper	<1 %
138	dokumen.tips Internet Source	<1 %
139	ejournal.unitomo.ac.id Internet Source	<1 %
140	repo.poltekkesbandung.ac.id Internet Source	<1 %

<1 %

141 repositori.uma.ac.id
Internet Source

<1 %

142 stiabandung.ac.id
Internet Source

<1 %

143 www.inilahkoran.com
Internet Source

<1 %

144 Submitted to Badan PPSDM Kesehatan
Kementerian Kesehatan
Student Paper

<1 %

145 Submitted to Universitas Andalas
Student Paper

<1 %

146 Submitted to Universitas Negeri Jakarta
Student Paper

<1 %

147 Submitted to Universitas Negeri Surabaya
The State University of Surabaya
Student Paper

<1 %

148 core.ac.uk
Internet Source

<1 %

149 greeneration.org
Internet Source

<1 %

150 pdkebersihan.bandung.go.id
Internet Source

<1 %

151	ppejawa.com Internet Source	<1 %
152	repo.itera.ac.id Internet Source	<1 %
153	repository.umsu.ac.id Internet Source	<1 %
154	www.fkmpi.org Internet Source	<1 %
155	Alvina Chusnul Wirdati, Dian Anggraini. "Analisis Efisiensi Pengelolaan Sampah di TPA Losari, Wonorejo, Selomerto, Wonosobo", MASALIQ, 2023 Publication	<1 %
156	Cindra May Ningrum, Asti Istiqomah. "SISTEM PENGELOLAAN DAN NILAI EKONOMI SAMPAH DI PEMUKIMAN KAMPUNG PULO GEULIS KOTA BOGOR", Jambura Agribusiness Journal, 2020 Publication	<1 %
157	Dian Nora Herlina, Yulina Tri Wahyuni, Santi, Faefaya Ziadatul Anisa, Sodik Dwi Purnomo, Diah Retnowati. "Business Feasibility Test and Community-Based Waste Management Model in Kutasari Village, Banyumas District", Procedia of Social Sciences and Humanities, 2022 Publication	<1 %

158	Siti Soekiswati, Sulistyani Sulistyani, Nining Lestari, Retno Sintowati, Nida Faradisa Fauziah. "PENGELOLAAN SAMPAH BERNILAI EKONOMIS DI DESA JETIS: UPAYA PERUBAHAN PERILAKU PEDULI SAMPAH", Jurnal Pengabdian Masyarakat Medika, 2022 Publication	<1 %
159	repository.iti.ac.id Internet Source	<1 %
160	smpn4mageetan.blogspot.com Internet Source	<1 %
161	www.rctiplus.com Internet Source	<1 %
162	Meutia Nanda, Cindy Chairunnisa, Rehulina Ninta Br. Sitepu, Ainun Zariah et al. "ANALISA PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP KETERSEDIAAN AIR BERSIH DI KOTA MEDAN", Jurnal Kesehatan Tambusai, 2023 Publication	<1 %
163	garuda.kemdikbud.go.id Internet Source	<1 %
164	journal.uinmataram.ac.id Internet Source	<1 %
165	padangpanjang.go.id Internet Source	<1 %

- 166 Khairunisa Khairunisa, Mohammad Imam Sufiyanto. "Pengembangan Bank Sampah Guna Meningkatkan Nilai Ekonomi Masyarakat dan Bentuk Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah", *Jurnal Nasional Pengabdian Masyarakat*, 2023
Publication <1 %
-
- 167 Mirza Shahreza, Sarwititi Sarwoprasodjo, Hadi Susilo Arifin, Dwi Retno Hapsari. "Komunikasi Lingkungan Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah di Tangerang Selatan", *Jurnal Penelitian Komunikasi*, 2020
Publication <1 %
-
- 168 dlh.pemalangkab.go.id
Internet Source <1 %
-
- 169 jurnal.dharmawangsa.ac.id
Internet Source <1 %
-
- 170 stutzartists.org
Internet Source <1 %
-
- 171 www.mugniar.com
Internet Source <1 %
-
- 172 Ahmad Riza Asnawi. "Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Bank Sampah Desa Salam Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar", *AL-MIKRAJ Jurnal Studi Islam dan Humaniora* (E-ISSN 2745-4584), 2023
Publication <1 %
-

173	Mad Sobirin, Andi Warisno, Afif Ansori, An An Andari, Syahfriadi Syahfriadi. "Sejarah Kebangkitan dan Perkembangan Madrasah di Indonesia", Scaffolding: Jurnal Pendidikan Islam dan Multikulturalisme, 2023 Publication	<1 %
174	Viola Berliana Husen, Raden Halim, Silvia Mawarti Perdana. "GAMBARAN PENGELOLAAN BANK SAMPAH DREAM DALAM MENGURANGI TIMBULAN SAMPAH ANORGANIK DI PERUMAHAN BCL 5 KOTA JAMBI", Electronic Journal Scientific of Environmental Health And Disease, 2021 Publication	<1 %
175	an-nur.ac.id Internet Source	<1 %
176	bappeda.baritotimurkab.go.id Internet Source	<1 %
177	de.scribd.com Internet Source	<1 %
178	earsiv.okan.edu.tr Internet Source	<1 %
179	satpolpp.garutkab.go.id Internet Source	<1 %
180	www.coursehero.com Internet Source	<1 %

181	Edwin Futuhal Arifin Basyah, Adam Hafidz Al Fajar. "Pelatihan Pengelolaan Sampah Melalui Program Bank Sampah Pada Masyarakat Kelurahan Cikini", <i>Educivilia: Jurnal Pengabdian pada Masyarakat</i> , 2024 Publication	<1 %
182	Submitted to Universitas Terbuka Student Paper	<1 %
183	Submitted to University of New South Wales Student Paper	<1 %
184	Submitted to University of North Carolina, Greensboro Student Paper	<1 %
185	docobook.com Internet Source	<1 %
186	e-laporankkn.uinjkt.ac.id Internet Source	<1 %
187	islamicmarkets.com Internet Source	<1 %
188	qdoc.tips Internet Source	<1 %
189	Anisa Atsilah Azhar, Suryo Sakti Hadiwijoyo, Novriest Umbu Walangara Nau. "PERAN MULTI-AKTOR DALAM MEWUJUDKAN KETAHANAN PANGAN NASIONAL MELALUI	<1 %

PENGELOLAAN FOOD LOSS AND WASTE DI INDONESIA", Jurnal Ilmiah Multidisiplin, 2023

Publication

-
- | | | |
|-----|---|------|
| 190 | Dedi Supandi. "Implementasi Kebijakan Gerakan Membangun Desa di Provinsi Jawa Barat", Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan, 2023
Publication | <1 % |
| 191 | Submitted to Dewan Perwakilan Rakyat
Student Paper | <1 % |
| 192 | Submitted to Surabaya University
Student Paper | <1 % |
| 193 | Submitted to Universitas Amikom
Student Paper | <1 % |
| 194 | bdyogyakarta.kemenperin.go.id
Internet Source | <1 % |
| 195 | jim.unisma.ac.id
Internet Source | <1 % |
| 196 | jurnalmahasiswa.unesa.ac.id
Internet Source | <1 % |
| 197 | perpusteknik.com
Internet Source | <1 % |
| 198 | Submitted to TechKnowledge
Student Paper | <1 % |
-

199	Submitted to UIN Sunan Gunung Djati Bandung Student Paper	<1 %
200	Submitted to Universitas Maritim Raja Ali Haji Student Paper	<1 %
201	Submitted to Universitas Negeri Makassar Student Paper	<1 %
202	issuu.com Internet Source	<1 %
203	journals.upi-yai.ac.id Internet Source	<1 %
204	lib.buet.ac.bd Internet Source	<1 %
205	pareparekota.go.id Internet Source	<1 %
206	repository.uma.ac.id Internet Source	<1 %
207	wajotv.com Internet Source	<1 %
208	www.goodnewsfromindonesia.id Internet Source	<1 %
209	Roisul Malik. "TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK KERJASAMA BANK SAMPAH DI DESA CANDIMULYO KEC.	<1 %

DOLOPO KAB. MADIUN", Al-Adabiya: Jurnal Kebudayaan dan Keagamaan, 2020

Publication

210	Tri Wahyudi, Diky Pramudita, Fadillah Abi Prayogo, Muhammad Rizky Julianto, Zahra Purwanti. "Monitoring Perkembangan Program Bank Sampah Menggunakan Tableau Public di RW 05 Kelurahan Cipinang Besar Selatan", Jurnal Pengabdian Nasional (JPN) Indonesia, 2024 Publication	<1 %
211	adhi-susatyo.blogspot.com Internet Source	<1 %
212	aziztitik.wordpress.com Internet Source	<1 %
213	buletin-umroh.blogspot.com Internet Source	<1 %
214	data.jatengprov.go.id Internet Source	<1 %
215	dislhk.ntbprov.go.id Internet Source	<1 %
216	e-journal.iahn-gdepudja.ac.id Internet Source	<1 %
217	edoc.pub Internet Source	<1 %

ejournal.um-sorong.ac.id

218	Internet Source	<1 %
219	greatdayhr.com Internet Source	<1 %
220	jdi.h.menlhk.go.id Internet Source	<1 %
221	jos.unsoed.ac.id Internet Source	<1 %
222	ppid.sultengprov.go.id Internet Source	<1 %
223	putriaprilianichi.blogspot.com Internet Source	<1 %
224	repository.dinamika.ac.id Internet Source	<1 %
225	static.buku.kemdikbud.go.id Internet Source	<1 %
226	tambahpinter.com Internet Source	<1 %
227	www.batumenyan.desa.id Internet Source	<1 %
228	www.nasional.news Internet Source	<1 %
229	Isnah Mar'atus Sholikhah, Novi Khoiriawati. "Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah	<1 %

Desa dengan Menggunakan Analisis Value For Money", BUDGETING : Journal of Business, Management and Accounting, 2022

Publication

230	M Dianto. "Implementasi Kebijakan Anggaran Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Aparatur di Pemerintahan Provinsi Jambi", Jurnal Sains Sosio Humaniora, 2020 Publication	<1 %
231	abustanfalahuddin.blogspot.com Internet Source	<1 %
232	bogordaily.net Internet Source	<1 %
233	dharmawangsa.ac.id Internet Source	<1 %
234	ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id Internet Source	<1 %
235	fkmapkesling2013.blogspot.com Internet Source	<1 %
236	fungsi.co.id Internet Source	<1 %
237	idcorner.co.id Internet Source	<1 %
238	imronfauzi.wordpress.com Internet Source	<1 %

239	jtam.ulm.ac.id Internet Source	<1 %
240	jurnal.penerbitdaarulhuda.my.id Internet Source	<1 %
241	jurnal.unigal.ac.id Internet Source	<1 %
242	repo.unand.ac.id Internet Source	<1 %
243	repository.telkomuniversity.ac.id Internet Source	<1 %
244	repository.ummat.ac.id Internet Source	<1 %
245	repository.umy.ac.id Internet Source	<1 %
246	repository.unja.ac.id Internet Source	<1 %
247	swa.co.id Internet Source	<1 %
248	waste4change.com Internet Source	<1 %
249	www.docstoc.com Internet Source	<1 %
250	www.gojek.com Internet Source	<1 %

251	www.ijisrt.com Internet Source	<1 %
252	www.jawaban.com Internet Source	<1 %
253	www.pajak.go.id Internet Source	<1 %
254	Asih Widi Lestari. "IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 214/PMK.01/2011 (Studi pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kudus)", JKMP (Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik), 2015 Publication	<1 %
255	Ilham Hidayatulloh, Yogi Suprayogi Sugandi, Wahyu Gunawan. "DUALITAS AGEN DAN STRUKTUR DALAM PENGELOLAAN SAMPAH (Studi Kasus Tentang Pelaksanaan Program Kang Pisman Di Kecamatan Cibiru, Kota Bandung)", Jurnal Sosiologi Nusantara, 2021 Publication	<1 %
256	Marco Althaus. "Chapter 21 Planung und Evaluation von Public-Affairs-Strategien", Springer Science and Business Media LLC, 2021 Publication	<1 %
257	Nicolas Riruma, Nurhaida Sinaga, Marlyn N. Lekitoo. "Kajian pengelolaan sampah rumah	<1 %

tangga (SRT) dan sampah sejenis sampah rumah tangga (SSRT) di Kabupaten Teluk Bintuni", Cassowary, 2021

Publication

258	abox.pub Internet Source	<1 %
259	aisyahappy.blogspot.com Internet Source	<1 %
260	balitbang.pemkomedan.go.id Internet Source	<1 %
261	bappeda.semarangkota.go.id Internet Source	<1 %
262	beritapali12.blogspot.com Internet Source	<1 %
263	beritasatamedia.cld.bz Internet Source	<1 %
264	digilib.uin-suka.ac.id Internet Source	<1 %
265	dlh.ngawikab.go.id Internet Source	<1 %
266	e-journals.unmul.ac.id Internet Source	<1 %
267	eprints.ipdn.ac.id Internet Source	<1 %

268	hilmialfarohby.blogspot.com Internet Source	<1 %
269	israelugscq.pointblog.net Internet Source	<1 %
270	journal.iainkudus.ac.id Internet Source	<1 %
271	journal.unpacti.ac.id Internet Source	<1 %
272	jurnal.polibara.ac.id Internet Source	<1 %
273	jurnal.uwp.ac.id Internet Source	<1 %
274	jurnalfuad.org Internet Source	<1 %
275	klikkemasan.com Internet Source	<1 %
276	literacymiliter.com Internet Source	<1 %
277	logista.fateta.unand.ac.id Internet Source	<1 %
278	mediaindonesia.com Internet Source	<1 %
279	pbaru.blogspot.com Internet Source	<1 %

280	projects.co.id Internet Source	<1 %
281	repository.uinjkt.ac.id Internet Source	<1 %
282	repository.ut.ac.id Internet Source	<1 %
283	sefidvash.net Internet Source	<1 %
284	sipsn.menlhk.go.id Internet Source	<1 %
285	spionase-news.com Internet Source	<1 %
286	teknokrat.ac.id Internet Source	<1 %
287	tiffanyliestanti.blogspot.com Internet Source	<1 %
288	viralay.blogspot.com Internet Source	<1 %
289	wilian-dalton.blogspot.com Internet Source	<1 %
290	www.harianhaluan.com Internet Source	<1 %
291	www.idxchannel.com Internet Source	<1 %

- 292 www.infobdg.com
Internet Source <1 %
-
- 293 www.researchinlanders.be
Internet Source <1 %
-
- 294 www.scielo.br
Internet Source <1 %
-
- 295 www.trp.or.id
Internet Source <1 %
-
- 296 Andi Nur Fiqhi Utami, Asma Amin. "Kerjasama NGO Pada Program Pemerintah Dalam Mengurangi Angka Pernikahan Usia Anak Di Kabupaten Mamuju", *Journal of Government and Politics (JGOP)*, 2023
Publication <1 %
-
- 297 Anton Soeharsono, Muchlis Hamdi, Dedeh Maryani, Masrich Masrich. "Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Berorientasi Lingkungan Hidup Strategis di Kota Bogor", *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*, 2023
Publication <1 %
-
- 298 Emi Widiyanti, Syaiful Arga Nugroho, Teo Mahatmana Ksatria Mukti, Firda Dwita Putri et al. "Pengelolaan Sampah Terpadu Melalui Kegiatan KKN Tematik Di Kelurahan Maospati Kecamatan Maospati Kabupaten Magetan", <1 %

Jurnal Abdimas BSI: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 2022

Publication

-
- 299** Hermawan. "Proses Penyidikan Terhadap Pelaku Penyedia Jasa Prostitusi Melalui Media Informasi dan Transaksi Elektronik di Wilayah Polresta Cirebon", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023 <1 %
Publication
-
- 300** Lazarus Ramandei, Irja T. Simbiak, Samuel D. Rorrong. "PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PENGELOLAAN BANK SAMPAH "NONOMI WECI" DI KELURAHAN VIM DISTRIK ABEPURA KOTA JAYAPURA", Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat, 2022 <1 %
Publication
-
- 301** Luh Gede Mita Laksmi Susanti, Ni Nyoman Juwita Arsawati. "Alternatif Strategi Pengelolaan Sampah Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Melalui Bank Sampah Di Desa Tunjuk, Tabanan", KAIBON ABHINAYA : JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT, 2021 <1 %
Publication
-
- 302** Novendri Mohamad Nggilu, Mellisa Towadi. "Desain Yuridis Peraturan Desa Dalam Penanganan sampah Melalui Bank Sampah di <1 %

303

Nyoman Purnama, I Gusti Bagus Made Wiradharma. "Pendampingan Penggunaan Sistem Pelaporan Keuangan pada Tempat Pengelolaan Sampah di Desa Cemenggaon", Jurnal Pengabdian Nasional (JPN) Indonesia, 2021

Publication

<1 %

304

RYAN ADITYA PRATAMA. "PERILAKU MASYARAKAT DALAM MEMBUANG SAMPAH DI TEMPAT PENAMPUNGAN SEMENTARA (TPS) DI KECAMATAN PONTIANAK BARAT KOTA PONTIANAK", Jurnal Teknologi Lingkungan Lahan Basah, 2016

Publication

<1 %

305

Santy Paulla Dewi, Nurini Nurini, Diah Intan Kusumo Dewi, Grandy Lorenessa Wungo. "Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat sebagai Upaya Mewujudkan Kota Layak Huni di Kelurahan Bulusan Tembalang Semarang", Warta LPM, 2022

Publication

<1 %

306

Sefriameli, Khairul. "Implementasi Rencana Induk Pengembangan Kawasan Pariwisata Linggai Kabupaten Agam", JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi), 2023

Publication

<1 %

307	Tjut Afrieda Syahara, Galang Ardiansyah, Panji Alkhoroni, Siti Fatimah, Mulati Ningsih, Dwi Susanti. "Optimizing the role of the Ngudi Peni Waste Bank to improve environmental cleanliness", Community Empowerment, 2021 Publication	<1 %
308	Yuni Trisanti, Eko Hendarto, Edy Suyanto. Jurnal READ (Research of Empowerment and Development), 2020 Publication	<1 %
309	anitamuina.wordpress.com Internet Source	<1 %
310	anyflip.com Internet Source	<1 %
311	bem.eng.unila.ac.id Internet Source	<1 %
312	bisniscorner.com Internet Source	<1 %
313	doi.apji.org Internet Source	<1 %
314	dokumen.pub Internet Source	<1 %
315	dosensosiologi.com Internet Source	<1 %
316	dprkplh.ciamiskab.go.id	

Internet Source

<1 %

317 e-journal.hamzanwadi.ac.id
Internet Source

<1 %

318 edoc.uui.ac.id
Internet Source

<1 %

319 ejournal.ipdn.ac.id
Internet Source

<1 %

320 ejournal.undiksha.ac.id
Internet Source

<1 %

321 ejournal.unsrat.ac.id
Internet Source

<1 %

322 ejournal.ymbz.or.id
Internet Source

<1 %

323 ejurnal.ung.ac.id
Internet Source

<1 %

324 eprints.umk.ac.id
Internet Source

<1 %

325 etheses.uin-malang.ac.id
Internet Source

<1 %

326 fransiskosugiarto.blogspot.com
Internet Source

<1 %

327 idoc.pub
Internet Source

<1 %

328	investor.jasamarga.com Internet Source	<1 %
329	journal.iain-manado.ac.id Internet Source	<1 %
330	journal.institercom-edu.org Internet Source	<1 %
331	journal.uinsi.ac.id Internet Source	<1 %
332	journal.um.ac.id Internet Source	<1 %
333	jujubandung.wordpress.com Internet Source	<1 %
334	jurnal.stie-aas.ac.id Internet Source	<1 %
335	jurnal.unismuhpalu.ac.id Internet Source	<1 %
336	jurnal.uns.ac.id Internet Source	<1 %
337	kabinetrakkyat.com Internet Source	<1 %
338	kesmas.unja.ac.id Internet Source	<1 %
339	ksilmiahhmkupi.blogspot.com Internet Source	<1 %

340	kumparan.com Internet Source	<1 %
341	lib.ui.ac.id Internet Source	<1 %
342	library.binus.ac.id Internet Source	<1 %
343	lifepal.co.id Internet Source	<1 %
344	litbang.kemendagri.go.id Internet Source	<1 %
345	love-mussic.blogspot.com Internet Source	<1 %
346	moralriau.com Internet Source	<1 %
347	mui-lplhsda.org Internet Source	<1 %
348	muratarakab.go.id Internet Source	<1 %
349	ojs.unigal.ac.id Internet Source	<1 %
350	p3esumatera.menlhk.go.id Internet Source	<1 %
351	peraturan.go.id Internet Source	<1 %

352	ppm.ejournal.id Internet Source	<1 %
353	prokom.kukarkab.go.id Internet Source	<1 %
354	pta-bengkulu.go.id Internet Source	<1 %
355	putusan3.mahkamahagung.go.id Internet Source	<1 %
356	repository.ipb.ac.id Internet Source	<1 %
357	repository.stma-trisakti.ac.id Internet Source	<1 %
358	repository.wima.ac.id Internet Source	<1 %
359	repositoryfisip.unla.ac.id Internet Source	<1 %
360	scholarhub.ui.ac.id Internet Source	<1 %
361	sefiandita.wordpress.com Internet Source	<1 %
362	unmasmataram.ac.id Internet Source	<1 %
363	warg4net.blogspot.com Internet Source	<1 %

364	www.beritasatu.com Internet Source	<1 %
365	www.bjtiport.co.id Internet Source	<1 %
366	www.danamon.co.id Internet Source	<1 %
367	www.fatahsulaiman.com Internet Source	<1 %
368	www.hashmicro.com Internet Source	<1 %
369	www.industry.co.id Internet Source	<1 %
370	www.infoghazi.com Internet Source	<1 %
371	www.innovatio.pasca.uinjambi.ac.id Internet Source	<1 %
372	www.kompas.com Internet Source	<1 %
373	www.kompasiana.com Internet Source	<1 %
374	www.labelku.com Internet Source	<1 %
375	www.mysciencework.com Internet Source	<1 %

376	www.pasificpos.com Internet Source	<1 %
377	www.police.gov.sg Internet Source	<1 %
378	www.poroskompas.id Internet Source	<1 %
379	www.samuel.co.id Internet Source	<1 %
380	www.soegeeforex.com Internet Source	<1 %
381	Bella Isnainia Rahmanita Fauzia, Deasy Arieffiani. "PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN SAMPAH (STUDI PADA BANK SAMPAH KOTA SURABAYA)", Aplikasi Administrasi: Media Analisa Masalah Administrasi, 2020 Publication	<1 %
382	Daniel Antoni Sihasale, Mohammad Amin Lasaiba. "Peran Geografi dalam Penataan Ruang Perkotaan", JENDELA PENGETAHUAN, 2022 Publication	<1 %
383	Enjum Jumhana, Irwanto Irwanto, Mohamad Ali. "PENDAMPINGAN MASYARAKAT DALAM MANAJEMEN BANK SAMPAH DI KELURAHAN PANANCANGAN KECAMATAN CIPOCOK JAYA	<1 %

- 384 Petrus Atong. "APLIKASI/PENERAPAN
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMUNGUTAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN", FOKUS :
Publikasi Ilmiah untuk Mahasiswa, Staf
Pengajar dan Alumni Universitas Kapuas
Sintang., 2018 <1 %

Publication

- 385 Restu Auliani. "Peran Bank Sampah Induk
dalam Pengelolaan Sampah Kota Medan",
Jurnal Abdidas, 2020 <1 %

Publication

- 386 Santoso, Adi. "Peran Budaya Organisasi
Dalam Mewujudkan Peningkatan Kinerja
Bisnis Melalui Pendekatan Berbasis Ta'awun
Ambidexterity", Universitas Islam Sultan
Agung (Indonesia), 2024 <1 %

Publication

- 387 Wahyu Rachmadi, Nuraini Asriati, Diah Trismi
Harjanti. "PERSEPSI MASYARAKAT TENTANG
PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA
PONTIANAK", GEOREFERENCE, 2023 <1 %

Publication

- 388 pasekpariasa.blogspot.com <1 %

Internet Source

389

syahriartato.wordpress.com

Internet Source

<1 %

390

Amalia Zuhra, Wildani Angkasari. "Pengaturan Hukum Internasional Terhadap Limbah Makanan dan Dinamikanya di Indonesia", Uti Possidetis: Journal of International Law, 2023

Publication

<1 %

391

Masrully Masrully. "MENAKAR IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA DI INDONESIA", Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik, 2019

Publication

<1 %

392

Qikhan Maulidya, Dyah Listyarini, Wenny Megawati. "Penegakan Hukum, Sanksi dan Kendala Dari Pelanggaran Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Kendal", As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga, 2024

Publication

<1 %

393

Siti Nur Khotimah, Syifaul Lailiyah. "Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pembentukan Bank Sampah Sebagai Upaya Mengurangi Penumpukan Sampah Di Dusun Paguan, Desa Petung, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember", BERBAKTI : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 2024

Publication

<1 %

394	doku.pub Internet Source	<1 %
395	e-perpus.unud.ac.id Internet Source	<1 %
396	ejournal.uin-suka.ac.id Internet Source	<1 %
397	elitasuratmi.wordpress.com Internet Source	<1 %
398	johannessimatupang.wordpress.com Internet Source	<1 %
399	jurnalskripsitesis.wordpress.com Internet Source	<1 %
400	konsultasiskripsi.com Internet Source	<1 %
401	repository.upstegal.ac.id Internet Source	<1 %
402	tatisembilan.blogspot.com Internet Source	<1 %

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography Off